

Buku Panduan

PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI KAJIAN KASUS-KASUS



Empowered lives.
Resilient nations.



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



NORWEGIAN EMBASSY

TIM PENYUSUN

Penulis:

Alvin Lie Ling Piao
Danang Aziz
Murtedjo
Rahmat Bagja
Riris Katharina
Widodo

Penelaah:

Hadi Prayitno
Handoyo Prihatanto
Lena Maryana Mukti
Pheni Chalid
Ronald Rofiandri
Wahyu Muryadi

Editor:

Dr. Sigit Rochadi
Pheni Chalid, Ph.D.

KPP PA:

dr. Heru Prasetyo Kasidi
Dr. A. Darsono Sudibyo, M.Si.
Dr. Hasnah Aziz, SH., S.Pd., M.Pd.

SWARGA Project:

Hosianna Anggreni
Nurul Hilaliyah
Joni Kasim
Isnati Kuswini
Sri Lestari Subagyo
Yeti Nurhayati

Buku Panduan

PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI KAJIAN KASUS-KASUS



*Empowered lives.
Resilient nations.*



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



NORWEGIAN EMBASSY

BUKU PANDUAN PENGUATAN KAPASITAS PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF MELALUI KAJIAN KASUS-KASUS

ISBN : 978-602-72557-4-6

Cetakan ke-1, 2015

Juli, 2015

Copyright © 2015

Materi dalam terbitan ini dapat diproduksi ulang untuk tujuan non-komersial. Segala bentuk produksi ulang dengan cara apapun untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin tertulis dari UNDP Indonesia

Penulis

Alvin Lie, dkk

Editor

Pheni Chalid, Ph.D

Dr. Sigit Rochadi

Diterbitkan oleh

UNDP Indonesia

Graha Mandiri Building 21st Floor

Jalan Imam Bonjol No. 61

Jakarta 10310 Indonesia

Phone: +62-21-315 8530/310 3192

Bekerjasama dengan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP PA RI)

Didukung oleh

Royal Norwegian Embassy

Peringatan (*Disclaimer*)

Buku ini disusun sebagai panduan materi kegiatan penguatan kapasitas bagi perempuan Anggota Legislatif. Pencatatan nama seseorang atau kelompok dalam setiap bagian dari buku ini tidak menyiratkan segala bentuk dukungan dari UNDP maupun produk atau layanan yang diberikan oleh orang atau kelompok tersebut, dan buku itu disusun bukan dengan maksud menyudutkan seseorang ataupun kelompok tertentu. Materi dalam buku ini turut memasukkan pandangan dan rekomendasi dari pihak ketiga ataupun berita yang sudah dipublikasikan melalui media yang tidak selalu mencerminkan pandangan UNDP.

KATA PENGANTAR

III



Empowered lives.
Resilient nations.



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



NORWEGIAN EMBASSY

UNDP Indonesia melalui proyek *Strengthening Women's Representation and Participation in Governance in Indonesia* (SWARGA) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPP PA RI) atas dukungan Royal Norwegian Embassy melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung keterwakilan perempuan di Parlemen. Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk fasilitasi kegiatan: 1) Penguatan Kapasitas Calon Legislatif Perempuan menjelang Pemilu 2014; 2) Promosi Calon Legislatif Perempuan kepada pemilih; 3) Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif Perempuan; 4) Membangun Jaringan Kerja Perempuan Parlemen berbasis web; 5) Memperkuat Kaukus Perempuan Parlemen di pusat dan daerah. Modul ini merupakan satu dari komitmen UNDP Indonesia dalam mendukung pembangunan di Indonesia melalui keterwakilan dan partisipasi perempuan di Parlemen.

Setelah melaksanakan Penguatan Kapasitas Dasar bagi Perempuan Anggota Legislatif, Proyek SWARGA dan KPP PA RI kembali berkomitmen mendukung Perempuan Anggota Legislatif

melalui Penguatan Kapasitas Lanjutan dengan mengkaji kasus-kasus relavan yang dihadapi oleh perempuan anggota legislatif di wilayah kerjanya masing-masing. Buku panduan ini merupakan bagian dari alat bantu bagi peserta untuk lebih memperdalam kasus-kasus penting di wilayah kerja dan mengoptimalkan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Buku panduan ini terdiri dari 6 modul yang sifatnya saling melengkapi. Modul tersebut adalah Legislasi, Penganggaran, Pengawasan, Integritas, Hubungan dengan Konstituen dan Komunikasi Publik. Penyusunan buku panduan ini telah melalui kajian pertanyaan langsung kepada para anggota dewan mengenai materi yang akan diperdalam, dilanjutkan dengan pembahasan materi tersebut tersebut oleh para ahli dibidangnya, dan terakhir penulisan oleh mereka yang juga ahli dan berkompeten dibidangnya. Hingga pada bentuknya di hadapan pembaca., khususnya anggota parlemen, buku panduan ini telah mengalami revisi dan review oleh mereka yang secara komprehensif terlibat dalam penulisan buku ini. Hadirnya buku panduan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah khususnya perempuan. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan khusus kepada para penulis naskah, reviewer, staf SWARGA UNDP yang memfasilitasi dari awal program. Diharapkan masukannya dari berbagai pihak khususnya anggota Parlemen untuk perbaikan ke depan.

Jakarta, 10 Juli 2015

SWARGA Project

KATA SAMBUTAN

V

Pertama-tama kami mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas karuniaNya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui proyek *Strengthening Women's Participation and Representation in Governance in Indonesia* (SWARGA) telah menyelesaikan Buku Panduan Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Melalui Kajian Kasus-kasus.

Upaya untuk meningkatkan peran perempuan di lembaga legislatif baik kuantitas maupun kualitas, salah satunya adalah melalui upaya peningkatan kapasitas perempuan anggota legislatif melalui program SWARGA. Selain itu tujuan dari program SWARGA ini mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender di dalam lembaga legislatif. Oleh sebab itu perempuan anggota legislatif harus mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi, kebutuhan, kepentingan dan permasalahan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan secara adil.

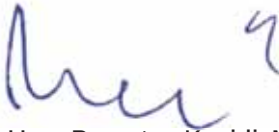
Buku ini disusun untuk dapat membantu anggota legislatif melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Diharapkan buku ini juga dapat diperkaya oleh berbagai pengalaman yang nantinya juga dapat dibagi kepada mereka yang memerlukannya.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penulis, Penelaah, Editor, serta semua pihak yang telah memberikan partisipasi, kontribusi dan saran sehingga tersusunnya buku ini.

Jakarta, 27 Juli 2015

Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender

Bidang Politik, Sosial dan Hukum

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heru' followed by a stylized flourish.

dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc.

PENDAHULUAN

VII

Hasil Pemilu 2014 menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai Anggota Legislatif (Aleg) gagal mencapai kuota minimal 30 persen. Bahkan terjadi penurunan di DPR, DPD dan DPRD Propinsi. Turun 0,9 persen di DPR RI dari 18,2 persen pada 2009 menjadi 17,3 persen pada pemilihan 2014, turun 3 persen di DPD RI dari 28,8 persen ke 25,8 persen, dan turun 0,6 persen di DPRD Provinsi dari 16,4 persen ke 15,8 persen. Dan, kenaikan hanya di DPRD Kabupaten/Kota, yaitu 2,2 persen, dari 12 persen meningkat ke 14,2 persen.

Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, namun tetap penting dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan Aleg sehingga mampu menunaikan fungsinya dengan maksimal. Proyek SWARGA berkomitmen untuk mendukung usaha meningkatkan kapasitas perempuan Aleg antara lain melalui peningkatan kapasitas tingkat lanjut yang khusus didesain untuk itu. Setelah terpilih, perempuan Aleg menghadapi tantangan tersendiri yaitu stigma sosial yang lazim di masyarakat patriarki, yang menempatkan laki laki lebih dominan dan lebih mampu daripada perempuan sehingga perempuan Aleg sering diperlakukan berbeda oleh kolega laki laki mereka.

Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen tentu akan membawa perubahan yang jauh lebih besar dalam praktik politik dan perumusan kebijakan publik, jika mereka memiliki keterampilan

politik yang diperlukan, tahu bagaimana untuk menjangkau konstituen mereka dan bagaimana untuk berkoordinasi dengan masyarakat sipil serta memiliki perspektif yang baik tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Proyek *Strengthening Women's Participation and Representation in Governance in Indonesia* (SWARGA), kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan *United Nations Development Programme*, menyusun buku panduan yang memuat kasus-kasus parlemen ini sebagai materi pada kegiatan penguatan kapasitas bagi Perempuan parlemen. Format penulisan materi disusun dalam bentuk kompilasi studi kasus dilengkapi dengan pelajaran terpetik disertai kiat dan saran dalam menghadapi kasus-kasus sejenis. Dengan belajar dari kasus-kasus peserta dipancing untuk berpikir kritis tentang informasi yang disajikan untuk kemudian membuat evaluasi menyeluruh terhadap situasi yang mengarah pada solusi atau rekomendasi. Dengan mempelajari kasus-kasus dalam kelompok, peserta akan dihadapkan dengan pendapat, metode, dan perspektif yang berbeda untuk melatih keterampilan peserta dalam analisa permasalahan.

Dengan melihat kasus-kasus yang sudah pernah terjadi diharapkan peserta tidak hanya dapat belajar dari pengalaman yang sudah dijalani langsung oleh Aleg lainnya dan kemudian dapat diterapkan dalam tugas anggota sehari-hari tapi juga peserta dapat belajar dari praktek-praktek yang kurang baik selama ini sehingga Aleg bisa mengambil pelajaran berharga dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, peserta bisa bertanya apa yang akan mereka lakukan jika berada dalam situasi itu, dan berpikir tentang apa yang bisa dilakukan secara berbeda.

Kerap kali perempuan parlemen tidak hanya menghadapi persoalan-persoalan dalam menjalankan fungsi-fungsi kedewanan tapi juga masalah dalam komunikasi publik, integritas diri, serta hubungan dengan konstituen. Karena itu peningkatan kapasitas di bidang-bidang ini penting untuk dilakukan.

Penguatan kapasitas anggota perempuan parlemen tingkat lanjut ini merupakan kelanjutan dari penguatan kapasitas tingkat dasar yang sebelumnya sudah dilakukan. Setiap materi akan disampaikan dengan konsep *coaching/face-to-face/case-by-case*, di mana narasumber dan fasilitator bertindak sebagai *coach* bagi peserta yang langsung bertatap muka dalam kelas kecil (6-10 orang). Narasumber bersama fasilitator berdiskusi dan memberikan penjelasan terhadap kasus-kasus yang ditulis dalam buku ini atau kasus yang dimunculkan oleh peserta. Secara bersama-sama setiap persoalan dibahas dan didiskusikan sehingga peserta menjadi bagian langsung dari pembahasan. Dengan demikian, peserta diharapkan dapat menguasai tiga target pembelajaran pada saat bersamaan: kognitif (pengetahuan), psiko motorik (ketrampilan), dan afektif (menghayatan terhadap nilai).

Buku ini terdiri dari 6 (enam) bagian atau topik. Masing masing-masing memuat minimum 8 kasus yang terjadi di parlemen.

Bagian I membahas isu **Integritas** dalam parlemen terkait pemahaman terhadap tugas mulia sebagai Legislator yang amanah dan terhormat dan juga panduan untuk memahami rambu-rambu dan persoalan hukum dalam tugas sebagai wakil rakyat, dengan meningkatkan pemahaman terkait Etika Politik dalam Parlemen berserta landasan yuridisnya, termasuk memahami fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga Penegak Kode Etik.

Bagian II membahas mengenai persoalan dalam proses **Legislasi** yang penting bagi Aleg dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pembuat kebijakan, yang terampil dalam membuat perencanaan Prolegda sebagai dasar menyusun rencana Peraturan Daerah (Perda), menyusun Perda yang baik dan responsif sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengidentifikasi dan memantau Perda bermasalah.

Bagian III membahas persoalan **Penganggaran**, misalnya bagaimana mendorong penganggaran yang lebih efektif, optimal, serta responsif gender, cara membaca dan mempertajam analisa terhadap anggaran yang diajukan oleh Eksekutif, bagaimana mempengaruhi Kebijakan Umum Penganggaran dan Pagu APBD serta menguji manfaat dan Usulan Realisasi Anggaran serta menilai arah politik anggaran dalam APBD.

Bagian IV membahas persoalan dalam fungsi **Pengawasan** yaitu bagaimana melakukan pengawasan yang efektif dengan memanfaatkan hak-hak Aleg dalam Rapat Kerja, terampil menyampaikan pendapat dalam Rapat Kerja, mampu menyampaikan isu-isu perempuan & anak dalam Rapat Kerja dan kejelian mengawasi Anggaran dengan memahami siklus & strukturnya.

Bagian V membahas kasus-kasus berkenaan dengan **Hubungan dengan Konstituen**, terampil menggunakan cara-cara efektif dalam mengenali, menjaga dan mengembangkan konstituen, bagaimana meningkatkan kreatifitas dalam menanggapi permintaan konstituen, mengoptimalkan kunjungan ke Dapil, dan pentingnya Kaukus Perempuan.

Bagian VI membahas persoalan **Komunikasi** ketika Aleg menghadapi publik termasuk media. Dalam bab terakhir ini akan diulas mengenai penguasaan teknik komunikasi yang menarik bagi

media massa, teknik memanfaatkan media sosial untuk merawat dan memperluas dukungan konstituen, penampilan dalam *Talk Show*, kiat dan saran agar pernyataan kita diberitakan, dan memahami langkah yg ditempuh jika dirugikan oleh pemberitaan.

Semua bagian di atas dirumuskan berdasarkan asesmen (*Training Need Assesment/TNA*) yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan materi, metode pelatihan dan rekomendasi narasumber yang sesuai dengan masing-masing topik.

DAFTAR ISI

XIII

Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan	v
Pendahuluan	vii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel & Grafik	xv
Akronim	xvii
Bagian 1. Membangun Integritas Anggota Legislatif Melalui Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku	1
Bagian 2. Pelaksanaan Fungsi Legislasi yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel	57
Bagian 3. Menjalankan Fungsi Anggaran DPRD Secara Tepat dan Cermat	113
Bagian 4. Melakukan Pengawasan yang Efektif	159
Bagian 5. Usai Pemilu Bukan Berarti Anggota Dewan Putus Hubungan dengan Konstituen	217
Bagian 6. Komunikasi Publik	265
Daftar Pustaka	315
Lampiran	326

DAFTAR TABEL & GRAFIK

XV

TABEL

Tabel 1.	Beberapa Temuan/Permasalahan dalam Tahapan Pembentukan Perda	60
Tabel 2.	Ruang Lingkup Permasalahan Perda	111
Tabel 3.	Rekapitulasi Kuota Kecamatan Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2014	117
Tabel 4.	Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah	151
Tabel 5.	Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG	152
Tabel 6.	SiLPA Tahun 2012 dan 2013 pada APBD di 28 Provinsi	198
Tabel 7.	Jumlah Kasus KDRT 2004-2013	212

GRAFIK

Grafik 1.	Pendapatan Daerah Kabupaten dan Pertumbuhannya, 2009-2012	131
Grafik 2.	Angka Kematian Ibu 2010 di Indonesia dan Negara Asia Lainnya	175
Grafik 3.	Siklus APBN/APBD	200

AKRONIM

XVII

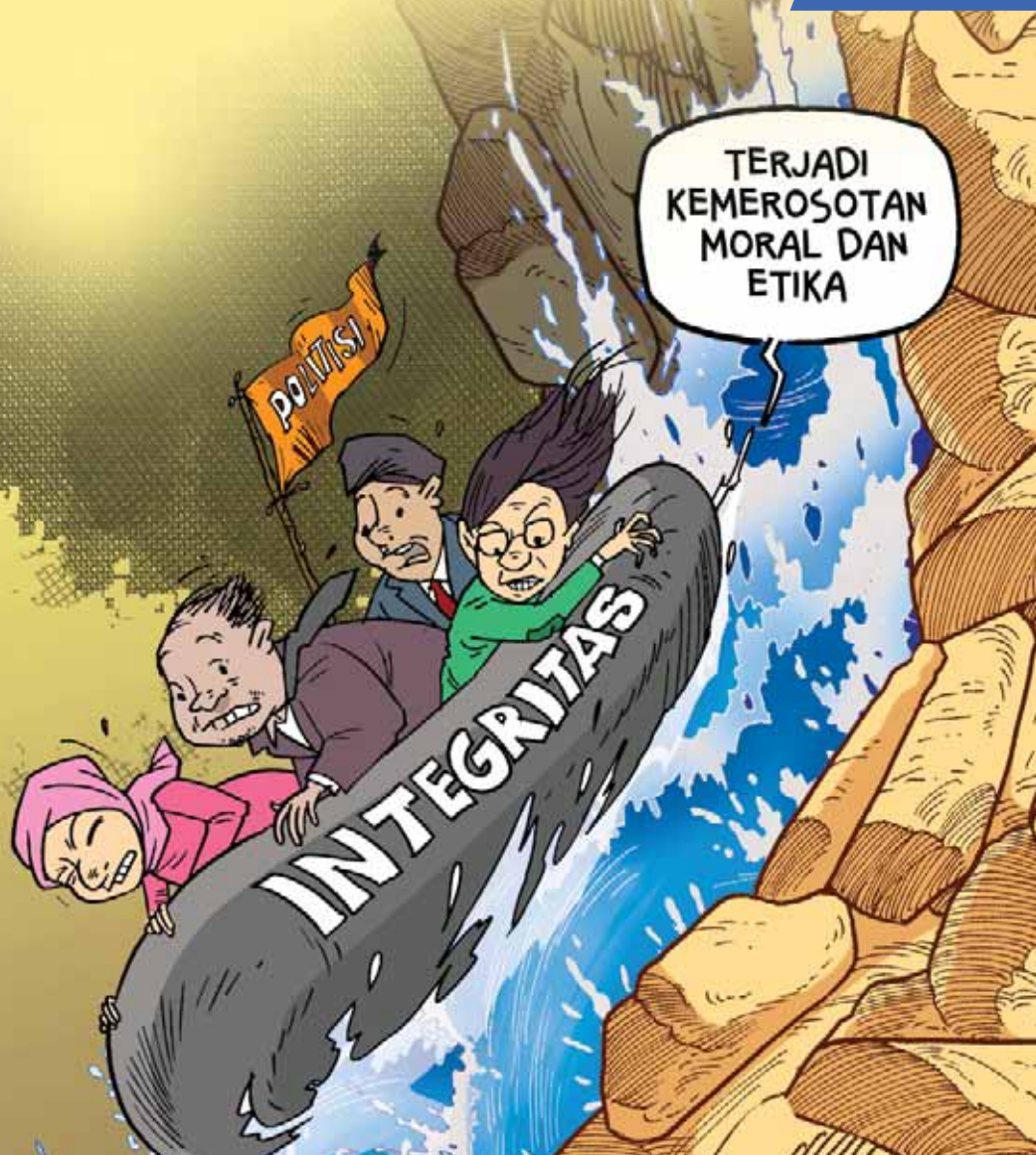
1. **ASB** : Analisis Standar Belanja
2. **ALEG** : Anggota Legislatif
3. **BAPPEDA** : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. **BUD** : Bendahara Umum Daerah
5. **BUN** : Bendahara Umum Negara
6. **DAK** : Dana Alokasi Khusus
7. **DAU** : Dana Alokasi Umum
8. **DBH** : Dana Bagi Hasil
9. **DIPA** : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran
10. **DPA** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran
11. **GAP** : Gender Analysis Pathways
12. **GBS** : Gender Budget Statement
13. **KUA** : Kebijakan Umum Anggaran (APBD/APBN)
14. **MUSRENBANG** : Musyawarah Rencana Pembangunan
15. **PERDA** : Peraturan Daerah
16. **PPAS** : Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
17. **PPRG** : Perencanaan Penganggaran Responsif Gender

- 18. **PUG** : Pengarusutamaan Gender
- 19. **RENJA** : Rencana Kerja
- 20. **RENSTRA** : Rencana Strategis
- 21. **RKA-KL** : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Lembaga
- 22. **RKPD** : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 23. **RPJMD** : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
- 24. **SKPD** : Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 25. **SP2D** : Surat Perintah Pencairan Dana
- 26. **SPM** : Standar Pelayanan Minimal
: Surat Perintah Membayar
- 27. **SPP** : Surat Permintaan Pembayaran
- 28. **TAPD** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- 29. **TP-PKK** : Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga

Membangun Integritas Anggota Legislatif Melalui Penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

BAGIAN

1



1. PENDAHULUAN

Integritas menurut arti kata adalah suatu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Dalam konteks nasional dan kelembagaan, integritas adalah wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara.¹

Dalam kaitannya dengan parlemen, integritas adalah sikap ataupun perilaku yang mencerminkan keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melaksanakan ketiga fungsi yang melekat yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.

Merujuk pengertian di atas, integritas sebagai anggota parlemen sesungguhnya melaksanakan pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; f. menaati tata tertib dan kode etik; g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; h. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; i. menampung

1 <http://kbbi.web.id/integritas>, diakses pada tanggal 20 Mei 2015

dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Kemampuan Anggota Parlemen dalam menjalankan keseluruhan kewajiban adalah sebuah perilaku yang mencerminkan integritas sebagai anggota Parlemen. Dengan demikian, terbentuklah etika yang kemudian menjadi sebuah norma yang diikuti oleh setiap anggota parlemen.

2. ETIKA POLITIK DALAM PARLEMEN

Maraknya korupsi, kekerasan di parlemen, penggunaan identitas seperti ijazah palsu, tidak menghadiri rapat-rapat, tidak melakukan kunjungan ke daerah pemilihan dan kurangnya mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, merupakan indikasi rendahnya integritas pejabat publik. Bukan hanya karena posisi tetapi juga tanggung jawab, perilaku pejabat publik mempengaruhi perilaku publik. Karena itu, rendahnya integritas pejabat publik berdampak pada buruknya kualitas hidup berbangsa dan bernegara.

Indikasi paling sederhana untuk mengetahui integritas seseorang dengan menilai ketaatannya terhadap peraturan, mengenali kedisiplinannya, konsistensinya antara pikiran/ucapan dengan tindakan. Indikasi selanjutnya adalah kejujuran, sikap hormat kepada orang lain, hormat terhadap perbedaan terlebih-lebih kepada adat dan nilai-nilai budaya. Sikap demikian merupakan hasil pendidikan, penghayatan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang telah berlangsung puluhan tahun, sehingga terinternalisasi dalam pikiran dan tindakannya. Integritas seseorang tidak mungkin hasil kerja instan. Jika dalam perilaku keseharian seseorang tidak

menunjukkan integritas dan tiba-tiba ketika akan memangku atau setelah memangku jabatan publik menunjukkan “integritas”, maka hal itu merupakan pencitraan.

Rendahnya integritas pejabat publik ditunjukkan oleh Menteri Keuangan RI, Agus Martowardojo, yang menyatakan bahwa sejak penerapan program peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah periode 2005-2012, sebanyak 50% pimpinan daerah (Gubernur, Walikota/Bupati) dari sebanyak 524 pemerintah daerah (Pemda) telah, sedang dan akan berurusan dengan hukum karena kasus korupsi.

Etika adalah ilmu pengetahuan sebagai dasar pertimbangan Penegak Kode Etik untuk menafsirkan Kode Etik. Sedangkan etiket adalah hal-hal yang menyangkut tata cara tertentu seperti makan, minum dan berbusana yang sejalan dengan tradisi komunitas tertentu. Kode etik tidak mengatur etiket kehidupan sehari –hari seperti ini, tetapi mengatur prinsip-prinsip moral dalam politik parlemen yang penting bagi Anggota Parlemen dan kelembagaan Parlemen (Putra:2008:13; Buku panduan tentang tata tertib dan etika parlemen, h.25)

Dinilai dari ukuran/parameter yang digunakan, maka ukuran Kode Etik adalah ‘etis dan tidak etis’, ‘bermoral atau tidak bermoral’, Kode Etik mempunyai parameter yang lebih dari sekedar peraturan yang tertulis atau hukum, kode etik mempunyai ukuran-ukuran yang tidak terjangkau oleh hukum seperti pantas, etis, moral dan patut. Tidak demikian halnya dengan hukum atau *Code of Law* yang menggunakan asas keadilan dan kepastian hukum dengan ukuran benar atau salah. Kode Etik dapat disebut sebagai norma-norma moral untuk menilai ucapan dan perilaku Anggota Parlemen (Putra:2008, hal.13).

Salah satu jalur untuk menuntut tanggung jawab anggota Parlemen adalah melalui Badan Kehormatan sekarang disebut Mahkamah Kehormatan Dewan) sebagai satu-satunya instrumen etika politik yang dapat menanggalkan Hak Imunitas anggota Parlemen. Mahkamah Kehormatan mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan Parlemen tentang tata tertib dan kode etik DPR. Tugas penting lain Mahkamah Kehormatan Dewan adalah menjaga citra dan wibawa lembaga Parlemen dengan menjaga anggota-anggotanya berperilaku terpuji. Penegakan Kode Etik Parlemen dapat terus eksis melalui proses demokratik yang memenuhi batasan-batasan etis tertentu sebagaimana terdapat dalam Kode Etik Parlemen yang menuntut bahwa anggota Parlemen bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat diketahui oleh semua warganegara. Secara tidak langsung, proses dan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Badan Kehormatan Parlemen dalam Tata Beracara menjadi sumber penilaian etis dalam menggalang kekuatan politik demokratik dan etika politik di Indonesia. Tata Beracara yang mengatur bagaimana proses penegakan dan penerapan sanksi dilakukan menjadi hal yang esensial untuk menjaga kewibawaan dan martabat parlemen.

Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai lembaga penegak kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan etika dan sikap perilaku yang diatur oleh UU Nomor 17 Tahun 2014, bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat sebagai lembaga perwakilan

rakyat. Mahkamah Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan DPR/DPD/DPRD tentang Tata Tertib;
3. Peraturan DPR/DPD/DPRD tentang Kode Etik;
4. Peraturan DPR/DPD/DPRD tentang Tata Tertib Tata Beracara Mahkamah Kehormatan/Badan Kehormatan.

Mahkamah Kehormatan sebagai Lembaga Penegak Kode Etik bertugas untuk menjaga etika para anggotanya dari berbagai pelanggaran norma-norma maupun hukum yang berlaku di masyarakat. Di samping itu, Mahkamah Kehormatan juga menerapkan etika politik yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan politik demokratik di parlemen.

Kode etik menurut pengertian yang diberikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Dalam UU MD3, MKD mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:

1. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81;
2. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;

3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPR yang diatur dalam undang–undang mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan/atau
4. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR. Kemudian, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.

3. LANDASAN FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS KODE ETIK TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN/BADAN KEHORMATAN PARLEMEN.

Dalam menilai anggota Parlemen menjalankan kekuasaan legislatif, patutlah digunakan batasan-batasan dalam kekuasaan tersebut. Anggota Parlemen adalah manusia yang mempunyai kecenderungan tertentu dalam menggunakan kekuasaan. Eloklah kiranya adagium yang diungkapkan oleh John Emerich Edward Dalberg Acton (Lord Acton, 1887) dipakai sebagai sebuah *warning/rambu* dalam menilai sebuah kekuasaan. Adagium tersebut adalah *“Power tends to Corrupt, and absolute power corrupt absolutely, Great men are almost always bad men”*.

Adagium tersebut menekankan kecenderungan dan bahaya suatu kekuasaan, terlebih kekuasaan negara. Demokrasi tidak mengandaikan bahwa semua orang mempunyai kebajikan



sama, tetapi orang-orang dengan kebajikan yang berbeda-beda itu, dapat jatuh dalam kesalahan yang sama, khususnya jika mereka memegang kekuasaan di tangannya. Dengan demikian, kecenderungan kekuasaan untuk memperkuat diri jauh lebih kuat daripada kemampuan untuk membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenarkan diri juga berkali-kali lebih besar dari kemampuan mengkritik dan mengawasi diri sendiri (Ignas Kleden, Kompas, 6 Juni 2006).

Individu yang sedang menggenggam kekuasaan seperti Anggota DPR, Anggota Kabinet, kepala Pemerintahan, penegak hukum dan sebagainya, bukanlah individu yang dikaruniai kualitas moral yang lebih tinggi dari orang kebanyakan. Secara moral mereka sama saja dengan rakyat yang mereka pimpin. Bahkan mereka jauh lebih rentan terhadap kesalahan dan kejatuhan. Mengapa? Karena mereka memiliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalahgunakan.

Dalam konteks kelembagaan, kekuasaan Parlemen merupakan kekuasaan konstitusional yang perlu mendapat pengawasan, sehingga dibutuhkan tidak hanya perangkat aturan yang mengatur kelembagaan, tetapi juga mengatur para anggota Dewan, baik secara yuridis maupun secara etik. Fakta betapa kuatnya kekuasaan Parlemen dan kemudian mempunyai kecenderungan disalahgunakan – setidaknya oleh (sebagian) Anggota Parlemen –tergambar dengan jelas dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan beberapa anggota DPR. Fakta tersebut secara kasatmata dilihat oleh publik sebagai kenyataan perilaku yang tidak saja tercela tetapi juga melanggar hukum.

Kedudukan sebagai wakil rakyat sangatlah mulia dan terhormat karena mereka memegang kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, segala ucapan dan/atau perbuatan Anggota Parlemen selalu menjadi sorotan dan catatan dimata rakyat atau setidaknya konstituen. Anggota Parlemen bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan konstituen mereka dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Dalam hal etik, Parlemen seharusnya mempunyai pandangan bahwa perkembangan ketatanegaraan di era Indonesia baru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan. Ketatanegaraan baru membutuhkan kualitas kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang didukung pengawasan dan keseimbangan antar organ-organ ketatanegaraan.

Kode etik merupakan kristalisasi perilaku Anggota Parlemen. Kode Etik mendorong anggotanya sebagai wakil rakyat untuk sanggup berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etik dan menghindari segala hal yang tidak patut, dilarang dan melanggar

hukum. Kewibawaan Parlemen juga ditentukan oleh perilaku para anggotanya. Parlemen yang kuat dan terpercaya harus ditopang oleh citra yang positif di mata rakyat.

Selain diperlukan untuk mencegah dan menindak perilaku anggota dewan yang melanggar peraturan, Kode Etik juga diperlukan untuk melindungi Anggota Parlemen itu sendiri. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa anggota Dewan rawan dari tekanan dan gangguan baik dari internal maupun eksternal. Tidak jarang pernyataan dan tindakannya ke luar dari batas-batas norma yang ditoleransi. Sering pula pernyataan dan tindakan ditujukan kepada kolega dan tidak sedikit yang menyerang pejabat atau institusi lain. Bagi warga negara biasa, perilaku dan pernyataan yang dianggap mengancam ketertiban umum bisa diajukan ke pihak berwajib. Namun bagi pejabat yang memiliki hak imunitas seperti anggota dewan, perlu penjelasan atas tindakan dan pernyataannya. Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan institusi untuk menilai apakah seorang anggota Dewan melanggar Kode Etik atau tidak.

Dari sudut pandang institusi/kelembagaan, tujuan kode etik ialah menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Parlemen. Artinya, penjaga martabat DPR bukanlah semata-mata Badan Kehormatan yang berperan sebagai hakim bagi perilaku Anggota Dewan, tetapi Kode Etik itu sendiri. Hal ini berarti, Kode Etik adalah produk parlemen yang sangat penting untuk melindungi parlemen itu sendiri.

Kode etik tersebut juga bertujuan membantu Anggota DPR dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, masyarakat dan konstituen. Kode etik juga melindungi anggota DPR dari perilaku yang tidak senonoh. Dengan demikian, kode etik membantu kinerja anggota DPR melalui mekanisme dalam Badan Kehormatan yang memantau perilaku

politik yang etis dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai anggota Parlemen.

Badan Kehormatan sebagai penjaga etik lembaga parlemen dihadirkan dalam Undang Undang dengan tujuan agar anggota Parlemen mempunyai integritas, komitmen, konsistensi dalam sebagai wakil rakyat, arif dan bijaksana guna mengangkat harkat, derajat, martabat dan wibawa lembaga legislatif.

Landasan Yuridis

UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 memberikan arahan mengenai praktek menjalankan kekuasaan, fungsi, tugas dan wewenang anggota Parlemen seperti yang dijelaskan secara lugas dalam larangan dan kewajiban anggota Parlemen. Namun demikian, ada tindakan dan pernyataan anggota Dewan yang berada di ranah etika seperti dikemukakan di atas dan perlu diwadahi dalam Kode Etik. Sedangkan Tata Tertib, mengatur relasi anggota Dewan dengan Dewan secara internal, seperti Komisi, persidangan.

Perkembangan tata cara dan proses penegakan filosofi etik dan moral yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada saat ini, dapat diberikan catatan penting.

Pertama, Penegak Kode Etik tidak lagi bisa mengatakan bahwa kebiasaan dan etika yang ada dan hidup di masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan etika dan kebiasaan yang ada di Parlemen. Atau bisa diperluas bahwa etika dan kebiasaan yang ada dan hidup di Indonesia tidak lebih superior dibandingkan dengan Negara yang lain. (*We could no longer say that the customs of other societies are morally inferior to our own*).²

2 James Rachel, *The Element of Moral Philosophy*, Mc Graw Hill, New York, 1986, p.18-19

Kedua, dalam menentukan apa yang menurut kita baik dan buruk secara etik lebih baik mengkonsultasikannya dengan standar yang berlaku di masyarakat kita. (*We could decide whether actions are right or wrong just by consulting the standards of our society*).³

Ketiga, ide-ide mengenai kemajuan moral dan etik sesungguhnya diletakkan ke dalam keyakinan akan perubahan yang lebih baik. (*The idea of moral and ethic progress is called into doubt*).⁴

Permasalahan etika politik yang dijumpai oleh Badan Kehormatan sampai dengan Mahkamah Kehormatan DPR RI secara umum dapat dipilah dalam tiga kategori, yaitu:

1. Efektivitas penerapan Kode Etik berkaitan dengan faktor-faktor seperti sanksi, sikap politik, dan keragaman budaya.
2. Komunikasi politik antara Parlemen dengan publik sebagai pemilih yang berhak meminta pertanggungjawaban wakil yang telah dipilihnya.
3. Komunikasi dan koordinasi dengan Alat Kelengkapan Parlemen terutama Pimpinan Parlemen berkaitan mengenai permasalahan yang belum bisa dipecahkan dan mekanisme penerapan sanksi dan pelaksanaan Keputusan Badan Kehormatan/Putusan MKD.

Dalam menerapkan aturan Kode Etik, maka proses beracara yang dilakukan oleh Mahkamah Kehormatan bersumber pada Tata Beracara Mahkamah Kehormatan. Peraturan tentang Tata Beracara MKD merupakan langkah yang sangat maju dan progresif

³ Ibid.

⁴ Ibid.

dalam hal menerima pengaduan masyarakat karena dalam Tata Beracara yang baru diperkenalkan Pengaduan dengan Laporan dan Pengaduan Tanpa Laporan.

4. PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENJAGA INTEGRITAS ANGGOTA PARLEMEN

13

Prinsip-prinsip Kode Etik baru di atas kemudian diterapkan dalam berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Parlemen. Putusan tersebut dikeluarkan berdasarkan pengaduan masyarakat atas Anggota Parlemen yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan.

Sudah menjadi kelaziman dalam sebuah organisasi adanya *esprit de corps* terhadap kolega. Demi memelihara objektivitas dan kepercayaan publik, MKD harus menanggalkan kepentingan-kepentingan sempit tersebut termasuk di dalamnya kepentingan golongan (partai). Dengan demikian, integritas lembaga dan anggota dewan terbangun secara berkelanjutan.

Anggota DPR yang telah menjadi tersangka dalam kasus hukum, seharusnya diberhentikan sementara oleh Badan Kehormatan. Selain menjaga martabat Dewan dan memberi kesempatan yang bersangkutan fokus menghadapi kasus hukum, juga untuk menghindari konflik kepentingan. Untuk itu, di bawah ini dikemukakan beberapa kasus Penegakan Kode Etik Dewan.

5. TIDAK PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG

(AYAT HILANG, KEPERCAYAAN MASYARAKATPUN TERBANG)

Tujuan Pelatihan

- Tujuan Memahami Tugas dan Wewenang anggota dewan dalam menjalankan fungsi Legislasi sebagai bagian penting tugas dan fungsi Parlemen.
- Memahami Penggunaan Kekuasaan dan wewenang di bidang Anggaran dan menjalankannya secara kehati-hatian dan keseriusan dalam setiap tahapannya.
- Memahami bahwa perilaku Anggota Parlemen tercermin dalam hubungannya dengan Staf dan mitra kerja.

Contoh Kasus 1

Penghilangan ayat tentang tembakau dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan terjadi di DPR. Saat Sekretariat Negara menerima berkas RUU tersebut dari DPR untuk pengesahan menjadi undang-undang, ayat tentang tembakau sudah tidak ada. Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa menegaskan hal tersebut di Jakarta, Selasa (13/10). Mensesneg juga menjelaskan, kasus ini bukan pertama kali terjadi. Kasus serupa pernah terjadi dan diketahui Sekretariat Negara (Setneg).

Menurut Hatta, Setneg menemukan adanya ayat yang hilang saat melakukan pengecekan akhir sebagai prosedur rutin sebelum RUU disahkan menjadi UU. Dokumen RUU Kesehatan yang diantar dengan surat Ketua DPR kepada Presiden mengenai telah

disetujuinya RUU itu untuk dijadikan UU diterima Setneg pada 28 September 2009. Pada dokumen yang dibundel dengan sampul berlogo DPR ini, Pasal 113 hanya memuat dua dari tiga ayat yang seharusnya ada seperti saat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, 14 September 2009. "Sebagaimana lazimnya, sebelum dilakukan pengesahan atau persetujuan oleh Presiden, Setneg melakukan pengecekan detail, ayat per ayat, pasal per pasal. Dari situ, kami temukan pada Pasal 113, Ayat (2) hilang," ujar Hatta.

Menindaklanjuti hilangnya ayat itu, Setneg meminta klarifikasi ke Departemen Kesehatan dan Komisi IX DPR. Berita acara klarifikasi untuk mengembalikan Ayat (2) Pasal 113, sesuai dokumen yang disetujui rapat paripurna, sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning dan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan Faiq Bahfen, tertanggal Selasa kemarin. Untuk mengesahkan RUU ini menjadi UU Kesehatan dan diundangkan di Lembar Negara, Setneg akan menyerahkan dokumen RUU, yang sudah bersampul dengan logo Presiden, untuk diperiksa dan diparaf per halaman oleh Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Mensesneg. Lalu, barulah RUU ini ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembar Negara.

Hatta menyesalkan adanya ayat yang hilang pada dokumen RUU yang disampaikan oleh DPR. Dalam kepemimpinan Hatta di Setneg, ayat yang hilang setelah persetujuan Rapat Paripurna DPR pernah terjadi pula pada dokumen RUU Perkeretaapian dan RUU Tata Ruang. "Setneg selama ini berusaha menjadi gerbang penjaga terakhir dengan melakukan pengecekan detail sebelum proses pengesahan," ujar Hatta. Menurut dia, hilangnya ayat dalam RUU yang sudah disetujui Rapat Paripurna DPR merupakan persoalan yang sangat mendasar. Ia juga pernah membicarakan masalah tersebut dengan Ketua DPR yang ketika itu masih dijabat Agung

Laksono. Kenyataannya, persoalan yang sama masih terulang. "Perlu ada shock therapy karena satu ayat pun bisa jadi dihasilkan setelah berkeringat berdebat berbulan-bulan," ujarnya.⁵

Badan Kehormatan (BK) DPR menjatuhkan sanksi kepada Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, karena dianggap bertanggung jawab atas hilangnya ayat tembakau, ayat 2 Pasal 113 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sanksinya, Ribka tidak diperkenankan lagi memimpin rapat Panja dan Pansus. Hal ini terkait hilangnya ayat tembakau dalam UU tentang Penanggulangan Dampak Tembakau di Komisi IX DPR. Jadi, untuk beliau tidak diperbolehkan untuk memimpin Panja atau Pansus. Tetapi masih diperbolehkan memimpin rapat Komisi IX DPR," kata Wakil Ketua BK DPR, Siswono, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Diketahui, Ribka Tjiptaning menjadi ketua Pansus UU Tembakau yang belakangan hari baru terungkap ada pasal yang dihilangkan. Dan sampai saat ini, kasus tersebut masih diproses di kepolisian.

Menurut Siswono, kasus tersebut bukan sepenuhnya kesalahan Ribka, tapi karena ada kesalahan adminitrasi di tingkat staf. Namun, tetap saja Ribka dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya ayat tersebut, sehingga dijatuhi sanksi dari BK. "Ada kesalahan administratif di staf work di kesekjenan sehingga ada pasal hilang yang dikirimkan ke Depkes. Tetapi yang dibacakan di paripurna sudah betul," jelasnya.⁶

Bagaimana pendapat Anda terhadap kasus di atas? Apakah perbuatan di atas melanggar kode etik parlemen? Adakah pemberatan/ yang memberatkan pelanggar kode etik parlemen dalam kasus di atas?

5 <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/14/04594644/ayat.tembakau.hilang.di.dpr>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015

6 <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/04/17/ribka-dilarang-pimpin-rapat-karena-ayat-tembakau-hilang>, diakses pada tanggal 8 Mei 2015



Pelajaran Terpetik

Contoh kasus di atas menunjukkan rendahnya pengawasan internal DPR. Kesalahan diduga dilakukan oleh Anggota Parlemen bersama-sama dengan Staf Parlemen dan Mitra Kerja. Patut diduga ada motivasi ekonomi di balik peristiwa tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Kode Etik DPR RI, maka Ketua Panitia Khusus UU Kesehatan perlu mendapat sanksi. Pelanggaran yang dilakukan adalah kurang cermat dalam pekerjaan (kurang profesional), sehingga merendahkan martabat DPR.

17

Kiat dan Saran

- a. Pelajari dan Pahami tugas, fungsi dan wewenang Anda.
- b. Perhatikan dan arahkan pekerjaan staf parlemen dengan cermat.
- c. Jalin hubungan yang profesional dengan Mitra Kerja dan Staf Parlemen.

6. INTEGRITAS DALAM FUNGSI ANGGARAN

(MENGELUARKAN KATA TIDAK PANTAS BERAKIBAT TERBUKANYA TABIR INDIKASI ANGGARAN BERMASALAH)

Tujuan Pelatihan

- Meningkatkan kesadaran peserta akan makna penting dan strategis fungsi anggaran yang dimiliki oleh Lembaga Legislatif/ Parlemen
- Meningkatkan Pengetahuan peserta tentang anti korupsi dan berbagai macam Peraturan Anti Korupsi.
- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta tentang Etika dan Tata Cara dalam mengungkapkan Kasus Korupsi di Lingkungan Parlemen/Tata Cara menjadi Whistle Blower.



Contoh Kasus 2

Dalam Kode Etik DPR RI dinyatakan bahwa “Anggota DPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik di dalam gedung DPR RI maupun di luar gedung DPR RI”. Pernyataan “Penjahat Anggaran” yang dilontarkan oleh presenter Najwa Shihab dan dibenarkan oleh Wa Ode Nurhayati adalah tidak sesuai dengan Kode Etik tersebut. Tuduhan- tanpa disertai bukti kuat ditambah kata “penjahat”, jelas melanggar inti prinsip Integritas dalam Kode Etik. Tuduhan “Penjahat Anggaran” tersebut dengan cepat menyebar di masyarakat melalui berbagai media cetak maupun elektronik, sehingga meruntuhkan nama baik, citra dan kewibawaan DPR RI. Tuduhan “Penjahat Anggaran” tersebut tidak pernah dilaporkan Wa Ode Nurhayati kepada penegak hukum maupun ke Badan Kehormatan DPR RI. Dengan demikian, Wa Ode Nurhayati diduga juga melanggar Kode Etik DPR RI yang menyatakan bahwa “Anggota DPR RI harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan DPR RI”.

Pada akhirnya terbukti bahwa Wa Ode Nurhayati-lah yang menjadi penjahat anggaran dalam Kasus DPID (Dana Percepatan Infrastruktur Daerah). Hal yang mengejutkan kemudian adalah mengenai adanya permintaan uang kepada Pemerintah Daerah yang akan mendapatkan pencairan dana DPID yang dilakukan oleh Wa Ode Nurhayati. Kasus ini kemudian diperiksa oleh Badan Kehormatan DPR RI yang kemudian menemukan kasus lain yaitu permintaan uang oleh Wa Ode Nurhayati kepada Pemerintah Daerah yang hendak diberikan dana DPID. Lebih mengejutkan lagi ada beberapa bukti tindakan korupsi yang mengarah kepada Wa Ode Nurhayati. Bukti dimaksud antara lain bukti transfer dan

rekaman CCTV. Oleh sebab itu, kemudian Badan Kehormatan DPR RI melimpahkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti lebih lanjut karena BK DPR RI tidak mempunyai kewenangan dalam menyelidiki perkara tindak pidana korupsi. Pada akhir persidangan di pengadilan Tipikor terbukti bahwa Wa Ode Nurhayati melakukan tindak pidana korupsi.

Benarkah kasus di atas mencoreng martabat, kehormatan dan kewibawaan parlemen? Apakah hal tersebut membuat stigma (pendapat umum masyarakat) yang negatif terhadap parlemen? Apakah hal tersebut secara langsung menabrak prinsip integritas?



Pelajaran Terpetik

Melalui kasus di atas, kita dapat belajar betapa penting “mulutmu, harimaumu” relevan direnungkan kembali. Perubahan sosial dan politik yang berlangsung di negeri kita sangat cepat. Proses itu, menaikkan dan menurunkan status seseorang secara cepat pula. Mereka yang kurang matang ditempa goncangan, sering gagap menghadapi perubahan itu. Apalagi jika mereka berada pada posisi elit dan harus berhadapan dengan media massa. Sebagai elit baru, mereka biasanya ingin membuat pernyataan yang menarik perhatian publik. Seperti ingin melawan arus. Tetapi banyak di antara mereka yang kurang kuat pondasi sosial, ekonomi dan psikologis hingga tidak mampu membaca situasi dan mengendalikan diri. Selain pernyataan-pernyataan yang kurang terukur, tindakan korupsi juga marak terjadi di kalangan ini.

Praktek korupsi di negeri ini sudah demikian parah, massif dan sistematis. Upaya pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan tindakan luar biasa. Konsideran UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara jelas menyebutkan bahwa:

"tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hal sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa"⁷.

21

Korupsi merupakan tindakan individu dan atau sekelompok orang yang rendah integritas, komitmen, moralitas dan tanggung jawabnya terhadap profesi dan amanah yang diberikan kepadanya. Kaum koruptor mengejar pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan dengan menyalahgunakan kekuasaan dan jabatan. Sebagai akibatnya, mereka berkelebihan uang dan mudah mempertahankan kekuasaan. Mereka ini juga menduduki status sosial yang tinggi di masyarakat. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁸ Kasus-kasus tindak pidana korupsi, semakin sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan modus yang canggih serta jaringan terselubung dan terorganisasi.

Namun demikian, kita tidak boleh menyerah dengan koruptor. UU Nomer 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan ancaman pidana penjara denda lebih tinggi, dibanding UU Nomer 31 tahun 1999. Menurut UU Nomer 31 Tahun

7 UU No.21 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

8 Evi Hartanti; *Tindak Pidana Korupsi*, Editor, Tarmizi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 1

1999 juncto UU Nomer 20 Tahun 2001, definisi korupsi dijelaskan pada 13 pasal dan dirumuskan dalam 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Rumusan tentang pengertian korupsi yang dapat dikenakan pidana penjara ini bisa dikelompokkan sebagai berikut.

1. Menyangkut kerugian keuangan negara: Pasal 2, Pasal 3;
2. Mengandung suap menyuap: Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam jabatan: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c;
4. Pemerasan: Pasal 12 huruf e, Pasal huruf g, Pasal f;
5. Perbuatan curang: Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan: Pasal 12 huruf l;
7. Gratifikasi: Pasal 12 B jo. Pasal 12 C.

Dikaitkan dengan nilai demokrasi, tindakan korupsi merupakan pengkhianatan terhadap rakyat. Logikanya, tindakan korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan rakyat dan merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera.

Dalam pemerintahan demokrasi, organ atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif, harus dikontrol ketat untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur dan tata cara kontrol atau pengawasan, sehingga dapat menjamin pengawasan yang fair, adil dan jujur dalam pelaksanaan pemerintahan.

Kiat dan Saran

- Pelajari tugas, fungsi dan wewenang Anda dengan baik.
- Pahami tentang batasan-batasan yang berlaku dalam proses Anggaran dan hubungan dengan Mitra Kerja dan Daerah Pemilihan.
- Hindari hubungan yang mengarah pada Gratifikasi.
- Catat keberatan anda dalam seluruh Proses Persidangan ataupun rapat yang Anda lakukan bersama dengan kolega Anggota Parlemen dan Mitra Kerja.
- Pahami dan konsultasi dengan Aparat Penegak Hukum ketika Anda ingin menjadi *Whistle Blower* (melaporkan suatu perbuatan pidana yang terjadi dalam lembaga parlemen).

7. KONFLIK KEPENTINGAN DALAM MASALAH HUKUM DAN ANGGARAN

(“KETIKA KEKUASAAN DIBATASI OLEH ETIKA”)

Tujuan Pelatihan

- Peserta memahami apa yang dimaksud dengan konflik kepentingan
- Peserta dapat menyikapi konflik kepentingan yang terjadi di lingkungan Parlemen secara positif.

Contoh Kasus 3

Anggota Dewan memiliki latar belakang yang beraneka ragam. Demikian pula relasinya dengan pusat-pusat kekuasaan demikian banyak dan luas, sehingga aktualisasi dirinya sebagai anggota Dewan hasil pilihan rakyat, sering dibaca sebagai aktualisasi kelompok, relasi kekuasaan dan relasi bisnis. Ketika dihadapkan pada pilihan publik atau relasi kekuasaan dan bisnis, banyak anggota Dewan yang gagal memelihara independensinya. Sebagai contoh, seorang anggota DPR (inisial A) menanyakan kasus hukum yang membelitnya ketika Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Jaksa Agung. Pimpinan Komisi III dan anggota dewan yang lainpun telah mengingatkan akan adanya konflik kepentingan, tetapi tidak ditanggapi positif oleh A.

Pada kasus pengadaan barang dapat dilihat tertangkap tangannya anggota Komisi V yang disuap oleh seorang pegawai Dephub berinisial D dan seorang rekanan Departemen Perhubungan (berinisial HK). Ketiga orang tersebut terkena kasus suap dalam proyek pembangunan lanjutan fasilitas pelabuhan laut dan bandara

di wilayah Indonesia Timur. Dalam persoalan ini sangat jelas terlihat konflik kepentingan dan penyalahgunaan jabatan Kasus ini menarik jika diperbandingkan dengan kasus BR yang duduk pada Komisi yang sama dan terkait juga dengan pengadaan barang di Departemen Perhubungan.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Muhammad Jasin menilai, anggota DPR yang tetap berbisnis, sangat mungkin mengabaikan kepentingan rakyat sehingga rawan terhadap konflik kepentingan. M. Jasin mencontohkan, Anggota DPR yang duduk di Komisi yang membidangi Kehutanan dan bekerja sebagai pengusaha di bidang kehutanan. Contohnya Al Amin Nur Nasution yang tertangkap tangan menerima suap dari Sekda Bintan terkait perubahan alih fungsi hutan.

ICW mengungkapkan bahwa konflik kepentingan politik dan bisnis anggota Dewan terjadi dalam dua pola. Pertama, bisnis yang aktif mempengaruhi kebijakan, mengarahkan anggaran, dan menyuap politikus untuk mendapatkan lisensi dan konsesi atas sumber daya publik dan alam. Kedua, kepentingan bisnis yang menyelip dalam ruang rapat perumusan peraturan. Anggota Dewan yang juga pebisnis dapat mempengaruhi langsung penyusunan produk aturan undang-undang untuk keuntungan pribadi atau kroni bisnisnya. Benturan kepentingan dikhawatirkan makin marak menilik jumlah pengusaha di parlemen makin bertambah. Pada periode 1999-2004, anggota parlemen berstatus pengusaha mencapai 33,6 persen dari total anggota DPR.

Dari beberapa kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggota Dewan seringkali gagal menjaga independensinya ketika dihadapkan pada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Ujung dari pemihakan ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatannya di DPR.



Pelajaran Terpetik

26

Konflik kepentingan terjadi jika kepentingan individu atau kelompok berseberangan dengan kepentingan publik. Oleh karena pejabat publik termasuk anggota DPR harus mendahulukan kepentingan publik (rakyat), maka semua yang mengganggu independensinya harus dilepaskan. Perilaku etis sebagai anggota Dewan, menuntut pengutamaan kepentingan rakyat demi terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Rangkap jabatan merupakan kondisi yang paling rawan terjadinya konflik kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan konflik kepentingan sebagai berikut:

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Melalui kasus di atas, dapat disimpulkan beberapa sumber konflik kepentingan, yaitu:

- a. Rangkap jabatan, di mana anggota Dewan merangkap sebagai pimpinan perusahaan atau jabatan publik lain, sehingga tidak independen dan profesional dalam pengambilan keputusan.
- b. Relasi dan afiliasi, misalnya relasi bisnis, afiliasi organisasi tertentu. Dapat dimasukkan juga hubungan darah dan ikatan sosial yang dimiliki oleh anggota Dewan.

- c. Kepentingan anggota Dewan dan mitra kerja untuk meraih keuntungan bersama dari proses dan isi keputusan DPR.

Kiat dan Saran:

- Hindari rangkap jabatan utamanya di sektor sesama penyelenggara negara, seperti cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat penegak hukum, KPK, KPU, Komisi Yudisial, Pimpinan Bank Indonesia, penyelenggara negara di BUMN/BHMN/BLU/BUMD.
- Hati-hati dengan relasi bisnis, relasi sosial lain yang bisa menyebabkan Anda tidak independen dalam mengambil keputusan.
- Jauhkan kepentingan pribadi dan kelompok yang mengganggu independensi Anda dalam mengambil keputusan. Ingat, rakyat memantau Anda melalui berbagai media yang ada.

8. LAPORAN KINERJA, SEBAGAI SEBUAH PERTANGGUNGJAWABAN PUBLIK ANGGOTA PARLEMEN

Tujuan Pelatihan

- Peserta Memahami Tugas dan Kewajibannya sebagai anggota Parlemen dalam Melakukan Kunjungan ke Daerah Pemilihan (Reses).
- Peserta memahami makna pertanggungjawaban Kinerja dan Anggaran dalam Reses.
- Peserta bersedia membuat Laporan Reses dan mempublikasikannya
- Kasus⁹

Contoh Kasus 4

Sebanyak 560 anggota DPR masing-masing menerima Rp 300 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama masa reses ini. Dalam setahun, ada empat kali masa reses. Angka ini terus naik bersamaan dengan tuntutan kebutuhan anggota DPR selama reses. Untuk apa dana Rp 1,2 miliar tiap tahun bagi setiap anggota DPR? Kampanye? Katanya tidak!

"Saya menerima uang reses Rp 150 juta dan itu tidak boleh untuk kampanye. Harus dipisahkan kegiatan reses sebagai anggota DPR dengan sosialisasi caleg (calon anggota legislatif) DPR," kata anggota Komisi V DPR, M Arwani Thomafi, Rabu (13/11), di Jakarta. Dalam catatan Litbang Kompas, setiap anggota DPR mendapat dana reses Rp 1,2 miliar per tahun.

⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2013/11/14/1807250/Rp.1.2.Miliar.Per.Anggota.Dana.Reses.DPR.untuk.Apa>, diakses pada tanggal 24 Mei 2015

Masa reses kali ini sudah mendekati pemilihan umum, tetapi Arwani, politikus Partai Persatuan Pembangunan itu, mengatakan tidak memanfaatkan dana reses untuk kampanye. "Saya tidak membagi stiker atau alat peraga lain dan tidak mengajak peserta kegiatan reses untuk memilih saya dalam pemilu legislatif," ujar Arwani.

Dana reses, katanya, untuk membiayai pertemuan dengan masyarakat di daerah pemilihan Jawa Tengah III guna menyerap aspirasi masyarakat. Dana itu juga untuk meninjau pelaksanaan berbagai program pemerintah di daerah pemilihannya.

Anggota DPR dari Komisi III, Bambang Soesatyo, juga menyatakan tidak menggunakan dana reses untuk kampanye. "Dana reses itu diperuntukkan bagi kegiatan bertemu dengan masyarakat guna menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya. Bambang pun mengatakan tidak hafal berapa jumlah dana reses yang diterimanya. "Namun, selalu saja kurang. (Anggota) staf saya yang mengurus daerah pemilihan selalu menyampaikan laporan kekurangan dana," katanya.

Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Sundari, justru menyebutkan, dana reses yang diterimanya total Rp 150 juta. "Untuk dana operasional cukup," kata Eva, yang menggunakan dana reses untuk berbagai pertemuan.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Rahmar Firmansyah, dalam Catatan Kinerja DPR 2012 telah mengingatkan tentang "laporan evaluasi kinerja anggota fraksi". Laporan itu kemudian disampaikan kepada publik dengan segala kemudahan untuk mengakses dan mendapatkannya.

Menurut Eva, dia berupaya transparan dalam penggunaan dana resesnya kepada publik melalui media sosial. "Tidak ada (perincian) dana, tapi dari intensitas kegiatan dapat dibayangkan

pembiayaannya,” ungkapnya. Penggunaan dana reses, lanjut Arwani, juga harus dipertanggungjawabkan kepada Sekretariat Jenderal DPR. “Kami diminta melaporkan rincian kegiatan dengan menyertakan tanda tangan penyelenggara,” ucapnya.

Eva mendeklarasikan diri tidak akan “mengamplopi” pemilih sehingga jelas aktivitas reses yang ia lakukan dapat dibiayai oleh dana reses. “Lebih baik saya tidak dipilih jika harus memberi uang

kepada pemilih,” ujarnya. Sebagai pengganti dari keputusannya tidak memberikan uang kepada pemilih, menurut Eva, ia memberikan nomor telepon seluler pribadinya kepada pemilih. “Artinya, selama lima tahun, saya siap direcoki, diganggu, demi pemilih,” katanya.

Bagaimana kunjungan kerja kepada daerah pemilihan menurut anda? Bermanfaatkah? Menurut Anda, apakah laporan kunjungan kerja dapat dijadikan bahan evaluasi integritas?



Pelajaran Terpetik

Reses merupakan salah satu wahana bagi anggota DPR, konstituen, mitra kerja maupun pemerintah daerah untuk berkomunikasi langsung menyampaikan aspirasi publik.

Sudah menjadi kewajiban, bahwa anggota Parlemen harus bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik dan publik melalui fraksinya di Parlemen. Pertanggungjawaban secara moral dan politis seorang anggota dewan disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pilihannya. Pelaksanaan Reses Anggota Parlemen menjadi sorotan bagi masyarakat beserta pihak-pihak yang berkepentingan baik itu para pengamat Parlemen maupun masyarakat di Daerah Pemilihan.

Ada beberapa fraksi di Parlemen, yang sudah membuat Laporan Reses terbuka untuk publik dan Daerah Pemilihan sehingga masyarakat dapat menilai pelaksanaan kewajiban anggota Parlemen bersangkutan. Bahkan ada beberapa yang sudah membuat bisa diakses melalui laman anggota parlemen yang bersangkutan.

Mekanisme reses yang jarang sekali di publikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Meski anggaran tersebut berada di Parlemen sendiri, akan tetapi bagaimanapun juga proses penganggarannya haruslah sesuai dengan prosedur dan tata tertib serta penggunaannya yang tepat sasaran kepada masyarakat. Walaupun dengan anggaran yang besar asalkan proses penyusunan maupun pelaksanaannya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat mencakup aspirasi dari masyarakat itu tidak menjadi masalah. Rasionalitas anggaran tersebut akan menjamin akuntabilitas politik serta pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pertanggungjawaban pelaksanaan reses itu perlu disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas.

Namun, lebih banyak anggota parlemen yang belum melakukan kewajiban tersebut kepada fraksi maupun publik. Harus ditanamkan kepada yang bersangkutan bahwa parameter anggota Parlemen berintegritas antara lain menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja kepada publik.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 telah mewajibkan bahwa anggota Parlemen berkewajiban untuk melakukan kunjungan berkala. Perlu dikatakan sekali lagi bahwa Anda sebagai Anggota Parlemen akan dilihat berintegritas melalui laporan kinerja anda.

Kiat dan Saran

32

- Pelajari Kewajiban Anda Sebagai Anggota Dewan
- Buatlah laporan Kinerja yang baik disertai dengan pertanggungjawaban anggaran.
- Publish (beritakan) Laporan Kinerja anda kepada Konstituen dan masyarakat.

9. BERGAYA HIDUP MEWAH, SEBUAH IRONI DALAM KETELADANAN

***(MOBIL MEWAH BERBUAH SURAT EDARAN
LEMBAGA PENEGAK ETIK)***

Tujuan Pelatihan

- Peserta memahami bahwa menjadi Pejabat Publik harus berperilaku sebagai teladan.
- Adanya kesadaran dan pemahaman bersama tentang pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku bagi anggota Parlemen. Walaupun, mobil atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kekayaan sendiri tidak boleh dipamerkan kepada publik.
- Adanya kesadaran dan pemahaman bersama tentang bergaya hidup sederhana dan ikut prihatin terhadap situasi dan kondisi masyarakat dan konstituen.



Contoh Kasus 4

Mobil mewah yang dimiliki anggota DPR ternyata di luar daya beli menggunakan gaji anggota Dewan yang terhormat. Koordinator Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Ucok Sky Khadafi dalam percakapan di Jakarta, Jumat (18/11/2011), menjelaskan, mustahil anggota DPR memiliki mobil mewah kalau mengandalkan gaji pokok.

“Alokasi anggaran digunakan untuk kepentingan legislatif daripada rakyat. Mobil mewah yang beredar di DPR terpantau merk Bentley, Lexus RX 270, Hummer HR, Mercedes Benz, Toyota Alphard Velfire, Jeep Wrangler, dan Toyota Harrier. Padahal gaji pokok ketua DPR hanya Rp 4.620.000 dan gaji anggota DPR biasa Rp 4.200.000. Kalau diakumulasi, gaji pokok dengan tunjangan istri dan anak berikut tunjangan lain adalah Rp 50 juta per bulan,” kata Ucok.

Gaya hidup anggota DPR tidak bisa menjadi teladan bagi rakyat pemilih mereka yang sebagian besar hidup miskin dan sederhana. Mobil mewah yang dimiliki anggota DPR berharga Rp 7 miliar hingga di atas Rp 500 juta.¹⁰

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan, ia menerima kritikan dan sorotan masyarakat terkait kehidupannya yang dinilai hedonis sebagai sebuah koreksi. Menurutnya, kritik publik juga membawa koreksi bagi anggota dewan lainnya. Hal ini ia katakan menyusul sorotan publik atas kepemilikan mobil mewah Bambang yang mencapai Rp 10,4 miliar. “Terkait ini, saya menerima seluruh kritikan publik sebagai koreksi. Termasuk kami di DPR sebagai koreksi untuk perbaikan ke depan dan ini akan kita sikapi,” kata Bambang saat menghadiri diskusi “Masih Publik Percaya KPK” di Warung Daun, Jakarta, Rabu (16/11/2011). Ia berdalih kebiasaan hidup mewahnya ini terbawa karena sebelum menjadi anggota dewan, ia bekerja sebagai seorang pengusaha. “Saya baru jadi anggota DPR pada Oktober 2009. Dulu saya pengusaha. Saya apa adanya, mungkin terbawa. Saya kan dulu juga wartawan. Jadi, kita mesti terbuka pada publik memang soal empati ini,” tuturnya. Ia juga meminta tak hanya anggota dewan yang harus mengurangi kebiasaan hidup dalam kemewahan, tapi juga pejabat publik lainnya seperti menteri-menteri, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kita juga imbau pada pejabat publik lain, termasuk menteri-menteri dan Presiden, untuk tidak melakukan hal yang sama. Yang penting tidak boleh menikmati kemewahan yang itu dibiayai oleh negara, dari korupsi. Itu tidak boleh,” tandasnya. Berdasarkan

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/18/15013179/Mobil.Mewah.Anggota.DPR.Ternyata.di.Luar.Daya.Beli,.diakses.pada.tanggal.15.Mei.2015>

laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang memiliki kendaraan yang nilainya mencapai Rp 10,4 miliar. Ada 15 kendaraan yang dimiliki Bambang, termasuk dua mobil mewah bermerek Bentley dan Hummer. Selain dua mobil mewah itu, Bambang juga memiliki mobil lain seperti Land Rover, Mercedes Benz, Alphard, dan motor Harley Davidson.¹¹

Apakah pantas menurut anda perilaku anggota parlemen diatas? Apakah dalam kehidupan sehari-hari anggota parlemen dapat bergaya hidup mewah walaupun hal tersebut didapat dari pendapatan yang sah dan halal? Adakah etika yang dilanggar?



Pelajaran Terpetik

Anggota parlemen adalah pejabat publik yang seharusnya peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, dituntut memahami penderitaan rakyat dan menampilkan gaya hidup yang tidak membuat jarak dengan rakyat. Mengonsumsi barang-barang mewah, meskipun diperoleh secara halal, perlu dikurangi dan dihindari jika penggunaan barang-barang tersebut justru menjauhkan hubungannya dengan rakyat kebanyakan. Secara ekonomi tidak ada masalah karena barang-barang itu diperoleh melalui keringat dan perjuangan mereka. Tetapi ketika mereka mengemban amanah penderitaan rakyat, maka gaya hidupnya bertolak belakang dengan misinya. Pada akhirnya hal itu menurunkan wibawa pejabat yang bersangkutan yang oleh publik dinilai tidak peka dalam mengemban amanah.

¹¹ <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/16/15124585/Dikritik.soal.Hidup.Mewah.Bambang.Legowo>, diakses pada tanggal 15 Mei 2015

Wibawa dimaksud adalah sikap hormat dan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat. Ucapan dan tindakan anggota Dewan dianggap angin lalu oleh publik karena jarak sosial yang sangat jauh (ketimpangan yang lebar) antara wakil dan terwakil. Tidak ada konsistensi antara ucapan dan tindakan, sehingga seruan kepada publik untuk hidup sederhana tidak direspon. Publik menilai sebagai anggota Dewan hidupnya sangat mewah sehingga banyak dari mereka yang mengajukan proposal bantuan baik untuk masyarakat maupun dirinya sendiri.

Gaya hidup yang sebaiknya ditunjukkan oleh anggota Dewan adalah wajar dan sederhana yang secara sosial ekonomi dan politik merupakan representasi konstituen. Gaya hidup semacam ini selain menunjukkan wakil rakyat yang merakyat juga membangun komunikasi tanpa jarak dengan konstituen. Kecurigaan dan mungkin juga kecemburuan konstituen dapat ditepis jika barang-barang yang dikonsumsi anggota Dewan sama dengan konstituennya. Perbedaannya terletak pada ide, kemampuan berkomunikasi dan menggalang solidaritas serta memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan.

Kiat dan Saran

- Anggota Dewan perlu menampilkan gaya hidup sederhana yang merakyat. Gaya hidup semacam ini mampu memelihara relasi dengan konstituen dan tidak menunjukkan gap/kesenjangan sosial yang lebar.
- Anggota Dewan perlu membuka diri terhadap kritik baik dari Masyarakat maupun Pemilih.

10. PERILAKU PRIBADI DALAM KELUARGA (INTEGRITAS DALAM KELUARGA)

(ISTRI MENGGUGAT, TEGURAN DI DAPAT)

Tujuan Pelatihan:

- Peserta memahami bahwa sebagai wakil rakyat, kehidupan pribadi termasuk keluarganya menjadi perhatian publik, sehingga perlu menampilkan perilaku hidup berkeluarga yang dapat diteladani oleh publik.
- Peserta memahami bahwa peristiwa dalam keluarga yang tidak baik (bertolak belakang dengan harapan masyarakat), dapat dikelola dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan publik.

Contoh Kasus 5

Perseteruan rumah tangga X dengan suaminya Y, kini menjadi urusan Badan Kehormatan Parlemen Daerah. Bahkan demi memperjuangkan hak-nya sebagai istri dan anaknya maka X meminta bantuan seorang Advokat Z, yang merupakan pengacara kondang di daerah penghasil padi terbesar di pulau H tersebut. X dibantu dengan Z mengumpulkan berbagai dokumen yang diperlukan sebagai bahan laporan kepada Badan Kehormatan Parlemen bersangkutan sehingga kasus ini layak dilaporkan kepada Badan Kehormatan Parlemen.

Setelah menurut Z lengkap secara hukum kemudian pada bulan Maret tahun 2010, X melaporkan kasus pernikahan kedua yang tidak melalui izinnya sebagai istri pertama dan juga penelantaran anak hasil pernikahan X dan Y. Pernikahan Kedua

yang tanpa seizinnya dan juga penelantaran anak menjadi sebuah dasar hukum yang kuat untuk mengajukan kasus tersebut sebagai kasus pelanggaran etika, menurut Z, Advokat yang ditunjuk oleh X.

Dalam aduan yang diterima oleh Badan Kehormatan Parlemen H, X meminta agar Y dipecat dalam statusnya sebagai anggota Parlemen Daerah. Kuasa Hukum X yaitu Z menyatakan, pemberian keterangan tidak benar dalam dokumen Negara yang sah dalam pernikahan kedua Y dengan Istri kedua merupakan bukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar aturan kode etik Parlemen Daerah H yang dikenal sebagai daerah yang sangat religius dan menghormati nilai-nilai adat yang tumbuh berkembang dalam masyarakat.

“Ini tidak hanya masalah keluarga, Y telah melanggar sumpah janji sebagai anggota Parlemen Daerah bahkan Y tidak menghormati nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat yang sangat mensakralkan pernikahan yang terjadi dalam masyarakat adat,” kata Z saat menyampaikan aduannya. Saat mengadukan kepada Badan Kehormatan Parlemen Daerah, X juga membawa serta 2 anak kandung hasil pernikahan mereka sebagai saksi untuk menerangkan bagaimana pernikahan dan perkawinan yang selama ini berjalan.

Menurut Z, X dan Y telah hidup bersama selama puluhan tahun. Namun, secara menyakitkan, dalam pernyataannya di sebuah media, Y bahkan menyebut bahwa hubungannya dengan X adalah hubungan tidak resmi. Sementara selama berpuluh tahun, A dan B selalu membawa identitas dalam akta lahirnya sebagai anak Y. Bahkan menurut Z, KTP Y selama bertahun-tahun adalah statusnya sudah kawin.

Menurut X, pernikahannya dilakukan di Belanda, karena disebabkan mereka berdua tidak seagama. Namun, dalam ketentuan hukum di Indonesia, pernikahan di negara lain diakui,

sepanjang dilakukan berdasarkan aturan di negara tersebut. X menyatakan keberatan dan tidak terima atas pernikahan kedua yang menyatakan bahwa Y tidak pernah menikah, sehingga hal tersebut cukup menyakitkan bagi X yang selama ini telah menikah berpuluh tahun dengan Y dan memberikan 2 anak dalam pernikahan mereka. Oleh sebab itu, X menuntut kepada Badan Kehormatan Parlemen untuk memberikan sanksi pemberhentian kepada Y, karena melanggar Kode Etik Parlemen Daerah.

X juga menambahkan bahwa secara adat pernikahan mereka telah diterima dengan pemberian gelar kepada X, dan penyelenggaraan Pesta pernikahan Adat. Menurut X, karena X telah menikah dengan Y, maka dia tidak diakui oleh keluarganya sendiri karena telah menikah dengan Y yang jelas berbeda agama dengan keluarga besar X. Dengan banyaknya pengorbanan yang telah dilalui X maka X tidak menerima perlakuan Y terhadap dirinya.

X juga menyesalkan adanya penyembunyian status anak mereka, karena pada bio data resmi yang dikeluarkan oleh KPUD, Y mengaku hanya punya tiga anak yang merupakan anak pernikahannya dengan istri kedua, sedangkan 2 anak X tidak diakui oleh Y.

Usai mendengar laporan dan pernyataan X, Badan Kehormatan Parlemen menyatakan akan segera menindaklanjuti laporan itu. BK harus terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti terkait laporan pemalsuan status yang dilakukan Y.

Dikonfirmasi terpisah, Y enggan menanggapi laporan X kepada BK Parlemen. Dia menyatakan tidak akan melayani terlalu berlebihan upaya X yang menggugat status pernikahan dirinya. Menurut Y, peristiwa itu sudah lama namun diungkit-ungkit kembali. Memang, ada perbedaan agama yang dipeluk antara dia dengan X. Pengaduan ini bersifat SARA menurut Y.

Menurut Y, karena negara Indonesia melarang perkawinan beda agama maka pernikahannya tidak dapat dilanjutkan. Y mengatakan tentang status anaknya maka hal tersebut hanya masalah salah ketik bukan maksud Y untuk tidak mengakui anaknya. Bahkan Y menuding X itu sakit hati dirinya menjadi anggota Parlemen Daerah, namun X tidak terpilih, dan mereka berbeda partai.

Y kemudian membeberkan bukti bahwa X melakukan hal yang sama karena pada saat X menjadi anggota Parlemen Daerah tingkat Provinsi, 10 tahun yang lalu X menyatakan bahwa dirinya belum menikah, bahkan X tidak mencantumkan jumlah anaknya yang masih 1 orang pada saat itu. Oleh sebab itu, patut diduga menurut Y, X hanya mencari-cari kesalahan dirinya dan X juga tidak mengurus anak dengan baik juga tidak mengakui anaknya ketika menjadi Anggota Parlemen.

Bagaimana menurut pendapat anda terhadap kasus di atas? Apakah pantas perilaku anggota Parlemen yang seperti disebutkan di atas? Jika anda terlibat dalam suasana dan kondisi keluarga di atas, bagaimana sikap anda sebagai seorang anggota parlemen? Bagaimana seharusnya anggota Parlemen bersikap terhadap keluarga terutama anak-anak dalam kasus di atas?



Pelajaran Terpetik

Permasalahan keluarga, dalam lingkup perdata seharusnya menjadi ranah pribadi. Akan tetapi, bagi pejabat publik hal tersebut diatur dalam Kode Etik. Hal inilah, yang menjadi PR besar dalam penegakan Kode Etik. Oleh sebab itu, ketika seseorang menjadi Pejabat Publik perilakunya mudah masuk ke ranah publik yang dapat dibahas dalam sebuah lembaga penegak Etika.

Bagaimana imbas dari liputan media publik terhadap permasalahan keluarga anggota parlemen. Apakah anak dan keluarga yang lain sudah siap menerima hal tersebut. Suka atau tidak suka, liputan yang terus menerus akan mengganggu psikologi anak dalam keluarga. Diharapkan adanya upaya yang dilakukan jangan sampai melibatkan anak, ataupun jika dilibatkan maka dikondisikan agar psikologi anak telah siap.

Persidangan Badan Kehormatan/MKD jika ada permasalahan keluarga seperti diatas, diusahakan membuat pendekatan kepada kedua belah pihak agar tidak membuat pemberitaan yang terus menerus dalam masalah keluarga. Badan Kehormatan/MKD juga dapat membuat pengecualian terhadap pemeriksaan saksi, jika saksi yang dihadapkan adalah anak. Dalam perkara keluarga alangkah lebih baik, komentar atas perkara tidak dikeluarkan oleh para pihak maupun badan kehormatan.

Kiat dan Saran

- **Hindari Liputan Media dalam masalah Pribadi dan Keluarga.**
- **Jika ada dugaan pelanggaran etika dalam keluarga, siapkan kondisi psikologis anak dan keluarga dalam menghadapi pemberitaan.**
- **Berbicara bijak dan seperlunya jika ada permasalahan keluarga yang dilaporkan kepada Badan Kehormatan Parlemen dan tidak usah perlu memancing perhatian media.**

11. INTEGRITAS DENGAN REKAN SEJAWAT

(SALING MEMAKI BERBUAH TEGURAN)

Tujuan Pelatihan

Peserta menyadari dan berperilaku hormat terhadap Rekan Sejawat (Anggota Parlemen) dalam berbagai keadaan.

Contoh Kasus 6¹²

Anggota Panitia Khusus Angket Kasus Century dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul, kembali memicu keributan dalam rapat pemeriksaan Pansus. Interupsi dan celutukan yang dilontarkannya lagi-lagi memancing pertengkaran antara dirinya dengan Gayus Lumbuun, Wakil Ketua Pansus. Padahal kemarin sore, dalam forum yang sama, Ruhut juga terlibat keributan dengan Gayus.

Kisruh hari ini bermula dari hal sepele, ketika Ruhut melakukan interupsi. Dalam interupsinya, Ruhut mengatakan bahwa waktu bertanya para anggota Pansus dari Fraksi PDIP kepada saksi sudah terlalu lama, sehingga perlu dibatasi.

Interupsi ini tidak akan berujung kisruh, seandainya Ruhut berhenti sampai di situ. Namun ia rupanya belum puas dengan inti interupsinya. Ruhut pun menambahnya dengan sejumlah perkataan yang menyinggung-nyinggung pertengkarannya dengan Gayus kemarin.

¹² http://m.news.viva.co.id/news/read/119041-ruhut_gayus_adu_mulut_di_rapat_pansus, diakses pada tanggal 08 Mei 2015

“Kamu kemarin marah sama saya. Sekarang ngomongnya jangan marah-marah juga,” kata Ruhut. Gayus yang kebetulan menjadi pimpinan sidang Pansus pun menjawab sekenanya. Namun Ruhut masih terus mencecar Gayus. “Kamu profesor, saya bukan profesor. Tapi jangan marah-marah ngomongnya,” kata Ruhut lagi.

Gayus pun tersinggung dan mulai terpancing dengan perkataan Ruhut. “Anda jangan kurang ajar menyebut “profesor” dengan nada seperti itu,” kata Gayus, dalam rapat Rabu 6 Januari 2010 itu.

“Anda yang jangan kurang ajar. Pimpinan harus tegas,” Ruhut membalas sengit. Alhasil, pertengkaran mulut pun kembali terjadi antara Ruhut dan Gayus. Tak kurang dari lima menit mereka saling bertukar kata.

Gayus meminta Fraksi Demokrat menangani Ruhut. “Anda selalu mengganggu rapat. Seharusnya Demokrat memperingatkan Anda. Jangan mentang-mentang. Saya pimpinan yang bertugas untuk mengatur Anda,” ujar Gayus. Namun kata-kata Gayus tak mempan. “Kita di sini duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi,” kata Ruhut membandel.

Gayus pun tak kekurangan kata untuk menanggapi. “Siapa bilang tinggi aku sama dengan tinggi kau,” kata Gayus membalas. Mendengar itu, Ruhut pun makin naik pitam dan mengeluarkan kata-kata yang tak patut di forum resmi itu. “Diam kau!” kata Ruhut. “Kau yang diam!” kata Gayus lagi.

Melihat pertengkaran yang tak berujung pangkal itu, akhirnya rekan sefraksi Ruhut yang duduk di sebelahnya, Achsanul Qosasih, mengambil inisiatif untuk mematikan mikrofon di depan meja Ruhut. Namun Ruhut masih juga berceloteh. Seorang anggota Pansus pun menyelutuk kesal.

“Pak Idrus Marham (Ketua Pansus), Golkar, tolong tengahi ini,” ujar suara anggota pansus itu. Namun tak jelas siapa yang bersuara

itu. Anggota pansus lainnya pun jail menimpali. “Suara siapa itu? Apa ada suara setan?” ujar suara lain. Mendengar celetukan “suara setan” itu, Ruhut yang sedang sewot ganti tertawa terbahak-bahak. Suasana pun kembali tenang, dan proses pemeriksaan kembali dilanjutkan.

Dari kasus di atas, apakah yang Anda dapat simpulkan? Apakah terdapat permasalahan etika dalam permasalahan tersebut? Jika Anda seorang pimpinan rapat bagaimana sikap Anda menghadapi suasana tersebut?



Pelajaran Terpetik

Perilaku Anggota DPR dalam rapat terhadap Pemimpin Rapat pada saat ini sangat krusial dalam menyelenggarakan sebuah relasi antar rekan sejawat di lingkungan DPR RI. Pemimpin rapat seharusnya mempunyai kapasitas yang baik dalam tehknik rapat maupun emosi. Dalam Kode Etik yang diatur dalam Sidang BK Parlemen maka permasalahan diatas dapat ditinjau dari pasal-pasal sebagai berikut sebagai sebuah acuan dalam melihat apakah perbuatan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Dalam Kode Etik dan peraturan lainnya jelas ada pengaturan bahwa Sesama Anggota harus saling menghormati dan menghargai fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing sesuai dengan penugasan pada alat kelengkapan DPR. Kemudian beberapa parameter aturan etika menyatakan bahwa:

- Anggota wajib menjaga hubungan yang profesional dengan pimpinan alat kelengkapan DPR.
- Anggota harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra dan kehormatan, merusak tata

cara dan suasana persidangan, serta merusak martabat DPR.

- Anggota sebagai wakil rakyat memiliki pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku.
- Anggota dilarang mengeluarkan kata serta tindakan yang tidak patut atau tidak pantas menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR.
- Anggota dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, tidak diperkenankan berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan maupun tindakannya.

Anggota harus mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para pihak dan masyarakat yang diundang dalam Rapat atau acara DPR.

Kiat dan Saran

- **Hargai Rekan Kerja Anda, jika Anda ingin dihargai oleh Rekan Kerja anda dan lingkungan anda.**
- **Pahami Tugas dan Posisi anda baik sebagai Pimpinan Rapat ataupun Anggota Rapat.**

12. JANJI KAMPANYE YANG DITAGIH *(ETIKA SEORANG ALEG DALAM KAMPANYE)*

UJIAN KAMPANYE BERBUAH ADUAN PELANGGARAN KODE ETIK

Tujuan Pelatihan

- Peserta memahami bahwa janji termasuk janji kampanye merupakan hutang yang harus dipenuhi oleh pembuat janji.
- Peserta memahami bahwa anggota Dewan harus menjaga konsistensi dan integritas di mata publik untuk menjaga kewibawaan pribadinya maupun institusi (DPR).
- Peserta mampu membedakan janji kampanye yang wajar dan terukur dengan janji yang tidak wajar dan di luar kemampuan untuk memenuhinya.

Contoh Kasus 7

Anggota Parlemen X, dalam masa pencalonan dan kampanye telah melakukan kampanye atas berbagai hal yang ingin dilakukan oleh Anggota Parlemen X. Anggota Parlemen X, sangat aktif dan giat dalam melakukan kampanye bahkan sering mengumpulkan Tim Kampanye yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi. Hal tersebut sangat bagus dan menjadi contoh bagi Caleg lainnya.

Anggota Parlemen A, kemudian menjalin juga koordinasi yang akrab dengan Penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu Daerah. Anggota Parlemen A ini bahkan melakukan koordinasi di tempat-tempat makan dan

karaoke, baik dengan Tim Kampanye bahkan dengan KPUD dan Bawaslu Daerah.

Hal yang menarik, Anggota Parlemen A, kemudian menjanjikan kepada Tim Kampanye yang bersangkutan untuk diberangkatkan Haji dan Umroh bagi Tim Kampanye yang bersangkutan. Lebih menarik lagi, Anggota Parlemen A kemudian membuat Surat Perjanjian tertulis untuk memberangkatkan haji tim Kampanye jika Anggota A terpilih kembali menjadi Anggota Parlemen.

Adanya kasus ini, terungkap setelah Anggota Parlemen A terpilih kembali dan kemudian janji tersebut ditagih oleh Tim kampanyenya. Setelah melalui mediasi dan pertemuan dan Anggota Parlemen A tersebut tidak merealisasikan janjinya, Tim kampanye melaporkan kepada Badan Kehormatan DPRD.

Di lain kesempatan, Anggota Parlemen A juga menjanjikan secara lisan yang kemudian disaksikan oleh banyak saksi di KPUD dan Bawaslu Daerah untuk memberikan tiket ONH plus kepada beberapa Anggota KPUD dan Bawaslu Daerah. Kasus tersebut, terungkap pada persidangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.



Pelajaran Terpetik

Seseorang berhasil menjadi anggota Dewan selain kemampuan individualnya yang tidak kalah penting adalah kepercayaan rakyat yang ditunjukkan melalui pemberian suara. Kepercayaan yang diberikan tentu berasal dari berbagai atribut, baik latar belakang sosial, prestasinya dalam bidang tertentu dan janji-janjinya selama kampanye. Dalam masyarakat kita, dipahami bahwa “janji adalah hutang”. Artinya, janji kepada siapapun wajib dipenuhi dan jika belum dipenuhi merupakan hutang yang harus dibayar. Pihak yang diberi janji berhak menagih janji itu. Jika janji

tersebut berlangsung dalam ranah privat, pemenuhannya bisa dinegosiasikan. Tetapi di ranah publik dan terlebih-lebih pemberi janji seorang calon anggota Dewan, maka membuka integritas dan konsistensi pribadi yang bersangkutan ke ranah publik.

Masyarakat dengan mudah menilainya sebagai kebiasaan perilaku caleg membohongi publik. Dengan cara pandang semacam itu, maka runtuhlah wibawa anggota Dewan dan institusinya. Jika kepercayaan sudah hilang, sangat sulit meraihnya kembali. Tidak jarang publik menggunakan cara pandang “nila setitik rusak susu sebelanga”. Anggota Dewan yang lain meraih kursinya dan memiliki upaya serius dalam membangun masyarakat, juga dinilai sebagai pembohong.

Melalui sejarah kebudayaan bangsa, kita bisa belajar bahwa “kepercayaan (*trust*)”, merupakan nilai sosial yang sangat penting. Relasi seseorang bisa langgeng atau sebaliknya, ditentukan oleh kepercayaan itu. Bahkan dalam teori sosial mutakhir, kepercayaan disebut sebagai modal sosial (*social capital*). Perkembangan peradaban masyarakat antara lain ditentukan oleh bekerjanya kepercayaan ini di masyarakat yang bersangkutan. Semua pihak mempunyai tanggung jawab memelihara kepercayaan, tetapi elit mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena menjadi cermin bagi masyarakat (*looking glass self*).

Kiat dan Saran

- a. Berhati-hatilah membuat janji kepada konstituen. Pikirkan masak-masak, apa yang akan disampaikan kepada konstituen. Janji hendaknya terukur.
- b. Berikan janji publik artinya janji tentang perubahan kebijakan yang berorientasi kepada kesejahteraan dan keadilan, bukan janji privat yang nantinya ditanggung calon secara pribadi.

13. PEMBERIAN IZIN PEMERIKSAAN TERSANGKA

(SEBUAH TEROBOSAN DALAM PENEGAKAN HUKUM?)

Tujuan Pelatihan

Perserta memahami berlakunya hak imunitas anggota DPR dan pengecualiannya

49

Contoh Kasus 8

Anggota DPR A dan B telah ditetapkan sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial pada APBD Tahun Anggaran 2007 dan 2008 pada sebuah Kota penghasil Batu Akik terkenal di pulau X.

Dugaan pelanggaran tersebut terjadi pada saat A menjabat sebagai Walikota dan B menjabat sebagai Ketua DPRD Kota. Keduanya diduga menyalahgunakan APBD terutama dana Bansos. Kepolisian Daerah telah memeriksa mereka dan keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun keduanya terpilih sebagai anggota DPR dan telah dilantik. Untuk melanjutkan penyidikan, Kapolda mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Permohonan tersebut menjadi polemik dalam MKD untuk menentukan apakah permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak.

Perhatikan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pasal 224 ayat (5), (6) dan (7) tentang pelaksanaan Hak Imunitas dan penanggalan hak Imunitas dalam perkara Tindak Pidana Umum maupun khusus maka terikat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- b. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan memberikan putusan atas surat permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah diterimanya permohonan persetujuan pemanggilan keterangan tersebut.
- c. Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas pemanggilan anggota DPR, surat pemanggilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum/batal demi hukum.

Sedangkan dalam Penyidikan Pasal 245 menjelaskan prosedur memanggil dan meminta keterangan Anggota DPR dalam kaitannya dengan pelanggaran Tindak Pidana Umum yaitu sebagai berikut:

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan, dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

- seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Oleh karena, Tindak Pidana yang dituduhkan adalah dilakukan sebelum yang bersangkutan menjadi Anggota DPR maka permohonan ijin yang dilayangkan oleh Polda menjadi tidak tepat. Dengan demikian, permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh MKD.

Menurut Anda apakah Kasus di atas merupakan terobosan hukum dalam UU Parlemen? Menurut Anda adakah yang dilanggar dari prinsip hukum atau etika dalam kasus di atas? Apakah Jabatan Anggota Parlemen dapat mengecualikan prinsip tersebut?



Pelajaran Terpetik

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf f UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD *juncto* Pasal 11 huruf f Tatib DPR, Anggota berhak atas imunitas. Hak imunitas tersebut terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. Sepanjang dilakukan dalam kerangka tugas, fungsi dan wewenang, maka Anggota Parlemen mempunyai hak imunitas dan tidak bisa dilepaskan hak imunitas walaupun yang bersangkutan tersangkut tindak pidana dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Anggota Parlemen.

Menurut ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Anggota DPR tidak dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau Anggota DPR. Oleh

sebab itu, hanya lembaga penegak etik parlemenlah yang berhak untuk menanggalkan hak Imunitas Anggota Parlemen. Dengan demikian, segala perkara yang menyangkut pelanggaran etik dan hukum yang dilakukan anggota Parlemen dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya hanya badan kehormatan/MKD yang berhak melakukan penyelidikan verifikasi dan memberikan ijin kepada Penyidik untuk melakukan pemeriksaan Tersangka Anggota Parlemen. Dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial yang melibatkan kedua Anggota DPR tersebut, keduanya belum berkedudukan sebagai Anggota DPR. Oleh sebab itu, dikecualikan dalam UU sehingga Penyidik dapat meminta keterangan Tersangka tanpa ijin dari Badan Kehormatan/ MKD.

Menjadi suatu hal yang menarik, apakah terobosan hukum yang dibuat dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah terobosan hukum yang berkelindaan (sejalan) dengan prinsip integritas Anggota Parlemen? Jika sejalan, mengapa tidak diatur untuk semua Anggota Parlemen baik, Parlemen tingkat Nasional maupun tingkat Daerah?

Kiat dan Saran

Hak imunitas anggota parlemen memiliki keterbatasan. Hak itu tidak berlaku jika tertangkap tangan melakukan tindak pidana, disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau disangka melakukan tindak pidana khusus.

14. STATUS TERDAKWA PADA ANGGOTA DPRD

(SUSAH MENCARI ALAT BUKTI, PUTUSAN ETIK TERTUNDA)

Tujuan Pelatihan

- Menjelaskan proses ketika Anggota Parlemen menjadi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dalam suatu perkara hukum.
- Menjelaskan bagaimana Kinerja Badan Kehormatan/ Mahkamah Kehormatan Dewan dalam memberikan sanksi kepada Anggota Parlemen yang menjadi Terdakwa dan Terpidana dalam Perkara Hukum.
- Menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban seorang Anggota Parlemen ketika tersangkut perkara Hukum.

Contoh Kasus 9

Berdasarkan putusan Nomor 1/-PIDSUS-B/JKT yang didapat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang terhormat Anggota Parlemen A telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana Korupsi. Bahwa, yang terhormat Anggota Parlemen A, telah menjadi Terdakwa dan Terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dia lakukan 2 tahun (2012) yang lalu dan kemudian diputuskan pada 2014.

Korupsi yang dilakukan oleh Anggota Parlemen A, adalah menerima gratifikasi dalam proses pencalonan, fit and proper test calon Deputy Gubernur Bank Indonesia. Tindak Pidana Korupsi tersebut kemudian diproses pada Komisi pemberantasan Korupsi sehingga pada tahun 2013, Anggota Parlemen yang bersangkutan menjadi Tersangka dalam Tindak Pidana Korupsi.

Pada bulan Oktober 2014, setelah dilantik menjadi Anggota parlemen, perkara aquo disidangkan. Dengan demikian, setelah Anggota A dilantik, beliau menjadi terdakwa. Badan Kehormatan kemudian melakukan penyelidikan dan verifikasi didasarkan atas pemberitaan yang telah tersebar di media, yang menjadi perhatian publik, karena hampir 10 orang anggota Parlemen menjadi Terdakwa pada kasus yang sama.

Berbagai hal kesulitan dan hambatan yang terjadi untuk mendapatkan alat bukti dalam membuktikan anggota Parlemen A adalah terdakwa. Untuk membuktikan adanya status maka harus didapatkan alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang mempunyai kompetensi untuk mengeluarkan informasi. Walaupun sudah dikirimkan surat oleh Parlemen, terkadang jawaban yang diberikan oleh Instansi Penegak Hukum, terlambat, terkadang hampir setelah yang bersangkutan sudah menjadi terpidana dan dipenjara pada Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Anda, bagaimanakah peran aparat penegak hukum dan instansi yang lain dalam penegakan etika di DPR? Bagaimanakah Peran lembaga Penegak Etika di Parlemen berperan?



Pelajaran Terpetik

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari berbagai media massa dan juga disarikan dari berbagai putusan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPR RI periode 2009-2014 terhadap kasus yang serupa tapi tak sama maka Anggota DPR RI telah terbukti melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa Anggota Parlemen yang bersangkutan telah terbukti melanggar Pasal 219 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 27 Tahun

2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa Anggota DPR RI diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus. Hal yang sama diatur juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 MD3 yang baru.

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan bahwa Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas asas kepatutan, moral, dan etika; fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan; fakta dalam pembuktian; fakta dalam pembelaan; dan Tata Tertib dan Kode Etik.

Faktor penting mendasari adanya peraturan tersebut adalah untuk menjaga kekuasaan agar tidak diselewengkan. Dengan demikian, kekuasaan anggota parlemen menjadi penting untuk dibatasi dan diselaraskan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Anggota Parlemen.

Kiat dan Saran

- Pelajari Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan Parlemen/MKD.
- Pahami hak-hak anda sebagai Pengadu dan Teradu dalam dugaan pelanggaran Kode Etik yang diperiksa di Badan Kehormatan/MKD.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi yang Responsif, Transparan, dan Akuntabel

BAGIAN

2



PENDAHULUAN

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi utama yang dimiliki oleh DPRD. Fungsi tersebut terkait erat dengan kewenangan DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan fungsi legislasi, yaitu “proses pembentukan” dan “materi muatan”.

Yang perlu dipahami dari “proses pembentukan” adalah seluruh tahapan dalam membentuk Perda, mulai dari “perencanaan” sampai dengan “pengundangan”. Sedangkan “materi muatan” merupakan isi/materi pengaturan yang termuat dalam Perda. Materi muatan Perda terkait dengan (i) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau (ii) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perlu transparansi dan partisipasi masyarakat dalam menyusun Perda.

Seluruh tahapan pembentukan Perda berjalan terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat juga butuh dilibatkan agar ada kesesuaian antara apa yang mau diatur dengan kehendak masyarakat.

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD selama ini belum terlaksana dengan baik, sehingga berbagai persoalan pun kerap ditemukan. Mulai dari pembentukan Perda yang tidak melalui tahap perencanaan hingga materi muatan yang belum sesuai dengan

asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk bias gender.

Dalam tahap perencanaan, masalah yang sering muncul ialah pembentukan Perda tanpa melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Padahal tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Permendagri 1/2014) bahwa setiap pembentukan Perda harus melalui suatu tahap perencanaan yang lazim disebut Prolegda. Selain itu, ditemukan pula adanya Prolegda yang masih belum sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau pembangunan nasional, khususnya terkait dengan isu gender.

Kita sering pula mendapatkan Perda tanpa disertai Naskah Akademik. Tanpa Naskah Akademik, kita akan kesulitan untuk mengetahui apa latar belakang dan tujuan dibentuk suatu Perda. Kita juga akan mengalami kerumitan untuk mengetahui mengapa hanya satu atau dua pihak yang diatur (dalam rancangan Perda tersebut) hingga solusi terpilih yang akhirnya dijadikan materi pengaturan Perda.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

**Tabel 1. BEBERAPA TEMUAN/PERMASALAHAN
DALAM TAHAPAN PEMBENTUKAN PERDA**

Tahapan	Temuan/Persoalan
Perencanaan	Pembentukan Perda tanpa melalui Prolegda
Penyusunan	Perda dirancang tanpa didahului penyusunan Naskah Akademik
Pembahasan	Proses membahas Perda berlangsung tertutup dan minim partisipasi masyarakat, khususnya kelompok perempuan
Penetapan	Hilangnya ayat atau pasal-pasal tertentu (dari suatu Perda) yang sudah mendapatkan persetujuan bersama. Penyebabnya bisa karena satu atau lebih kepentingan yang saling bertemu dan ditransaksikan. Pelakunya bisa melibatkan anggota DPRD, pemerintah daerah atau pihak lain.
Pengundangan	Belum terdaftarnya rancangan Perda yang telah ditetapkan sehingga berdampak pada pemberlakuan Perda itu sendiri. Di samping itu, minimnya publikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun DPRD mengakibatkan masyarakat kurang memahami isi Perda tersebut.

Tidak jarang, pembentukan Perda mengabaikan atau bahkan menyimpang dari asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik. Padahal keberadaan asas-asas peraturan perundang-undangan yang baik tidak hanya sebagai pedoman, tapi juga syarat mutlak bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai prinsip pokok yang mengikat dan melandasi setiap pasal-pasal yang diusulkan dalam rancangan Perda. Asas-asas peraturan perundang-undangan terbagi menjadi dua, yaitu Asas Pembentukan dan Asas Materi Muatan. Kedua asas tersebut dapat ditemui dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU PPP dan Penjelasannya.

PROLEGDA WUJUD NYATA RENCANA LEGISLASI DAERAH

Tujuan Pelatihan

- Anggota DPRD dapat memahami tahapan awal pembentukan Perda yaitu perencanaan.
- Anggota DPRD mampu memahami penyusunan Prolegda.
- Anggota DPRD terampil mengusulkan dan menyusun Prolegda sebagai wujud nyata politik perundang-undangan di daerah yang terarah dan terpadu.

61

Contoh Kasus 1

Waspada! Raperda Tanpa Prolegda

Medan-Berdasarkan jadwal yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), pada tanggal 21 April 2015 DPRD Kota Medan akan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kepala Daerah atas revisi Perda Kota Medan tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Ironisnya, revisi Perda tersebut tidak termasuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2015 yang telah disepakati oleh DPRD bersama Pemko Medan untuk dibahas pada awal Pebruari lalu.

Terkait hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan, Drs Herri Zulkarnaen MSi, meminta agar paripurna penyampaian nota pengantar atas revisi Perda retribusi IMB itu ditunda terlebih dahulu, sebab revisi Perda tersebut belum melalui pembahasan Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kota Medan.

“Kok yang tidak masuk dalam Prolegda, bisa-bisanya diparipurnakan. Makanya, kita meminta agar paripurna penyampaian nota pengantar itu ditunda dulu,” kata Herri Zulkarnaen kepada wartawan di ruang FPD DPRD Kota Medan, Selasa (7/4).

Lazimnya, sebut anggota Komisi C ini, setiap Prolegda yang masuk dan akan dibahas nantinya menjadi sebuah produk hukum dalam tahun berjalan, harus terlebih dahulu melalui Banleg. Setelah diakomodir oleh Banleg, kata Herri, baru diambil kesepakatan dan persetujuan bersama oleh DPRD dan Pemko terhadap produk hukum yang akan dibahas.

“Pemko Medan seharusnya menghormati mekanisme dalam pengajuan sebuah produk hukum. Janganlah sesuka hati saja mengajukannya tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya dalam pengajuan sebuah Perda maupun revisi,” sebut Herri.

Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Medan ini tidak menampik kondisi sekarang tidak sesuai lagi dengan Perda yang ada. Namun, katanya, bukan berarti Pemko Medan dengan gampangnnya mengajukan revisi Perda itu tanpa melalui prosedur sebenarnya.

“Kalaupun revisi Perda retribusi IMB itu sangat mendesak, kan bisa disepakati terlebih dahulu oleh unsur pimpinan untuk mengambil keputusan. Jangan tiba-tiba muncul untuk diparipurnakan, sementara tidak termasuk dalam Prolegda. Ini yang sangat kita sesalkan,” ujarnya.

DPRD sendiri, tambah Herri, juga harus mengikuti mekanisme ataupun sistem sebagaimana mestinya. “Hal ini perlu, agar lembaga DPRD mempunyai kewibawaan. Jangan semua digampangkan, sementara mekanisme tidak diindahkan,” katanya.

Diketahui, DPRD Kota Medan bersama Pemko Medan dalam sidang paripurna, Senin (9/2) lalu menyetujui 21 Ranperda masuk dalam Prolegda tahun 2015 untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perda sebagai payung hukum bagi Pemko Medan.

Adapun ke-21 Ranperda itu, yakni Ranperda tentang perubahan atas Perda No. 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Ranperda tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Ranperda tentang Izin dan Pelayanan di bidang Sosial dan Ketenagakerjaan dan Ranperda tentang Rumah Susun.

Kemudian, Ranperda tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan, Ranperda tentang Penanggulangan Bencana, Ranperda tentang Administrasi Kependudukan, Ranperda tentang Trafficking, Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Ranperda tentang Perfilman, Ranperda tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014, Ranperda tentang PAPBD TA 2015 dan Ranperda tentang APBD 2016.

Selanjutnya, Ranperda tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT Bank Sumut dan PT KIM, Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan, Ranperda tentang Nasionalisasi Penggunaan Bahasa Indonesia di Area Publik, Ranperda tentang Sistem Pendidikan dan Ranperda tentang Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ke-21 Ranperda yang masuk dalam Prolegda 2015 ini sudah dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Medan No.171/1335/Kep-DPRD/II/2015 yang ditandatangani oleh Ketua dan para Wakil Ketua DPRD.(linginfo/rom)

Contoh Kasus 2

Prolegda, Harus Realistis!

MUARA TEWEH – Program Legislasi Daerah (Prolegda) mematok target penyusunan 29 Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2015 ini. Hal itu menjadi tanggung jawab pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) bersama dengan pihak legislatif yakni DPRD Barut.

Demikian disampaikan Bupati Barut, Nadalsyah pada sidang paripurna dalam rangka penetapan prolegda tahun 2015 di ruang paripurna DPRD Barut, Kamis (29/1).

“Kami berharap produk hukum yang dihasilkan dari Prolegda ini bukan hanya (ditarget) kuantitas (jumlah) saja melainkan juga kualitasnya dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Barito Utara,” kata dia.

Ia melanjutkan, Prolegda merupakan pedoman pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat antara Pemkab dengan DPRD. Prolegda yang telah disusun dan ditetapkan dengan keputusan DPRD merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah. “Prolegda disusun secara terencana, terpadu dan sistematis seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),” imbuh dia.

Prolegda, lanjut Nadalsyah, memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan hukum di daerah. Sehingga bisa berjalan secara selaras dengan sistem hukum nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintah daerah.

“Prolegda juga mencakup perencanaan hukum agar selalu konsisten dengan tujuan, hukum yang mendasari dan seusai dengan arah pembangunan daerah. Keberadaan prolegda dapat membantu meminimalisir persoalan tumpang tindih dan saling bertentangan antara perda yang satu dengan perda yang lain,” pungkask dia.

Pertanyaan

- Bagaimana mekanisme menyusun Prolegda yang baik?
- Apa saja bentuk keterlibatan anggota DPRD dalam menyusun Prolegda?
- Ketika terlibat dalam penyusunan Prolegda, faktor pendukung apa yang harus dimiliki/dihadirkan oleh anggota DPRD?



Pelajaran Terpetik

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya, pembentukan Perda juga melalui tahap perencanaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 UU PPP, perencanaan pembentukan Perda dilakukan melalui Prolegda. Prolegda sendiri memuat judul Raperda, materi muatan yang diatur, dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi muatan yang diatur serta keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda yang meliputi:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c. Pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemda. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda. Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Raperda tentang APBD.

Adapun dasar pertimbangan dalam penyusunan Prolegda yaitu:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi (dalam hal ini Badan Pembentukan Perda atau dahulunya disebut Badan Legislasi Daerah/Balegda). Alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi memberitahukan kepada anggota, fraksi, komisi, dan masyarakat untuk meminta usulan Raperda yang akan diajukan. Usulan Raperda tersebut diinventarisasi oleh alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Hasil inventarisasi tersebut dituangkan secara tertulis sebagai rancangan Prolegda dari lingkungan DPRD. Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemda dikoordinasikan oleh DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan Raperda di luar Prolegda. Keadaan tertentu sebagaimana di maksud untuk:

- a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. Akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya

urgensi atas suatu Raperda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum/bagian hukum Pemda.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Prolegda lebih lanjut diatur dalam Lampiran I Permendagri 1/2014. Berikut ditampilkan tabel bentuk Prolegda sebagaimana dimaksud.

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit instansi terkait	Target Penyampaian	Ket
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan/ Keterangan			

Keterangan:

- Kolom **“nomor”** berisi nomor urut pengisian.
- Kolom **“jenis”** berisi nama produk hukum daerah (Perda).
- Kolom **“tentang”** berisi judul Raperda dimaksud.
- Kolom **“materi pokok”** berisi materi muatan Raperda.
- Kolom **“Status”** berisi informasi mengenai Raperda merupakan aturan baru atau aturan perubahan.
- Kolom **“Pelaksanaan”** berisi informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan materi muatan ke Raperda.
- Kolom **“Disertai”** berisi informasi mengenai kelengkapan Raperda, ada Naskah Akademik atau Keterangan Pengusul.
- Kolom **“Unit instansi terkait”** berisi informasi mengenai unit kerja apa saja yang terkait dengan materi muatan Raperda.
- Kolom **“Target Penyampaian”** berisi informasi jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan Raperda.
- Kolom **“Keterangan”** berisi informasi yang berkaitan dengan pembahasan Raperda.

Prolegda sebagai tahap perencanaan dalam pembentukan Perda, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Prolegda secara vertikal dan horizontal harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada. Secara vertikal, Prolegda harus harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara horizontal, Prolegda harus harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Daerah (RKD).

Minimnya pengetahuan anggota DPRD terhadap berbagai dokumen perencanaan tersebut menyebabkan penyusunan Prolegda kurang sinkron dengan arah kebijakan dan target pembangunan daerah yang ada. Lebih dari itu, tidak sedikit juga anggota DPRD yang mengabaikan berbagai dokumen perencanaan dimaksud. Asal daftar keinginan fraksi, komisi, dan/atau kepentingan diri anggota DPRD sudah tertampung di dalam rancangan Prolegda, dianggap bahwa Prolegda tersebut sudah tersusun secara baik. Apakah Prolegda sesuai atau tidak dengan arah kebijakan dan target perencanaan pembangunan daerah bukan jadi persoalan.

Di sisi lain, jumlah Prolegda yang ditetapkan belum rasional. Penetapan Prolegda kurang memperhatikan kemampuan lembaga dan/atau anggota DPRD yang ada, serta belum mempertimbangkan jumlah waktu sidang dan sistem yang berlaku. Penyusunan Prolegda masih didominasi pada pertimbangan untuk mencapai target kuantitas daripada kualitas. Akibatnya, target legislasi yang direncanakan setiap tahun selalu tidak pernah tercapai. Kondisi tersebut diperburuk dengan padatnya kegiatan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas kelembagaan lainnya, seperti melakukan pengawasan dan anggaran. Ditambah lagi dengan minim dan belum tertatanya sumberdaya manusia yang menjadi sistem pendukung (*supporting system*) di DPRD, seperti tenaga ahli, peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan (*legislative drafter*).

Memperhatikan berbagai situasi yang ada, penyusunan Prolegda yang baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pahami arah dan kebijakan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengetahui hal tersebut, pelajari dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKD.
- b. Pahami kebutuhan hukum apa saja yang diperlukan untuk mendukung terwujudnya arah dan kebijakan pembangunan daerah dimaksud. Inventarisasi produk hukum apa saja yang sudah dibentuk, belum dibentuk, dan/atau perlu diubah.
- c. Perhatikan aspirasi masyarakat terhadap berbagai isu yang menyangkut arah dan kebijakan pembangunan daerah yang ada. Selanjutnya inventarisasi, isu pembangunan apa saja yang mendapat dukungan (pro) atau pertentangan (kontra) dari masyarakat. Coba formulasikan solusinya.

- d. Bersikaplah realistis dalam menetapkan jumlah Prolegda. Sebab, Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perhatikan jumlah alat kelengkapan DPRD yang siap untuk menyusun dan/atau membahas Raperda. Selanjutnya, perhatikan juga jumlah waktu persidangan yang tersedia setelah dikurangi masa reses dan jadwal persidangan anggota DPRD untuk tugas pelaksanaan pengawasan dan anggaran. Prinsipnya, lebih baik menetapkan Prolegda dengan jumlah sedikit tetapi selesai daripada menetapkan Prolegda dengan jumlah banyak tetapi tidak selesai. Idealnya jumlah Prolegda yang ditetapkan, berjumlah lebih kurang antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) Raperda kecuali ada kebutuhan hukum tertentu.
- e. Guna mengatasi berbagai kendala teknis dalam penetapan Prolegda, diperlukan adanya aturan yang rinci mengenai tata cara penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam UU PPP dan/atau Permendagri 1/2014. Selain itu, perlu penataan terhadap supporting system (tenaga ahli, peneliti, dan perancang peraturan perundang-undangan) yang ada serta membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dan transparan dalam proses penetapan Prolegda.
- f. Berkenaan dengan pengawalan isu gender dalam penetapan Prolegda, perhatikan daftar Raperda yang diajukan. Sinkronkan materi muatan Raperda dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah khususnya terkait dengan isu gender.

Simpulan

Prolegda merupakan dokumen perencanaan dalam pembentukan Perda. Dokumen tersebut harus ada sebelum Raperda dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Tanpa adanya Prolegda, Perda yang ditetapkan menjadi cacat prosedur. Akibatnya, Perda tersebut dapat dibatalkan.

Sebagai dokumen perencanaan, Prolegda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dokumen tersebut harus sinkron dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Ketidaksinkronan Prolegda dengan arah dan kebijakan pembangunan daerah dapat mengakibatkan terhambatnya capaian target pembangunan daerah.

Prolegda harus disusun secara terencana, terukur, dan terpadu. Penetapan Raperda idealnya dilakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terkait jumlah Raperda yang akan ditetapkan, pertimbangkan kemampuan lembaga dan/atau anggota DPRD yang akan membahasnya. Pertimbangan tersebut mencakup antara lain jumlah alat kelengkapan DPR, alokasi waktu serta dukungan sumberdaya manusianya.

Kiat dan Saran

- a. Siapkan semua dokumen yang diperlukan terkait penyusunan Prolegda.
- b. Pahami mekanisme penyusunan Prolegda.
- c. Pastikan Raperda yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan terutama melalui alat bantu tabel tata cara pengisian Prolegda.

- d. Lakukan proses penyusunan dan pembahasan Prolegda secara transparan dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi masyarakat.
- e. Ingat, anda tidak berjuang sendiri. Untuk itu, komunikasikan setiap gagasan dan aspirasi yang ada kepada sesama kolega anggota DPRD, Pemda, konstituen maupun media massa.

MENYUSUN RAPERDA YANG BAIK DAN RESPONSIF

Tujuan Pelatihan

- Anggota DPRD mengetahui bahwa setelah perencanaan, proses selanjutnya dalam membentuk Perda adalah tahap penyusunan.
- Anggota DPRD memahami penyusunan Raperda yang baik.
- Anggota DPRD mampu mengusulkan dan menyusun Raperda yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat.



Contoh Kasus 3

Raperda Tanpa Naskah Akademik

Ambon (Antara Maluku) Penyerahan belasan rancangan peraturan daerah (ranperda) dari eksekutif kepada legislatif dalam sidang paripurna DPRD Maluku 15 Agustus 2012 lalu tanpa disertai draf naskah akademik.

“Seluruh ranperda ini telah disampaikan secara resmi dan formal dalam sidang paripurna, lalu diserahkan ke Banleg DPRD sehingga kami beranggapan sudah satu paket dengan draf naskah akademiknya, padahal setelah dibuka di bagian sekretariat dewan baru ditanyakan kenapa tidak ada lampiran tersebut,” kata Ketua Banleg DPRD Maluku, Luthfi Sanaky di Ambon, Rabu.

DPRD Maluku telah menetapkan 20 ranperda untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2012 yang

terdiri dari 18 buah rancangan yang diajukan pemerintah provinsi dan delapan lainnya merupakan ranperda usulan inisiatif dewan.

Selanjutnya, seluruh ranperda ini akan dibahas melalui Banleg DPRD bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku dalam peraturan perundang-undang untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan, perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam prolegda dan penjabaran lebih lanjut diamanatkan oleh Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah yang mengatakan penyusunan prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Kemudian sebagai agenda penting dalam proses panjang pembentukan perda dari 12 ranperda yang diusulkan pemda maupun delapan ranpreda usul inisiatif DPRD Maluku tentunya dilatarbelakangi pemikiran yang mendalam dan substantif dan juga ilmiah demi melindungi kepentingan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Luthfi Sanaky mengatakan, karena belum dimasukkannya draf naskah akademik dari seluruh ranperda maka sidang paripurna Banleg bersama Pemprov Maluku terpaksa diundurkan untuk dua hari ke depan.

Sekda Maluku Ros Farfar dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya akan memberikan pemahaman kepada SKPD, karena ini memang belum disampaikan secara resmi dalam paripurna sehingga naskah akademik yang sudah ada belum mereka bawa.

“Naskah akademiknya akan disampaikan dua hari ke depan baru ada penjelasan umum dari eksekutif, kalau tidak maka nanti jadi kebiasaan terus-menerus, dan kemarin secara resmi pada

waktu saya memanggil Karo Hukum, naskah akademiknya sudah siap dan ini menjadi catatan peting bagi Biro Hukum,” kata Sekda.

Contoh Kasus 4

Dituding *Copy Paste*, BPMPT Akan Teliti Naskah Akademik

SOLO – Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kota Solo akan meninjau ulang isi naskah akademik (NA) dalam draf Raperda tentang Penanaman Modal yang sebelumnya dituding hanya menyalin alias *copy paste* lantaran mirip dengan daerah lain.

Kepala BPMPT, Puja Haryanto mengaku belum tahu persis isi naskah akademik raperda itu. Menurutnya, draf raperda itu sudah diajukan ke Dewan sejak tahun 2011 lalu ketika dirinya belum menjabat sebagai Kepala BPMPT dan kantor penanaman modal masih berdiri sendiri. Selain itu, Puja mengatakan pembuatan NA juga biasanya diserahkan ke pihak ketiga, dalam hal ini kalangan perguruan tinggi. Sehingga perlu dilakukan penelusuran ke pihak ketiga dimaksud.

“Saya belum tahu siapa pihak ketiga dimaksud dan belum bertemu. Tapi nanti akan kami lihat drafnya. Kalau memang perlu diubah, dilengkapi, dipertajam atau apa agar lebih sesuai dengan kondisi riil di Solo ya tidak masalah. Itu bisa dilakukan saat pembahasan,” jelas Puja.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Solo, Kinkin S Hakim membenarkan pembuatan NA sebuah draf raperda memang biasanya diserahkan ke pihak ketiga. Sejauh mana keterlibatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait, menurutnya hanya SKPD yang bisa menjawabnya.

Namun Kinkin juga tidak menampik bahwa kesamaan materi dalam Perda, apalagi dengan aturan yang posisinya lebih tinggi merupakan hal yang wajar. Sebab biasanya perda memang mengatur hal-hal pokok, disesuaikan dengan kondisi riil dan karakteristik wilayah itu. “Kalau kemiripan dengan Perda di daerah lain ya itu juga bisa terjadi. Barangkali karena kondisi dan karakteristik wilayah itu memang mirip,” ujarnya.

Sebelum ini, dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terkait Raperda tentang Penanaman Modal di Gedung Dewan, Senin (18/6/2012), terungkap draf Raperda yang diajukan Pemkot ternyata isinya mirip dengan Perda Provinsi Jateng No 7/2010 tentang Penanaman Modal dan Perda Kabupaten Sukoharjo No 5/2011 tentang Penanaman Modal. Akibatnya muncul dugaan draf Raperda yang diajukan Pemkot meng-*copy paste* dua Perda itu.

Contoh Kasus 5

Ulama dan Tokoh Masyarakat Desak Perda Miras Segera Dibuat

SUBANG, (PRLM).- Puluhan ulama dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Pusakanegara dan Pusakajaya mendatangi Gedung DPRD. Mereka mendesak agar para dewan bisa mendorong Pemkab Subang membuat peraturan daerah tentang miras.

Pasalnya peredaran miras saat ini sudah sampai ke pelosok desa, dan banyak remaja yang membelinya. Malahan ada di antaranya yang meninggal dunia tak lama setelah meminum miras oplosan.

Kedatangan puluhan ulama dan tokoh masyarakat tersebut diterima oleh wakil Ketua dan komisi 4. Mereka melakukan audiensi di aula DPRD Subang.

Seorang perwakilan dari ulama, Mudofar mengatakan pihaknya datang bersama tokoh masyarakat karena merasa dengan maraknya peredaran miras.

Malahan dampak dari miras oplosan di Kecamatan Pusakanagara dan Pusakajaya sudah merenggut korban jiwa. Selain itu pengaruh miras juga sering memicu terjadi perkelahian, hingga perbuatan negatif lainnya.

Oleh karena itu kami melalui dewan meminta supaya pemda dan intansi terkait menghentikan peredaran miras dan menindak tegas orang-orang yang mengedarkannya.

“Jangka pendeknya, saya minta pemerintah atau intansi terkait menghentikan dan menindak penjualnya, jangan sampai warga bertindak,” ujarnya.

Mudofar, mendesak pemerintah dan DPRD segera membuat peraturan daerah tentang larangan beredarnya miras di Kabupaten Subang. “Kami minta, perda miras segera di buatkan secepatnya,” katanya.

Sementara Ketua komisi 4 DPRD Kabupaten Subang, Kosim merespon aspirasi dan permintan ulama, tokoh, dan masyarakat tersebut.

Dia mengatakan akan segera menindaklanjut dengan membahasnya keinginan keinginan warganya tersebut. “Kami selaku muslim akan membantu dan mendorong supaya perda miras bisa dibuat,” katanya.

Dia mengatakan berdasarkan informasi, pada tahun 2009 lalu Subang sudah memiliki perda miras. Namun perda itu dibatalkan MK karena dinilai bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Saya mendukung penuh pembuatan perda miras, kami akan dorongnya sehingga bisa masuk dalam agenda prolegda 2015 mendatang,” ujarnya.(Yusuf Adji/A-89)***

Pertanyaan

- Bagaimana mekanisme penyusunan Raperda berdasarkan UU PPP dan Permendagri 1/2014?
- Apa sesungguhnya peran anggota DPRD pada saat penyusunan Raperda?
- Faktor apa yang mutlak dimiliki oleh anggota DPRD pada saat terlibat dalam penyusunan Raperda?
- Bagaimana menempatkan dan mengolah aspirasi masyarakat dalam penyusunan Raperda?

78



Pelajaran Terpetik

Raperda yang disusun oleh DPRD dan Pemda diawali dengan suatu kajian yang dinamakan Naskah Akademik. Sistematika dan tata cara penyusunan Naskah Akademik diatur dalam Lampiran I UU PPP dan Permendagri 1/2014.

Naskah akademik merupakan kajian ilmiah mengenai latar belakang dibentuknya suatu Perda. Naskah akademik memuat analisis dan solusi atas permasalahan yang ada melalui pertimbangan secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Setelah naskah akademik disusun, kegiatan selanjutnya adalah perumusan konsep Raperda yang dilakukan dalam rapat komisi, gabungan rapat komisi atau rapat alat kelengkapan DPRD yang berwenang. Dalam menyusun Raperda, anggota, komisi, gabungan komisi, dan/atau alat kelengkapan DPRD dapat meminta masukan masyarakat, melalui:

- a. Media cetak dan/atau elektronik;
- b. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU); atau
- c. Kunjungan kerja (kunker).

Rapat dengar pendapat umum dilakukan dengan mengundang pakar atau para pemangku kepentingan yang dianggap perlu atau berhubungan dengan materi rancangan Perda. Sedangkan kunjungan kerja bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait dengan materi muatan yang ingin diatur dalam Raperda dan pengaruhnya bagi Pemda dan/atau masyarakat di daerah.

Adanya persoalan Raperda tanpa disertai naskah akademik atau rancangan Perda yang mencontoh dari daerah lain merupakan fenomena yang kerap kali ditemukan. Penyebabnya mulai dari keterbatasan tenaga ahli pendukung, kurangnya pemahaman mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penyusunan sebuah Perda. Kondisi tersebut diperburuk dengan sikap pragmatis para pembentuk Perda, yang selalu mengambil jalan pintas dengan mengabaikan berbagai persyaratan teknis agar sebuah naskah akademik dan Raperda tersusun dengan baik. Dampaknya, naskah akademik dan Raperda tidak menjawab persoalan sesungguhnya.

Simpulan

Penyusunan Raperda harus sesuai dengan teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU PPP dan Permendagri 1/2014. Oleh karena itu, keberadaan naskah akademik sebagai tahap awal dari penyusunan suatu Raperda harus disiapkan secara

serius dan tidak bersifat formalitas. Lebih lanjut, diperlukan juga berbagai penataan terkait pembangunan sistem pendukung bagi kelembagaan DPRD.

Kiat dan Saran

80

- a. Siapkan semua dokumen yang diperlukan terkait penyusunan Raperda, terutama Naskah Akademik, catatan RDPU, kunjungan kerja, konsultasi kepada para ahli, dan notulensi rapat alat kelengkapan DPRD yang mengusulkan Raperda. Susun pertanyaan kunci yang akan menguji kelayakan dan relevansi dari diusulkannya suatu Raperda (seperti apa tujuan disusunnya Perda, apakah sudah tersaji di dalam Naskah Akademik, siapa para pihak yang diatur, seperti beban biaya dan manfaat yang potensial terjadi).
- b. Pahami mekanisme penyusunan Raperda.
- c. Pastikan Raperda yang disusun terdaftar dalam Prolegda.
- d. Lakukan proses penyusunan Raperda secara transparan dan akuntabel dengan menjadwalkan kegiatan penyampaian aspirasi dan masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait.
- e. Ingat, anda tidak berjuang sendiri. Untuk itu, komunikasikan setiap gagasan dan aspirasi yang ada kepada sesama kolega anggota DPRD, Pemda, konstituen maupun media massa.

MEMBAHAS RAPERDA, MENGAWAL ASPIRASI

Tujuan Pelatihan

- Anggota DPRD mengetahui bahwa setelah perencanaan dan penyusunan Raperda, tahapan selanjutnya dalam pembentukan Perda adalah pembahasan.
- Anggota DPRD memahami mekanisme pembahasan Raperda berdasarkan UU PPP dan Permendagri 1/2014.
- Anggota DPRD mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan segala ruang yang tersedia selama pembahasan Raperda untuk mengkomunikasikan hasil konsultasi publik dan suara pemangku kepentingan serta pengolahan data dan informasi maupun analisis yang termuat dalam Naskah Akademik.

81

Contoh Kasus 6

Publik Dilibatkan Bahas Perda Yogyakarta

TEMPO.CO, YOGYAKARTA – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak masyarakat terlibat dalam proses penyusunan peraturan daerah istimewa tentang kebudayaan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dengar pendapat masyarakat (public hearing).

Kepala Biro Hukum Pemerintah Yogyakarta, Dewo Isnu Broto, mengatakan, forum dengar pendapat ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Ihwal rencana

pembahasan rancangan peraturan pemerintah masih menunggu jadwal dari Dewan. “Masih tunggu kesepakatan dengan DPRD,” ujarnya, 2 April.

Sebelumnya, masyarakat dan seniman gencar mengkritik rancangan cetak biru pembangunan kebudayaan di Yogyakarta. Mereka menilai draf itu bermasalah pada aspek prosedur penyusunan dan substansinya.

Kebudayaan merupakan salah satu dari lima urusan keistimewaan Yogyakarta. Selain kebudayaan, empat urusan lain adalah tentang kelembagaan, pengisian jabatan gubernur dan wakilnya, pertanahan, serta tata ruang. Dua dari lima urusan itu, tentang kelembagaan dan pengisian jabatan, telah disahkan menjadi peraturan daerah istimewa.

Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan, pembahasan tiga rancangan peraturan daerah istimewa masih akan diperdebatkan di Dewan. Dalam pembahasan tentang masalah pertanahan ada dua pendapat.

Pendapat pertama, kata dia, menginginkan masalah pertanahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Agraria. Sedangkan pendapat kedua menyatakan undang-undang tersebut tak berlaku di Yogyakarta. “Karena ada Undang-Undang Keistimewaan,” ujar Arif.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD DIY sepakat mengesahkan peraturan tentang pengisian gubernur dan wakil gubernur. Syarat pencalonan gubernur dan wakilnya menuai polemik panjang.

Perdebatan berlangsung seputar pasal 3 ayat 1 huruf m yang mengindikasikan Gubernur Yogyakarta adalah seorang laki-laki. Persyaratan itu dinukil dari Pasal 18 Undang-Undang Keistimewaan. Dalam pasal yang sama, undang-undang itu sekaligus

mengamanatkan gubernur adalah Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta. Adapun wakilnya adalah Adipati Pakualaman.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah fraksi yang paling akhir menyatakan sikap terhadap polemik itu. Enam fraksi lain telah menyatakan materi rancangan peraturan tak boleh bertentangan dengan isi Undang-Undang Keistimewaan, bahwa gubernur dan wakil gubernur harus laki-laki.

Contoh Kasus 7

Pembahasan Raperda DPRD Sigi Menyisakan Masalah

83

Sigi, Metrosulawesi.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sigi dalam membahas laporan hasil kerja Pansus IV terkait dengan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pelayanan publik, Rabu (22/4) menyisakan masalah.

Anggota DPRD Sigi Luhur Larengi mengajukan keberatan, saat pimpinan rapat Mohammad Umar akan mengetuk palu sidang tanda disetujuinya laporan hasil kerja pansus IV. Ia menegaskan, namanya tidak ingin dicatut dalam penyetujuan laporan hasil kerja pansus IV, walaupun dirinya sebagai anggota Pansus.

Menurut Luhur, ada hal yang perlu disampaikan sebelum menjadi keputusan bersama, bahwa di dalam Raperda masih ada beberapa pasal yang harus mendapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang perizinan.

Dalam pembahasan, kata Luhur, soal perizinan memang telah diberikan kode khusus, karena terdapat pasal yang tumpang

tindih. Ia mencontohkan pasal penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Soal AMDAL, dalam satu aturan masih boleh diatur oleh Bupati, sementara dalam UU No.23 seluruh yang berkaitan dengan pelayanan publik tentang perizinan semua diserahkan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan,” kata Luhur.

Menurutnya, ada dua pasal tumpang tindih yang termuat dalam Perda, menurut logika pasal ini bisa menjebak dan akan menjebak, seorang Bupati ketika melakukan tindakan atau membuat suatu keputusan tentang izin yang berkaitan dengan AMDAL.

Sementara di pasal lain, kata Luhur, tidak diperkenankan lagi untuk mengeluarkan atau dikeluarkan oleh satu lembaga yang ditetapkan menurut undang-undang.

“Ini yang belum tuntas, masih ada beberapa catatan lainnya, mohon ini jadi bahan pertimbangan, seperti apa langkah kita untuk mengantisipasinya. Jadi jangan nanti Perda ini capek-capek dibahas, begitu naik ke atas akan di tolak. Lebih baik dilakukan penyesuaian dan perbaikan lebih dulu sebelum di putuskan bersama,” pinta Luhur.

Ia juga meminta agar Pansus mengkaji kembali dan mengkonsultasikan, beberapa pasal yang masih bertentangan satu dengan lainnya. Karena aturan landasannya itu ada dua, yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Kalau hal ini diterima oleh Paripurna, hari ini saya sebagai anggota Pansus menyatakan tidak dalam posisi menerima dan menyetujui perda ini. Saya minta notulen untuk dicatat, hari ini saya tidak masuk dalam persetujuan untuk satu Perda ini berkaitan dengan beberapa hal yang belum ada kepastian hukumnya, kata Luhur menegaskan.

Contoh Kasus 8

Jalan Panjang Perda Masyarakat Adat Kajang

Subuh itu, minggu pertama Maret 2014. Jam sudah menunjukkan pukul 04.00 tetapi Aula Rumah Makan Agri Bulukumba, Sulawesi Selatan, masih ramai, tak seperti biasa. Suara gaduh terdengar di ruangan itu. “Dengan ini draf akhir Perda Kajang kami nyatakan telah selesai,” kata Junaid Abdillah, kepala Dinas Pariwisata sebagai Tim Perumus Perda. Dia tersenyum memandang sekeliling, lalu mengetuk meja tiga kali. Tepuk tangan riuh memenuhi seisi ruangan. Saat itu, berlangsung pertemuan informal terbatas terkait finalisasi draf akhir Peraturan Daerah tentang Pengukuhan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Belasan orang hadir dalam pertemuan itu. Dari pemerintah hadir Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kehutanan dan Bagian Hukum Pemda Bulukumba. Ada perwakilan AMAN Sulsel, LSM Balang, dan Cifor. Beberapa perwakilan masyarakat adat Ammatoa juga turut terlibat. Semua orang tampak lelah, namun terlihat lega. Merekapun bersiap-siap tidur, setelah sepanjang malam berdebat panjang membahas finalisasi draf ini.

Sebenarnya, kegiatan itu lanjutan dari dua pertemuan hari sebelumnya. Pada kali pertama, 5 Maret, pertemuan persiapan seminar, 6 Maret seminar, terakhir menyamakan berbagai pertentangan persepsi hingga finalisasi. Muhammad Arman, koordinator Divisi Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulsel, mengatakan, pertemuan ini sangat penting, karena sudah ada titik temu dari sejumlah pertentangan-pertentangan selama ini. Bahkan sempat muncul isu perpecahan antara tim perumus sendiri dan ada ancaman AMAN mundur dari penyusunan

perda ini. “Sudah ada titik temu kesepakatan. Ini kemajuan besar bagi tim penyusun,” katanya.

Pertemuan ini berakhir dengan kompromi-kompromi antara berbagai pihak. Meski demikian, kata Arman, kompromi itu lahir bukan serta merta demi memaksakan perda. Namun, berbagai hal yang selama ini masih kabur menjadi terang benderang.

Dia mencontohkan, terkait judul. Sebelumnya, kata “pengukuhan” ditolak keras oleh AMAN yang bersikukuh dengan kata “perlindungan.” Akhirnya, sikap AMAN melunak dengan suatu asumsi keberadaan perda ini mengatur subyek hukum khusus, yaitu masyarakat adat Ammatoa. Hingga hanya penetapan bukan pengaturan.

Pertentangan cukup alot terkait konsideran ‘menimbang’. Jika pada draf perda sebelumnya, pemerintah memasukkan Pasal 67 dari UU Kehutanan sebagai salah satu sumber hukum. Pemerintah daerah melunak dan sepakat menghapus Pasal 67 dari konsideran ‘menimbang’ dan memasukkan landasan filosofis, sosiologi dan yuridis usulan dari AMAN. Dengan finalisasi ini, draf segera diserahkan ke bupati lalu ke DPRD untuk dibahas. “Segera diajukan ke Bupati,” kata Junaid.

Pembahasan finalisasi draf ini molor dari jadwal. Pada pertemuan 8 Desember 2013, perda diperkirakan ketuk palu pada akhir Januari 2014. Namun, berbagai pertentangan jadi batu sandungan. Sejumlah pertemuan kecil non formal antar tim dilakukan. Menurut Arman, salah satu masalah krusial yang akan muncul terkait perda ini kelak terkait keberadaan pihak ketiga. Termasuk PT London Sumatera (Lonsum), yang sebagian konsesi masuk kawasan adat Kajang. “Kita berharap perda ini bagian solusi, bukan malah menimbulkan potensi konflik baru.” Mencegah berbagai ekses tim ini memutuskan setelah perda lahir, pemerintah

daerah segera verifikasi wilayah adat hasil pemetaan partisipatif masyarakat adat Ammatoa Kajang.

Langkah lain, Pemerintah Bulukumba menyurati Menteri Kehutanan agar hutan adat Bulukumba seluas 313 hektar segera menjadi hutan adat. Selama ini, masuk hutan produksi terbatas yang dikuasai negara. Proses di DPRD dinilai menjadi tantangan terbesar karena berbagai kepentingan politis. Sardi Razak, ketua AMAN Sulsel, menilai, tahapan di DPRD paling krusial dan harus dikawal dan diawasi. Kala pertemuan sebelumnya, katanya, masih belum ada kepentingan pragmatis karena antartim yang saling memahami. “Ini akan menjadi sulit ketika di DPRD. Banyak kepentingan politik dan ekonomi akan masuk, termasuk kepentingan Lonsum, yang mungkin merasa dirugikan dengan perda ini.”

Contoh Kasus 9

Baru disahkan 3 Ayat Perda RTRW Hilang

Surabaya, Memo, Aneh, beberapa huruf penjelasan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ada yang baru saja ditetapkan DPRD Surabaya Kamis lalu (16/8) hilang secara tiba-tiba. Padahal dalam pembahasan yang memakan waktu 2 tahun, beberapa ayat tersebut masih ada karena memang tidak ada yang dihapus.

Tentu saja hilangnya beberapa ayat ini membuat kalangan DPRD kelabakan. Sebab, ayat yang hilang itu dinilai sangat penting dan strategis dalam menjaga konservasi di kawasan pamurbaya. Adapun beberapa ayat yang hilang terdapat pada pasal 42 ayat 3. Seharusnya, ayat 3 terdiri dari tujuh huruf. Narnun, pada draf yang disahkan, ternyata ada huruf yang hilang, yakni (e), (f) dan (g).

Untuk huruf (e) melakukan “reboisasi hutan mangrove di sepanjang pesisir wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud di huruf (a) dengan lebar paling sedikit 100 meter.” Huruf (f) “melakukan reboisasi hutan mangrove di sepanjang pesisir wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud di huruf (d) dengan lebar paling sedikit 350 meter.” Huruf (g) “melakukan perlindungan kawasan sempadan pantai di wilayah di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) dan huruf (c) dengan ketentuan paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat di sepanjang pantai Surabaya.

Dengan raibnya 3 huruf yang menjelaskan ayat 3 dalam pasal 42 ini, membuat beberapa anggota dewan yang memiliki idealisme menggugat. Pasalnya, huruf-huruf tersebut seharusnya tetap tercantum dalam Perda karena memang dalam pembahasan selama itu tidak ada rencana untuk menghilangkan atau mencoret dalam Raperda. Tidak adanya huruf dalam pasal ini ternyata tidak sengaja ditemukan oleh mantan anggota Pansus Raperda RTRW, Reni Astuti. Ia mengaku iseng membuka kembali lembar demi lembar fotocopy Perda RTRW yang diterimanya saat sidang paripurna. “Saya berhenti di pasal 42. “Saya lihat-lihat, kok huruf-huruf di ayat 3 ada yang kurang,” ujar Reni, politisi asal PKS ini. Tentu saja, ia kaget dengan temuannya: “Saya langsung buka draf Raperda yang sudah finalisasi. Dan ternyata seharusnya ayat itu ada,” ungkapnya.

Ayat yang dimaksud Reni termasuk substansi yang kongkrit. Dalam ayat itu, ada keharusan Pemkot melakukan reboisasi hutan mangrove dan perlindungan terhadap sempadan pantai. “Tiga ayat itu penting karena sifatnya mengatur teknis pelestarian kawasan lindung. Kalau itu tidak ada, bisa sangat berbahaya,” imbuhnya. Sedangkan Ketua Pansus Raperda RTRW, Herlina Harsono Njoto mengaku kaget dengan hilangnya beberapa huruf dalam perda

tersebut. Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, selama ini tidak ada pembahasan ulang terkait penghapusan tiga huruf yang merupakan penjabaran dari ayat itu. Karena itu, dia langsung mengklarifikasi hilangnya tiga ayat penting itu ke Bagian Hukum Pemkot Surabaya. *“Saya berprasangka baik saja. Mungkin ada ketidaksengajaan. Tapi bagi saya hilangnya tiga ayat itu cukup aneh. Terlebih, dalam pembahasan finalisasi 14 Agustus lalu, ayat itu masih ada. Lha kok sekarang tidak ada,”* ujarnya heran. Ketika dikonfirmasi kepada Kabag Hukum Kota Surabaya Tereshi Margareta Rahayu, tidak bisa dihubungi. Demikian juga dengan Kepala Bappeko Surabaya Herido Guna wan tak bisa dihubungi.

Pertanyaan

- Bagaimana mekanisme pembahasan Raperda berdasarkan UU PPP dan Permendagri 1/2014?
- Bagaimana membahas Raperda secara responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
- Bagaimana mengidentifikasi dan mengoptimalkan segala ruang yang tersedia selama pembahasan Raperda untuk mengkomunikasikan hasil konsultasi publik dan suara pemangku kepentingan serta pengolahan data dan informasi maupun analisis yang termuat dalam Naskah Akademik?



Pelajaran Terpetik

Mekanisme pembahasan Raperda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), UU PPP, Permendagri 1/2014 dan Tata Tertib DPRD. Secara umum, pembahasan Raperda dilakukan melalui

2 (dua) tahap pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat satu dan pembicaraan tingkat dua. Pembicaraan tingkat satu dilakukan di alat kelengkapan DPRD, seperti komisi atau pansus. Sedangkan pembicaraan tingkat dua dilakukan dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam praktik, seringkali ditemukan pembahasan Raperda yang kurang transparan dan minim partisipasi publik. Akibatnya, Raperda yang ditetapkan belum mencerminkan aspirasi masyarakat serta mengatasi berbagai perilaku bermasalah yang ada. Pembentuk Perda pun kerap disibukkan dengan persoalan teknis, seperti persoalan titik-koma, dan atau serta huruf besar huruf kecil. Pokok persoalan yang menjadi “materi muatan” malah terabaikan.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian selama pembahasan Raperda adalah tingkat kehadiran dan pendokumentasian rapat-rapat. Harus ada kemauan yang tinggi untuk mendengar, mencatat, menanyakan, dan mendiskusikan berbagai permasalahan yang berkembang selama pembahasan Raperda. Perlu juga untuk mengkomunikasikan setiap hasil pembahasan Raperda kepada fraksi, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hasil pembahasan terdahulu, banyak orang yang akan membantu untuk mengingatkan atau mengoreksinya.

Simpulan

Prosedur pembahasan Raperda mengacu pada UU PPP, UU MD3, Permendagri 1/2014, dan Tata Tertib DPRD. Keseriusan anggota DPRD mutlak diperlukan agar mampu memahami dan menguasai materi Raperda yang sedang dibahas. Penting bagi seorang anggota DPRD untuk menguasai teknik lobby dan komunikasi guna menyampaikan berbagai ide atau gagasan yang ada kepada masyarakat, media atau dalam forum yang lebih terbatas.

Kiat dan Saran

- a. Siapkan semua dokumen yang diperlukan terkait pembahasan Raperda antara lain Naskah Akademik, catatan atau notulensi rapat-rapat sebelumnya saat penyusunan Raperda, serta hasil konsultasi publik dan pakar.
- b. Pahami mekanisme pembahasan Raperda.
- c. Perbarui selalu informasi tentang jadwal rapat-rapat pembahasan Raperda.
- d. Pahami pokok materi muatan Raperda dan jangan terjebak pada hal-hal yang teknis dan tidak prinsip.
- e. Lakukan proses pembahasan Raperda secara transparan dan akuntabel dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

- f. Ingat, anda tidak berjuang sendiri. Untuk itu, komunikasikan setiap gagasan dan aspirasi yang ada kepada sesama kolega anggota DPRD, Pemda, konstituen maupun media massa.

SOSIALISASI PERDA UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAERAH SADAR HUKUM

Tujuan Pelatihan

- Anggota DPRD memahami bahwa sosialisasi Perda merupakan upaya mengkomunikasikan dan membangun dialog tentang pengaruh dan manfaat keberadaan Perda bagi masyarakat.
- Anggota DPRD menemukan ruang dan faktor yang mendorong serta menghambat efektivitas pelaksanaan Perda.



Contoh Kasus 10

Warga TBR Tak Paham Perda Konten Lokal

Bojonegoro – Meski sudah setahun Perda 23/2011 tentang Konten Lokal berlaku, namun mayoritas warga desa sekitar sumur migas Tiung Biru (TBR), Blok Gundih di Desa Kalisumber, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur tak memahami isinya. Mereka juga tak tahu detail Perda tersebut, baik isi maupun penggunaannya.

Sejumlah warga Kalisumber yang ditemui mengatakan, sejauh ini mereka belum tahu secara persis berkaitan dengan keberadaan Perda Konten Lokal itu. Baik penunjuk pelaksanaan dan penunjuk teknisnya. Misalnya, isi perda itu bagaimana, dan yang dikatakan tenaga kerja lokal dalam Perda itu seperti apa.

“Intinya yang dikatakan tenaga lokal itu lokal Bojonegoro. atau

lokal sekitar lokasi sumur migas. Lain itu, terkait dengan armada yang beroperasi harus plat Bojonegoro. Terus plat luar Bojonegoro boleh apa tidak,” kata Guruh dengan nada tanya ditemui di sekitar TBR, Sabtu (8/12/2012).

Menurut tokoh masyarakat Kalisumber itu, hingga saat ini masih banyak armada yang digunakan aktivitas di proyek sumur migas TBR. Karena, hampir mayoritas mobil-mobil di TBR dari luar Bojonegoro yaitu dari Cepu, Cirebon, Jawa-Tengah.

“Hingga saat ini, Perda 23/2011 tentang konten lokal belum mengena maksimal di sekitar proyek migas di TBR,” ungkap Guruh. Dia berharap, dinas terkait agar segera melakukan sosialisasi secara jelas agar masyarakat bisa tahu secara persis terkait Perda tersebut. Karena, hampir keseluruhan warga sekitar TBR belum tahu. Andaikan ada warga yang tau, itupun sangat minim sekali.

“Saya yakin yang tahu orang-orang tertentu saja, Mas. Lain itu, sosialisasi secara langsung tentang Perda itu belum ada. Hanya saja, jika ada pertemuan mengenai proyek saja disinggung,” imbuhnya. (sam)

Contoh Kasus 11

Perda DBD Kurang Disosialisasikan

Eliva adalah juru pemantau jentik di RT 09 RW 16, Kelurahan Cililitan. Dia mengaku belum tahu isi Perda No 6/2007. Ia menilai ketidaktahuan akan perda tersebut bisa berakibat fatal di kemudian hari lantaran adanya sanksi yang diberikan jika petugas melanggar perda.

Menanggapi Eliva, Fauzi mengatakan, dalam Perda DBD disebutkan tanggung jawab pemberantasan penyakit DBD ada pada

pemerintah dan masyarakat. “Jika tanggung jawab itu diabaikan, baru akan dikenai sanksi sesuai peraturan,” katanya. Fauzi mengaku pelaksanaan sosialisasi Perda tentang DBD itu belum efektif. Selain itu, perda ini belum bisa diterapkan karena belum ada peraturan gubernur tentang petunjuk teknis pelaksanaan perda. “Nanti kalau sudah ada pergub, baru akan disosialisasikan,” katanya.

Hal yang bisa dilakukan saat ini, kata Fauzi, adalah mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya untuk memelihara lingkungan dan mengubur barang-barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk DBD. Upaya itu dilakukan antara lain lewat program pemberantasan sarang nyamuk yang dilakukan cukup dalam waktu 30 menit setiap harinya.

Gerakan pemberantasan sarang nyamuk di DKI Jakarta ini dinilai berhasil di banyak negara, salah satunya di Kuba. “Jadi, siklus hidup nyamuknya yang dipotong,” ujar Fauzi.

Pemberantasan sarang nyamuk di Jakarta, kata Fauzi, sudah banyak dilakukan, tetapi belum merata sehingga di beberapa wilayah di DKI kasus demam berdarahnya masih tinggi, seperti di Jakarta Timur. Lahan terbuka yang masih banyak diduga menyebabkan Jakarta Timur amat rawan DBD. “Status di Cililitan ini termasuk area kuning, tetapi bisa jadi merah kalau kita tidak awas,” paparnya.

Fauzi khawatir pemberantasan sarang nyamuk ini dilakukan bukan dari kesadaran warga, tapi hanya kegiatan seremonial.

Disinyalir, program pemberantasan sarang nyamuk dilakukan hanya saat ada kunjungan gubernur. “Saya harap ada tekad yang timbul dari masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menambahkan, hingga Agustus ini telah terjadi 23.000 kasus DBD. Kasus DBD di DKI Jakarta menurun dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu, yaitu 28.000 kasus. “Mudah-mudahan melalui

gerakan pemberantasan sarang nyamuk, kasus DBD bisa ditekan terus,” kata Dien. (CAL)

Contoh Kasus 12

DPRD Kota Depok bersama DPPKA Sosialisasikan Perda Pajak Daerah di Kecamatan Cipayung

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Naming D Bothin menuturkan, terlebih dahulu warga mesti paham dengan jenis pajak, untuk selanjutnya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. “Ada beberapa jenis pajak dasar yang harus diketahui warga. Tetapi yang pasti, pajak nantinya akan masuk ke kas daerah yang gunanya untuk pembangunan di Kota Depok juga,” tuturnya kembali.

Sekretaris DPPKA, Nina Suzana juga menjelaskan, terdapat empat jenis pajak daerah yang perlu diketahui oleh masyarakat antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame. Beliau menekankan pada restoran yang telah mencapai omset 10 juta di wilayah Kecamatan Cipayung untuk segera membayar pajak restorannya. “Nah untuk tertib pajak, perlu bantuan dari petugas kecamatan atau kelurahan untuk mendata,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Camat Cipayung, Ade Effendy mengaku, ada beberapa warga yang mengeluhkan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan tanah yang dimiliki. Ada juga warga yang telah menjual tanahnya namun pihak perpajakan masih memasukkan tanah tersebut atas nama dirinya. “Kemungkinan hal ini bisa diakibatkan belum di *update* nya data kepemilikan tanah yang terbaru atau bisa saja belum diurusnya hak milik tanah yang terbaru setelah mereka menjual tanah-tanahnya. Sehingga masih

ada data lama yang tercatat di database kantor pajak,” tuturnya lagi. “Pada intinya dengan sosialisasi ini, masyarakat akan lebih paham lagi tentang pajak daerah. Kita selalu mengadakan penertiban lagi reklame yang melanggar dan tidak membayar pajak,” tegasnya.

Dalam forum sosialisasi ini, juga di gelar sesi tanya jawab dengan warga yang hadir dengan mengutarakan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Salah seorang peserta dari 80 peserta yang hadir, Ketua RW 04, Kelurahan Cipayung, Budiman, mengungkapkan permasalahan tanah di wilayahnya pada sesi tanya jawab acara tersebut. “Masih ada warga saya yang protes dan menolak membayar pajak, lantaran tanah mereka yang luasnya seribu meter sudah di jual dan bukan menjadi kewajibannya lag,” tandasnya. Oleh Sekcam Cipayung di jawab kembali, bahwa jika ada warga yang masih tidak mau membayar pajak lantaran tanahnya sudah bukan miliknya lagi, maka harus di cek kembali akte atau sertifikat kepemilikan tanah tersebut, apakah mereka sudah mengurus balik nama kepemilikan atau belum, karena bisa jadi hal ini merupakan kelalaian warga yang enggan mengurus kepemilikan tanah yang baru sehingga pemilik yang lama masih tertera namanya di Akte Jual Beli Tanah atau Sertifikat Tanahnya.

Secara umum, warga sangat antusias dan berterima kasih dengan diselenggarakannya Sosialisasi Pajak Daerah oleh anggota DPRD bekerjasama dengan DPPKA ini. Warga pun berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan secara berkala, sebagai pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seluruh warga Depok, terutama bagi para tokoh masyarakat seperti Ketua RT/RW yang menjadi tempat bertanya seluruh warga yang ada di lingkungannya.

Contoh Kasus 13

Arika Mahina Sosialisasi Perda Perlindungan Perempuan

Ambon, Tribun-Maluku.com: Yayasan Arika Mahina bekerja sama dengan Yayasan Bakti akan menggelar diskusi mengenai implementasi Perda No.2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

“Masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini yang belum tertangani,” kata Direktur Arika Mahina Ina Soselisa, di Ambon, Rabu (25/6).

Di Maluku, kata dia, perempuan dan anak korban kekerasan selama ini ditangani oleh LSM, UPPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak) di Polres maupun Polda, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memberikan konseling maupun pendampingan hukum.

Namun, pelayanan tersebut belum merata sampai ke pedesaan karena terbatasnya akses informasi dan transportasi, serta ketidaktahuan masyarakat tentang Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sehubungan dengan itu, Arika Mahina dan Yayasan BaKTI akan menggelar satu acara diskusi bertema “Dorong Media untuk Sosialisasi Perda No.2 Tahun 2012”.

Diskusi tersebut dijadwalkan pada Kamis, 26 Juni 2014, di Hotel Pasific, Jl. Cendrawasih, Belakang Soya, Kota Ambon.

Menurut Ina, diskusi akan menghadirkan pembicara O. Lawalata, SH, M.Hum, akademisi dan pemerhati HAM.

“Peserta diskusi kami targetkan sekitar 20 orang, umumnya pimpinan redaksi media massa di kota ini,” kata Ina.

“Media massa memiliki kekuatan untuk membangun opini publik. Kami berharap masalah perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ini terinformasikan secara baik ke masyarakat di segala lapisan, mulai dari kota hingga desa atau kelurahan,” tambahnya.

Arika Mahina merupakan yayasan yang ikut mendukung program MAMPU (maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan) dan memiliki misi meningkatkan kondisi yang lebih baik bagi buruh migran perempuan dan memperkuat perempuan dalam memperoleh hak-hak kesehatan dan reproduksi yang lebih baik, serta mengurangi kekerasan terhadap perempuan. (ant/tm)

Pertanyaan

- Bagaimana seorang anggota DPRD melakukan sosialisasi Perda sehingga bisa terbangun dialog yang egaliter dan masyarakat terinformasikan secara jelas tentang pengaruh dan manfaat keberadaan Perda bagi masyarakat?
- Bagaimana menemukan ruang dan faktor yang mendorong serta menghambat efektivitas pelaksanaan Perda?



Pelajaran Terpetik

Dalam UU PPP, sosialisasi Perda bukan lagi tahapan baku dalam pembentukan Perda. Sosialisasi dimasukkan ke dalam setiap tahapan pembentukan Perda. Alasan ditempatkannya sosialisasi ke dalam setiap tahapan Perda dimaksudkan agar masyarakat dan pemangku kepentingan yang ada dapat berpartisipasi dalam pembentukan Perda, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan.

Alasan di atas cukup logis, mengingat sosialisasi Perda pada saat diundangkan dinilai kurang efektif dan banyak menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Banyak pihak beranggapan bahwa jika sosialisasi dilakukan pada tahap akhir, masyarakat tidak akan pernah terlibat dalam pembentukan Perda. Hal itu sama saja menjadikan partisipasi masyarakat sebagai syarat formalitas atas kebijakan yang ditetapkan.

Berbagai kegiatan dapat dilakukan dalam rangka sosialisasi Perda, tergantung pada subyek dan obyek yang melakukan sosialisasi. Apabila subyek dan obyeknya kaum akademisi, maka metode seminar, diskusi, lokakarya, simposium, *focus group discussion* (FGD), *round table discussion*, dan workshop sangat cocok untuk digunakan. Demikian juga apabila subyek dan obyeknya kalangan praktisi, maka metode reward and punishment lebih sesuai. Apabila subyek dan obyeknya masyarakat awam, maka diperlukan metode persuasif dan keteladanan. Sosialisasi Perda kepada masyarakat juga dapat memanfaatkan media cetak dan elektronik maupun konstituen. Untuk itu, perlu penguatan terhadap jaringan komunikasi kepada media dan simpul-simpul konstituen yang ada.

Simpulan

Sosialisasi bukan sekedar mengabarkan keberadaan suatu Perda yang baru saja disahkan oleh DPRD dan Pemda, melainkan juga posisi Perda tersebut sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan media, dengan mempertimbangkan sasaran sosialisasi dan sumber daya pendukung.

Kiat dan Saran

- a. Siapkan semua dokumen yang diperlukan terkait sosialisasi Perda seperti Naskah Akademik, naskah Perda yang sudah disahkan, dan catatan/notulensi, dan rapat pembahasan Raperda.
- b. Pahami substansi Perda yang disosialisasikan.
- c. Identifikasi pemangku kepentingan dari suatu Perda, terutama kelompok yang terkena dampak dan kelompok yang kepentingannya berpotensi terancam. Mereka adalah kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan program sosialisasi Perda.
- d. Gunakan semua media dan metode yang ada.
- e. Pastikan Perda yang disosialisasikan merupakan Perda yang telah diundangkan.
- f. Lakukan proses sosialisasi Perda secara masif dan beri ruang masyarakat untuk menilai dan menanggapi Perda dimaksud.

WASPADAI PERDA BERMASALAH

Tujuan Pelatihan

- Anggota DPRD mampu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu Perda, terutama dikaitkan dengan fungsi pengawasan kelembagaan.
- Anggota DPRD mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai temuan yang menjadi substansi bermasalah dari Perda yang sedang dipantau.



Contoh Kasus 14

Komnas Perempuan: 154 Kebijakan Daerah Bermasalah

JAKARTA -- Komnas Perempuan mencatat ada 40 kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak-hak warga negara, namun sebanyak 154 kebijakan daerah bersifat diskriminatif. Komisi menilai, kondisi ini menunjukkan pada kenyataannya, tidak ada jaminan otonomi daerah akan serta-merta menghasilkan kehidupan demokratis.

“Sebanyak 64 kebijakan berbentuk diskriminasi langsung terhadap perempuan,” kata Kamala Chandrawinata, Ketua Komnas Perempuan, pada acara Dialog Nasional ‘Tugas Konstitusional Kepemimpinan Baru: Bebaskan Indonesia dari Dismikrinasi’, di Jakarta, Senin (23/3).

Perda-perda bermasalah tersebut berdasarkan temuan Komnas Perempuan yang melakukan pemantauan di 16 kota/kabupaten di tujuh provinsi. Kebijakan daerah tersebut berbentuk Perda, Peraturan, Surat Keputusan dan Surat Edaran Kepala Daerah.

Kebijakan yang dinilai diskriminasi tersebut, dia memerinci, pembatasan hak berekspresi dengan mengatur tata cara berpakaian. Kriminalisasi perempuan melalui kebijakan pemberantasan prostitusi dan larangan khalwat, dan pengabaian hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak melalui empat kebijakan tentang buruh migran.

Kamala menyayangkan praktik diskriminasi ini justru mendapatkan penguatan dan pelanggaran melalui produk-produk kebijakan. Hal ini memunculkan situasi lembaga negara menjadi penggagas dan pelaku tindak diskriminatif kepada warganya.

“Perempuan dan minoritas hanyalah sarana bagi suatu proses pengikisan seluruh tatanan negara-bangsa yang mengkhianati konstitusi kita sendiri,” terang Kamala.

Menilik kondisi ini, Komnas merekomendasikan 20 hal kepada pemerintah dan sejumlah lembaga negara. Kepada Presiden agar segera membatalkan demi hukum semua kebijakan daerah yang diskriminatif tersebut, Menkumham agar meningkatkan kinerja dalam menyeleraskan seluruh sistem hukum nasional.

Selanjutnya rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung agar meningkatkan daya tanggap terhadap permohonan uji materiil terkait perda yang diskriminatif.

Kamala menuturkan, MA pernah menolak uji materiil Perda Antimaksiat di Kota Tangerang. “Mereka menyatakan prosesnya sudah sesuai prosedur,” kata dia seraya menambahkan jika secara formil sudah memenuhi, maka mereka substantinya tidak diperiksa.

Menurut Kamala, hal tersebut tentu saja mengecewakan. Terlebih, ketika meminta salinan putusan, MA tidak ada berkas tertulis. “Ini sangat membingungkan, padahal kita ingin melihat argumentasi yang dibangun oleh hakim di MA,” kata dia. Ditambahkan, pihaknya masih menunggu putusan uji materiil satu perda lain. - nap/ah

Contoh Kasus 15

Qonun Jinayat Dinilai Mendiskriminasikan Perempuan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengesahan rancangan Peraturan Daerah Aceh tentang pidana (Qanun Jinayat) dinilai aktivis perempuan memuat pengaturan yang tidak melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.

Andy Yentriyani, Komisioner dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengatakan peraturan yang terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh hanya mengatur persoalan moral dan bukan persoalan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

“Pasal-pasal terutama yang mengatur tentang pemerkosaan dan pelecehan sama sekali tidak melindungi perempuan,” dia mengatakan saat dihubungi oleh CNN Indonesia, Selasa (7/10).

Pada 27 September, tepatnya pukul 3 dinihari, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan Qanun Jinayah. Qanun ini mendapatkan persetujuan secara aklamasi dalam Sidang Paripurna DPRA yang dihadiri oleh 22 dari 69 anggota parlemen Aceh. Politikus dari Fraksi Partai Aceh, Tgk. Muhammad Harun mengatakan persetujuan itu didasarkan atas pertimbangan hukum jinayat merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan sangat dinantikan oleh rakyat Aceh.

Qanun tersebut sempat diajukan DPRA pada 2009, pada periode kepemimpinan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun, saat itu Irwandi menolak untuk menyetujui Qanun tersebut. Pada tahun ini, setelah kepemimpinan Irwandi selesai, DPRA mencoba untuk membawa kembali rancangan Qanun untuk disahkan pemerintah Aceh. Qanun tersebut akhirnya ditandatangani oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Di bawah Qanun Jinayat, masyarakat Aceh dilarang untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar Syariah Islam. Hal itu termasuk larangan bermesraan seperti bersentuh-sentuhan, berpelukan, berpegangan tangan dan berciuman dengan orang diluar muhrim di tempat tertutup dan terbuka meskipun didasari dengan klausul suka sama suka. Selain itu, masyarakat Aceh juga

dilarang untuk melakukan zina atau hubungan seksual di luar pernikahan.

Qanun tersebut memperbolehkan hukuman cambuk hingga 200 kali dan penjara hingga 200 bulan. Masyarakat juga boleh memilih antara hukuman cambuk atau membayar hukuman denda mulai 200 hingga 2.000 gram emas. Qanun ini juga diberlakukan bagi masyarakat Aceh non muslim.

Berdasarkan kajian dari tim Komnas Perempuan, Andy mengatakan pasal-pasal yang mengatur tentang pemerkosaan dan pelecehan hanya beresiko membuat pelaku pemerkosaan dan pelecehan seksual dilepaskan dan bebas. Sementara, korban perkosaan dibebankan untuk membuktikan secara fisik bentuk perkosaan yang dihadapinya.

“Ada pasal yang berbunyi pemerkosaan bisa diselesaikan dengan sumpah dan salam empat kali dari pelaku bahwa dia berkata benar (tidak melakukan),” kata dia. “Peraturan ini sangat merugikan perempuan korban dan mempersempit akses pada keadilan.”

Dia kemudian melanjutkan semestinya pemerintah pusat lebih melihat dari persoalan adanya celah bagi pelaku kejahatan seksual dan kekerasan pada perempuan untuk lolos jika peraturan daerah ini benar-benar disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Mereka (pembuat kebijakan) sama sekali tidak memikirkan ada kemungkinan perdagangan manusia saat menyetujui peraturan ini.”

Senada dengan itu, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan kajian dan pendalaman terkait banyaknya penerapan peraturan daerah yang dinilai bermasalah. Ratusan peraturan daerah telah teridentifikasi bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. “Kami bisa saja melakukan pembatalan,” kata Direktur

Jenderal Otonomi Daerah, Djohermansyah Johan kepada CNN Indonesia. (sip/sip)

Contoh Kasus 16

Kasus Miras di Garut Merebak, Satpol PP Disorot

INILAHCOM, Garut - Lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat dituding sebagai salah satu penyebab merebaknya kasus miras oplosan yang kini dinyatakan Kasus Luar Biasa (KLB).

Seperti dikemukakan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut Dian Elvan Hasanuddin. “Garut dikenal sebagai Kota Santri, dan sudah punya Perda Anti Perbuatan Maksiat meliputi pelacuran dan miras. Tapi ironisnya, miras bebas beredar, termasuk miras oplosan yang menimbulkan korban belasan jiwa manusia. Tempat hiburan serta karaoke juga sering jadi ajang perbuatan maksiat, termasuk pelacuran terselubung, dan peredaran miras. Ini salah satunya karena SatPol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) sebagai penegak Perda tidak berjalan,” kata Dian, Kamis (4/12/14).

Karenanya, lanjut Dian, pihaknya mendesak Satpol PP serius melakukan penegakan Perda, termasuk soal penertiban maraknya penjualan atau peredaran miras di Kabupaten Garut. Desakan sama ditujukan kepada aparat penegak hukum lainnya.

Dia menyebutkan, Perda Nomor 2 Tahun 2008 sendiri memuat antara lain setiap orang di Daerah dilarang memproduksi minuman beralkohol secara tradisional. Serta dilarang menyediakan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dan atau

minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan tanpa memiliki izin atau pada tempat-tempat yang dilarang.

Penjualan secara eceran minuman beralkohol hanya diizinkan dalam bentuk kemasan pada tempat-tempat tertentu berdasarkan Keputusan Bupati. Miras dilarang dijual di kaki lima, terminal, stasiun, pasar, kios-kios kecil, dan bumi perkemahan.

Juga tempat-tempat berdekatan dengan masjid atau tempat peribadatan lainnya, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, sekolah dan pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, lingkungan perumahan dan lingkungan perkantoran dan tempat-tempat lain berdasarkan Keputusan Bupati.

Penjualan langsung minuman beralkohol secara eceran untuk diminum di tempat, hanya diizinkan di hotel berbintang 3, 4, 5 dan restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka.

Minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan pun dilarang bagi yang berusia di bawah 21 tahun. Bupati juga bertanggung jawab dalam pembinaan setiap orang yang memiliki izin usaha penjualan minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan.

Pelanggaran atas Perda tersebut dapat berupa sanksi pidana dan atau denda sejumlah uang. Berkaitan persoalan tersebut, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Garut Iden Sambas menyatakan prihatin dengan munculnya kasus miras oplosan yang sampai merenggut belasan korban nyawa itu.

Dia menilai hal itu tidak harus terjadi jika saja penegakan hukum, salah satunya penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat itu benar-benar dilaksanakan.

“Secara kasat mata saja, dengan banyaknya pedagang atau kios penjual miras, itu mengindikasikan jangankankan penindakan,

pengawasan dari pihak terkait atas peredaran miras pun sangat lemah. Karenanya kita minta Pol PP serius menangani persoalan ini, dan izin usaha produk miras serta sejenisnya pun kita minta diperketat,” ujarnya.

Apalagi, kata Iden, meminum miras bukan sekadar menyangkut keharamannya melainkan juga sudah tergolong perbuatan syetan. Meminum miras merupakan sumber atau awal munculnya perbuatan munkar lainnya, seperti perzinahan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Miras sumber terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

“Kami juga minta Bupati Garut segera membuat Perbup (Peraturan Bupati) sebagai turunan pelaksanaan teknis lebih detail dari Perda Nomor 2/2008 ini. Ada banyak hal yang di tataran teknis itu belum diatur dalam Perda melainkan harus diatur dengan Perbup,” kata Iden.

Dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut Suherman mengklaim pihaknya sering melakukan operasi razia miras bersama pihak kepolisian, kendati diakuinya terdapat sejumlah kendala terkait pelaksanaan Perda Nomor 2/2008 tersebut.

“Hari ini pun kita bersama kepolisian sudah melakukan operasi ke beberapa tempat di beberapa kecamatan untuk menertibkan pedagang kios-kios miras liar, dan toko-toko jamu. Kita juga prihatin dengan munculnya KLB miras oplosan di Garut ini. Tapi kita harapkan semua pihak bersama-sama berupaya mendukung penegakan Perda Anti Perbuatan Maksiat ini. Saya pikir itu bukan hanya kewajiban Satpol PP,” ujarnya.

Pasalnya, kata Suherman, tidak sedikit pedagang mengaku terpaksa berdagang miras karena kebutuhan perut. Kondisi tersebut, kaat dia harus mendapatkan perhatian berbagai pihak.

“Memang di lapangan banyak pedagang minuman dengan alkohol di bawah 1%, tapi kalau sudah dioplos? Apalagi dengan obat-obatan atau zat lain, siapa dapat menjamin? Karenanya, kita juga mengimbau siapapun yang menemukan ada orang membeli miras atau minum miras maka segera laporkan ke Satpol PP dengan nomor kontak bisa dihubungi 081394698828,” kata Suherman.

Dia juga berharap Perbup mengenai miras di Garut segera terbit sebagai landasan penguat bagi Satpol PP melakukan penindakan di lapangan. Dia menyebutkan, Perda Nomor 2 Tahun 2008 sendiri memuat antara lain setiap orang di Daerah dilarang memproduksi minuman beralkohol secara tradisional, serta dilarang menyediakan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol dan atau minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan tanpa memiliki izin atau pada tempat-tempat yang dilarang.

Penjualan secara eceran minuman beralkohol hanya diizinkan dalam bentuk kemasan pada tempat-tempat tertentu berdasarkan Keputusan Bupati.

Pertanyaan

- Bagaimana Anggota DPRD mampu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu Perda, terutama dikaitkan dengan fungsi pengawasan kelembagaan?
- Bagaimana Anggota DPRD mampu mengidentifikasi dan memahami berbagai temuan yang menjadi substansi bermasalah dari Perda yang sedang dipantau?



Pelajaran Terpetik

Meskipun secara normatif pembentukan Perda harus mengikuti berbagai tahapan, tapi dalam kenyataan masih ditemukan permasalahan. Ruang lingkup permasalahan mulai dari aspek teknis hingga substansi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permasalahan juga ditemukan pada saat Perda tersebut diimplementasikan. Lemahnya kelembagaan dan sumber daya pendukung (keahlian, anggaran, dll) hingga penegakan hukum turut berpengaruh terhadap efektivitas Perda dimaksud.

111

Tabel 2. RUANG LINGKUP PERMASALAHAN PERDA

Teknis	Substansi
• Adanya kekurangtegasan dan kekurangjelasan norma hukum yang disebabkan oleh penggunaan ragam bahasa (ketika proses perancangan Perda). • Ada bagian yang tidak tertulis, karena kelalaian atau kesengajaan, seperti tidak tertulisnya kalimat irah-irah "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa", tidak dicantumkannya nama jabatan pejabat pembentuk Perda," serta hilangnya bab, pasal, atau ayat yang telah disepakati dalam tahap pembahasan Raperda sehingga ketika diundangkan tidak termuat. Hal tersebut dikarenakan lemahnya penguasaan teknis para pembentuk Perda dalam memahami teknik perancangan peraturan perundang-undangan.	Rumusan norma hukum yang bertentangan antar pasal-pasal nya atau dengan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang bahkan UUD 1945.

Perda yang bermasalah perlu diidentifikasi, diinventarisasi, dan diberi anotasi. Hal ini penting agar pada saat melakukan fungsi DPRD lainnya (yaitu fungsi pengawasan), anggota DPRD sudah mempunyai data dan informasi yang memadai.

Pemantauan pelaksanaan Perda perlu dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas di masyarakat. Melalui pemantauan pelaksanaan Perda, akan diketahui kelebihan dan kekurangan (pelaksanaannya), termasuk dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan.

Menjalankan Fungsi Anggaran DPRD Secara Tepat dan Cermat

BAGIAN

3



PENDAHULUAN

Fungsi Anggaran DPRD dilaksanakan untuk mengawal, memperjuangkan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu untuk mengetahui implementasinya secara nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekedar realisasi belanja dan dokumen laporan administratif.

Tata cara operasionalisasi fungsi anggaran DPRD tersebut meliputi (i) pembahasan KUA – PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan RKPD; (ii) pembahasan rancangan Perda tentang APBD; (iii) pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan (iv) pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD. Hal itu sebagaimana telah dijabarkan di UU No. 17 tahun 2014 pasal 316 dan pasal 365, juga diatur di UU No. 23 tahun 2014 pasal 99 ayat (2) dan pasal 152 ayat (2).

Penerapan fungsi anggaran yang efektif oleh DPRD akan bermanfaat untuk menjadi jawaban kongkrit atas tuntutan atau gugatan dari konstituen, mencegah lahirnya kebijakan anggaran yang tidak efisien, kurang tepat sasaran dan kurang bermanfaat, mempengaruhi perilaku mitra kerja menjadi lebih serius dan meningkatkan “citra baik” anggota DPRD di hadapan masyarakat dan mitra kerja.

1. TERLIBAT DAN MENGAWAL PERENCANAAN SAMPAI PENGANGGARAN

Tujuan Pelatihan:

- Meningkatkan pemahaman peserta terhadap pentingnya keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan pembangunan.
- Peserta mampu mengidentifikasi arena keterlibatan dalam proses perencanaan
- Peserta mengetahui dasar hukum yang menjamin keterlibatan anggota DPRD dalam proses perencanaan pembangunan.

Pengantar

Peran DPRD sangat sentral dalam menentukan arah pembangunan. Dalam menyusun anggaran bukan besarnya, yang lebih penting adalah isi kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai sepadan dengan biaya yang akan dikeluarkan. Namun selama 15 tahun berjalannya otonomi daerah, (anggota) DPRD lebih banyak mengambil bagian pada penentuan besarnya anggaran dan proses penganggaran, kurang fokus pada isi kebijakan dan sasaran yang ingin dicapai. Proses penganggaran pun masih terkesan tertutup, kurang melibatkan partisipasi publik.

Identifikasi kebutuhan konstituen yang dijaring oleh anggota DPRD selama reses maupun dialog dan dengar pendapat, selama ini kurang diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal itu terjadi karena ketidakhadiran anggota DPRD pada forum SKPD dan Musrenbang Kecamatan (tingkat kabupaten/kota) atau Musrenbang Wilayah (tingkat provinsi). Akibatnya

pengawasan terhadap usulan masyarakat atas hasil Musrenbang dari Desa sampai Kabupaten tidak dapat dijalankan secara optimal. Juga upaya untuk memperjuangkan hasil jaring aspirasi konstituen hanya dapat dilakukan pada saat rapat kerja dengan SKPD, yang umumnya hanya dapat mengakomodasi sebagian kecil dari kebutuhan.

Padahal keterlibatan anggota DPRD merupakan keharusan sebagai wakil rakyat untuk memastikan aspirasi masyarakat teragregasi dalam kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Selain itu merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Contoh Kasus 1

Keterlibatan DPRD Kebumen dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran TA 2010, Menghasilkan Inovasi Kebijakan Kuota Kecamatan

Anggota DPRD Kabupaten Kebumen periode 2009-2014 dihadapkan kepada persoalan besar berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 22 persen atau tertinggi di provinsi Jawa Tengah di bawah kabupaten Cilacap.

Di sisi lain, ruang pendapatan pajak (fiskal) daerah hanya berkisar 10-15 persen dari APBD selama lima tahun terakhir. Padahal pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD banyak yang harus diturunkan dalam RKPD setiap tahun. Besarnya keinginan daerah

untuk membangun dan keterbatasan anggaran, mengakibatkan tidak semua usul (konstituen) baik yang diperoleh melalui kunjungan ketika reses maupun melalui Musrenbang terakomodasi dalam APBD. Sedangkan pada saat pembahasan anggaran bersama mitra kerja pemerintah daerah/SKPD, anggota DPRD tidak memegang data usulan yang sudah terkompilasi dengan baik dari seluruh kecamatan atau Daerah Pemilihan.

Dari situlah anggota DPRD Kabupaten Kebumen berinisiatif untuk hadir dan terlibat dalam forum Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kabupaten. Fungsi kehadirannya beragam, ada yang datang sebagai narasumber sekaligus peserta, dan sebagian besar hadir sebagai undangan yang mengikuti proses pembahasan perencanaan sampai selesai. Dari keikutsertaan dalam proses perencanaan tersebut, anggota DPRD memiliki informasi, data dan kompilasi usulan masyarakat yang sama dengan yang dipegang pemerintah daerah.

Dalam dokumen RKPD, usulan yang diakomodasi berdasarkan urusan dan atau yang tidak diakomodasi pada tahun tersebut, dilampirkan sebagai dokumen yang tidak terpisah. Langkah ini untuk mengingatkan anggota DPRD ketika melakukan rapat kerja bersama pemerintah daerah melalui SKPD terkait.

**Tabel 3. REKAPITULASI KUOTA KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010-2014**

Tahun	Pagu Anggaran	Mekanisme Penganggaran
2010	Rp 32.276.793.413	Masuk ke BL SKPD sesuai usulan kecamatan
2011	Rp 25.059.867.753	Masuk ke BL SKPD sesuai usulan kecamatan
2012	Nihil	Nihil
2013	Rp 13.000.000.000	Masuk ke BTL kode rekening Belanja Bantuan Sosial Masyarakat, dengan pengelola UPK masing-masing kecamatan
2014	Rp 20.000.000.000	Masuk ke BL SKPD sesuai usulan kecamatan



Pelajaran Terpetik

- Keterlibatan DPRD dalam mengawal proses perencanaan merupakan keharusan dan memberikan manfaat baik bagi anggota DPRD, konstituen maupun pemerintah daerah. Anggota DPRD harus memiliki dan menguasai seluruh kompilasi hasil usulan masyarakat, hasil Musrenbang Kecamatan dan masukan konstituen dari hasil Reses.
- Pengawasan proses perencanaan sampai penganggaran yang efektif, akan mampu menjadi jawaban terhadap tuntutan konstituen.
- Keterlibatan secara aktif anggota DPRD dalam perencanaan akan mendorong mitra kerja (pemerintah daerah) menjadi lebih berhati-hati dalam mengajukan usulan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konstituen.
- Permendagri No. 54 tahun 2010 menjamin keterlibatan anggota DPRD dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Kiat dan Saran:

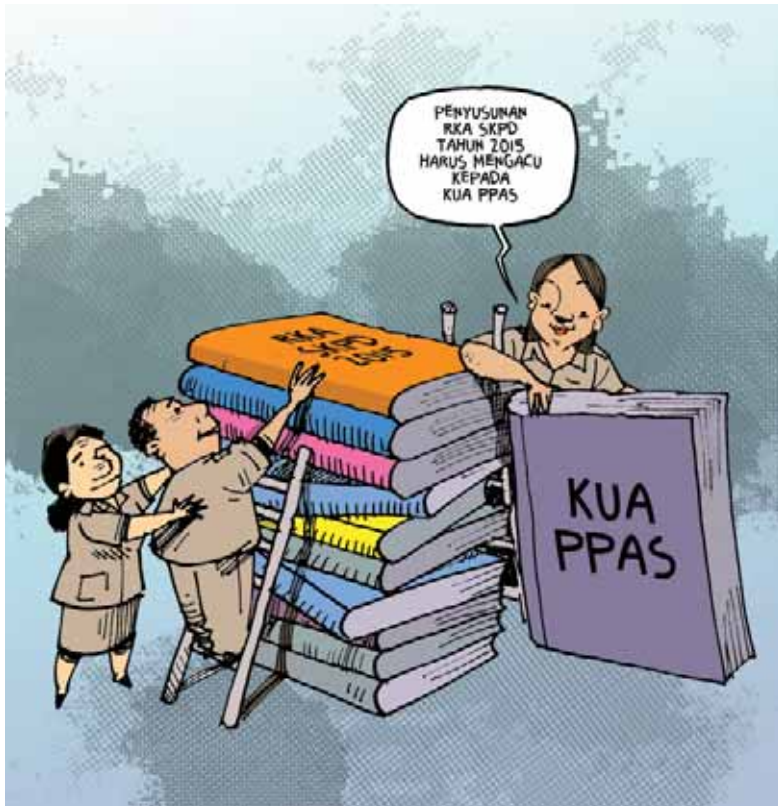
1. Anggota legislatif hendaknya pro aktif meminta jadwal pelaksanaan Musrenbang kecamatan/Musrenbang Wilayah, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten/Kota atau Musrenbang Provinsi.
2. Meminta kepada Bappeda untuk mengundang anggota DPRD sebagai narasumber sekaligus peserta dalam Musrenbang Kecamatan/Wilayah sesuai Daerah Pemilihan, forum SKPD sesuai komisi, dan Musrenbang daerah

3. Memanfaatkan tenaga ahli atau tim dari partai politiknya untuk terlibat dalam Musrenbang kecamatan/ musrenbang wilayah sampai kepada perumusan hasil dan berita acara dalam tabel 4 Permendagri No. 54 tahun 2010
4. Menghadiri forum SKPD dengan membawa hasil kompilasi Musrenbang Kecamatan/Musrenbang Wilayah, untuk memastikan usulan sektoral dari Dapilnya terakomodasi di dalam Renja SKPD. Lebih akurat dokumen tersebut harus diminta kepada Bappeda
5. Menghadiri Musrenbang Daerah, untuk memastikan usulan yang sudah diharmonisasi bersama SKPD terakomodasi dalam draft RKPD; khususnya pada bagian lampiran.
6. Untuk usulan yang dianggap belum mendesak implementasinya pada tahun depan, perlu dipastikan masuk dalam waiting list di tabel 5 Permendagri No. 54 tahun 2010
7. Anggota DPRD perlu menjalin hubungan konstruktif dengan organisasi masyarakat sipil dan delegasi musrenbang untuk memudahkan proses pengawalan pada tahap perencanaan.

2. MEMPENGARUHI KEBIJAKAN UMUM DAN PAGU APBD

Tujuan Pelatihan:

- Peserta dapat memahami bagian penting KUA-PPAS yang harus dibahas secara lebih mendalam
- Meningkatnya pengetahuan peserta terhadap anatomi KUA PPAS
- Peserta dapat mencoba uji konsistensi antara dokumen RKPD dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.



Pengantar

Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) merupakan nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumen ini merupakan dokumen anggaran pertama yang ditetapkan secara politik dan menjadi pintu masuk integrasi (keterpaduan) antara hasil perencanaan dengan proyeksi anggaran. Dasar utama dari penyusunan KUA PPAS adalah dokumen perencanaan paling akhir yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Fungsi penting dari dokumen ini salah satunya akan menjadi dasar utama bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 2007 jo Permendagri No. 13 tahun 2006, pemerintah daerah sudah harus menyerahkan dokumen tersebut kepada DPRD paling lambat bulan Juni, satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Sejak minggu kedua bulan Juli, DPRD memiliki waktu yang cukup untuk membahas substansi dari kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, kebijakan pembiayaan dan penentuan prioritas urusan serta pagu indikatif anggarannya.

Di banyak kasus, rumusan KUA PPAS tidak konsisten dengan dokumen RKPD. Kebijakan pendapatan daerah tidak diurai dengan jelas berdasarkan potensi yang dimiliki, atau tidak diselaraskan dengan realisasi pendapatan tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Kebijakan belanja tidak terkontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan defisit dan lebih banyak diarahkan untuk membiayai belanja birokrasi yang tidak berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik maupun terhadap kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, kebijakan pembiayaan hanya untuk mengeluarkan SiLPA tahun sebelumnya dan tidak dapat diarahkan kepada pengeluaran pembiayaan yang berkontribusi terhadap pengembangan investasi daerah.

Pada tahap ini, banyak anggota DPRD tidak mengambil peran secara optimal serta membahasnya secara terburu-buru dan kurang serius, karena alasannya adalah angka-angkanya masih bersifat makro. Padahal inti dari arah kebijakan anggaran adalah proporsinya harus lebih bermanfaat bagi masyarakat/konstituen. Inti dari arah kebijakan tersebut jarang dikritisi oleh anggota DPRD. Penyebabnya antara lain kurangnya kapasitas dan ketajaman perspektif anggota DPRD dalam membahas KUA PPAS.

Contoh Kasus 2

Ketua DPRD Jepara Himbau Penyusunan RKA SKPD Tahun 2015 Harus Mengacu Kepada KUA PPAS

122

Pada tanggal 12 Agustus 2015, KUA-PPAS Kabupaten Jepara tahun anggaran 2015 telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD. Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara seluruh pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah dilakukan setelah proses pembahasan berlangsung sejak bulan Juli melalui rapat kerja komisi, rapat badan anggaran dan terakhir melalui pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara H. Yuli Nugroho, SE mewanti-wanti eksekutif untuk menggunakan KUA-PPAS sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah).

“Dengan demikian, Rencana APBD yang kelak diajukan eksekutif benar-benar sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif”. Kata Yuli Nugroho di Kantornya, Selasa (12/8).

Sumber: R-lisa Jepara (<http://rlisafmjepara.com/2014/08/penyusunan-rka-skpd-harus-mengacu-kua-ppas/>)

Contoh Kasus 3

Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Siak 2015: Menguji Kualitas Melalui Komisi DPRD

Ketua DPRD Kabupaten Siak, Zulfi Mursal mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ditargetkan selesai Kamis (11/9/14). Saat ini, masing-masing komisi di Dewan sibuk melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait prioritas program untuk tahun 2015 nanti.

Setelah KUA-PPAS selesai dibahas komisi, selanjutnya diserahkan ke pimpinan Dewan untuk disetujui, kemudian baru diserahkan ke Pemkab sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (RAPBD) tahun 2015.

“Pimpinan Dewan hanya menyetujui atau menolak, yang bahas KUA-PPAS itu masing-masing komisi. Setelah diketahui komponen pendapatan, baru dihitung belanja daerah. Kalau belanja daerah lebih besar dari pendapatan, maka defisit. Untuk menutupi, kita gunakan Silpa. Jadi, untuk jumlah RAPBD belum bisa kita sebutkan, karena masih dibahas”. Ujar Zulfi.

Pantauan di gedung DPRD Siak terlihat sibuk membahas program kerja yang tertuang di KUA-PPAS dengan masing-masing SKPD. Untuk Komisi 1, pembahasan dilakukan dengan Dinas Pendidikan, Kesehatan, Disosnakertran, RSUD, Bagian Hukum, BPMPT dan lainnya. Komisi 2 dengan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Tanamaan Pangan Holtikultura, Tanaman Pangan

Kelautan, DPPKAD dan lainnya. Komisi 3 dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Cipta Karya Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Disparpora, BLH dan lainnya.

Sumber: <http://www.goriau.com/target-kamis-ketok-palu-dewan-siak-gesa-pembahasan-kuappas-2015>



Pelajaran Terpetik

- Keberpihakan atau ketidakberpihakan anggaran daerah kepada rakyat, sangat ditentukan oleh kualitas pembahasan KUA PPAS oleh anggota DPRD.
- Anggota DPRD yang menjadi anggota Badan Anggaran memiliki peran besar dalam mendorong arah (makro) kebijakan anggaran khususnya kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan berkontribusi terhadap investasi daerah.
- Peran anggota DPRD di komisi sangat strategis menentukan usulan prioritas dan plafon anggaran sementara atau pagu indikatif setiap urusan maupun setiap SKPD berdasarkan program unggulan.
- RKA SKPD sebagai rincian dari RAPBD sudah dapat dikontrol orientasinya melalui pembahasan KUA PPAS di setiap komisi. RKA SKPD harus mengacu kepada KUA PPAS.

Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan KUA PPAS

- Penerimaan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan

Lain-lain PAD yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.

- Penganggaran dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH.
- Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) menunggu penetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran Berjalan. Dalam hal peraturan menteri tersebut belum terbit, maka alokasi anggaran untuk DAK belum bisa dianggarkan.
- Penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana BOS. Dalam hal peraturan menteri tersebut belum ditetapkan, maka penganggaran dana BOS didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya.
- Program dan kegiatan yang diusulkan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga.
- Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- Pemberian honorarium dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan tersebut benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan untuk penganggaran

hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran sebelumnya.
- Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asset tetap) yang akan diserahkan atau dijual kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.
- Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraanya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh.
- Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas asset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.

- Untuk kebutuhan pendanaan dalam mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), dianggarkan pada program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait dengan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Kiat dan Saran

- Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat bulan Juni
- Jika sampai akhir Juni TAPD belum menyerahkan KUA PPAS, Pimpinan DPRD harus didorong untuk mengirimkan surat dalam rangka mempertanyakan keterlambatan tersebut
- Pada masa sidang pertama, Badan Musyawarah harus didorong untuk menentukan jadwal pembahasan anggaran (termasuk pembahasan KUA PPAS) sebagaimana jadwal dan ketentuan yang telah diatur di dalam PP No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 tahun 2011
- Anggota DPRD harus sudah memiliki dan mempelajari RKPD sebelum membahas KUA PPAS
- Jika sebagian besar arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon tidak konsisten dengan RKPD, maka

DPRD berhak mengembalikan dokumen tersebut untuk diperbaiki oleh Pemda

- Upayakan pembahasan sampai pengambilan keputusan KUA-PPAS selesai paling lambat pertengahan bulan Agustus. Supaya Kepala Daerah bisa cepat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pedoman penyusunan RKA SKPD. Sehingga RAPBD dapat diserahkan oleh TAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir September

3. MENCEGAH POLITIK MARK DOWN PENDAPATAN DAERAH

Tujuan Pelatihan:

- Peserta lebih memahami secara komprehensif atas konsekwensi kebijakan pendapatan daerah terhadap kualitas APBD
- Peserta lebih memahami dan mengetahui dalam menghitung potensi *mark down* pendapatan secara mudah, cepat dan sederhana
- Peserta menjadi lebih kritis dalam proses pembahasan pendapatan daerah

Pengantar

Pembahasan anggaran daerah lebih ramai dan meriah pada bagian belanja. Di samping lebih potensial untuk menjadi ajang “*titip kegiatan*” atau jalan pintas untuk memasukkan hasil jaring aspirasi konstituen, pembahasan pada aspek ini juga cenderung lebih mudah. Padahal rendahnya proyeksi pendapatan daerah, akan berakibat kepada tidak tersedianya cukup anggaran untuk membiayai tambahan kegiatan baru atau bahkan dapat mengorbankan program prioritas yang seharusnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil studi FITRA yang bertema Analisis Anggaran Daerah (AAD) pada 100 kabupaten/kota sejak tahun 2009 sampai tahun 2014, diketahui bahwa pola kebijakan pendapatan daerah di dalam APBD Murni selalu lebih rendah dari APBD Perubahan atau APBD Realisasi tahun sebelumnya. Pola tersebut mengindikasikan terjadinya proyeksi pendapatan daerah yang didesain secara pesimis atau dengan istilah lain disebut dengan politik *mark down*. Selain itu Pemda juga tidak ada yang mampu menunjukkan peta potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun estimasi tahunan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam.

Untuk mencegah praktek politik *mark down* tersebut terjadi berulang-berulang, anggota DPRD seharusnya memberikan perhatian yang kritis ketika melakukan pembahasan KUA PPAS pada bagian kebijakan pendapatan.

Contoh Kasus 4

RAPBD DKI 2015

Tarif dan Jumlah Wajib Pajak Dinaikkan, Target Pendapatan Diproyeksikan Pesimis

Sejak Januari 2015 terjadi kenaikan pajak kendaraan bermotor dari 1,5 persen menjadi 2 persen, juga pajak hiburan dari 20 persen menjadi 30 persen. Sedangkan intensifikasi pajak hiburan, restoran dan parkir secara online ditargetkan mencapai 10.951 wajib pajak atau meningkat cukup signifikan dibandingkan dari jumlah wajib pajak tahun 2014 yang baru mencapai 4.690.

Sumber: <http://m.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/19/pengamat-curigai-dugaan-mark-down-turunnya-target-pendapatan-dki>

Contoh Kasus 5

Diduga, Target Pendapatan Daerah Direndahkan

9 Februari 2015 – Wakil Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang kota Banjar, Wahidan, menduga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) penghasil melakukan politik mark down anggaran alias menetapkan target pendapatan yang rendah.

Pada tahun 2015 target PAD dari sektor parkir hanya ditetapkan sebesar Rp 400 juta, padahal potensi sesungguhnya bisa mencapai Rp600 juta. Selain pajak daerah, kontribusi sumber pendapatan dari retribusi terhadap PAD juga terus mengalami penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun

2011 retribusi berkontribusi sebesar 6,4 persen, tahun 2012 sebesar 0,8 persen dan tahun 2013 sebesar 1 persen.

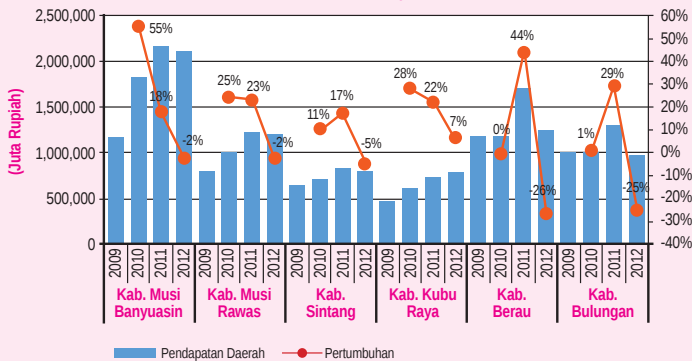
“Saya minta kepada kepala daerah untuk menekan seluruh SKPD untuk lebih maksimal dalam menggali potensi PAD dan melakukan kajian yang serius dan komprehensif. Hilangkan budaya mark down anggaran”. Tuturnya kepada Radar (8/2/2015).

Sumber: <http://radartasikmalaya.com/kota-banjar/2015/target-pendapatan-diduga-direndahkan.html>

Studi Kasus 6

Politik Mark Down Pendapatan di 6 Daerah Penghasil SDA

**Grafik 1 – PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAN
PERTUMBUHANNYA, 2009-2012**



Palembang, 5 Februari 2014 – Seknas FITRA mempresentasikan hasil Analisis Anggaran Daerah (AAD) terkait sektor hutan dan lahan pada 6 Kabupaten di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Presentasi tersebut disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aryaduta Palembang, tanggal 5-6 Februari 2014.

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah mempraktekkan politik *mark down* dalam menetapkan pendapatan APBD Murni tahun 2012. Indikasinya antara lain, Pertama, nilai nominal pendapatan tahun 2012 lebih kecil dari realisasi tahun 2011 sebagaimana terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Musi Rawas, Sintang, Berau dan Bulungan. Kedua, pertumbuhan pendapatan dari tahun 2011 ke tahun 2012 persentasenya lebih rendah dari pertumbuhan tiga tahun sebelumnya. Motif tersebut terjadi di seluruh daerah studi yaitu enam kabupaten dari tiga provinsi yang berbeda.



Pelajaran Terpetik

- Sebagian besar anggota DPRD kurang memperhatikan secara serius dan kritis indikator ketidakwajaran sektor pendapatan dalam RAPBD Murni yang disampaikan oleh pemerintah daerah ketika membahas pendapatan.
- Proyeksi pendapatan daerah yang pesimis, menjadi penyebab tidak dapat terakomodasinya program-program penting pro rakyat dalam APBD, padahal potensi sesungguhnya masih tersedia.
- Pemerintah daerah tidak memiliki hasil kajian potensi pendapatan daerah, khususnya yang terkait PAD dan DBH baik perpajakan maupun SDA
- Jika proyeksi pendapatan dapat ditingkatkan minimal 10 persen (secara konservatif), maka SiLPA tahun sebelumnya dapat diarahkan penggunaannya untuk memicu kegiatan usaha investasi berbasis BUMD.

Kiat dan Saran

1. Siapkan data pendapatan daerah dan rincian jenis-jenisnya dari APBD Perubahan tahun berjalan untuk membahas KUA PPAS dan RAPBD tahun berikutnya.
2. Hitunglah secara sederhana untuk mengidentifikasi temuan: nilai nominal lebih rendah dari tahun sebelumnya atau pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan tahun sebelumnya.
3. Mintalah TAPD menjelaskan secara rasional faktor utama yang menjadi dasar penentuan nilai PAD, nilai DBH Perpajakan dan DBH SDA. Karena tiga sumber tersebut sesungguhnya bersifat pasti dan dapat diproyeksikan dalam jangka menengah.
4. Mintalah penjelasan potensi sesungguhnya pendapatan daerah dalam jangka panjang.
5. Berikan penekanan kepada TAPD, jika proyeksi pendapatan dirumuskan pesimis, maka DPRD nanti juga akan mendorong pengurangan belanja daerah dengan rasio/ prosentase yang sama dengan turunnya pendapatan.

4. MENGENDALIKAN (RASIONALISASI) PROYEKSI ANGGARAN YANG BERLEBIHAN

Tujuan Pelatihan

- Peserta dapat memahami dampak negatif perencanaan belanja daerah yang berlebihan dan tidak rasional.
- Meningkatnya kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengenali kelompok dan jenis belanja yang berpotensi boros dan tidak bermanfaat bagi masyarakat
- Peserta dapat menjadi lebih kritis dalam merasionalisasi proyeksi makro belanja daerah sebelum melakukan pembahasan secara lebih detail.

Pengantar

Belanja daerah seringkali menjadi ajang perebutan sumberdaya oleh sesama birokrasi atau antar SKPD, maupun secara politik antara pemerintah daerah (eksekutif) dengan anggota legislatif, serta oleh kelompok politik mayoritas dan kelompok politik minoritas, sehingga jumlah belanja daerah yang diusulkan pemerintah daerah setiap tahun selalu meningkat signifikan. Proyeksi kenaikan belanja daerah yang melebihi 10 persen, padahal realisasi belanja tahun sebelumnya berada dibawah 90 persen menunjukkan indikasi kebijakan yang tidak rasional karena tidak mempertimbangkan keterbatasan kapasitas birokrasi dalam melaksanakan kegiatan.

Jika kenaikan belanja daerah lebih banyak terdistribusi pada belanja barang jasa yaitu antara lain meliputi administrasi dan perjalanan dinas yang selama ini terbukti berpotensi terhadap terjadinya pemborosan, maka nilai belanja barang jasa yang ada

setiap tahun saja seharusnya dapat diturunkan rata-rata sebesar 20 persen.

Dua indikasi kenaikan belanja daerah tersebut merupakan bentuk dari pola kebijakan belanja berbasis *projection by greed*. Apabila pola ini tidak dapat dikendalikan dan dikontrol oleh DPRD dalam pembahasan, maka penetapan APBD akan berpotensi defisit, menjadi legalisasi pemborosan rencana penggunaan anggaran, dan sebagian besar hanya dinikmati oleh birokrasi.

Contoh Kasus 7

Anggaran Bappeda Padang Lawas Dinilai Berlebihan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara mencantumkan beberapa jenis belanja yang dinilai mengada-ada oleh beberapa pihak. Jenis belanja tersebut antara lain: belanja alat tulis Rp 154 juta, konsultasi penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan Rp 200 juta, konsultasi perencanaan DED gedung pemadam kebakaran Rp 200 juta, konsultasi perencanaan TPA sampah Rp 260 juta dan konsultasi perencanaan instalasi pengolahan limbah kota Sibuhuan Rp 240 juta.

Rencana anggaran tersebut pada akhirnya disetujui oleh DPRD, sehingga terakomodasi dalam APBD Kabupaten Padang Lawas tahun 2013 dan direalisasikan oleh masing-masing bidang di dalam Bappeda. Setelah dipertanggungjawabkan, kritikpun datang. Salah satunya dari Aman Sudirman Harahap, Ketua Umum DPD Gempar Sumatera Utara. “Anggaran belanja di Bappeda yang menelan dana hingga miliaran rupiah tersebut terlalu mengada-ada, dan hingga kini hasilnya belum tampak”. Tutar Aman.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Padang Lawas, Yenni Nurlina Siregar mengatakan bahwa setiap kegiatan yang tercantum di tahun anggaran 2013 tersebut terkait pada bidang masing-masing. Dengan kata lain setiap kegiatan itu ditangani oleh bidangnya.

“Saya hanya sebatas progress saja dan kuasa pengguna anggaran saja. Untuk yang melaksanakan itu ada bidangnya masing-masing yang melaksanakan. Jadi saya tidak tahu”. Jelas Yenni singkat.

Sumber: www.metrosiantar.com/2014/07/11/146004/anggaran-bappeda-dinilai-berlebihan/

Contoh Kasus 8

136

Rencana Boros Pengadaan UPS Rp 12,1 triliun pada RAPBD DKI 2015

Di dalam RAPBD tahun 2015 tiba-tiba terdapat rencana pembelian alat pasokan daya listrik bebas gangguan (*uninterruptible power supply/UPS*) senilai Rp12,1 triliun. Hal itu disebut sebagai dana siluman oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, karena tidak pernah diusulkan oleh pemerintah provinsi. Selain itu rencana pembelian tersebut juga dapat dikatakan sebagai pemborosan karena barang itu tidak begitu dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di Jakarta yang menjadi sasaran distribusi UPS sebagaimana yang dimaksud rencana APBD versi DPRD. Pihak sekolah juga tidak mengajukan permohonan peralatan UPS.

Barang yang tidak dibutuhkan, tetapi dibeli, itu jelas pemborosan. Potensi pemborosan inilah yang sedang diperangi Basuki Tjahaja Purnama. Alasannya, pembelian UPS itu akan menggunakan dana yang disusupkan melalui APBD DKI Jakarta.

Sumber: www.kompas.com

Contoh Kasus 9

Rancangan APBD Perubahan Provinsi Jawa Tengah 2014 Dikritik Terlalu Boros

Anggota fraksi Hanura DPRD Jawa Tengah, Merry Herlina menyatakan secara garis besar rancangan APBD Perubahan mengalami defisit sebesar Rp 1,61 triliun. Oleh sebab itu Gubernur Ganjar Pranowo dikritik terlalu boros dalam mengajukan rancangan perubahan anggaran tahun 2014.

“Perencanaan anggaran terkesan boros dan kurang tepat. Hal ini terlihat dari pos pendapatan Rp 14,18 triliun lebih kecil dari belanja Rp 15,8 triliun. Secara garis besar defisit sebesar Rp 1,61 triliun”. Kata Merry dalam rapat paripurna tentang Raperda Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014, Selasa (22/7).

Selain itu, Merry juga menyoroti nota keuangan yang menyatakan pembiayaan neto bernilai nihil. Padahal jika SiLPA tahun 2013 sebesar Rp 1,68 triliun ditambah dengan pembiayaan daerah sebesar Rp 35 miliar dipakai untuk menutup defisit belanja Rp 1,61 triliun, seharusnya masih terdapat sisa Rp 40 miliar.

Sumber: www.sloetan.com/ekonomi-bisnis-makro/2014/07/23/gubernur-jateng-dikritik-terlalu-boros-di-apbd-p/



Pelajaran Terpetik

- Melakukan pembahasan secara ketat pada usulan makro belanja, akan berkontribusi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa
- Usulan kenaikan belanja barang jasa harus menjadi perhatian. Pada kelompok ini paling besar potensinya untuk disalahgunakan khususnya pada belanja perjalanan

dinas, belanja administrasi dan belanja konsultasi.

- Komponen belanja yang berpotensi boros, tidak akan bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan masuk akal.
- Melakukan rasionalisasi terhadap proyeksi belanja sangat mudah, yaitu dengan melakukan perhitungan sederhana seperti yang dipraktekkan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam menguji potensi boros belanja daerah pada RAPBD Perubahan 2014.
- Apabila anggota DPRD meloloskan dan bahkan mengusulkan alokasi belanja yang berpotensi boros, maka akan dengan mudah menyeretnya masuk ke dalam tindak pidana korupsi.
- Mengkritisi rencana belanja yang boros di awal pembahasan, akan memancing pemerintah daerah untuk membuka perincian belanja tersebut tanpa harus dipaksa oleh anggota DPRD.

Kiat dan Saran:

1. Hitunglah secara sederhana dan buatlah perbandingan persentase nilai defisit tahun anggaran yang diusulkan dengan prosentase nilai defisit tahun anggaran yang masih berjalan atau tahun sebelumnya.
2. Mintalah kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tingkat penyerapan tahun sebelumnya dan potensi penyerapan tahun berjalan.
3. Jika tingkat penyerapan dan potensi penyerapan anggaran rendah, permintaan pemerintah untuk

meningkatkan jumlah belanja dapat dikatakan tidak rasional, berpotensi boros dan menjadi penyebab defisit.

4. Identifikasi kelompok belanja mana yang diusulkan meningkat. Apakah belanja pegawai, belanja barang dan jasa atau belanja modal?
5. Berdasarkan hasil studi, nilai belanja barang dan jasa setiap tahun berpotensi inefisiensi minimal 20 persen.

Pertanyaan:

- a. Pada pembahasan dokumen bagian apa rasionalisasi usulan belanja daerah dapat dilakukan oleh DPRD?
- b. Apakah dampak negatif dari usulan belanja daerah yang berpotensi boros dan berlebihan?
- c. Jenis belanja apa saja yang harus diefisiensi dan dirasionalisasi oleh DPRD?

139

5. MENGUJI MANFAAT USULAN DAN REALISASI ANGGARAN

Tujuan Pelatihan

- Meningkatnya pengetahuan peserta dalam pembahasan anggaran berbasis hasil
- Peserta memahami dan menyadari pentingnya manfaat pembahasan anggaran berbasis hasil untuk menekan potensi belanja daerah yang tidak tepat

sasaran, mengulang-ulang dan tidak bermanfaat sepenuhnya kepada masyarakat.

- Peserta mampu mempraktekkan pendekatan tersebut pada waktu melakukan pembahasan anggaran di daerah masing-masing.

Pengantar

Pembahasan anggaran daerah pada umumnya terbagi pada dua tahapan penting yaitu pembahasan KUA PPAS dan pembahasan RAPBD. Pada pembahasan yang kedua, selama ini anggota DPRD baik di tingkat komisi maupun di tingkat Badan Anggaran lebih banyak menghabiskan waktu untuk mendiskusikan angka-angka dari setiap kegiatan.

Orientasi kebijakan anggaran berdasarkan sektor, target kegiatan dan manfaat utama program terhadap masyarakat justru minim pembahasan. Padahal itulah fase kritis yang seharusnya diperhatikan oleh anggota DPRD untuk memastikan rencana penggunaan anggaran berkualitas, tepat sasaran dan bermanfaat besar kepada konstituen. Bukan hanya pada saat pembahasan, perlakukan yang sama juga seharusnya dilakukan pada waktu anggota DPRD membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan.

Contoh Kasus 10

Legislator Wacanakan Pangkas Anggaran Pacuan Kuda

Sumbawa Barat (28/2/2015) – Anggota DPRD Sumbawa Barat mewacanakan pemangkasan hingga penghapusan

anggaran proyek pembangunan arena pacuan kuda di Kecamatan Poto Tano sebesar Rp 3 miliar pada APBD tahun 2015, dengan alasan tidak sangat mendesak pelaksanaannya.

“Dengan adanya masukan dari masyarakat tentang urgensi dan asas manfaat proyek itu di tengah kesulitan keuangan daerah seperti sekarang, maka sangat mungkin anggaran proyek itu dihapus di APBD Perubahan nanti”. Kata Abdul Haman, anggota Komisi I.

Pemerintah daerah hanya beralasan bahwa pembangunan arena pacuan kuda merupakan aspirasi dari para penggemar olahraga tersebut. Dan Pembangunan arena tersebut akan memberikan efek berganda untuk peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.

“Urgensi dan azas manfaat proyek itu memang menjadi pertanyaan. Oleh sebabnya saya dari awal tidak menyetujui untuk dianggarkan”. Tambah Mustakim, yang juga anggota komisi I.

Sumber: www.mataram.antaranews.com/print/28215/legislator-wacanakan-pangkas-anggaran-arena-pacuan-kuda

Contoh Kasus 11

DPRD Prioritaskan Anggaran Pendidikan

AntaraneWS Kalsel (4/7/2014) – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib Alamsyah menyatakan, pada dasarnya lembaga perwakilan rakyat tersebut siap mendukung prioritas anggaran pendidikan di provinsinya.

“Sejauh prioritas programnya jelas, terlebih untuk mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel, kami akan dukung penyediaan anggaran tersebut”. Tandasnya di

Banjarmasin.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Ngadimun, dalam pembahasan awal KUA PPAS tahun 2014 di “Rumah Banjar” berharap agar alokasi anggaran pendidikan dapat mencapai 15 persen dari total APBD. Hal itu ditujukan untuk membiayai prioritas perencanaan pembangunan pendidikan antara lain meningkatkan partisipasi PAUD, SD, SMP dan SLTA.

Sumber: www.m.antarakalsel.com/berita/13704/dprd-prioritas-anggaran-pendidikan



Pelajaran Terpetik

- Mempertanyakan manfaat program atau kegiatan hanya menjadi konsumsi politik melalui media, terkesan terlambat dan justru tidak secara massif dilakukan ketika sedang terjadi rapat kerja bersama mitra kerja.
- Kegiatan tidak jelas yang tidak didukung dengan kajian kelayakan (*feasibility study*), akhirnya lolos ketika anggota DPRD tidak menguji secara serius hasil yang ingin dicapai serta manfaat besar apa yang seharusnya akan diterima masyarakat
- Menguji arah kebijakan sektoral paling efektif adalah dengan menggunakan indikator-indikator kinerja seperti: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan, dan target penurunan angka kemiskinan, dan lain-lain.
- DPRD sudah dapat menguji outcome dan manfaat kebijakan anggaran sudah dapat dilakukan sejak pembahasan awal KUA PPAS, khususnya pada tahap penentuan pagu indikatif bersama mitra kerja.

Kiat dan Saran:

1. Sebelum masuk pada pembahasan rincian program dan kegiatan, mintalah mitra kerja untuk mempresentasikan agenda besar, tujuan utama dan target kinerja apa yang akan dicapai dalam satu tahun ke depan
2. Pertanyakanlah siapa target, apa saja manfaat dan berkontribusi kepada indikator apa dari setiap program dan kegiatan yang diusulkan!
3. Gunakanlah indikator kinerja untuk menguji usulan mitra kerja, seperti: APM, Angka Putus Sekolah, Angka Kematian Ibu dan Anak, aksesibilitas terhadap sanitasi total, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran
4. Mintalah kepada mitra kerja untuk menyampaikan program dan hasil dari realisasi program yang sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Jika penjelasannya tidak menunjukkan adanya hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, maka itu ruang bagi anda untuk mengkritisi usulan barunya

Pertanyaan:

1. Bagaimana tahapan pembahasan RAPBD atau RKA-SKPD di tingkat komisi? Berapa lama hal itu dilakukan?
2. Menurut anda, mengukur kualitas program dan kegiatan yang diusulkan oleh mitra kerja dan menilai kelayakan nilai anggarannya tersebut mudah atau sulit? Mengapa?

3. Selama ini apa indikator dan alat ukur yang anda gunakan untuk menerima atau menolak usulan program atau kegiatan mitra kerja?

6. MEMASTIKAN KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Tujuan Pelatihan:

- Peserta mengetahui bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan kewajiban yang harus direalisasikan di tingkat daerah.
- Pengetahuan peserta menjadi bertambah terkait regulasi yang mengatur PPRG di tingkat daerah.
- Peserta mampu melakukan penilaian tingkat responsivitas usulan dan realisasi program serta kegiatan dari mitra kerja, sebagai bagian dari kinerja evaluasi PPRG di daerah.



Pengantar

Kebijakan anggaran yang benar – benar sensitif gender sesuai dengan impres No 9 tahun 2000 sudah ditetapkan aturannya. Namun dalam pelaksanaan anggaran masih kurang memperhatikan bahwa masyarakat Indonesia terdiri dari laki-laki dan perempuan yang masing–masing kebutuhannya secara alami memang berbeda.

Pada tahun 2012 telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Adapun petunjuk pelaksanaan dan evaluasi PPRG di daerah juga menjadi lampiran kedua yang tidak terpisah dari Surat Edaran tersebut.

Dalam hal ini peran DPRD sangat strategis untuk menguji setiap usulan program dari mitra kerja SKPD apakah sudah responsif gender ataukah belum dengan menggunakan indikator pengendalian dan evaluasi yang ada. Hal itu dapat dilakukan ketika rapat kerja pembahasan KUA PPAS maupun RKA SKPD khususnya untuk urusan perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Contoh Kasus 12

Manfaat Analisis Gender, Ketepatan Sasaran dan Kepatuhan Anggaran

Penggunaan GAP dan GBS saat penyusunan RKA SKPD pada awalnya dianggap sangat merepotkan dan menjadi beban

tambahan bagi SKPD Perencana. Namun ketika sudah mulai mempraktikkannya, mereka mengaku tidak sesulit saat menerima teorinya. Bahkan, instrument GAP dan GBS diakui sangat membantu SKPD dalam menentukan sasaran program/kegiatan secara tepat. “Jadi GAP dan GBS itu menjelaskan secara rinci program kegiatan kita. Di Permen 13 itu kan tidak rinci, untuk siapa, apa yang dilakukan, apa keluarannya ini kegiatannya” kata Bappeda Maros.

Dinas Kesehatan Kab. Gorontalo telah menyusun GAP dan GBS untuk 2 kegiatan yang mereka anggap strategis, yakni Penurunan AKI dan Pengurangan Gizi Buruk. Menurut Pak Sudirman, GAP dan GBS sangat bagus untuk menentukan faktor-faktor penyebab kematian ibu sehingga kegiatan yang dirumuskan juga tepat. “Dari target MDGs yang 102, kita sudah mencapai 136 per 1000 kelahiran hidup. Dari kemarin 18 kematian ibu, sekarang sudah turun jadi 9 kasus di 2013. Ada penurunan yang signifikan” kata beliau. Faktor lain yang juga menyumbang penurunan AKI sebagaimana disampaikan Pak Sudirman adalah Program Jampersal dan dibentuknya Gugus Tugas (G-Gas) dari unsur masyarakat. “G-Gas bertugas mendampingi ibu hamil resiko tinggi untuk K4 hingga melahirkan dengan pertolongan tenaga medis” imbuh Pak Sudirman.

Hal ini dikemukakan oleh Bu Nuraini Ketua Badan Kependudukan dan KB Kab. Maros. “GAP digunakan mulai 2011. Ini dianggap berhasil memang dibanding 2010. Dulu orang bikin program itu duitnya gelondongan. Jadi lain dia programkan saat pelaksanaannya tidak pas, tidak efisien, dan tidak efektif. Ketika kita membuat SPJ nya juga kelabakan. Kalau GAP-GBS ini kan sudah terperinci, siapa narasumbernya, pesertanya berapa, ATK-nya berapa. Jadi enak, RKAny sudah terperinci. Saat kita membuat Proposal (KAK), ada sasaran yang kita tuju”.

Yang dimaksud kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang muncul dari kebutuhan sehari-hari agar dapat menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan peran gender masing-masing. Kebutuhan praktis gender sering juga disebut kebutuhan spesifik gender. Sedangkan yang dimaksud kebutuhan strategis gender disini adalah kebutuhan yang muncul dari posisi subordinasi perempuan yang tidak menguntungkan dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan ini dimaksudkan untuk memperbaharui relasi kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Sumber: dikutip dari Bagian III Studi Dampak Program Building Better Budget for Women and Poors (B3WP) pada 8 Kabupaten di Sulawesi. Diterbitkan oleh Seknas FITRA, 2014



Pelajaran Terpetik

- Di sebagian besar daerah, instrumen GAP dan GBS yang digunakan masih sebatas percontohan/uji coba, belum menjadi persyaratan wajib saat pembahasan RKA-SKPD. Meski demikian, sangat bermanfaat bagi internal SKPD, terutama untuk menentukan ketepatan sasaran program/kegiatan.
- Kontribusi penerapan GAP dan GBS adalah ketepatan sasaran dan rumusan kegiatan yang tepat, hingga mampu menurunkan angka kematian ibu cukup signifikan.
- Selain ketepatan sasaran program/kegiatan, instrumen GAP dan GBS ini juga membantu 'kepatuhan' SKPD saat diaudit.
- Program/kegiatan yang sudah melalui analisis gender (GAP-GBS) tak hanya dimaksudkan untuk memenuhi

kebutuhan praktis gender, namun juga kebutuhan strategis gender, meski proporsinya masih sedikit.

Berikut ini diuraikan langkah praktis analisis anggaran responsif Gender sebagai berikut:

1. Menggambarkan atau memetakan kondisi laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan laki-laki menurut kelompok yang berbeda (*Situation*)
2. Menelaah dan melihat apa ada kebijakan yang tersedia yang mempertimbangkan gender (*Policy*)
3. Menetapkan anggaran untuk pembiayaan program dan proyek yang dilaksanakan dari sisi manfaat untuk masyarakat (*Budget*)
4. Melihat hasil dan manfaat (*outcome, benefit*) dari program dan proyek yang dilaksanakan dari sisi manfaat untuk masyarakat
5. Menguji dampak dari belanja atau pengeluaran-pengeluaran yang telah diimplementasikan, misalnya apa program sesuai tujuan (*impact*) yang ditetapkan, apa terjadi perubahan peningkatan kesejahteraan masyarakat?

Dengan langkah-langkah analisis anggaran responsif gender seperti yang disebutkan di atas, maka selanjutnya perlu mengintegrasikan gender ke dalam anggaran yang berbasis kinerja yang meliputi tahapan berikut yaitu;

1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi kelompok perempuan dan laki-laki dengan cara memasukan isu

gender untuk menilai, menyusun prioritas kebutuhan untuk mengatasi masalahnya.

2. Mengusulkan program dan kegiatan yang sesuai hasil pemetaan kebutuhan yang telah teridentifikasi.
3. Menetapkan perkiraan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan-kegiatan yang responsif gender.
4. Mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, menguji dari program/kegiatan apa mempunyai manfaat dan dampak terhadap perubahan perempuan dan laki-laki dan sesudah proyek.

Dalam menyusun anggaran yang berbasis kinerja dan responsif gender dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut yaitu :

- a) Pemetaan kondisi laki-laki dan perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki menurut kelompok yang berbeda dengan menggunakan data-data terpilih
 - Identifikasi permasalahan gender.
 - Analisa faktor penyebab.
- b) Menelaah kebijakan yang Responsif Gender
 - Menilai kebijakan pemerintah yang sudah responsif gender terkait program/kegiatan dalam pembangunan (lihat dokumen RPJPN/RPJPD, RPJMN/ RPJMND, RKPD dan kebijakan umum anggaran).

Kiat dan Saran:

1. Sebelum masuk pada pembahasan anggaran, pertanyakan dahulu pernyataan anggaran responsif gender atau *gender budget statement* (GBS) kepada SKPD. Itulah dokumen akuntabilitas yang berspektif gender yang disusun oleh pemerintah untuk menginformasikan adanya kegiatan dengan alokasi anggaran yang memadai sebagai instrumen menyelesaikan permasalahan gender.
2. Bacalah lampiran kedua Stranas Percepatan PPRG yaitu berupa petunjuk pelaksanaan PPRG di daerah, khususnya pada bagian yang menguraikan tentang *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dan indikator pengendalian dan evaluasi PPRG.
3. Bahaslah GBS dan perhatikan apakah kegiatan yang rencananya akan dibiayai tersebut berpotensi menjawab permasalahan gender atau tidak. Lalu baru masuk pada pembahasan isu efisiensi dan efektivitas.
4. Pilihlah paling banyak empat urusan utama yang memiliki keterkaitan kuat dengan isu gender yaitu perlindungan social, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
5. Pastikan rapat kerja pembahasan anggaran bersama empat sektor tersebut diawali dengan bedah GBS dan pendalaman substansinya.

**Tabel 4. INDIKATOR PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PPRG DI DAERAH**

No	Dokumen	Indikator Pengendalian	Indikator Evaluasi
1	KUA-PPAS	- Sistematika KUA-PPAS dan konsistensi isu gender dengan RKPd - Memasukkan isu gender pada prioritas pembangunan daerah, prioritas program masing-masing urusan beserta pagu indikatifnya	- Tingkat akomodasi program/kegiatan yang responsif gender pada prioritas program daerah dan prioritas program masing-masing urusan - Trend jumlah pagu indikatif pada program/ kegiatan yang responsif gender
2	RKA SKPD	- Penggunaan GBS dalam penyusunan RKA SKPD - Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/ kegiatan agar responsif gender - Jumlah anggaran program/ kegiatan responsif gender	- Jumlah program/ kegiatan yang dibuat GBS-nya - Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja - Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah - Jumlah/trend serapan dana yang benar-benar menasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah
3	DPA	- Penetapan indikator kinerja dalam menyusun program/ kegiatan agar responsif gender - Jumlah anggaran program/ kegiatan responsif gender	- Tingkat realisasi pencapaian program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja - Penetapan kelompok sasaran dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah - Jumlah/tren serapan dana yang benar-benar menasar kelompok dan lokasi berdasarkan kesenjangan gender dan data terpilah

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah

**Tabel 5. PERAN KELEMBAGAAN PUG
DALAM PENYUSUNAN PPRG**

Nama Dokumen	Peran Kelembagaan PUG
KUA-PPAS	• Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah menggunakan analisis gender (GAP). • Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada TAPD bahwa isu dan program prioritas mendapat pagu anggaran yang proporsional . • Tim Teknis ARG dan TAPD memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas
RKA SKPD	• Kepala SKPD memastikan program prioritas sudah menggunakan GBS • Kepala SKPD Keuangan memastikan bahwa pedoman penyusunan RKA SKPD dilampiri dengan GBS • Tim ARG dan TAPD memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proporsional • Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat Pokja PUG memberi asistensi kepada SKPD dalam penyusunan GBS dan RKA SKPD responsif gender.
APBD	• TAPD yang unsur didalamnya termasuk Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD, kemudian dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri (untuk provinsi).
DPA SKPD	• TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah

Pertanyaan:

1. Apa saja dasar hukum yang mengikat pemerintah daerah agar melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender?
2. Bagaimana cara anggota DPRD untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan SKPD tersebut sudah responsive gender ataukah belum?
3. Apakah yang bisa dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD di dalam komisi, jika menemukan fakta bahwa mitra kerjanya tidak menyiapkan GAP dan GBS dalam lampiran RKA SKPD nya? Jelaskan!

7. PENGAWASAN IMPLEMENTASI ANGGARAN BERKOLABORASI DENGAN KONSTITUEN

Tujuan Pelatihan:

- a. Peserta diharapkan memahami implementasi anggaran sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
- b. Peserta mengerti pelaksanaan realisasi anggaran sesuai dengan mekanisme APBD/APBN.

Pengantar

Dalam pengawasan implementasi anggaran, anggota DPRD dapat membandingkan antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan realisasinya. Realisasi tersebut tidak boleh melebihi plafon

anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Bila realisasinya telah mendekati 100%, maka kinerja SKPD tersebut telah optimum. Namun dalam realisasi jangan sampai terjadi pengeluaran yang fiktif atau pemborosan atau inefisiensi.



Contoh Kasus 13

Kasus SPPD Fiktif pada DPRD Padang Pariaman

Beberapa anggota DPRD Padang Pariaman termasuk Sekretaris Dewan, terlibat dalam kasus perjalanan dinas fiktif. Temuan BPK RI hanya menyebutkan ada administrasi perjalanan dinas yang tidak sesuai, karenanya BPK menyatakan fiktif. Bahkan ada informasi pengakuan oknum anggota Dewan yang sudah mengembalikan uang terkait dugaan SPPD fiktif. Itu berarti sudah bisa menjadi alat bukti penyimpangan. Meskipun Anggota Dewan sudah mengembalikan dana perjalanan dinas yang diduga fiktif, tidak akan menghapus unsur pidana. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya BPK RI temukan adanya dugaan kerugian negara senilai Rp 1, 2 Miliar di DPRD Padang Pariaman tahun anggaran 2012. Temuan tersebut diduga berasal dari SPPD fiktif yang dibuat oleh oknum Anggota Dewan dan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran.

Sumber: <http://www.bakinnews.com/>

Contoh Kasus 14

Penyimpangan pembayaran gaji, tunjangan dan hak-hak anggota DPRD Kab. Kapuas.

Menurut *kaltengpos.web.id*, telah terjadi penahanan terhadap politikus PDIP atas dugaan penyimpangan gaji tunjangan dan hak-hak anggota DPRD Kapuas. Kerugian dari kasus ini diperkirakan sekitar Rp. 213 Juta. Kasus ini terungkap dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kajari Kapuas sejak 9 Februari 2015 yang lalu di

mana ada surat Gubernur Kalimantan Tengah No: 188.44/432/2013 tanggal 1 Agustus 2013 tentang Peresmian Pemberentian dan Pengangkatan PAW anggota DPRD Kapuas periode 2009 – 2014 terhadap MS digantikan dengan JS tetapi tidak dilaksanakan. MS sebelumnya sudah melakukan berbagai upaya untuk meloloskan dirinya dari jeratan hukum yang melilitnya, salah satunya menempuh jalur pra peradilan terhadap KAJARI Kapuas. Namun upaya pra peradilan yang dilakukan MS tidak berhasil karena ditolak oleh majelis hakim.

Sumber: <http://kejati-kalteng.go.id/?pages=news&berita=206#.VWNs1JMZYzc>



Pelajaran Terpetik

1. Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat tentu menggunakan uang negara yang realisasinya telah diatur dalam ketentuan APBN/ APBD.
2. Dalam merealisasikan anggaran harus berpedoman pada dokumen pelaksanaan anggaran dan tidak boleh melebihi dari plafon yang telah ditetapkan dalam DPA tersebut.
3. Sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran harus didukung dengan bukti – bukti pelaksanaan anggaran berupa kuitansi, tanda terima barang, kontrak – kontrak dan bila untuk realisasi perjalanan dinas harus didukung dengan surat tugas, SPPD, bukti kuitansi pembelian tiket dan boarding pass.

4. Kebiasaan melaksanakan perjalanan dinas fiktif sangat mudah diketahui karena cukup dengan mengkonfirmasi kepada perusahaan penerbangan untuk mengecek apakah *boarding pass* tersebut sesuai dengan manifest pada tanggal yang sama.
5. Perjalanan dinas juga harus dibuktikan dengan adanya laporan perjalanan dinas bahwa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan di kantor yang dituju untuk melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugas.

Pertanyaan

1. Mengapa anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana eksekutif tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam mekanisme pengeluaran uang negara sesuai dengan ketentuan APBN/APBD ?
2. Mengapa anggota DPRD masih sering terjadi melakukan perjalanan dinas fiktif ?

Kiat dan Saran

1. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota DPRD harus mengikuti ketentuan pelaksanaan APBN/APBD dan pertanggung jawaban juga harus sesuai dengan ketentuan tentang APBN maupun APBD.
2. Setiap pelaksanaan tugas perjalanan dinas harus segera dibuat pertanggungjawabannya dengan melengkapi dokumen – dokumen pelaksanaan tugas perjalanan dinas berupa kuitansi pembelian tiket, *boarding pass*,

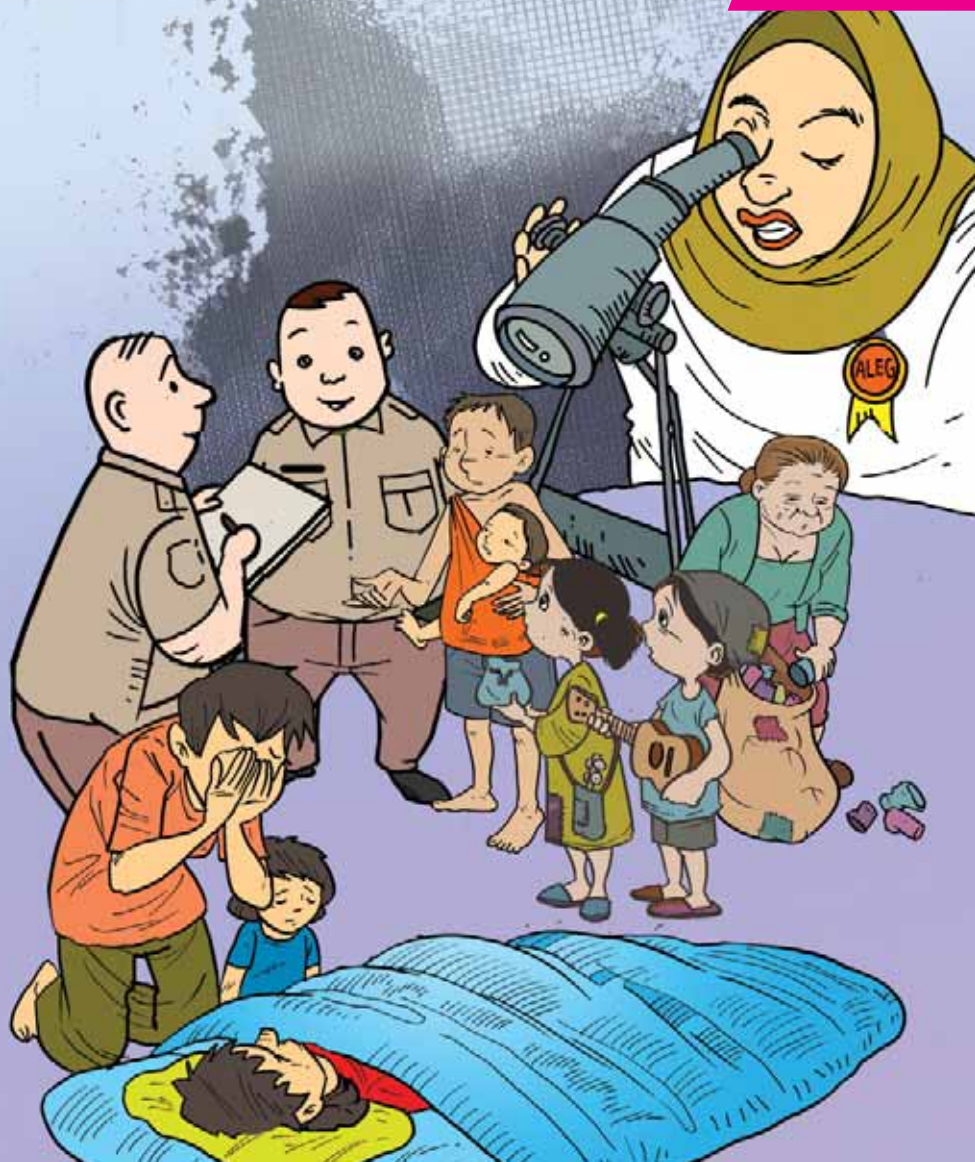
laporan pelaksanaan tugas dan SPPD yang telah dicap dan ditandatangani oleh pejabat dari kantor yang dituju.

3. Segera mengingatkan sekretaris dewan untuk mengadministrasikan perjalanan dinas terutama segera memberikan boarding pass setelah selesai melakukan perjalanan.
4. Yakinkan kepada sekretaris dewan bahwa setiap kegiatan di dewan telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan.
5. Dalam rapat kerja dengan SKPD sebagai mitra kerja selalu memintakan laporan kinerjanya dan membandingkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut.

Melakukan Pengawasan yang Efektif

BAGIAN

4



1. PENDAHULUAN

Fungsi Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR dan DPRD, selain Fungsi Legislasi dan Fungsi Anggaran.

Ketiga fungsi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, namun merupakan suatu siklus yang saling terkait.

Ruang lingkup pelaksanaan Fungsi Pengawasan di DPR meliputi pengawasan atas undang-undang dan APBN serta kebijakan pemerintah.¹³ Namun, dalam rincian tugas komisi di DPR di bidang pengawasan lebih lengkap disebutkan bahwa:

“Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
- b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
- c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

¹³ Lihat Pasal 72 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
dan
- e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.”

Sedangkan ruang lingkup Fungsi Pengawasan di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.¹⁴ Namun, melihat dari pelaksanaan hak-hak DPRD yaitu interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat, dapat disebutkan pula bahwa ruang lingkup fungsi pengawasan di DPRD meliputi juga kebijakan pemerintah.¹⁵

Alat yang dipakai DPR untuk melakukan Fungsi Pengawasan adalah Hak DPR (Hak Interpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat) serta Hak Anggota DPR (biasanya yang relevan untuk dipergunakan dalam menjalankan fungsi tersebut yaitu Hak Mengajukan Pertanyaan, Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat, Hak Imunitas, Hak Protokol, Hak Keuangan dan Administratif, dan Hak Pengawasan).

Supporting system yang relevan untuk membantu pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu: internal terdiri dari pihak Sekretariat (Kepala Sekretariat, Alat Kelengkapan dan staf administrasi di Alat Kelengkapan yang bersangkutan). Khusus di DPR ada para tenaga ahli bagi Anggota DPR baik yang ditempatkan di kantor Jakarta maupun di daerah pemilihan, baik di DPR maupun di DPRD, para peneliti di bawah Bidang Pengkajian, para *legal drafter* di Deputi Perundang-undangan, dan arsip dan dokumentasi yang dapat diakses di Bidang Arsip dan Dokumentasi. Selanjutnya baik di DPR maupun di DPRD ada para tenaga ahli di Alat Kelengkapan

14 Lihat Pasal 317 ayat (1) huruf c dan Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

15 Lihat Pasal 322 dan Pasal 371 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

yang bersangkutan dan para tenaga ahli di Fraksi. Para tenaga ahli di masing-masing aleg juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan aleg yang bersangkutan.

Selain itu, di lingkungan eksternal terdapat LSM yang bergerak di bidang yang sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi serta rekan-rekan wartawan, terutama wartawan media cetak.

2. MENYIAPKAN DIRI MENGHADAPI RAPAT KERJA

Tujuan Pelatihan:

- Peserta mengetahui salah satu forum melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu rapat kerja.
- Peserta memahami mekanisme rapat kerja dengan baik.
- Peserta dapat menggunakan forum rapat kerja seefektif mungkin untuk melaksanakan fungsi pengawasan.

Contoh Kasus 1

Datang Terlambat, Bertanya Belakangan

Ada banyak forum yang dapat digunakan untuk melakukan fungsi pengawasan, yaitu rapat kerja dalam pelaksanaan pengawasan rutin, pelaksanaan hak interpelasi, pelaksanaan hak angket atau pelaksanaan hak menyatakan pendapat, rapat dengar pendapat, dan kunjungan kerja baik rutin maupun spesifik.

Dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi VII DPR dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin pada

tanggal 27 Januari 2015 diwarnai oleh kejadian rebutan giliran bertanya. Keributan ini sampai menghabiskan waktu selama 15 menit untuk mengatasinya.

Kasusnya bermula dari Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian dan dari Fraksi Nasdem, Kurtubi berebut bertanya. Ramson Siagian merasa mendaftar pertama untuk bertanya sehingga seharusnya diberikan waktu bertanya duluan. Namun, pimpinan ternyata memberikan waktu bertanya kepada Kurtubi dengan alasan Kurtubi datang lebih awal sehingga berhak diberikan kesempatan untuk bertanya lebih dulu.¹⁶

Contoh Kasus 2

Berbicara Efektif

Adu Jotos antara dua anggota DPR di Komisi Energi Rabu 8 April 2015 membuat rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dihentikan. Diduga, perkelahian antara anggota DPR Mustofa Assegaf dan Mulyadi disebabkan debat yang terjadi dalam rapat kerja di Komisi itu.

Rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB, baru dimulai sekitar pukul 14.00. Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi, Mulyadi, menjadi pimpinan rapat. Rapat dimulai dengan pemaparan oleh Menteri ESDM Sudirman Said, kemudian dilanjutkan pertanyaan dari Anggota Komisi VII.

Satu per satu anggota Komisi VII menyampaikan pertanyaan dan pendapat kepada Menteri ESDM. Mustofa Assegaf merupakan

¹⁶ "Rapat dengan Presidr Freeport Anggota DPR Ribut Rebutan Giliran Tanya", <http://news.lewatmana.com/rapat-dengan-presidr-freeport-anggota-dpr-ribut-rebutan-giliran-tanya/>, diakses tanggal 15 April 2015.

salah satu anggota dewan yang mengajukan pertanyaan dan usulan kepada Sudirman Said. Di tengah Mustofa berbicara, Mulyadi mengingatkan bahwa anggota dewan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu telah melanggar tata tertib sidang karena berbicara lebih dari tiga menit. “Sudah 10 menit,” katanya.

Mustofa menjawab pihaknya belum selesai berbicara. Dia juga mengaku mengerti tata tertib durasi menyampaikan pendapat selama tiga menit yang berlaku. “Sebentar, saya belum selesai, saya tahu,” timpal Mustofa. Mulyadi kembali memotong omongan Mustofa dengan mengatakan sesuai tata tertib, anggota dewan hanya boleh menyampaikan pendapat selama tiga menit. Mulyadi belum selesai berbicara, Mustofa kembali menegaskan pihaknya mengerti peraturan tersebut. “Saya tahu itu Pak,” tegasnya. Tidak tinggal diam, Mulyadi kembali menimpali bahwa tugasnya sebagai pimpinan rapat untuk mengingatkan durasi yang telah dilanggar Mustofa. “Iya, saya hampir selesai,” tegas Mustofa.

Akhirnya, Mustofa tetap melanjutkan berbicara selama kurang lebih satu menit, lantas menyerahkan dokumen mengenai smelter bauksit kepada Sudirman Said. Setelah itu, rapat kembali berjalan normal, anggota Dewan lain menyampaikan pendapat dan pertanyaan kepada Menteri ESDM. Tiba-tiba, terdengar suara dentuman keras, sehingga seluruh peserta rapat kerja menengok ke arah suara. Ternyata, terjadi adu jotos antara Mustofa dan Mulyadi di lorong belakang ruang rapat Komisi VII.¹⁷

¹⁷ Dapat dilihat lebih lengkap dalam “Adu Jotos Anggota DPR Penyebab Mustofa dan Mulyadi Saling Gebuk”, <http://www.tempo.co/read/news/2015/04/09/078656417/Adu-Jotos-Anggota-DPR-Penyebab-Mustofa-dan-Mulyadi-Saling-Gebuk>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

Pertanyaan:

1. Dalam Kasus 1, menurut Saudara, siapa yang seharusnya diberikan kesempatan bertanya pertama?
2. Dalam Kasus 2, menurut Saudara, mengapa Bapak Mustofa menggunakan waktu terlalu lama?
3. Apabila Saudara memiliki banyak pendapat atau pertanyaan yang hendak disampaikan dalam forum rapat kerja, sementara waktu berbicara dibatasi hanya 3-5 menit, bagaimana strategi Saudara mengatasi masalah tersebut?



Pelajaran Terpetik

Salah satu forum melakukan fungsi pengawasan yaitu melalui rapat kerja dengan mitra kerja komisi. Menurut Pasal 98 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), rapat kerja adalah rapat dengan pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga. Dalam rapat kerja, para anggota legislatif dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan dan hak menyampaikan usul dan pendapat.

Tata cara mengajukan pertanyaan dan menyampaikan usul dan pendapat diatur dalam Tata Tertib DPR. Menurut Pasal 188 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat. Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota rapat mendaftar pada ketua rapat. Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota rapat yang datang lebih awal. Terhadap anggota rapat yang datang terlambat lebih dari 15 menit

setelah acara rapat dibuka oleh ketua rapat, hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat tidak dapat digunakan.

Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat paling lama 3 menit dan 5 menit bagi juru bicara.¹⁸ Dalam hal anggota rapat ingin menambah waktu menyampaikan usul dan pendapat, harus mendapat izin dari ketua rapat. Ketua rapat mempunyai hak menghentikan usul dan pendapat anggota rapat yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa waktu berbicara anggota rapat dibatasi, perlu untuk menyiapkan materi rapat yang baik. Persiapan yang baik dapat membantu para anggota legislatif menyampaikan pertanyaan maupun pendapat secara sistematis, berbobot, dan efisien. Dengan demikian, diharapkan tujuan dari komunikasi dapat tercapai, yaitu pihak yang mendengarkan akan dengan cepat memahami maksud ucapan ataupun pertanyaan kita. Apalagi bila rapat diliput oleh media, tentu persiapan yang baik akan menimbulkan kesan yang baik pula bagi pendengar atau pembaca.

Dalam rapat kerja, seringkali ditemukan tipe anggota rapat sebagai berikut:

1. Berbicara singkat, padat, tepat waktu, dan pesan dapat dipahami.
2. Berbicara melebihi waktu namun berbobot.
3. Berbicara melebihi waktu namun seringkali tidak dapat dipahami.
4. Tidak pernah berbicara sama sekali.

Anggota rapat Tipe 1 biasanya telah menyiapkan pertanyaan dengan baik. Mereka menyiapkan data terlebih dahulu, mengikuti jalannya rapat, dan mengajukan pertanyaan tepat waktu.

Anggota rapat Tipe 2 biasanya mengikuti jalannya rapat namun karena terlalu banyak data atau temuan yang hendak disampaikan sehingga memakan waktu lebih lama.

Anggota rapat Tipe 3 biasanya seringkali keluar masuk ruang rapat. Tidak mengikuti jalannya rapat secara penuh. Kurang menyiapkan data sehingga lebih sering bercerita tanpa data, yang mengakibatkan bicara tidak tepat sasaran dan akibatnya menghabiskan waktu terlalu lama. Biasanya juga setelah menyampaikan pertanyaan akan meninggalkan ruang rapat tanpa menunggu jawaban dari pihak pemerintah.

Anggota rapat Tipe 4 biasanya tidak menyiapkan diri menghadapi rapat kerja. Bisa duduk dalam ruang rapat sampai rapat selesai, tanpa berkomentar sedikitpun. Atau bisa jadi hadir sebentar dalam ruang rapat sekedar membubuhkan tanda tangan dalam presensi rapat dan agar dilihat teman-teman komisi atau fraksi dan selanjutnya menghilang.

Anggota legislatif yang baik tentu harus menjadi Anggota rapat Tipe 1. Dengan demikian diharapkan tugas sebagai *parle*, orang yang berbicara, menyampaikan kehendak rakyat, dapat dilihat pada diri anggota legislatif itu.

Simpulan

Rapat kerja sebagai media para anggota legislatif untuk melakukan pengawasan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para anggota legislatif. Cara memanfaatkannya yaitu dengan datang tepat waktu. Datang tepat waktu memiliki kelebihan yaitu dapat mendengarkan uraian pemerintah terhadap suatu hal yang sedang dibahas dan juga mendapatkan kesempatan memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan, data, informasi yang kesemuanya dalam rangka menciptakan *check and balances*. Oleh karena

itu, setiap anggota legislatif harus mampu berbicara mengenai substansi yang sedang dibahas dan memiliki data yang akurat terkait materi pembahasan. Jika bahan untuk berbicara sudah tersedia, batasan waktu 3 menit pun menjadi tidak masalah.

Kiat dan Saran

- Untuk dapat menghadapi rapat kerja, perlu kesiapan dari para anggota rapat.
- Pahami mekanisme rapat, agar tahu kapan bertanya, kapan melakukan interupsi, bagaimana akan meninggalkan ruang rapat, dll.
- Datang lebih awal. Hal ini selain untuk menghindari terlambat menghadiri rapat yang berarti dapat kehilangan informasi awal, juga untuk mendapatkan kesempatan bertanya lebih awal.
- Ajukan pertanyaan secara tertulis kepada pihak pemerintah sebelum rapat dimulai. Hal ini dimungkinkan dalam tata tertib rapat. Bila karena halangan yang tidak dapat dihindari tidak dapat menghadiri rapat atau terlambat, tugas dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tetap dapat dilaksanakan.
- Usahakan tidak pergi pada saat pertanyaan dijawab. Oleh karena itu, apabila ada kepentingan harus ke toilet atau keperluan mendesak lainnya, lakukan sebelum pertanyaan diajukan. Selain tidak mendengarkan langsung jawaban dari Pemerintah – yang dapat

ditindaklanjuti dengan pertanyaan mendalam lainnya, juga menghindari kesan jelek tidak menghormati lembaga.

- Miliki agenda rapat dan bahannya sebelum acara dimulai. Bahan rapat dapat berupa kesimpulan rapat terhadap agenda yang sama. Dari agenda tersebut akan diketahui data apa yang diperlukan. Agenda rapat dapat diperoleh dari sekretariat komisi.
- Untuk membantu mencari data, dapat diminta tenaga supporting system yang ada di lingkungan kerja, baik DPR maupun DPRD. Data harus valid dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, data dari sumber pertama menjadi penting, yaitu data dari konstituen sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengimbangi data yang disampaikan oleh Pemerintah. Sangat menarik apabila ditemukan data-data dari konstituen yang perlu menjadi perhatian Pemerintah.

3. MEMAMPUKAN ALEG PEREMPUAN BERBICARA BERNAS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Tujuan Pelatihan

- Peserta memahami pentingnya berbicara dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- Peserta mampu dan berani menyampaikan pendapat dengan baik dan benar dalam forum pelaksanaan fungsi pengawasan.

Contoh Kasus 3

Minimnya Perempuan Berani Berbicara Dalam Rapat-Rapat

Jumlah anggota legislatif perempuan dalam periode DPR 2014-2019 mengalami penurunan. Jika pada periode 2009-2014 jumlah anggota DPR perempuan mencapai 103 orang (18,39%), maka pada periode 2014-2019 mengalami penurunan menjadi 97 orang (17,32%). Hal yang sama dialami oleh DPRD baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Permasalahan jumlah anggota legislatif perempuan yang minim ini ditambah lagi dengan tidak bersuarnya mereka dalam sidang-sidang di DPR maupun DPRD.

Dalam Pansus atau Tim yang dinilai memiliki nilai politik tinggi, seringkali jumlah perempuan yang ditempatkan sedikit. Sebagai contoh, Tim Pengawas Century. Dari 30 orang anggota Tim, di tahun 2010 terdapat 3 orang anggota Tim perempuan yaitu Vera Febyanthy, Reni Marlinawati, dan Anna Mu'awanah. Pada tahun 2011 terjadi penambahan 1 orang anggota Tim perempuan, yaitu Dewi Asmara menjadikan jumlah anggota Tim perempuan menjadi

4 orang. Namun, pada tahun 2012-2014 jumlah anggota Tim perempuan menurun menjadi 1 orang yaitu hanya Ibu Nurhayati Ali Assegaf. Tidak ada yang tahu apa sebab jumlah perempuan sangat sedikit di dalam Tim ini. Namun yang jelas, dari segelintir perempuan yang duduk di dalam Tim, nyaris tidak terdengar suaranya.

Jika kita memperhatikan para anggota legislatif perempuan dalam ruang rapat, kita dapat segera menemukan 3 tipe aleg perempuan. Tipe *pertama*, tipe bersuara vocal. Berbicara lantang terhadap suatu hal dalam sidang-sidang dan mengena pada substansi pembicaraan. Tipe *kedua*, bersuara namun tidak bernas. Berbicara lantang dalam sidang namun tidak mengena ke substansi pembicaraan. Tipe *ketiga*, pendiam. Nyaris tidak pernah terdengar bersuara mengenai substansi yang sedang dibicarakan. Dalam banyak riset LSM juga terpantau sedikitnya aleg perempuan berbicara dalam setiap sidang DPR, bahkan seringkali tidak berbicara sama sekali.¹⁹

Memang, aleg perempuan jarang yang kedapatan tertidur di ruang rapat sebagaimana aleg laki-laki yang sering fotonya dimuat dalam media cetak maupun elektronik. Namun, kehadiran aleg perempuan di ruang rapat sering kali tidak mendapat expose dari rekan-rekan media karena suaranya nyaris tidak terdengar.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan seorang wartawan yang biasa meliput di DPRD Provinsi Banten pada tahun 2014, diperoleh informasi bahwa di DPRD Provinsi Banten, anggota legislatif perempuan jarang yang berani bersuara di dalam rapat-rapat. Bahkan, ketika diwawancarai oleh wartawan juga terlihat sering takut untuk memberikan pendapat. Itu sebabnya, para wartawan malas mewawancarai anggota legislatif perempuan.

¹⁹ Dapat dilihat dalam Laporan Pemantauan LSPP terhadap Kinerja DPR Periode 2004-2009. Begitu pula Laporan Pemantauan Kinerja DPR oleh FORMAPPI pada tahun 2013.

“Percuma mewawancarai anggota DPRD perempuan, tidak ada informasi apapun yang akan didapat”, katanya.

Aleg perempuan yang ditanyakan mengapa takut bersuara baik dalam rapat maupun kepada wartawan mempunyai alasan yaitu antara lain tidak percaya diri, tidak memiliki informasi akurat, dan takut dikenai sanksi oleh fraksi.

Pertanyaan:

1. Apakah Saudara setuju dengan fenomena sebagaimana dimuat dalam Kasus 3, dimana aleg perempuan jarang bersuara?
2. Menurut Saudara, apakah seorang aleg perempuan harus bersuara di forum rapat-rapat baik di DPR maupun DPRD itu penting?
3. Menurut Saudara, mengapa aleg perempuan sulit untuk berbicara dalam forum rapat? Apa kesulitan dan kekhawatiran yang dihadapi aleg perempuan?

172



Pelajaran Terpetik

Penempatan aleg dalam alat kelengkapan baik di DPR maupun DPRD selalu melibatkan fraksi. Itu artinya para petinggi fraksi-lah yang menentukan siapa yang akan duduk di komisi strategis atau dalam pansus. Mengingat para petinggi partai kebanyakan laki-laki, mengakibatkan orang-orang yang dipilih untuk duduk dalam alat kelengkapan strategis, termasuk tim dan pansus juga laki-laki.

Dalam kasus Timwas Century, keterlibatan aleg perempuan sangat minim. Pandangan bahwa perempuan belum setangguh laki-laki dalam menghadapi kasus pelik semacam Century, sangat mempengaruhi pemikiran para petinggi fraksi. Selain itu, dari pihak aleg perempuan tidak ada yang bersuara vokal mengkritisi masalah

Century. Dengan pemikiran kritis para perempuan di DPR maupun di DPRD mengenai suatu isu yang sedang hangat dibicarakan, tentu akan mengundang perhatian dari para petinggi partai atau fraksi, awak media serta dan masyarakat. Apabila kebiasaan tersebut dijaga, akan didengar dan ide-ide yang ditawarkan pun bisa jadi diterima. Kemampuan menyampaikan ide akan sangat mempengaruhi kinerja seorang aleg. Untuk dapat berbicara bernas, tentu diperlukan kemampuan mendengarkan yang baik dan menganalisis pembicaraan yang sedang didengarkan.

Untuk itu diperlukan data yang memadai mengenai substansi yang sedang dibicarakan. Tanpa data yang baik, seseorang akan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya, bahkan urung berpendapat. Apabila memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya, yang muncul hanyalah curahan hati. Hal inilah yang sering menjadi bahan tertawaan aleg lain dan awak media. Forum penting yang dapat digunakan aleg untuk menarik perhatian publik adalah rapat paripurna. Interupsi yang dilakukan oleh aleg dalam forum ini biasanya mendapat perhatian besar. Namun, perlu diingat, sebaiknya interupsi yang disampaikan merupakan ide untuk memecahkan masalah paling tidak relevan dengan isu yang dibicarakan.

Simpulan

Peran perempuan dalam fungsi pengawasan harus diperhitungkan. Selain perempuan lebih sensitif terhadap masalah perempuan juga karena dari fungsi pengawasan ini akan lahir berbagai solusi kebijakan bagi masyarakat. Masalah perempuan dalam kehidupan sosial sangatlah banyak. Mulai dari aborsi, prostitusi, pengemis, hingga ke tingkat makro – kemiskinan dalam keluarga dan masyarakat, subyeknya adalah perempuan. Oleh karena itu, aleg

perempuan harus mengambil kesempatan ini untuk menyuarakan suara perempuan.

Kiat dan Saran

- Penting diingat, setelah duduk dalam rapat-rapat, baik di AKD, Pansus, atau Tim, sampaikan pendapat sesuai substansi secara kritis. Untuk itu, gunakan sumber informasi sebesar-besarnya.
- Manfaatkan forum rapat paripurna untuk melakukan interupsi atau membuat pernyataan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
- Terhadap minimnya perempuan anggota legislatif yang ditempatkan dalam Pansus atau Tim yang krusial merupakan masalah kultural yang melekat dalam diri setiap partai politik hingga saat ini. Namun, hal ini dapat diatasi oleh perempuan anggota legislatif dengan melakukan pendekatan juga kepada para petinggi fraksi. Pendekatan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan anggota legislatif perempuan lainnya untuk memperkuat dukungan.

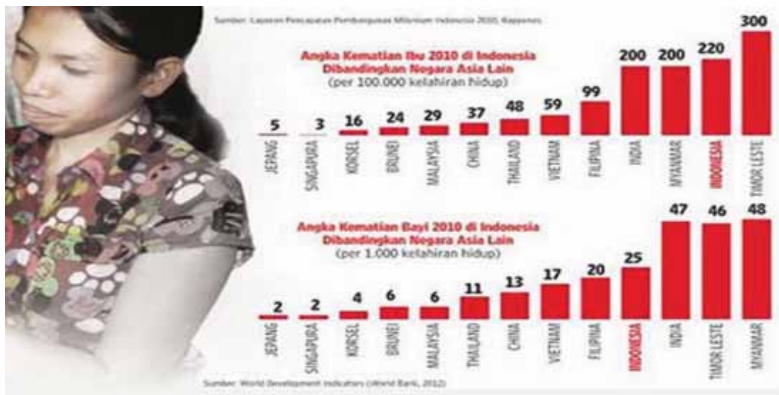
4. LEMAHNYA PENGAWASAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

Tujuan Pelatihan

- Peserta memahami pentingnya fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
- Peserta menguasai teknik melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Contoh Kasus 4

Merespon Artikel Tingginya Angka Kematian Ibu



Ilustrasi (Sumber: Kompas.com)

Angka kematian ibu masih tinggi di Indonesia. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Target AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015.

Salah satu cara untuk menurunkan AKI di Indonesia adalah dengan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih dan melakukan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan. Berdasarkan data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2013 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan secara nasional pada tahun 2013 adalah sebesar 90,88%. Cakupan ini terus menerus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu jika dilihat dari cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih menurut provinsi di Indonesia pada tahun 2013, tiga provinsi dengan cakupan tertinggi adalah provinsi Jawa Tengah dengan cakupan 99,89%, Sulawesi Selatan 99,78%, dan Sulawesi Utara 99,59%. Sedangkan tiga provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua 33,31%, Papua Barat (73,20%), dan Nusa Tenggara Timur (74,08%).²⁰

Kondisi sosial budaya dimasing-masing daerah turut memberikan kontribusi, masih banyak daerah yang masih menggunakan dukun sebagai penolong persalinan, khususnya di desa-desa. Berdasarkan data Riskesdas 2013, Penolong saat persalinan dengan kualifikasi tertinggi dilakukan oleh bidan (68,6%), kemudian oleh dokter (18,5%), lalu non tenaga kesehatan (11,8%).

²⁰ Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013 dalam "Angka Kematian Ibu di Indonesia Masih Jauh dari Target", <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/11/09/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-target-mdgs-2015-690475.html>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

Namun sebanyak 0,8% kelahiran dilakukan tanpa ada penolong, dan hanya 0,3% kelahiran saja yang ditolong oleh perawat.

Hal ini ditunjang pula dengan kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat yang masih berada digaris kemiskinan. Selain itu, tidak meratanya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia turut menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan ibu.

Contoh Kasus 5

Merespon Berita Tingginya Angka Anak Putus Sekolah

Dalam sebuah berita di Bintangnews.com diperoleh berita bahwa sebanyak 16.679 dari anak usia 7-15 tahun di Provinsi Bengkulu, tidak bersekolah karena tidak memiliki biaya.²¹ Akibatnya, anak usia sekolah ini terpaksa membantu orangtuanya mencari nafkah. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Maryana, menjelaskan sebanyak 16.679 anak usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan lantaran orang tua tidak ada biaya itu, tersebar di 10 kabupaten dan kota di daerah ini. Rinciannya Bengkulu Utara sebanyak 2.395 orang, Rejang Lebong 3.789 orang, Mukomuko 1.901 orang, Lebong 1.494 orang, Bengkulu Tengah 1.154 orang, Kaur 1.116 anak, Kota Bengkulu 1.081 anak, Kepahiang 1.028 anak, dan Bengkulu Selatan sebanyak 636 anak.

Tingginya angka anak usia 7-15 tahun di Bengkulu tidak bersekolah karena angka kemiskinan di daerah ini masih tinggi. Sebagai gambaran dari jumlah penduduk Bengkulu sebanyak 464.459 keluarga (KK), sebanyak 100.198 keluarga masuk dalam

21 "Belasan Ribu Anak Usia 7-15 Tahun di Bengkulu Tidak Sekolah, <http://bintangnews.com/pendidikan/9275-7-15-tahun-di-bengkulu-tidak-sekolah.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

kategori keluarga sejahtera I, sedangkan sekitar 35 persen dari jumlah penduduk masih bergelut dengan lumpur kemiskinan. Warga miskin ini tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu. Mereka ini sebagian besar tinggal di desa pedalaman, bukit dan pegunungan, serta pesisir pantai. Selain itu, ada 60.534 keluarga masyarakat Bengkulu yang sampai sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan baik, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Pertanyaan

1. Apa yang ada dalam benak Saudara ketika membaca data yang disajikan dalam Kasus 4 dan Kasus 5?
2. Menurut Saudara, apakah sumber informasi dalam kedua kasus relevan untuk diangkat dalam sebuah forum rapat kerja dalam rangka melakukan fungsi pengawasan?
3. Apakah yang bisa Saudara perjuangkan dalam Kasus 4 dan Kasus 5 di atas?

178



Pelajaran Terpetik

Salah satu kelemahan yang sering dirasakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan oleh aleg perempuan yaitu kurang mampunya para aleg perempuan dalam merespon data dan informasi yang ada di sekelilingnya. Padahal, data dan informasi yang terlihat jelas seringkali berada di area pelayanan publik, suatu area yang sangat menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kurang responnya para aleg perempuan tersebut terlihat dari jaranganya mengajukan pertanyaan kritis atau pernyataan yang menggugah pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.

Dalam beberapa kasus, ada aleg yang menganggap bahwa masalah ini merupakan masalah pemerintah (eksekutif). Kewenangan DPRD hanya melihat sejauh mana anggaran telah diserap untuk kegiatan penyelenggaraan kesehatan atau pendidikan. Akibatnya, kasus tingginya angka kematian ibu dan tingginya angka anak putus sekolah tidak pernah berhasil dihapuskan. Bahkan, semakin tahun semakin bertambah.

Ada juga beberapa kasus yang terjadi ternyata bukan bidang kerja di komisi aleg yang bersangkutan. Akibatnya respon terhadap berita yang sangat vital menyentuh masalah di masyarakat tidak berhasil diperjuangkan untuk diawasi pelaksanaannya.

Dalam hal masalah yang terjadi merupakan ruang lingkup tugas komisi sang aleg, bisa saja aleg meminta kepada pimpinan komisi untuk mengundang SKPD terkait. Apabila aleg tersebut tidak duduk dalam komisi yang membidangi hal tersebut, dapat mengusulkan kepada rekannya dalam satu fraksi yang duduk di komisi terkait untuk menyuarakannya dalam komisinya.

Setelah data dan informasi yang didapat valid, dapat dilakukan pengawasan lebih lanjut dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat secara langsung masalah yang terjadi, misalnya kepada anak-anak yang putus sekolah. Aleg dapat menanyakan langsung kepada informan, mengapa anak-anak tersebut putus sekolah? Informan bisa anak yang putus sekolah, orang tuanya, atau LSM yang memperhatikan masalah tersebut.

Data yang diperoleh dari lapangan dapat menjadi bahan dalam agenda rapat kerja terkait masalah tersebut. Menjadi pertanyaan apakah yang dapat ditanyakan kepada SKPD dalam kasus ini?

Menurut Pasal 43 PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa DPRD sesuai dengan fungsinya dapat

melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, urusan pendidikan dan kesehatan merupakan urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, DPRD sudah seharusnya mengawasi jalannya penyelenggaraan urusan pendidikan dan kesehatan di daerahnya.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, aleg dapat menyanyakan alokasi dana pendidikan, realisasi, dan kendalanya. Biasanya memang pihak SKPD akan memberikan jawaban yang bersifat normatif. Oleh karena itu, aleg perlu membekali diri dengan data pendidikan yang akurat agar dapat digali pertanyaan yang lebih mendalam. Misalnya, dalam realisasi, dapat dipertanyakan berapa sekolah yang ada saat ini? Apakah penyebarannya sudah tepat berdasarkan kepadatan penduduk? Apakah fasilitas pendidikan sudah memadai? Apakah guru selalu ada? Apakah fasilitas belajar mengajar sudah baik? Karena, seringkali gedung sekolah ada, namun guru tidak ada. Selanjutnya, perlu ditanyakan kendala yang dihadapi selama ini. Apabila tidak ada kendala versi SKPD, aleg dapat menunjukkan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan, misalnya jarak antara sekolah dengan rumah penduduk yang berjauhan. Atau, sekolah yang masih membebani siswa dengan biaya, misalnya seragam sekolah, buku, dan lain sebagainya. Dalam kasus-kasus tertentu, kemiskinan juga menjadi faktor anak putus sekolah. Misalnya, anak-anak yang harus membantu orang tuanya ke ladang atau menjaga adik agar orang tua dapat bekerja. Untuk kendala semacam ini, jawaban memang tidak bisa didapatkan dari SKPD Dinas Pendidikan, namun juga dari Dinas Sosial. Oleh karena itu, pemilihan SKPD terkait suatu masalah memang harus komprehensif agar dapat dicari solusi yang komprehensif pula.

Simpulan

Lemahnya peran fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Sebab, pelayanan publik merupakan pelayanan yang sehari-hari dirasakan oleh masyarakat. Sesungguhnya ada banyak masalah yang dihadapi terkait dengan pelayanan publik. Untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan pelayanan publik, seorang aleg harus memiliki sensitivitas yang tinggi serta daya respon yang tinggi pula terhadap pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.

Permasalahan pelayanan publik sangat banyak dan terlihat kasat mata. Oleh karena itu, tidak perlu sulit mencari-cari masalahnya. Yang penting adalah keberanian untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Berempatilah terhadap masalah di tengah masyarakat.

Kiat dan Saran

- Setiap ada peristiwa yang terjadi di Dapil Saudara atau peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan umum khususnya kaum perempuan, tugaskan staf untuk mencari tahu tentang apa, kapan, bagaimana, di mana secara detail. Berikan pernyataan yang membela kaum perempuan, masyarakat yang dirugikan atau terpinggirkan. Ulangi pernyataan tersebut di atas dalam rapat kerja dengan data yang lebih lengkap dan valid. Jangan sepenuhnya percaya pada data yang disampaikan Pemerintah. Sikap kritis dibangun jika kita mempunyai data berbeda dari sumber yang terpercaya.

- Apabila masalah yang ada bukan merupakan bidang tugas komisi aleg yang bersangkutan, komunikasikan dengan rekan satu fraksi yang berada dalam komisi tersebut.

5. MENGAWAL USULAN KEBIJAKAN

Tujuan Latihan

- Peserta memahami pentingnya mengusulkan sebuah perbaikan terhadap kebijakan yang telah ada.
- Peserta mampu mengawal usulan kebijakan agar terimplementasikan dengan baik.

182

Contoh Kasus 6

Gubernur Bengkulu Membuktikan Janji Kepada Komisi III DPR

Berita gembira disampaikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Djumadi, Sabtu, 29/12/12, yang mengabarkan bahwa Gubernur Bengkulu memenuhi permintaan Komisi III yang disampaikan di pertemuan dengan gubernur pada 18/12/12. Pada pertemuan tersebut, Komisi III menyampaikan keprihatinan setelah kunjungan ke Lapas Bengkulu.

Keprihatinan berkaitan dengan situasi di sel ibu-ibu yang kekurangan persediaan air, terlebih ada napi yang membawa bayi laki-laki berumur empat bulan yang terlahir dalam sel. Ibu-ibu mengajukan kebutuhan pompa air dan Komisi III menyampaikan hal tersebut ke gubernur. Ternyata gubernur pada Jumat (28/12) telah mengirim dua pompa air untuk sel ibu-ibu tersebut.

Keprihatinan yang berikut adalah berkaitan dengan kondisi sel napi anak yang mengalami *over capacity* 400% yang diantaranya karena tahanan anak titipan Polres Bengkulu. Setelah diskusi tentang paradigma baru UU Sistem Pengadilan Anak selama kunker, pada 24/12/12 kapolres mengeluarkan putusan menggantikan status empat tahanan anak pelaku pidana minor menjadi tahanan luar.

Sebaliknya, dalam kunjungan ke Bengkulu Komisi III kita justru menemukan praktek lokal yang perlu diangkat ke dalam policy nasional. Pertama, berkaitan dengan pendampingan hukum dan psikologis terhadap napi anak (dan perempuan) oleh pihak ketiga, yaitu Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Ini sesuai dengan amanat UU Sistem Peradilan Anak untuk memastikan napi anak tidak kehilangan hak atas pendidikan. Berkaitan dengan hal ini, Komisi III juga meminta gubernur dapat memfasilitasi penyelenggaraan program Kejar Paket B dan C untuk seluruh napi di lapas.²²

22 "Siaran Pers dari Anggaran DPR: Gubernur Bengkulu Membuktikan Janjinya Kepada Komisi III", <http://www.parlemen.net/articles/2013/01/03/siaran-pers-dari-anggota-dpr-gubernur-bengkulu-membuktikan-janjinya-kepada>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

Pertanyaan:

1. Menurut Saudara mengapa kunjungan kerja sebagaimana dilakukan ke Lapas di Bengkulu oleh Komisi III DPR RI berjalan efektif?
2. Apabila Saudara menjadi anggota Komisi III DPR yang mengajukan berbagai usulan sebagaimana dalam kasus tersebut, bagaimana Saudara memastikan bahwa kebijakan yang Saudara usulkan ditindaklanjuti?
3. Apakah Saudara telah memiliki gambaran isu apa yang akan Saudara perjuangkan dalam kunjungan kerja dalam waktu dekat?



Pelajaran Terpetik

Ada banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tugas aleg dalam fungsi pengawasan adalah memastikan bahwa implementasi kebijakan benar-benar searah dengan tujuan yang akan dicapai. Salah satu teknik yang dipergunakan untuk mengontrol pelaksanaan kebijakan adalah dengan melihat langsung ke lapangan (turun lapangan). Melalui kegiatan tersebut, aleg mengetahui kemajuan pelaksanaan kebijakan termasuk kendala yang dihadapi. Pemeriksaan hendaknya menyeluruh, sehingga informasi yang diperoleh aleg lengkap. Informasi dimaksud mencakup pelaksana, anggaran, kemajuan pekerjaan/program, target selesai dan manfaat program.

Namun, penting diperhatikan agar permasalahan yang disampaikan ditindaklanjuti. Jangan sampai rekomendasi tinggal menjadi janji. Rekomendasi harus terus dipantau pelaksanaannya.

Simpulan

Seorang aleg harus mampu melihat kendala dan permasalahan dalam implementasi kebijakan. Ketika ditemukan kendala dan permasalahan, segera hubungi pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atau memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya, kawal terus pelaksanaan rekomendasi. Hal ini untuk memastikan bahwa rekomendasi tidak menguap begitu saja tanpa tindak lanjut.

Kiat dan Saran

- Dalam setiap kunjungan kerja atau menerima delegasi yang mengadukan masalahnya, catat permasalahan dan kendala yang dihadapi. Tentukan masalah dari yang mudah diatasi hingga yang sulit. Identifikasi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi.
- Sampaikan masalah dan kendala yang ditemukan kepada pihak terkait.
- Pantau implementasi rekomendasi yang disampaikan.
- Jalin komunikasi intensif dengan masyarakat yang terkena dampak kebijakan, yang menghadapi kendala atau masalah tersebut.

6. TEKNIK MEMPEROLEH DATA DALAM RANGKA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Tujuan Latihan:

- Peserta memahami pentingnya kegiatan kunjungan ke daerah pemilihan dalam masa reses.
- Peserta menguasai teknik mencari data dan informasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- Peserta mampu memanfaatkan dan memahami sumber data dan informasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.



Contoh Kasus 7

Masa Reses Yang Tidak Dimanfaatkan Dengan Baik Untuk Menyerap Aspirasi Konstituen

Kegiatan reses dan kegiatan kunjungan kerja (kunker) merupakan dua kegiatan yang berbeda. Namun, seringkali orang bingung membedakannya. Sebab, kedua kegiatan tersebut berarti aleg meninggalkan kantor. Kegiatan reses lebih diartikan kepada kegiatan pada masa reses dengan mendatangi daerah pemilihan. Sedangkan kegiatan kunker merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan oleh aleg, baik di dalam daerahnya, antar daerah di Indonesia, bahkan hingga sampai ke luar negeri. Kegiatan reses dan kunker merupakan kegiatan yang diminati, itu sebabnya anggaran perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan tersebut cenderung meningkat dari tahun ke tahun.²³

Seiring dengan meningkatnya anggaran, meningkat pula dugaan penyalahgunaan anggaran kedua kegiatan tersebut. Media massa mengungkapkan banyaknya kasus kunker bermasalah yang dilakukan oleh anggota DPRD. Beberapa kasus diantaranya, kasus kunker DPRD NTB yang dilakukan secara bersama-sama sehingga tidak ada anggota DPRD yang berada di tempat untuk menerima pengaduan dari masyarakat.²⁴ Masalah kunker lainnya yaitu adanya kunker fiktif, dimana kegiatan seolah-olah dilakukan padahal tidak.²⁵ Bahkan, modus lainnya yaitu joki kunker. Dimana, seolah-olah yang melakukan kunker adalah para aleg, namun ternyata diwakili oleh

23 "Waspada! Penyimpangan Anggaran Masa Reses", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532bf7287f50a/waspada-penyimpangan-anggaran-masa-reses>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

24 "Kunker DPRD NTB Menuai Kritik", <http://suarantb.co.id/20150416/kunker-dprd-ntb-menuai-kritik.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

25 Seperti dugaan yang dilakukan oleh DPRD Surabaya pada tahun 2014, lihat dalam "Ketua DPRD harus Ungkap Budaya Kunker Fiktif", <http://surabayanews.co.id/2014/06/11/2788/ketua-dprd-harus-ungkap-budaya-kunker-fiktif.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

staf atau orang lain.²⁶ Bahkan, ada aleg yang membawa anggota keluarga dalam kegiatan resmi tersebut.²⁷

Kegiatan reses juga mendapat sorotan. Koalisi Revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menilai selama ini masa reses anggota dewan di DPR, DPD dan DPRD belum dilaksanakan secara optimal. Menurut anggota Koalisi dari Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, ada banyak persoalan yang ditemui dalam masa reses anggota Dewan. Misalnya, anggaran reses DPR naik tidak wajar di tahun Pemilu. Ia menghitung total anggaran reses DPR tahun 2014 mencapai Rp994,9 miliar, naik 47 persen ketimbang 2013 dan meningkat empat kali lipat dibanding anggaran tahun 2010. Dari jumlah itu jatah dana reses setiap anggota DPR tahun ini sebesar Rp1,7 miliar. Dana itu digunakan untuk 11 kali kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil). Sehingga satu kali kunjungan ke Dapil sebesar Rp160,9 juta per anggota DPR.

Kenaikan anggaran reses seharusnya mampu mendorong kualitas dan manfaat reses. Sayang, Roy Salam melihat ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan. Reses terkesan seremonial. Selain itu, pertanggungjawaban reses belum membudaya di DPR. Secara kelembagaan, mestinya DPR membuat pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Praktiknya, laporan pertanggungjawaban DPR yang tertuang dalam laporan kinerja tahunan DPR belum memunculkan informasi laporan reses. "Belum banyak anggota DPR yang berinisiatif dan bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana reses ke publik," kata Roy dalam jumpa

26 Kasus di DPRD Provinsi Banten pada tahun 2013, dapat dilihat di "Usut Perjokian Kunker di DPRD Banten", <http://sp.beritasatu.com/home/usut-perjokian-kunker-di-dprd-banten/33150>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

27 Kasus kunker DPRD Kudus dengan membawa anggota keluarga. Dapat dilihat dalam "Kunker ke Lombok, Anggota DPRD Kudus ini Bawa Anak dan Istri", <http://palingaktual.com/1295695/kunker-ke-lombok-anggota-dprd-kudus-ini-bawa-anak-dan-istri/read/>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

pers di Media Center Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Jakarta, Kamis (20/3).

Kondisi serupa terjadi dalam masa reses DPRD. Menurut anggota Koalisi dari Komunitas Indonesia Untuk Demokrasi (KID), Elizabeth Koesrini, dana reses DPRD di setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan bukan diukur dari produktivitas, melainkan dari tata tertib dan berapa alokasi anggaran dari APBD. Akibatnya, fungsi representasi dan advokasi kebijakan oleh anggota DPRD kepada konstituen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mestinya ketika menyambangi daerah pemilihan (dapil), Ibeth –panggilan Elizabeth-- menyebut anggota DPRD wajib mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diterbitkan, seperti peraturan daerah (Perda). Ibeth belum melihat ada inisiatif anggota dewan untuk membuat panduan reses. Ia mengusulkan agar DPRD berinisiatif membuat panduan dan format reses yang menunjukkan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat daerah.

Guna mendorong pembentukan panduan reses itu Ibeth mengatakan Koalisi telah membuat panduan reses bagi anggota Dewan. Sampai saat ini prosesnya baru pada tahap pembicaraan kepada anggota Dewan. Ke depan Koalisi akan mendorong pembicaraan itu sampai tingkat fraksi.

Anggota Koalisi dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan masa reses DPD selama ini luput dari sorotan publik. Tapi pelaksanaan reses di DPD tak jauh berbeda seperti DPR seperti menaikan anggaran reses di tahun Pemilu dan ketidakjelasan laporan. "Sehingga tidak ada pihak yang mengontrol," ujarnya.

Pertanyaan:

1. Menurut Saudara, kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan dalam masa reses?
2. Bagaimana Saudara menjawab tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas reses?
3. Apa target Saudara dalam menggunakan anggaran reses? Bagaimana hubungannya dengan kerja Saudara sebagai aleg perempuan di DPR/DPD?



Pelajaran Terpetik

Salah satu kelemahan para aleg dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah kurangnya data dan kurangnya pemahaman terhadap data. Dalam melakukan fungsi pengawasan, data memegang peranan penting. Namun, yang tidak kalah penting adalah memahami data dan informasi tadi agar dapat digunakan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Banyak sumber data dan informasi, seperti rapat kerja, media massa, para pelaksana di daerah maupun dari konstituen.

Kunjungan kerja ke daerah pemilihan diatur mekanismenya dalam Tata Tertib DPR dan DPD. Anggarannya juga dialokasikan oleh negara. Namun, seringkali kurang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh aleg untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Padahal, melalui inilah para aleg terasa lebih dekat dengan konstituen, dan hasil akhirnya yaitu aleg dapat berbicara menyampaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah pemilihannya dalam rapat-rapat kerja di parlemen.

Penyimpangan yang terjadi selama ini dalam kegiatan reses yaitu pertanggungjawaban anggaran yang tidak jelas (ada yang

berdasarkan *at cost* ada yang hanya visum)²⁸, *output* kegiatan yang tidak diwajibkan, tidak ada format laporan, dan bentuk kegiatan yang tidak jelas. Hal ini telah ditegaskan oleh beberapa pihak di atas.

Dalam konteks saat ini, dimana masih terdapat celah untuk melakukan penyimpangan, apakah yang dapat dilakukan aleg perempuan? Tentunya dengan melihat banyaknya manfaat yang akan didapat aleg dari kegiatan reses, sudah sepatutnya kegiatan ini menjadi prioritas untuk diperbaiki mekanismenya ke depan. Namun, secara pribadi, masing-masing aleg sudah dapat melakukan dengan metode yang terbaik menurutnya.

Beberapa kegiatan yang telah terlihat manfaatnya yaitu melakukan *hearing* dengan mengundang *stakeholder* terkait. *Hearing* dilakukan bisa secara tematik maupun umum. Secara tematik mempunyai keuntungan yaitu pembahasan mendalam mengenai suatu masalah. Namun kelemahannya, tidak dapat menangkap seluruh masalah yang dihadapi konstituen. Kalau dilakukan dengan metode umum kelebihanannya dapat menangkap lebih banyak masalah konstituen, namun memiliki kelemahan yaitu tidak dapat secara mendalam menggali masalah konstituen.

Kegiatan lainnya dapat melakukan seminar mengenai masalah aktual yang perlu lebih diperdalam pembahasan masalahnya. Selain itu dapat juga melakukan demo-demo atau praktek langsung mengenai kebutuhan konstituen perempuan, misalnya demo memasak produk makanan yang dapat dijadikan bisnis kecil-kecilan bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin mendapatkan tambahan penghasilan.

28 At cost artinya penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan, yang dibuktikan dengan segala macam kuitansi pengeluaran, misalnya boarding pass untuk tiket pesawat, bill hotel untuk penginapan, kuitansi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan. Visum artinya penggunaan anggaran hanya berdasarkan surat pernyataan dari Sekjen atau Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang menyatakan bahwa sejumlah uang telah digunakan dengan benar pada waktu tertentu untuk kegiatan tertentu.

Dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut jangan lupa untuk membawa staf untuk mencatat seluruh masukan atau aspirasi dari konstituen. Mengabadikannya dalam bentuk dokumentasi dan gambar atau video. Setelah itu, jangan lupa untuk membuat laporan kepada fraksi dan kepada komisi agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.

Setelah itu semua selesai, yang sering dilupakan yaitu memantau atau melakukan *follow up* terhadap hasil reses. Apabila ada janji yang disampaikan pada saat itu, hendaknya ditindaklanjuti agar tidak menjadi harapan palsu bagi konstituen. Apapun yang sudah dilakukan terkait dengan aspirasi yang disampaikan sebaiknya dikomunikasikan kepada para konstituen. Dengan demikian terbangun sebuah hubungan yang baik antara aleg dengan konstituen.

Permasalahan lain yang dihadapi para aleg terkait dengan data yaitu bagaimana memahami data tersebut. Bisa jadi aleg dapat memperoleh data dengan gampang dari pihak pemerintah atau pihak lainnya. Namun, yang menjadi masalah yaitu bagaimana membaca data yang tersedia untuk dapat melaksanakan tugas aleg sebaik mungkin. Disadari bahwa tidak semua aleg paham mengenai segala peristilahan yang ditemukan dalam sebuah data karena bukan dalam bidang keahliannya atau hal-hal yang tidak ditemukan dalam bidang kerjanya sehari-hari.

Untuk dapat mengatasi hal ini, memang bantuan para ahli sangat diperlukan. Dukungan tenaga ahli internal (dari peneliti P3DI yang ikut mendampingi Tim maupun dari tenaga ahli fraksi) juga dukungan tenaga ahli eksternal, yang dapat diperoleh dari meminta pakar mendampingi Tim sangat diperlukan.

Simpulan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, data merupakan sumber informasi yang penting bagi para anggota legislatif. Tanpa data, sulit melakukan pengawasan secara efektif. Tanpa data, yang muncul hanya praduga atau gosip – sesuatu yang harus dihindari dalam politik – yang akan menimbulkan perdebatan tanpa ujung bahkan kekacauan di tengah masyarakat. Data harus diperoleh dari sumber yang terpercaya.

Kegiatan reses di daerah pemilihan merupakan salah satu kegiatan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para aleg. Selain memperoleh data dan informasi yang valid mengenai hal-hal yang terjadi dan dialami oleh para pemilih, juga untuk lebih mendekatkan aleg dengan para pemilihnya. Dengan terbinanya hubungan yang baik, konstituen mendapat manfaat melalui penyaluran aspirasi untuk dibuat kebijakan yang lebih tepat atau lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan di sisi lain menjadi ‘tabungan’ buat aleg bagi pemilu yang akan datang.

Agar masukan dari masyarakat di dapil terekam dengan baik, perlu dilakukan kegiatan dokumentasi yang baik, yang dilakukan dalam bentuk laporan kegiatan kunjungan kerja. Hasil laporan tersebut disampaikan kepada fraksi untuk dapat diteruskan kepada pihak-pihak terkait, baik itu di komisi, alat kelengkapan yang lain, maupun langsung kepada pihak terkait di luar DPR/DPRD.

Data dan informasi terkait dengan pelayanan publik sangat banyak diperoleh dari banyak sumber. Pastikan semua sumber informasi diyakini kebenarannya. Untuk mendapatkan kebenaran informasi, selain datang ke lapangan, juga dapat meminta informasi dari SKPD terkait. Semakin banyak SKPD dilibatkan akan semakin komprehensif sebuah persoalan dipandang, sehingga komprehensif juga solusi yang ditawarkan.

Terkait dengan ketidakmampuan dalam mengolah data, hal ini dapat diatasi dengan menggunakan jasa para ahli baik di lingkungan internal maupun eksternal. Dengan memperoleh data dan informasi yang valid diharapkan dapat menangkap persoalan yang sesungguhnya dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi aleg memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah ini.

Kiat dan Saran

- Data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Gunakan sumber internal maupun eksternal untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.
- Untuk mendapat masukan langsung dari masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan publik, aleg dapat melakukan kegiatan reses dan juga membuka nomor telpon khusus untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- Sebelum melakukan kegiatan reses, perlu di awal dibuat *schedule* atau daftar kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan kegiatan selama masa reses.
- Untuk membuat daftar kegiatan, sebaiknya staf sudah memberikan gambaran mengenai apa-apa saja yang terjadi di daerah konstituen, apakah itu mengenai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain yang sedang menjadi isu hangat di daerah. Hal ini penting untuk menentukan prioritas pencarian masalah selama

reses. Apabila sulit mendapatkan isu, dapat dilakukan seminar dengan tema umum pada awal masa reses.

- Jangan lupa mencatat seluruh kejadian dan merekamnya dalam bentuk gambar maupun suara. Laporan dibuat dalam format yang mudah dibaca oleh semua pihak. Pastikan bahwa dalam laporan tersebut sudah dimuat hal-hal yang perlu diambil tindakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini juga untuk mempermudah menelusuri dimana persoalan yang belum selesai.
- Informasi yang diperoleh selama masa reses tersebut harus diolah secara khusus. Apabila dipandang masalah harus segera ditangani, segera datang ke lapangan. Bisa hadir sendiri apabila di daerah konstituen atau meminta komisi terkait untuk melakukan kegiatan kunjungan kerja. Jangan lupa mendokumentasikan temuan dalam bentuk catatan, rekaman, maupun gambar.
- Selanjutnya, adakah rapat dengan SKPD terkait untuk mengkonfirmasi data dan informasi yang diperoleh di lapangan.
- Buat catatan untuk mengingat rekomendasi yang disampaikan agar dapat terus menerus dipantau tindak lanjut terhadap masalah tersebut.
- Jangan lupa memberitahukan kepada konstituen perkembangan dari masalah yang dikeluhkan dalam masa reses sebelumnya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat pemilih.

- Aleg yang sulit memahami suatu data juga dapat meminta pihak sekretariat untuk menggunakan anggaran yang disediakan untuk memanggil pakar tertentu, yang sulit untuk memperolehnya, namun yang sungguh-sungguh dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya.

7. JELI MENGAWASI ANGGARAN

Tujuan Latihan:

- Peserta jeli dalam melihat implementasi anggaran dari aspek tepat guna, aspek tepat sasaran, dan aspek tepat waktu.
- Peserta mengetahui perannya dalam fungsi pengawasan anggaran.
- Peserta memiliki pemahaman mengenai objek pengawasan anggaran, khususnya mewaspadaai kecenderungan SiLPA yang semakin tinggi dalam setiap tahun anggaran.
- Peserta dapat menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan baik dan tepat sasaran dengan memanfaatkan berbagai sumber bantuan.



Contoh Kasus 8

Mewaspada Tingginya SiLPA

197

SiLPA merupakan singkatan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. Semakin tinggi sisa anggaran semakin tinggi SiLPA sebuah daerah. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu tinggi SiLPA -nya. SiLPA untuk Dinas Pendidikan DKI untuk tahun 2014 saja mencapai Rp3,4 triliun.²⁹ Di Kota Tangerang Selatan, untuk tahun 2013, SiLPA mencapai Rp217 milyar³⁰ dan meningkat di tahun 2014 menjadi Rp566 milyar.³¹ Di Kota Samarinda, besaran SiLPA tahun 2013 mencapai Rp1,2 triliun. Jumlah ini cukup

29 "Silpa DKI Tinggi Karena Banyak Anggaran Siluman", <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/04/366197/silpa-dki-tinggi-karena-banyak-anggaran-siluman>, diakses tanggal 13 April 2015.

30 "DTKPB dan Dinkes Penyumbang Silpa Terbesar", <http://www.detakserang.com/today/item/1130-dtkpb-dan-dinkes-penyumbang-silpa-terbesar>, diakses tanggal 14 April 2015.

31 "Silpa Tinggi Jabatan SKPD jadi Taruhannya", <http://www.detakserang.com/today/item/5437-silpa-tinggi-jabatan-skpd-jadi-taruhannya>, diakses tanggal 14 April 2015. Lihat juga dalam "Pertanyaan Prosedur Cairkan Silpa", <http://www.detakserang.com/editorial/item/1455-pertanyaan-prosedur-cairkan-silpa>, diakses tanggal 14 April 2015.

fantastis dibandingkan jumlah APBD sebesar Rp2,8 triliun atau sekitar 40%.³² Dari Tabel 1 terlihat kecenderungan provinsi yang semakin tinggi jumlah SiLPA-nya.

Tingginya SiLPA sering kali luput dari perhatian para aleg. Hampir tidak ada aleg yang memperlmasalahkan tingginya SiLPA ini. Kekhawatiran justru muncul dari para LSM pegiat anggaran dan beberapa kepala daerah yang anti korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pegiat LSM anggaran untuk menggerakkan para aleg tentang pentingnya mengawal anggaran agar SiLPA tidak semakin tinggi. Namun, upaya tersebut hanya diperhatikan oleh segelintir aleg. Ketidapkahaman mengenai bahaya SiLPA yang tinggi dan ketidakmampuan memahami anggaran membuat masalah SiLPA tinggi cenderung tidak dapat diminimalkan setiap tahunnya.

**Tabel 6. SILPA TAHUN 2012 DAN 2013
PADA APBD DI 28 PROVINSI**

No	Nama Propinsi	JUMLAH SILPA	
		TA. 2013 (Rp)	TA. 2012 (Rp)
1	Aceh	1,400,139,059,358	1,931,663,713,736
2	Sumut	51,426,062,191	14,727,591,046
3	Sumbar	240,276,961,486	278,750,267,366
4	Riau	1,468,076,372,215	1,591,517,360,013
5	Jambi	514,103,467,111	490,767,077,096
6	Sumsel	10,179,492,465	521,334,563,016
7	Bengkulu	210,243,896,472	241,412,061,284
8	Lampung	41,126,275,341	23,696,615,001
9	Bangka Belitung	201,966,080,663	285,022,224,843
10	DKI Jakarta	7,593,994,776,473	9,463,721,530,814
11	Jawa Barat	3,586,471,831,054	2,916,306,755,414

32 "Silpa APBD Samarinda Tahun 2013 Capai Rp1,2 Triliun", <http://kaltim.tribunnews.com/2013/12/06/silpa-apbd-samarinda-tahun-2013-capai-rp12-triliun>, diakses tanggal 14 April 2015.

No	Nama Propinsi	JUMLAH SILPA	
		TA. 2013 (Rp)	TA. 2012 (Rp)
12	Jawa Tengah	1,688,808,490,668	755,371,554,796
13	DI Yogyakarta	382,020,096,897	379,241,941,052
14	Jawa Timur	1,846,787,127,477	1,153,509,144,212
15	Banten	1,069,804,863,441	450,814,201,639
16	Bali	1,039,709,936,846	857,712,229,086
17	NTB	13,156,212,010	27,348,512,360
18	NTT	227,763,814,960	179,315,118,647
19	Kalteng	386,704,833,374	559,325,466,378
20	Kalsel	611,531,809,563	1,160,217,560,615
21	Sulteng	120,666,868,991	128,588,066,991
22	Sulsel	92,048,275,313	(496,221,033,550)
23	Sultra	317,828,055,979	98,085,508,583
24	Gorontalo	92,772,017,448	101,117,553,317
25	Sulbar	129,254,555,437	101,390,871,063
26	Maluku	89,547,970,468	153,853,681,376
27	Maluku Utara	54,411,938,489	124,242,087,920
28	Papua	833,202,864,110	768,472,003,871

Pertanyaan:

1. Menurut Saudara, apakah SiLPA tinggi itu baik? Mengapa?
2. Sebagai aleg, apakah Saudara pernah melihat situasi seperti ini di daerah Saudara?
3. Apabila Saudara menemukan SiLPA tinggi di daerah Saudara, apa yang akan Saudara lakukan?



Pelajaran Terpetik

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, tingginya SiLPA disebabkan banyaknya anggaran siluman yang dimuat dalam APBD DKI. Sedangkan menurut Kepala Bappeda

Kota Tangerang Selatan, Teddy Meiyadi, tingginya SiLPA di Kota Tangerang Selatan disebabkan 3 hal berikut, (1) over target pendapatan; (2) efisiensi kegiatan, dan (3) tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan suatu kegiatan.

Jika tingginya SiLPA disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan, tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang positif. Begitu pula jika penyebabnya efisiensi kegiatan. Namun, perlu diwaspadai apabila penyebabnya kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Bagaimana mengetahui penyebab SiLPA tinggi? Tinggi rendahnya SiLPA dapat dilihat dari pelaksanaan anggaran. Inilah yang disebut dengan pengawasan pelaksanaan anggaran. Hasil pengawasan ini yang akan dipergunakan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.



Sebelumnya, kita sudah harus mengetahui terlebih dahulu struktur APBD. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah (terdiri dari Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah);

- b. Belanja Daerah (terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung); serta
- c. Pembiayaan Daerah (terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan).

SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Misalnya, realisasi penerimaan daerah tahun anggaran 2014 sebesar Rp 2,8 triliun, sedangkan realisasi pengeluaran daerah Rp 1,6 triliun, maka SiLPA-nya adalah Rp 1,2 triliun.

Apabila jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pengeluaran, maka akan terdapat SiLPA. Namun, tinggi-rendahnya SiLPA dapat diketahui dengan membandingkan besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Idealnya besaran SiLPA tidak lebih dari 5-10%.

Perlu mengetahui penyebab SiLPA. Apakah karena target penerimaan yang melebihi, terjadi efisiensi dalam sebuah kegiatan (tepat guna), atau karena tidak terlaksana atau belum selesainya sebuah kegiatan (tepat waktu). Apabila penyebabnya karena target penerimaan melebihi, untuk proyeksi penerimaan tahun berikutnya harus diperhitungkan. Apabila penyebabnya terjadi efisiensi, perlu dicari apa yang dilakukan sehingga terjadi efisiensi. Misalnya, penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan ruang-ruang yang ada di kantor, atau menyederhanakan jenis makanan untuk jamuan rapat, dan lain-lain. Apabila kegiatan tidak dilaksanakan atau belum selesai dilaksanakan, perlu dicari tahu mengapa terjadi hal demikian. Bisa jadi karena terjadi keterlambatan penyusunan administrasi kegiatan, hambatan teknis kegiatan semacam belum dibebaskannya lahan karena alotnya negosiasi dengan masyarakat, atau karena tidak jelas perencanaan sehingga kegiatan tidak jelas *output* atau *outcomes*-nya.

Untuk menghindari tingginya SiLPA, para anggota legislatif perlu memantau secara berkala kemajuan pencapaian target kerja setiap K/L atau SKPD per semester. Hal ini dimaksudkan agar dapat dicari jalan keluar bagi terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan. Sebab, seringkali ketiadaan waktu yang memadai, kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Simpulan

Tingginya SiLPA harus diwaspadai. Akibat tingginya SiLPA biasanya akan berdampak pada kerugian masyarakat. Biasanya SiLPA tinggi lebih banyak disumbangkan oleh banyaknya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan. Padahal, tentunya kegiatan tersebut diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Sebagai anggota parlemen, sudah tentu harus mencari tahu penyebab tingginya SiLPA. Setelah didapat penyebabnya, lakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Biasanya, tingginya SiLPA pada tahun yang lalu disumbang oleh kegagalan yang sama pada tahun berikutnya.

Kiat dan Saran

- **Besarnya SiLPA akan diketahui pada saat penerimaan laporan pertanggungjawaban keuangan oleh kepala daerah yang disampaikan dalam Rapat Paripurna di DPRD. Oleh karena itu, ketika laporan pertanggungjawaban keuangan diterima, hitung berapa besarnya jumlah SiLPA.**
- **Untuk dapat menghitung besarnya SiLPA dapat diminta bantuan staf ahli atau bagian sekretariat.**

- Selanjutnya, cari tahu komponen apa yang menyebabkan tinggi-rendahnya SiLPA. Untuk menjawab apakah karena faktor meningkatnya realisasi target penerimaan, perlu data pembandingan pada pembahasan anggaran, berapa besar target penerimaan yang direncanakan. Data ini dapat diminta ke bagian sekretariat badan anggaran. Untuk menjawab apakah karena faktor efisiensi, perlu dilakukan *hearing* dengan SKPD terkait. Biasanya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum merupakan penentu besar kecilnya SiLPA. Sebagai aleg, mintalah realisasi anggaran kepada pemerintah dan perencanaan anggaran kepada sekretariat. Perhatikan antara perencanaan dan realisasi.
- Untuk menjawab apakah karena faktor tidak dilaksanakannya kegiatan atau belum selesainya kegiatan juga dapat dilihat dengan membandingkan kegiatan yang ada pada APBD dengan realisasi. Perhatian dapat lebih ditujukan kepada SKPD yang memiliki anggaran yang besar, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
- Seluruh data pembandingan dapat diminta pada Sekretariat Badan Anggaran baik di DPR maupun di DPRD. Data juga dapat diminta dari rekan-rekan di LSM yang bergerak di bidang anggaran. Untuk membantu menganalisa anggaran dapat diminta bantuan para peneliti di P3DI dan para Analis APBN jika di DPR. Untuk DPRD dapat diminta bantuan tenaga ahli di Badan Anggaran. Bantuan rekan-rekan di LSM terkait anggaran juga sangat membantu.

8. LALAI DALAM PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN

Tujuan Pelatihan:

- Peserta mengetahui perannya dalam fungsi pengawasan peraturan.
- Peserta memiliki pemahaman mengenai objek pengawasan peraturan.
- Peserta dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai sumber bantuan.



Contoh Kasus 9

Implementasi Peraturan Yang Buruk

Larangan merokok di tempat publik (rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, tempat anak bermain, tempat umum, armada angkutan umum, dan tempat kerja) telah menjadi peraturan yang sering kita dengar. Dalam Pasal 115 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah”.

Daerah-daerah merespon dengan mensahkan berbagai Perda yang mengatur kawasan tanpa rokok. Beberapa diantaranya Perda Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perda Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012; Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perda Kabupaten Karangasem Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perda Kota Metro Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan. Beberapa pengaturan larangan merokok juga diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah yang dikeluarkan seperti Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok; dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Bahkan, Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang

Merokok, jauh sebelum UU Nomor 36 Tahun 2009 disahkan³³. Begitu pula dengan Kota Bandung yang telah mengeluarkan Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang antara lain mengatur mengenai kawasan tanpa rokok.

Namun, kenyataan memperlihatkan masih banyak orang yang merokok di area yang dilarang untuk merokok. Petugas main kucing-kucingan dengan para perokok. Petugas datang, baru rokok dimatikan. Padahal sanksi terhadap pelanggaran tersebut bisa mencapai Rp50 juta.

Sekalipun kondisi memperlihatkan masih banyak pelanggaran terhadap Perda tersebut, para aleg acap kali berdiam diri melihat situasi tersebut. Bahkan, di beberapa kantor DPRD bahkan DPR masih terlihat orang merokok dengan seenaknya di sepanjang lorong ruang kerja, dalam ruang kerja sendiri, maupun dalam ruang rapat. Mengapa peraturan yang baik ini gagal dalam implementasinya?

Pertanyaan:

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai hadirnya berbagai Perda tentang Larangan Merokok atau dengan nama lain di berbagai daerah?
2. Menurut Saudara, apakah dengan hadirnya Perda Larangan Merokok otomatis akan menurunkan pemakaian rokok di berbagai daerah? Mengapa?
3. Apa upaya yang dapat Saudara lakukan agar Perda Larangan Merokok dapat berjalan efektif?

33 "Penegakan Perda Dilarang Merokok DKI Akui Kesulitan", <http://sp.beritasatu.com/home/penegakkan-perda-dilarang-merokok-dki-akui-kesulitan/47041>, diakses tanggal 14 April 2015.



Pelajaran Terpetik

Peraturan yang baik adalah peraturan yang berhasil dalam implementasinya.³⁴ Dalam kasus Perda larangan merokok di tempat publik (ada banyak nama peraturan terkait dengan kasus ini, namun prinsipnya sama-sama melarang merokok di tempat publik), tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat; meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok; menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan mewujudkan generasi muda yang sehat. Namun, mengapa dalam implementasinya tidak berhasil? Peraturan semacam ini dapat dilakukan pengawasan implementasinya oleh anggota legislatif.

Kurang efektifnya implementasi kebijakan dapat diketahui dengan metode ROCCPI. Sebuah metode yang diperkenalkan oleh Ann dan Bob Seidman, dua orang pakar hukum dari Amerika. Mereka berpendapat bahwa peraturan yang disusun hendaknya telah mengidentifikasi perilaku bermasalah yang hendak diperbaiki melalui peraturan tersebut. Dalam kasus ini perilaku merokok di tempat publik.

Perilaku bermasalah hanya dapat diatasi apabila penyebabnya dihilangkan. Untuk mencari penyebab perilaku bermasalah diperlukan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian lapangan. Satu perilaku bermasalah dapat ditimbulkan oleh banyak penyebab. Dalam kasus ini, penyusun peraturan telah berhasil

³⁴ Lihat lebih lanjut dalam Seidman, A.W. dan Seidman R.B., "Lawmaking, Development and the Rule of Law" dalam Arscheidt, et.al., Lawmaking For Development: Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects, Leiden University Press, Leiden, 2008, hal. 99.

mengidentifikasi tempat publik dimana biasanya ditemukan orang merokok. Namun, penyebab perilaku merokok kurang dapat diidentifikasi dengan tepat. Jika dilihat dari materi peraturan, penyebab perilaku merokok di tempat publik yaitu belum adanya kesadaran dari para perokok akan bahayanya merokok bagi dirinya dan bagi orang lain; tidak adanya larangan; tidak disediakan tempat merokok; dan tidak ada sanksi. Oleh karena itu, dalam peraturan tersebut perlu ditetapkan kewajiban melakukan sosialisasi; larangan; kewajiban bagi pemerintah dan pengelola layanan publik untuk menyediakan tempat merokok; dan sanksi denda.

Selanjutnya, para legislator atau penilai peraturan dapat mengajukan beberapa pertanyaan terkait peraturan untuk dapat menilai apakah peraturan tersebut yang masih harus diperbaiki atau tindakan apa yang penting untuk dilakukan. Pertanyaan tersebut diambil dari singkatan ROCCIPI, yaitu:

R: Rule (Peraturan): Tanyakan, apakah (1) kalimatnya kurang jelas dan rancu; 2. Peraturan justru memberi peluang terjadinya perilaku bermasalah; 3. Peraturan tidak mengatasi atau penyebab dari perilaku bermasalah; 4. Peraturan memungkinkan pelaksanaan yang tidak transparan, akuntabel, dan partisipatif; 5. Peraturan memberi diskresi berlebihan pada Badan Pelaksana.

O: Opportunity (Kesempatan): Tanyakan apakah kondisi lingkungan di sekeliling aktor memungkinkannya untuk melakukan perilaku bermasalah? Lingkungan bisa berupa lingkungan politik, ekonomi, sosial budaya, dll.

C: Capacity (Kapasitas): Tanyakan kondisi apa dalam diri aktor yang menyulitkannya menaati peraturan, sehingga perilakunya dikatakan bermasalah? Kapasitas bisa terbagi dalam kapasitas

atau kemampuan ekonomi, kapasitas politik, dan kapasitas sosial budaya

C: *Communication* (Komunikasi): Tanyakan apakah suatu perilaku bermasalah bisa disebabkan oleh ketidaktauhuan para aktor? Apakah pihak-pihak berwenang telah mengkomunikasikan peraturan secara memadai? Apakah media komunikasi yang dipakai sudah efektif?

I: *Interest* (Kepentingan): Tanyakan apakah ada manfaat yang diperoleh oleh aktor dari setiap perilaku bermasalah yang dilakukannya? Kepentingan bisa berupa material maupun non-material. Umumnya kepentingan terdiri dari: kepentingan ekonomis, kepentingan politik, kepentingan sosial, budaya, dan lain-lain.

P. *Process* (Proses): Bisa jadi proses pengambilan keputusan yang buruk bisa menyebabkan perilaku bermasalah. Proses hanya untuk organisasi, bukan individu. Ketika ada organisasi yang perilakunya bermasalah, harus dicari proses apa yang menyebabkannya.

I: *Ideology* (Ideologi): Kategori ini mengacu pada seperangkat nilai, paradigma, cara pandang dalam masyarakat. Ideologi biasanya terbentuk secara kolektif sehingga dianut pula secara kolektif, dan berproses dalam waktu yang cukup lama, bahkan bergenerasi.

Simpulan

Peraturan yang baik adalah peraturan yang berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mendorong suksesnya peraturan dalam implementasinya, salah satunya yaitu faktor pengawasan. Sebagai seorang legislator, sudah menjadi tugasnya mengawasi pelaksanaan peraturan yang dibuatnya. Salah satu

metode yang dapat digunakan adalah ROCCIPi.

Menjawab pertanyaan berdasarkan kategori ROCCIPi, dapat membantu para legislator dalam mengambil keputusan yang tepat dalam rangka terlaksananya sebuah peraturan di tengah-tengah masyarakat.

Kiat dan Saran

- Untuk melihat berhasil tidaknya implementasi suatu peraturan, aleg harus memperoleh data mengenai implementasi peraturan tersebut.
- Sumber mendapatkan data:
 - o DPR: dapat menggunakan bantuan para peneliti di bawah P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI. Terdapat pula Bagian Pengawasan Pelaksanaan UU yang membantu mencari apakah peraturan pelaksanaan sebuah UU sudah dibuat atau belum. Bantuan para tenaga ahli di alat kelengkapan maupun di fraksi juga dapat dioptimalkan. Demikian pula masukan dari para pegiat LSM di bidangnya.
 - o DPRD: dapat menggunakan bantuan tenaga ahli di alat kelengkapan maupun di fraksi. Bantuan dari para pegiat LSM di bidangnya juga dapat mempercepat mengidentifikasi berjalan tidaknya sebuah Perda.
 - o Apabila sulit mendapatkan bantuan dari LSM (karena

tidak ada LSM di suatu daerah) atau wartawan, aleg juga dapat melakukan pengawasan dengan cara meminta SKPD terkait dengan suatu peraturan yang sedang diawasi memberikan gambaran kondisi masyarakat sebelum dan sesudah peraturan dibuat. Gambaran tersebut lalu dibandingkan dengan kondisi atau situasi yang langsung dilihat oleh aleg yang bersangkutan dari masukan di konstituen atau berita di media massa.

9. MEMAKNAI DATA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Tujuan Pelatihan:

- Peserta memahami pentingnya data dalam mengawasi pelaksanaan peraturan.
- Peserta mampu memaknai data terkait pelaksanaan dalam implemenetasi peraturan.
- Peserta dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi peraturan dengan baik dengan memanfaatkan berbagai sumber bantuan.

Contoh Kasus 10

Keliru Memaknai Data Dalam Kasus Undang-Undang KDRT

Sejak disahkannya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (sering disebut UU

KDRT) pada tanggal 22 September 2004, tercatat semakin tinggi jumlah laporan yang masuk karena mengalami KDRT (lihat Tabel 2).

Tabel 7. JUMLAH KASUS KDRT 2004-2013

Tahun	Jumlah KDRT
2004	4.310
2005	16.615
2007	16.709
2008	49.537
2009	136.849
2010	101.128
2011	113.878
2012	8.315
2013	11.719

Sumber: Komnas Perempuan, dalam <http://www.komnasperempuan.or.id/2014/09/satu-dasawarsa-undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr/>, diakses 15 April 2015.

Puncaknya pada tahun 2011. Lalu menurun di tahun 2012 dan kembali meningkat di tahun 2013. Menurut data Komnas Perempuan, sebagian besar kekerasan dilakukan oleh para laki-laki.³⁵

Temuan berupa data mengenai tingginya laporan korban KDRT pasca lahirnya UU mengenai KDRT kerap kali diangkat oleh Komnas Perempuan dan para aktivis LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, bukan oleh aleg perempuan. Keingintahuan aleg (khususnya aleg perempuan) terhadap implementasi peraturan yang justru diperjuangkan oleh kaum perempuan itu sendiri kurang. Padahal, bisa berjalan efektifny suatu peraturan membutuhkan juga pengawasan terus menerus untuk dapat dinilai apakah suatu kebijakan masih membutuhkan perbaikan, dukungan anggaran, atau hal-hal teknis yang

35 "Angka KDRT di Indonesia Meningkat, Ini Sebabnya", <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, diakses tanggal 15 April 2015.

mengganggu berjalannya sebuah peraturan. Akibatnya, banyak peraturan yang berjalan mandeg padahal pada waktu memperjuangkannya membutuhkan dukungan daya dan anggaran yang tidak sedikit.

Pertanyaan:

1. Bagaimana Saudara memaknai data pada Tabel 2?
2. Apakah dengan semakin meningkatnya korban KDRT sejak disahkannya UU KDRT berarti UU tidak berjalan efektif? Mengapa lahirnya UU ini justru meningkatkan jumlah laporan korban KDRT?
3. Bagaimana Saudara mencari informasi mengenai makna data sebagaimana dimuat dalam Tabel 2?



Pelajaran Terpetik

Apabila UU dipandang sebagai sebuah kebijakan publik, maka UU harus dievaluasi implementasinya. Evaluasi komprehensif terhadap sebuah kebijakan publik biasanya dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sekalipun dalam tahun-tahun pertama dapat dilakukan pemantauan terhadap hal-hal teknis yang apabila terdapat permasalahan dapat segera dilakukan tindakan perbaikan.

Dalam kasus ini, Semakin meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga sejak diundangkannya UU KDRT hingga tahun 2011, harus dilihat sebagai suatu pertanda baik. Hal tersebut bermakna, *pertama*, dalam penyusunan UU tersebut data yang digunakan tepat, yaitu tingginya angka kekerasan yang dialami perempuan dalam keluarga. Data tersebut semakin terungkap dalam tahun-tahun berjalannya UU ini. *Kedua*, UU ini telah menimbulkan kesadaran bagi para korban KDRT untuk melaporkan masalahnya

agar mendapatkan perlindungan. Peningkatan yang cukup drastis dari tahun 2004 hingga tahun 2011 memperlihatkan bahwa UU ini telah cukup dikenal dalam masyarakat. Akibatnya muncul keberanian dalam diri korban (terutama perempuan) untuk melaporkan kasusnya dalam rangka mencari perlindungan hukum.

Namun, ketika terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2011 ke tahun 2012 merupakan gejala yang harus dicermati. Apakah karena UU telah efektif berjalan atau karena alasan lain? Jika karena UU telah efektif berjalan, tentu menjadi kabar yang menggembirakan bagi para legislator. Namun bagaimana jika sebaliknya?

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, telah banyak kritik yang muncul terhadap implementasi UU ini. Di antaranya yaitu respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti; aparat penegak hukum juga seringkali mengedepankan mediasi sebagai penyelesaian kasus; dan UU KDRT tidak dipergunakan dalam peradilan umum, yang dipergunakan yaitu UU KUHP.

Apabila berbagai kendala dalam implementasi UU tersebut tidak diatasi, dapat diprediksi bahwa UU ini tidak akan mencapai tujuannya, yaitu a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk dapat membantu menjawab apa sesungguhnya yang terjadi dalam rangka pengawasan sebuah pelaksanaan peraturan, baik itu UU maupun perda, tentu perlu diperhatikan data dan fenomena yang terjadi di dalam lingkungan sosial masyarakat. Naik

turunnya jumlah laporan merupakan data yang perlu diperhatikan dengan seksama. Fenomena bahwa jumlah korban yang melaporkan lebih banyak perempuan, sementara yang menerima pengaduan di kepolisian lebih banyak laki-laki, juga merupakan fenomena yang tidak boleh luput dari perhatian para legislator. Dengan demikian, memaknai data menjadi pekerjaan penting dan serius.

Simpulan

Data merupakan informasi penting bagi para legislator. Tanpa data, sulit mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu peraturan. Namun, perlu disadari, bahwa tinggi rendahnya data harus dilihat konteksnya Belajar dari kasus di atas, tingginya laporan KDRT bukan berarti UU tidak berjalan dengan baik, justru sebaliknya, hal tersebut memperlihatkan bahwa UU telah berjalan sesuai dengan Diharapkan laporan KDRT akan menurun seiring dengan keefektifan implementasi UU tersebut.

Namun, turunnya laporan KDRT pada tahun 2012 belum bisa dipandang sebagai keberhasilan UU KDRT, sebab pelaksanaan UU tersebut masih singkat.

Kiat dan Saran

- Data memegang peranan utama dalam pengawasan, sebab itu data yang akurat dan *up to date*, sangat penting. Data yang valid dapat diperoleh dari sumber-sumber data yang terpercaya. Selain dari sumber internal (peneliti atau tenaga ahli) juga dapat berasal

dari eksternal, misalnya dalam kasus ini Komnas Perempuan. Data dari LSM atau wartawan/media juga dapat menjadi bahan perbandingan.

- Naik turunnya sebuah data harus dapat dimaknai dari sisi *user*.

Usai Pemilu Bukan Berarti Anggota Dewan Putus Hubungan dengan Konstituen

BAGIAN

5



1. PENDAHULUAN

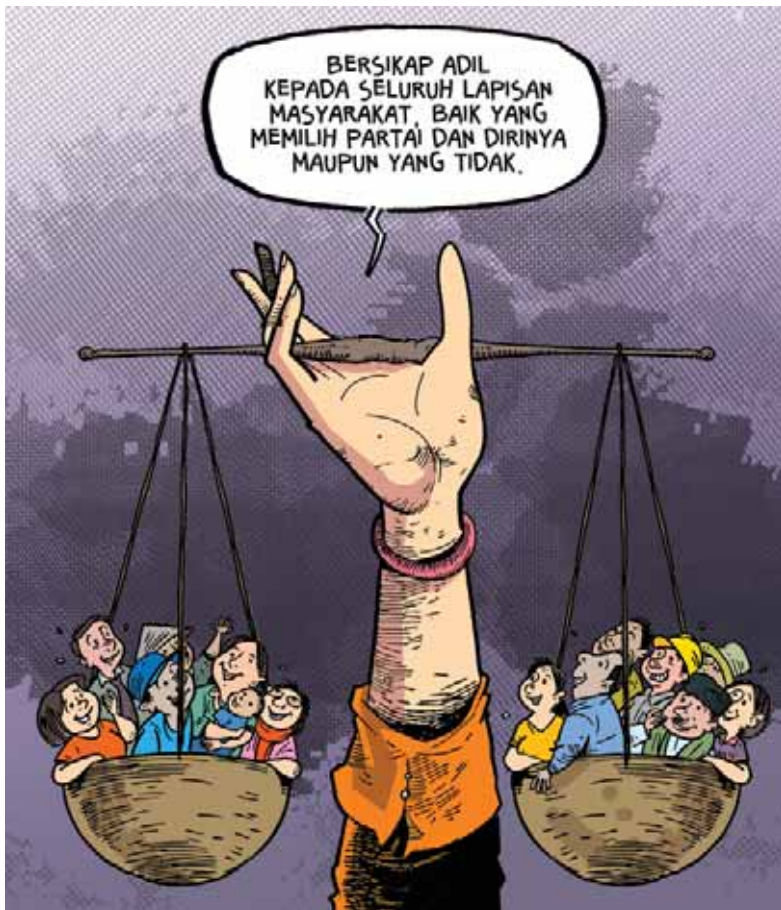
Sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya menyadari bahwa dukungan suara yang diperoleh melalui pemilu merupakan keyakinan, harapan, dan keinginan untuk perubahan/perbaikan kesejahteraan dan keadilan. Karena itu, setiap anggota dewan harus memahami makna bahwa mereka berasal dari rakyat, bersama rakyat dan untuk rakyat. Semua wakil rakyat perlu memahami esensi keterwakilan politik dan memiliki kesadaran adanya tanggung jawab (amanah) dari pemilih. Niscaya demokrasi akan bermakna bagi masyarakat, bermakna dalam mewujudkan perubahan, menyelesaikan berbagai permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan. Di lain pihak, wakil rakyat menerima manfaat (*benefit*) dari tugas representasi mereka di pemilu berikutnya, yaitu terpilih kembali. Masyarakat pemilih tidak akan ragu mendukung kembali wakil rakyat dalam pemilu selanjutnya karena benar-benar merasa terwakili. Inilah relasi keterwakilan yang mutual dan konstruktif antara wakil dan terwakil.

2. MENGENAL, MERAWAT, DAN MENGEMBANGKAN KONSTITUEN

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari bahwa kehadirannya sebagai anggota dewan merupakan mandat dari rakyat (konstituen) oleh karena itu peserta harus mengenal, merawat, dan mengembangkan konstituennya sebagai bentuk akuntabilitas.

2. Peserta mampu mengidentifikasi dan memetakan siapa konstituennya, karakteristik konstituen serta aktor/tokoh kunci di dapilnya.
3. Peserta mampu mengembangkan strategi komunikasi yang berbeda dan efektif dengan konstituen serta aktor/tokoh kunci yang beragam di dapilnya.



Contoh Kasus 1

“Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, caleg DPR RI dari partai Golkar, barangkali tidak menyangka bahwa akhirnya satu kursi dari daerah pemilihan Kalimantan Timur berhasil diraihinya. Meskipun pengalaman Hetifah di dunia gerakan sangat kaya, ia sempat dilanda perasaan ragu dan bahkan gamang mengingat berbagi kendala yang dihadapinya. Sebagai kader Golkar ia adalah kader baru. Ia juga bukan putra daerah. Golkar di pusat tentu sangat mendukungnya, namun ia merasa bahwa sikap elit partai di daerah tak terlalu memperhitungkannya. Banyak alasan untuk itu: ia “orang baru”, ia seorang “tamu”, dan perempuan pula. Hetifah memang benar-benar tamu di sana, ia tak punya saudara atau kerabat yang dapat membantunya membuka akses kepada pemilihnya atau membangun hubungan primordial dengan pemilihnya..... Namun berkat kerja keras dan strategi jaringan yang dijalankannya selama kampanye, ia mampu meraih suara dan mengantarkannya ke kursi wakil rakyat dengan meraih 24.413 suara.”³⁶

Cuplikan kisah di atas adalah satu bagian awal dari cerita aktivis perempuan dalam ranah politik khususnya parlemen. Cerita Hetifah menggambarkan bagaimana cara memenangkan suara dari daerah yang baru. Namun kita akan lihat bagaimana kontribusinya sebagai anggota DPR dari dapil Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Baiklah kita ikuti berita berikut ini.

Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menilai, politikus perempuan ini adalah satu-satunya wakil Kaltim yang paling sering turun serta mengikuti agenda penting Pemprov.

³⁶ Ani Soetjipto dkk. 2010. Menyapu Dapur Kotor: Refleksi Perempuan dan Politik Era Reformasi. Depok: Puskapol FISIP UI, hal. 41.

“Bila ada rapat kerja yang membahas program yang perlu dianggarkan dalam APBN, anggota DPR RI Kaltim yang sering hadir hanya Ibu Hetifah. Padahal, masih ada tujuh anggota DPR RI lain dari Kaltim. Beliau juga mengikuti rapat dari awal sampai akhir. Ini yang benar. Ibu Hetifah adalah sosok yang paling aktif menyuarakan aspirasi Bumi Etam,” kata Gubernur dua periode ini dalam suatu kesempatan.

Di Berau, Hetifah dinilai dekat dengan masyarakat. Bupati Makmur HAPK pernah mengenalkan beberapa nama caleg DPR RI kepada pemuka masyarakat. Ternyata Hetifah disebut sebagai wakil rakyat yang paling memperjuangkan Kaltim.

“Kemarin saya juga sempat berkumpul dengan beberapa tokoh di sini (Berau). Saya kemukakan beberapa calon anggota DPR RI, langsung ada yang nyeletuk, Pak yang bagus itu Ibu Hetifah, katanya,” ucap Ketua DPD Golkar Berau itu.”³⁷

Cerita Hetifah di atas membuktikan bahwa relasi dengan konstituennya yang terjalin dengan baik memberikan kesan dan dukungan yang kuat kepada seorang anggota dewan. Awalnya ia begitu ragu dalam menjalani kampanye namun setelah terpilih dan “blusukan” secara rutin, ia berhasil dikenal baik oleh tokoh dan masyarakat di dapilnya.

Dalam kesempatan yang lain, Hetifah mengakui bahwa kemampuannya dalam melakukan pemetaan aktor dan mendalami persoalan di dapil adalah langkah awal untuk membangun hubungan positif dengan konstituen. Selanjutnya, ia juga berhasil

³⁷ “Paling Sering Ikut Rapat Provinsi, Rutin ke Perbatasan” <http://kaltimpost.co.id/berita/detail/67430/paling-sering-ikut-rapat-provinsi-rutin-ke-perbatasan.html>) diakses pada tanggal 5 Mei 2015.

membangun komunikasi yang efektif dengan elite partai politik di daerah pemilihan yang memudahkan dalam menjembatani apa yang diinginkan oleh daerah untuk didiskusikan di DPR.



Pelajaran Terpetik

Daerah pemilihan bagi seorang wakil rakyat sudah semestinya bukanlah daerah baru. Tentu saja seorang wakil rakyat yang sudah terpilih sudah memahami karakter para pemilih di daerahnya. Berangkat dari sini, perlu dijaga suara pemilih tersebut untuk tetap mendukungnya atau bahkan memperluas dukungan suara yang ada.

Secara sederhana dapat didefinisikan *konstituen adalah seluruh warga masyarakat yang ada di daerah pemilihan tempat Anggota Dewan dipilih saat Pemilihan Umum. Ada dua jenis konstituen. Pertama, adalah konstituen yang memilihnya pada saat pemilu—yang dapat dikatakan sebagai konstituen utama. Kedua, konstituen lain, yaitu mereka yang tidak memilihnya pada saat pemilu, tetapi tinggal di daerah pemilihan. Kalau dalam masa kampanye pemilu, seorang caleg fokus pada satu atau beberapa wilayah di dapil dalam rangka pemenangan suara, maka sekarang seorang wakil rakyat perlu mengenal dan memahami seluruh wilayah dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Pemetaan kelompok-kelompok yang berpengaruh di seluruh wilayah adalah salah satu upaya mengenal dapil. Pemetaan yang dimaksud adalah mengenali dan mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor kunci serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam semua proses kebijakan dan politik di tingkat kota, kecamatan atau bahkan desa.*

Diskusi strategi pendekatan ke setiap kelompok dengan tim personal dan partai politik di tingkat cabang ataupun ranting adalah cara yang lebih khusus untuk menindaklanjuti pemetaan tersebut. Minimal ada tiga hal dasar yang bisa didapatkan. *Pertama*, anggota dewan dapat mengenali karakter seorang tokoh untuk memudahkan komunikasi lanjutan. *Kedua*, anggota dewan dapat memahami apa yang harus disiapkan dalam setiap perbincangan dengan tokoh yang berbeda dan *ketiga*, anggota dewan dapat mengenali apa dan bagaimana lawan politik berkomunikasi dengan tokoh-tokoh yang sama tersebut.

Pertanyaan

1. Siapa saja konstituen anda berikut karakteristik masing-masing?
2. Siapa aktor atau tokoh kunci yang berperan di dapil anda?
3. Bagaimana cara anda berkomunikasi dan menyerap aspirasi dari masing-masing konstituen anda?
4. Bagaimana strategi pendekatan dan komunikasi anda dengan aktor atau tokoh kunci di dapil anda?
5. Bagaimana anda membangun raport dengan kepala daerah anda?

Kiat dan Saran

1. Lakukan pemetaan konstituen secara menyeluruh.
2. Identifikasi siapa pemilih anda beserta simpul-simpul masa yang memenangkan/memilih anda saat pemilu dan siapa yang tidak memilih anda.

3. Identifikasi siapa aktor atau tokoh kunci yang berpengaruh dan berperan di dapil anda.
4. Kembangkan strategi pendekatan dan komunikasi yang berbeda dan berkelanjutan dalam rangka menjaga dan mengembangkan konstituen anda.
5. Kembangkan strategi pendekatan dan komunikasi yang berkelanjutan dengan aktor/tokoh kunci yang berpengaruh di dapil.

3. MENGENALI DAN MENGADVOKASI MASALAH, BERUJUNG DUKUNGAN KONSTITUEN

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari tugas dan tanggung jawabnya untuk mengadvokasi permasalahan konstituennya.
2. Peserta mampu memetakan permasalahan konstituen di dapilnya.
3. Peserta mampu merumuskan strategi untuk leading (terdepan) dalam mengadvokasi permasalahan konstituen di dapilnya.

Contoh Kasus 2

Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI dari PDI-P termasuk yang lantang bersuara dalam isu ketenaga kerjaan dan perburuhan. Hal ini terkait dengan isu utama di dapil-nya yang meliputi Karawang,

Bekasi dan Purwakarta Jawa Barat. Dapil ini termasuk pemasok tenaga kerja wanita ke luar negeri, selain itu dapil ini juga terkenal sebagai daerah industri dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Sejak terpilih tahun 2009, Rieke termasuk salah seorang anggota DPR yang konsisten menyuarakan isu tersebut terutama dalam pembuatan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pada saat UU BPJS disahkan di tahun 2011, Rieke aktif menjembatani kepentingan kelompok buruh dan terlibat aktif dalam pembahasan RUU SJSN. Ia menyatakan kebahagiaannya sebagaimana terekam dalam laporan Kompas, 28 Oktober 2011.

“Pergelutan di parlemen tidak gampang. Ini kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita berhasil, tapi bukan berarti perjalanan kita selesai. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang mendukung UU BPJS,” ucap Rieke.

“Kita harus awasi agar lembar kertas undang-undang ini tidak hanya jadi macan ompong tanpa dilaksanakan,” sambungnya.

Para buruh kemudian saling berpelukan dan bernyanyi bersama. Tampak euforia terpancar di wajah mereka. Suasana haru menyelimuti massa buruh yang tersisa di depan Gedung DPR RI.

Kini mereka menaiki busnya masing-masing dan pulang ke kampung halamannya.

“Kami bahagia, perjuangan kami tidak sia-sia. Terima kasih untuk semua yang membantu,” ujar salah seorang buruh asal Karawang sebelum berangkat bersama busnya.”³⁸

38 Rieke Berkaca-Kaca diantara Masa Buruh” <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/28/21130876/Rieke.Berkacakaca.di.Antara.Massa.Buruh.di.DPR>), diakses tanggal 5 Mei 2015.



Pelajaran Terpetik

Salah satu cara yang efektif, efisien, murah dan dapat dipercaya dalam mengenali berbagai masalah sosial adalah bertanya langsung kepada masyarakat. Tentu saja setiap orang yang ditanya oleh anggota DPR/DPRD akan mengeluh banyak hal, namun anggota dewan harus melakukan *cross-check* dengan sumber lain. Sumber lain tersebut antara lain riset pemetaan sosial dari media massa lokal, melakukan wawancara singkat dengan dinas/instansi terkait dengan isu dan memvalidasi data teknis yang ada kaitan dengan isu pembangunan dengan beberapa kelompok LSM terpercaya ataupun akademisi lokal. Artinya, proses pencarian informasi penting harus dimulai dengan riset sebagai awal untuk memahami apa saja persoalan utama di daerah tersebut.

Setelah memahami sebagian besar persoalan sosial dan politik di dapil, langkah berikutnya yang bisa dilakukan anggota dewan adalah membuat strategi bagaimana langkah untuk merespon dan menanganinya. Oleh karena itu, anggota dewan perlu membuat daftar masalah yang bisa direspon/ditindaklanjuti berdasarkan kurun waktu tertentu, dengan siapa harus bekerja sama dan siapa aktor kunci yang memiliki wewenang dalam memutuskan ataupun mempengaruhi kebijakan terkait dengan isu tersebut.

Tidak hanya itu, anggota dewan juga dituntut untuk menyampaikan pandangan, pendapat ataupun keberpihakan terhadap isu-isu tersebut manakala ditanya oleh para wartawan. Dalam konteks inilah penting untuk memahami pokok persoalan secara menyeluruh agar tidak terjadi bias dan salah pengertian dalam penyampaian gagasan kepada publik. Anggota dewan juga perlu secara berkelanjutan untuk menuliskan opini kepada media lokal dan nasional agar posisi gagasannya semakin jelas di ranah pembuatan kebijakan atau paling tidak di mata para pemilih.

Belajar dari Rieke Dyah Pitaloka, ia memahami bahwa dapilnya (Karawang, Bekasi, Purwakarta) sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan termasuk salah satu penyumbang buruh migran tersebar di Indonesia. Ia alami persoalan buruh dan ia berusaha *all out* dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh. Perjuangan itu terlihat dari kesungguhan yang bersangkutan merangkul dan bersama buruh, terlibat secara aktif dalam memperjuangkan kebijakan perburuhan. Manfaat yang diperoleh Rieke, dia punya *positioning* di kalangan buruh dan buruh migran, yang tentu saja dapat dikapitalisasi sebagai dukungan dalam pemilu berikutnya. Paling tidak hal ini telah dibuktikan Rieke di Pemilu 2014 yang lalu dengan mengantongi suara sangat signifikan 255.044 suara.

Pertanyaan

1. Siapa konstituen utama anda, bagaimana latar belakang mereka, dan apa permasalahan utama yang mereka hadapi?
2. Bagaimana cara anda mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan konstituen anda di dapil?
3. Bagaimana strategi anda dalam mengadvokasi permasalahan konstituen sehingga anda memperoleh kesan positif di dapil anda?
4. Apakah setiap pembicaraan/rapat kerja dengan mitra kerja di parlemen, anda selalu berangkat dengan permasalahan riil konstituen anda?
5. Apakah anda selalu berusaha hadir dan terlibat dalam isu-isu dan permasalahan yang menyangkut konstituen anda?

Kiat dan Saran

1. Banyaklah bertanya dan mendengar langsung dari konstituen anda.
2. Lakukan *cross check* kepada sumber/pihak-pihak terkait yang terpercaya untuk memastikan kebenaran (validitas) permasalahan yang dihadapi konstituen.
3. Susunlah prioritas permasalahan yang harus diselesaikan berikut alternatif pendekatan/strategi penyelesaiannya (advokasinya).
4. Tampilah *all-out* untuk menyelesaikan persoalan di dapil anda dengan menunjukkan kepedulian, keberpihakan, kesungguhan advokasi, dan terdepan dalam isu-isu spesifik tertentu.
5. Berusahalah untuk hadir dalam isu-isu atau permasalahan yang terkait langsung dengan konstituen anda.
6. Bawalah permasalahan utama yang menjadi aspirasi konstituen anda dalam forum rapat kerja dengan mitra anda di parlemen

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari pentingnya kreatifitas dalam menanggapi permintaan konstituen yang beragam/bermacam-macam.
2. Peserta mampu melakukan klasifikasi aspirasi konstituen dan menyusun skala prioritas penyelesaian.

3. Peserta terampil menyikapi aspirasi konstituen yang beragam secara kreatif sehingga konstituen dapat mengerti dan memahami.
4. Peserta terampil mengkomunikasikan proses dan progress tindak lanjut aspirasi secara transparan dan akuntabel kepada konstituen.

Contoh Kasus 3

Permintaan atau aspirasi konstituen kepada anggota dewan bisa beraneka ragam dan beraneka rupa mulai dari urusan kebijakan, proposal pembangunan, permintaan sumbangan, hingga soal-soal yang bersifat pribadi. Ida Fauziah, anggota DPR dari PKB, menyatakan bahwa warga di dapil selalu mengirimkan SMS permintaan bantuan dana atau kegiatan pada waktu yang berbeda seperti lebaran atau awal tahun sekolah. Menyikapi hal tersebut tentu anggota dewan harus memiliki cara yang variatif, kreatif dan elegan, sehingga dapat dipahami oleh konstituen. Selain itu butuh respon yang cepat (terukur) dan tepat dari anggota dewan dalam menyikapi permintaan konstituen.

Dalam kasus berikut ini dicontohkan bagaimana pentingnya respon cepat dan tepat dalam menyikapi aspirasi berkaitan dengan kewenangan. Adalah Ledia Hanifa Amaliah, anggota DPR dari fraksi PKS, sejak tahun 2009 termasuk orang yang cukup *updated* mengikuti perkembangan isu di dapil dan mencoba mengaitkannya dengan isu-isu yang relevan dibicarakan pada komisi yang ia duduki.

Dalam konteks merespon gagasan perlunya dukungan finansial kepada korban kekerasan seksual—hal mana harus merevisi kebijakan pemerintah terkait kekerasan seksual terhadap perempuan—Ledia menyampaikan bahwa gagasan tersebut perlu

dan patut didukung, karena selama ini korban kekerasan seksual menanggung biaya trauma psikis, rehabilitasi fisik dan emosi. Padahal ada uang negara dari denda yang dikenakan pada pelaku untuk dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang dikutip berikut ini:

BANDUNG, (PRFM) - Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai, selama ini korban kejahatan seksual tidak hanya dirugikan secara fisik dan mental saja. Kerugian material pun kerap dialami korban dan keluarganya. Terlebih menurutnya selama ini proses rehabilitasi korban dibebankan kepada keluarga korban. Ledia mengakui, selama ini uang denda dimasukkan kedalam keuangan negara dan tidak diberikan kepada korban.

“Membayar denda itu masuk uangnya ke negara, bukan ke korban. Padahal korban itu secara umum mengalami trauma, siapa yang menanggung rehabilitasinya,” ujar Ledia saat diwawancara PRFM, Rabu (4/3/2015) malam.

Tak sampai disitu, menurut Ledia untuk keperluan visum dan pemeriksaan pun tidak ada anggaran khusus, sehingga biaya akan di bebaskan kepada keluarga korban. Dengan demikain Ledia melalui Komisi VIII DPR RI, akan mendorong Pemerintah untuk menyediakan alokasi dana khusus bagi korban kejahatan seksual.

“Karena di (pemerintah) pusat tidak ada dana yang spesifik, kemudian muncul pembicaraan mendalam berkaitan dengan memasukan komponen kedalam anggaran di DPR/DPRD Provinsi atau Pemerintah Kota,” tuturnya.³⁹

39 “Menyoal Biaya Rehabilitasi Korban” <http://www.prfmnews.com/?cmd=info&tmpl=2&vr=7481&pos=artikel&scat=4> <http://www.lediahanifa.com/2015/04/menyoal-biaya-rehabilitasi-korban.html> diakses tanggal 5 Mei 2015

Usulan ataupun gagasan yang terkait dengan persoalan di dapil perlu disampaikan agar publik bisa merespon. Dalam konteks ini, tentu saja pihak pemerintah dapat membuat klarifikasi sejauh mana korban kekerasan seksual mendapatkan fasilitas dukungan dalam rehabilitasi, sehingga diskusi menjadi lebih intensif.

Hal yang berbeda dilakukan oleh Charles Honoris, anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, yang menuliskan berita-berita terkait dengan aspirasi dan suara konstituen dalam buletinnya yang bisa di akses di website pribadinya (<http://charles-honoris.com/>). Berbagai berita dan aspirasi di dapilnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara disampaikan dalam satu kanal di website tersebut. Bahkan Charles menyampaikan rincian gaji yang ia peroleh dan juga pengeluaran yang ia lakukan untuk mendukung aktivitas dari Rumah Konstituen yang ia dirikan. Hingga di bulan Mei 2015, Charles rutin menyampaikan gagasan, isu-isu aktual di dapil dan juga pertanggung jawaban penggunaan dana. Nampaknya, apa yang dilakukan oleh Charles terinspirasi langkah yang sebelumnya dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar periode 2009-2014 yang sekarang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Basuki sebelumnya juga melakukan hal yang sama dan semua aktivitas politik kemasyarakatannya dapat dilihat di website pribadinya.



Pelajaran Terpetik

Ketika pemilih di dapil meminta anggota dewan untuk merespon berbagai persoalan dan isu yang mencuat di dapil, tugas anggota dewan selanjutnya adalah secara cepat menjadikan hal tersebut sebagai prioritas kerja dan melakukan *cross-check* dengan berbagai pihak. Pastikan secara cepat juga di mana letak masalahnya, termasuk di titik mana terdapat sumbatan komunikasi

yang belum terselesaikan. Identifikasi siapa yang bisa membantu memecahkan persoalan tersebut? Artinya, diperlukan kreativitas dalam mengenali aktor kunci yang memiliki wewenang dan memahami struktur dan mekanisme penyelesaian masalah, baik di birokrasi ataupun lembaga lainnya. Inilah situasi yang mutlak dipahami oleh seorang wakil rakyat dalam merespon isu secara efektif. Oleh karena itu komunikasi yang intensif dengan berbagai kelompok dan lintas sektoral perlu dilakukan agar anggota DPR/DPD/DPRD dapat cepat merespon permintaan konstituen.

Ambil contoh misalnya pada waktu kampanye, anggota dewan berjanji akan menyuarakan persoalan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh para perempuan di salah satu komunitas pendukungnya. Untuk itu anggota dewan tersebut perlu merencanakan berbagai program advokasi, memperkuat komunikasi dengan pihak polisi, LSM perempuan, dan juga tokoh masyarakat lainnya untuk bersama-sama menyuarakan anti kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu anggota dewan tersebut harus aktif mengkritisi lemahnya implementasi kebijakan, seperti ringannya hukuman kepada para pelaku oleh kejaksaan. Konkritnya adalah bahwa program yang telah dijanjikan tersebut benar-benar dilakukan secara berkelanjutan dengan selalu memberikan informasi terbaru kepada komunitas yang diberikan janji/komitmen.

Dalam konteks pembicaraan tema ini, maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh anggota dewan: *Pertama*, bagaimana anggota dewan membuat strategi yang responsif terhadap berbagai isu yang hangat di level nasional ataupun di dapil. *Kedua*, manakala berkaitan dengan program yang dijanjikan, maka tepati itu dengan berbagai cara yang tentu terpuji. Dalam mengimplementasikan program yang ditawarkan tersebut, anggota dewan harus

mampu melakukan “transaksi program” dengan pihak kementerian ataupun instansi yang berkepentingan untuk melihat kepentingan konstituennya. *Ketiga*, anggota dewan dituntut kreatif dalam menyikapi permintaan konstituen karena bisa saja aspirasi itu terkait kewenangan sebagai anggota dewan yang bisa diselesaikan, bisa juga terkait kewenangan pihak lain yang harus dikomunikasikan atau difasilitasi, bisa juga tidak terkait dengan kewenangan atau bahkan non kewenangan sebagai anggota dewan. Jika berkaitan dengan kewenangan tentu akan lebih mudah mengatasinya. Namun jika tidak terkait dengan kewenangannya atau bahkan tidak ada hubungannya dengan kewenangannya sebagai anggota dewan, maka perlu pendekatan khusus agar konstituen tidak kecewa dan bisa memahami kalau permintaannya tidak dapat dipenuhi semua.

Pertanyaan

1. Apakah anda memiliki prioritas dalam menanggapi aspirasi/permintaan konstituen?
2. Bagaimana cara anda mengklasifikasi aspirasi konstituen yang masuk kepada anda?
3. Bagaimana cara-cara kreatif anda menangani permintaan konstituen yang beragam?
 - a. Jika ada permintaan bantuan pengecoran jalan lingkungan, apa yang anda lakukan?
 - b. Jika ada permintaan sumbangan pembangunan rumah ibadah atau peringatan hari besar, apa yang anda lakukan?
 - c. Jika ada permintaan bantuan biaya anak sekolah atau berobat, apa yang anda lakukan?

Kiat dan Saran

1. Bersikaplah terbuka dan empatik terhadap semua jenis aspirasi yang datang kepada anda.
2. Pilah dan klasifikasikan jenis aspirasi dan prioritas penyelesaiannya. Susunlah langkah-langkah tindak lanjut dan pastikan proses dan progresnya tersampaikan kepada konstituen sehingga transparan dan akuntabel.
3. Jika ada permintaan yang tidak dapat anda penuhi sampaikan permohonan maaf sambil menjelaskan secara baik sehingga konstituen mamahami.
4. Jelaskan tugas dan fungsi anda selaku wakil rakyat menyangkut kebijakan dengan menunjukkan apa yang selama ini sudah dilakukan untuk konstituen sehingga mereka memahami secara utuh kewenangan anda.
5. Jika permasalahan yang dihadapi masyarakat menyangkut atau terkait kebijakan tertentu, anda perlu memastikan aktor kunci yang memiliki kewenangan dan dapat dihubungi untuk menyelesaikan masalah dan memastikan tidak ada sumbatan informasi.

5. MELIBATKAN KONSTITUEN IKUT MENYUSUN UU/PERDA

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari pentingnya pelibatan konstituen dalam penyusunan RUU atau Perda.
2. Peserta mampu mengidentifikasi manfaat dan/atau kerugian RUU atau Raperda yang sedang disusun bagi konstituen.
3. Peserta terampil melibatkan konstituen dalam penyusunan RUU atau Raperda.
4. Peserta terampil merumuskan aspirasi konstituen dalam proses pembahasan RUU/Raperda

Contoh Kasus 4

Dalam melihat kinerja anggota DPR/DPD/DPRD perempuan di ranah pembuatan RUU/Raperda, terdapat banyak kisah betapa keterlibatan mereka sangat intensif dan menentukan. Sebagai contoh Eva Sundari (anggota DPR dari PDI-P dalam dua periode 2004-2014) dan Lena Maryana Mukti (anggota DPR dari PPP periode 2004-2009), keduanya termasuk anggota dewan perempuan yang aktif terlibat dalam penyusunan UU yang terkait dengan isu gender dan melakukan komunikasi intensif dengan kelompok perempuan lainnya untuk mendorong menggolkan UU tersebut. Eva Sundari dan anggota DPR perempuan lainnya berhasil mendorong UU Kewarganegaraan pada tahun 2006. Sementara, Lena Maryana Mukti ikut mengawal gagasan kuota 30 persen perempuan di parlemen di berbagai proses pembahasan di DPR tahun 2007. Jurnalis mengenal mereka karena bicara lantang dan punya posisi dan dukungan yang jelas terhadap isu anti

diskriminasi dalam kewarganegaraan dan *affirmative action* bagi perempuan dalam UU pemilu⁴⁰.

Setelah RUU tersebut disahkan, keduanya juga aktif menyampaikan kepada publik tentang isu-isu di dalam UU tersebut. Eva dalam berbagai kesempatan (pada waktu itu) terus menyampaikan bahwa ada sisi positif bagi perempuan yang menikahi orang asing karena ada kesempatan dua kewarganegaraan yang bisa diperoleh. Sementara, Lena mengenalkan *zig zag system* (sistem zipper) yang menjamin keterpilihan perempuan dalam daftar nama calon anggota DPR di setiap dapil.

Terkait kuota 30 persen keterwakilan perempuan Lena menyatakan bahwa adanya angka kritis 30 persen adalah dalam rangka memengaruhi kebijakan yang diambil dalam perundangan. Sebab, menurutnya, banyak UU yang dibuat berdampak langsung pada nasib perempuan di area domestik. "Tuntutan kami sebenarnya sudah diakomodasi dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik. Hal itu bisa digunakan sebagai tonggak agar selangkah demi selangkah, start perempuan sama dengan kaum pria," ucapnya. Apalagi, sebagai *affirmative action*, kuota 30 persen merupakan tindakan sementara yang suatu saat tidak akan diperlukan bila *start*-nya sudah sama. Hanya saja, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak (tahun 2009), menurut Lena melemahkan aturan kuota 30 persen. "Dengan putusan MK, maka apa perjuangan untuk meningkatkan derajat keterwakilan perempuan di parlemen porak poranda," lanjutnya.⁴¹

40 Lena Maryana Mukti, misalnya, oleh Jurnal "Afirmasi" yang diterbitkan oleh Women Research Institute disebut sebagai "yang tak henti bergiat agar partai politik berkehendak serta bertindak politik menempatkan perempuan-perempuan terbaik dalam posisi kunci pada kepemimpinan partai dan wakilnya di parlemen." Lihat <http://wri.or.id/publikasi/jurnal/114-representasi-politik-perempuan#.VU1r1Y7D-ZE> diakses tanggal 9 Mei 2015.

41 "Kegagalan Caleg Perempuan" <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/25/64941/Kegagalan-Perempuan-Caleg> diakses tanggal 9 Mei 2015.

Eva Sundari juga dikenal aktif dalam berbagai isu yang terkait dengan hak asasi manusia, toleransi beragama, dan isu pluralisme. Apabila ada pembahasan RUU yang terkait dengan isu tersebut dan dibahas secara khusus di komisi, maka Eva memiliki pandangan kritis. Oleh karenanya, di kalangan wartawan Eva dikenal dengan pemahaman yang komprehensif dengan isu-isu HAM, namun di kalangan yang tidak mendukung isu pluralisme, Eva pun juga dikenal dengan pandangan-pandangan yang bertentangan dengan kelompok ini. Artinya Eva berhasil menempatkan posisi politiknya dalam diskursus di parlemen.



Pelajaran Terpetik

Salah satu fungsi DPR/DPRD adalah pembentukan undang-undang/peraturan daerah, di mana setiap anggotanya harus bertanggung jawab dan ikut serta dalam setiap proses yang harus dilalui. Ada tiga hal yang bisa dilakukan. *Pertama*, apabila RUU/Raperda tersebut sudah masuk dalam proses pembahasan yang intensif, maka tugas anggota dewan adalah memastikan agar dapat mempelajari secara cepat isu yang berkembang, membuat daftar diskusi yang krusial di antara pihak DPR/DPRD dan pemerintah/pemda, memantau posisi politik setiap fraksi dalam setiap isu, serta bagaimana respon publik terhadap masing-masing isu. *Kedua*, apabila RUU/Raperda tersebut akan menjadi usul inisiatif DPR/DPRD, anggota dewan harus memastikan pemahaman yang cukup memadai sebelum membubuhkan tanda tangan di form usulan. Di samping itu, anggota juga harus menyadari di mana posisi politik partainya dalam usulan inisiatif tersebut. *Ketiga*, apabila RUU/Raperda tersebut adalah usulan dari pemerintah, maka anggota dewan dapat terus memantau arah keinginan pemerintah untuk mempertahankan atau meninggalkan isu-isu

yang krusial. Berkenaan dengan tiga hal tersebut, anggota dewan dapat mulai membuat matriks atau tabel pandangan politik setiap fraksi dari setiap undang-undang dan dapat meminta staf untuk terus membantu dalam memantau perkembangan isu-isu tersebut, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Legislator yang mendapat tanggung jawab untuk berada dalam banyak pembahasan RUU/Raperda, yang bersangkutan setidaknya memahami di isu mana ia dapat selalu bersuara dalam setiap pembahasan. Apalagi kalau partai sudah menugaskannya untuk bersikap dalam isu tertentu, maka tentu saja akan lebih mudah untuk menyampaikan posisi dan pendapat kepada publik melalui media massa ataupun dalam setiap kunjungan reses ke dapil. Dalam konteks konsultasi publik dan sosialisasi sebuah RUU/Raperda, setiap anggota dewan memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan pokok pikiran terkait RUU/Raperda dan pandangan politik terhadap isu-isu krusial.

Di samping itu, anggota dewan juga perlu memiliki daftar manfaat yang harus disampaikan kepada publik dan khususnya kepada konstituen (pemilih), apalagi jika mereka terkena dampak langsung. Secara khusus, sosialisasi dan konsultasi dari kelompok ini penting untuk dilakukan secara intensif. Tujuannya adalah agar memperoleh dukungan dan mengurangi sikap resistensi dari kelompok ini.

Pertanyaan

1. Jika anda terlibat dalam pansus RUU atau Raperda, bagaimana anda memastikan RUU atau Raperda itu bermanfaat bagi konstituen anda?
2. Apakah anda pernah melakukan konsultasi publik dalam rangka pembahasan RUU atau Raperda? Jika

- pernah bagaimana cara anda melakukannya dan bagaimana anda menuangkan aspirasi konstituen?
3. Jika materi muatan RUU/Raperda bertentangan dengan kepentingan dan atau kebutuhan konstituen anda, apa yang anda lakukan?

Kiat dan Saran

1. Kuasai isu strategis dari suatu RUU/Raperda dan cobalah untuk memahami secara utuh dan komprehensif dimana letak kepentingan konstituen, apa dampak bagi konstituen/kelompok/masyarakat pada umumnya. Mintalah bantuan staf ahli untuk melakukan telaah.
2. Lakukan konsultasi publik dan bertanyalah kepada konstituen berkenaan dengan RUU/Raperda yang sedang disusun, apa keinginan dan harapan mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap materi tertentu yang anda pandang krusial.
3. Sampaikan posisi dan sikap politik anda atau fraksi anda terkait materi spesifik tertentu untuk mendapatkan respon dan afirmasi dari konstituen.
4. Aktiflah, dengan selalu hadir di ruang-ruang publik secara konsisten dalam mengawal materi atau isu tertentu yang krusial bagi konstituen anda.
5. Sampaikan gagasan/sikap politik anda secara konsisten, termasuk menyampaikan (*update*) informasi proses dan progress pembahasan suatu RUU/Raperda.

6. REPRESENTASI DALAM PROSES PENGANGGARAN PUBLIK

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari pentingnya pelibatan konstituen dalam proses penganggaran publik.
2. Peserta mampu menginventarisir program prioritas yang layak diperjuangkan dalam proses penganggaran publik.
3. Peserta mampu menerjemahkan kebutuhan konstituen dalam proses penganggaran publik.
4. Peserta terampil dalam mengadvokasi program dalam proses penganggaran publik sejak perencanaan hingga terealisasi.



Contoh Kasus 5

Radar Kediri - Kalangan dewan mendesak anggaran Dinas Sosial (Dinsos) ditambah. Choirul Anisa anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kediri menilai anggaran belanja Rp. 3,23 Miliar sangat kecil untuk melaksanakan program. Beberapa program bahkan kerap tak terselenggara karena dana terbatas. Harusnya memang ditambah, karena anggaran yang ada itu sangat minim,” ujar wakil rakyat dari Fraksi Demokrat ini. Pejabat legislative yang akrab disapa Ninis ini mengatakan, untuk urusan sosial Pemkab tampaknya memang sedikit pelit. Ia mencontohkan diantaranya, seperti Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jauh dari ideal,” katanya.

Dengan belasan ribu orang digaris kemiskinan anggaran yang disiapkan untuk program itu hanya Rp. 79,6 juta. Pada 2011 jumlah fakir miskin yang didata Pemkab masih sebanyak 18.364 orang.

Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pun cuma dianggarkan Rp. 25,2 Juta. “Ini tentu sangat mengherankan. Padahal masalah kemiskinan dan PMKS di Kabupaten Kediri belum terselesaikan,” ujarnya.

Karena itu dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) nanti Dinsos harus menjadi prioritas. Namun Ninis mengingatkan, penggunaannya harus jelas. Benar-benar untuk kepentingan rakyat dan tepat sasaran. “Kalau cuma program-programan saja sama juga bohong. Ukurannya harus jelas,” paparnya.

Dinsos, lanjut Ninis, memang sedang menjadi sorotan. Pasalnya meski menyebutkan data kemiskinan turun, ternyata penerima beras miskin di Kabupaten Kediri mulai Juni 2012 ini justru bertambah hingga 23 ribu orang. Artinya kemiskinan justru semakin bertambah. “Kedepan Dinsos harus memikirkan upaya konkret membenahi hal ini. Untuk bisa membangun, hal paling

dasar yaitu kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” tuturnya.

Terpisah Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri Mujianto mengatakan, saat ini dana dinsos memang terbatas. Karena itu bila memungkinkan saat PAK nanti akan ditambah. “Tapi kami berkeja keras untuk memanfaatkan anggaran yang ada. Soal penambahan nanti kan juga harus menyesuaikan anggaran yang lain di APBD,” Urainya.⁴²

Pembahasan anggaran di lembaga perwakilan merupakan salah satu pekerjaan vital dalam konteks representasi. Seorang wakil rakyat harus dapat menerjemahkan kepentingan konstituennya termasuk dalam perumusan anggaran yang berpihak kepada rakyat karena dengan jalan itulah pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan baik.



Pelajaran Terpetik

Identifikasi kebutuhan program pro-rakyat dalam penganggaran di APBN maupun APBD sebenarnya bagian tidak terpisahkan dari apa yang menjadi kebutuhan pemilih di dapil anggota dewan. Tentu saja harus dapat disinkronkan dengan gagasan yang mau diperjuangkan oleh partai politik. Dengan demikian, langkah awal anggota dewan adalah mempelajari apa yang menjadi kebutuhan konstituen di komisi yang tempatinya, kemudian memperdalam dinamika perdebatan soal teknis anggaran terkait dengan isu tertentu, seperti kebutuhan buku pelajaran SD yang berbeda-beda; dan bersikap kritis terhadap penganggaran yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, anggota

dewan perlu memahami jenis satuan anggaran yang menjadi acuan pembahasan anggaran dan mengerti logika sederhana dalam implementasi program dan anggaran yang digunakan. Hal ini penting sebagai antisipasi dari tindakan yang kerap kali dimanfaatkan oleh oknum birokrasi untuk bernegosiasi dalam *mark-up* anggaran mereka. Dengan demikian memahami anggaran pun menjadi hal yang patut dilakukan oleh para wakil rakyat agar mereka tidak terjebak pada stigma negosiasi politik antara birokrat dan partai politik dalam proses penganggaran.

Setiap anggota dewan juga penting memahami siklus perencanaan dan penganggaran dalam konteks pembangunan. Dengan pemahaman tersebut, anggota dewan perlu aktif mengikuti proses, mengadvokasi dan mengawal anggaran yang pro publik sejak proses perencanaan melalui musrenbang (tingkat desa/kecamatan) hingga proses pembahasan dan pengesahan anggaran di dewan.

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah menerima aspirasi berupa program/anggaran untuk diperjuangkan dalam proses penganggaran? Apa yang anda lakukan?
2. Apakah anda aktif mengikuti Musrenbang? Apa makna musrenbang bagi anda? Apakah anda memiliki prioritas program/anggaran yang anda perjuangkan dalam proses penganggaran?
3. Bagaimana cara anda menyerap aspirasi konstituen berkaitan dengan proses penganggaran publik?

Kiat dan Saran

1. Anda perlu menginventarisasi daftar prioritas kebutuhan anggaran pembangunan di dapil.
2. Lakukan komunikasi dan konsultasi dengan aparat pemerintah dan/atau melalui keterlibatan aktif dalam proses musrenbang (dalam rangka pemantauan atau serap aspirasi) untuk mendapatkan data dan daftar prioritas kebutuhan anggaran pembangunan di dapil.
3. Terlibatlah secara aktif dalam proses pembahasan anggaran dengan pemerintah dengan fokus pada kritisi dan promosi pemenuhan kebutuhan anggaran, teknis penganggaran, dan mekanisme realisasinya bagi kepentingan pembangunan di dapil. Jika anda tidak dapat terlibat langsung, sampaikan aspirasi anda kepada kolega yang ditugaskan dalam pembahasan anggaran dan lakukan pemantauan secara terus menerus.
4. Aktiflah menyampaikan informasi kepada konstituen anda tentang proses dan progres pembahasan anggaran dengan titik tekan pada program prioritas pusat/daerah yang berdampak langsung pada konstituen di dapil.

7. MEMBANGUN RUMAH ASPIRASI

Tujuan Pelatihan

1. Peserta memahami substansi gagasan dan pentingnya rumah aspirasi dalam menunjang hubungan dengan konstituen yang konstruktif.
2. Peserta mampu mengoptimalkan sarana-prasarana yang ada untuk rumah aspirasi.
3. Peserta mampu mengembangkan program/kegiatan serta menyusun SOP pengelolaan rumah aspirasi yang efektif.

Contoh Kasus 6

Rumah Aspirasi dinilai oleh kelompok LSM seperti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) hanya menghamburkan uang negara. Padahal Rumah Aspirasi (RA) tersebut amanat UU MD3 yang harus diimplementasikan. Mungkin pandangan itu muncul akibat ketidakjelasan konsep RA dan kurang terbuka dalam penganggarannya. Selain itu anggota dewan dinilai lemah dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal mana justru menutup nilai penting dan strategis dari esensi Rumah Aspirasi.

Okky Asokawati, anggota DPR dari PPP, mendukung RA karena pengalamannya mengatakan bahwa komunikasi dengan konstituen yang hanya melalui pesan singkat ataupun telepon menyulitkan komunikasi secara intensif. Okky beranggapan kehadiran RA untuk memperkuat komunikasi dengan konstituen.⁴³ Sementara itu, menurut Sekretaris Fraksi Partai Demokrat

43 "Ini Pentingnya Rumah Aspirasi Bagi Okky Asokawati" <http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/20/360897/ini-pentingnya-rumah-aspirasi-bagi-okky-asokawati> diakses tanggal 5 Mei 2015.

Didik Mukrianto terdapat tiga substansi keberadaan RA yang anggarannya dialokasikan dari APBN.

Pertama, Rumah Aspirasi menunjang frekuensi dan intensitas hubungan antara anggota dewan dan rakyat di daerah pemilihan. Meskipun tidak berkomunikasi langsung atau orang per orang, tetapi di Rumah Aspirasi tersedia bahan-bahan yang memungkinkan hadirnya pertukaran informasi. Kedua, wahana Rumah Aspirasi juga menjadi alat pantau dari dan oleh rakyat bersama anggota dewan. Dengan hadirnya Rumah Aspirasi, rakyat bisa tahu apa saja yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh anggota dewan. Ketiga, Rumah Aspirasi berperan penting dalam pendidikan politik dan pencerdasan warga yang berorientasi pada politik sukarela atau voluntarism politic. Politik sukarela adalah sebagai representasi kesadaran rakyat akan pentingnya perjuangan politik. Rakyat harus menemukan semangat berpolitik swadaya, tanpa pamrih, dan dipenuhi oleh etos perjuangan.⁴⁴

Ada contoh anggota DPR yang membangun rumah aspirasi dengan biaya sendiri, yaitu Budiman Sudjatmiko, anggota dewan dapil Jawa Tengah VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap. Ia membangun Rumah Aspirasi hanya selang tiga hari sejak terpilih pada Pemilu 2009 dan hingga kini Rumah Aspirasi Budiman Sudjatmiko (RAB) masih aktif berdiri.

RAB merupakan salah satu janji Budiman Sudjatmiko saat kampanye untuk menjembatani aspirasi konstituen dengan dirinya tidak terputus. Setiap tengah bulan RAB membuat acara open house untuk pertemuan Budiman Sudjatmiko dengan para pemilihnya. Setiap hari RAB didatangi warga yang mengadu. Umumnya, warga mengadu tentang konflik agraria yang terjadi di

44 "Tiga Fungsi Rumah Aspirasi Versi F-Demokrat" <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/28/nkgpov-tiga-substansi-rumah-aspirasi-versi-fdemokrat>, diakses tanggal 9 Mei 2015.

wilayahnya. Penyelesaian konflik agraria memang menjadi konsen utama RAB, selain peningkatan kapasitas masyarakat. Uniknya, tak pernah ada konstituen yang datang ke RAB untuk meminta uang lewat berbagai proposal yang disodorkan. Padahal, bukan rahasia umum, 'proposal' adalah hal yang lazim diterima anggota DPR saat berkunjung ke daerah. Selain itu, RAB menjadi rumah menginap Budiman saat di daerah pemilihan. Usai berdiskusi dengan audiens, Budiman bisa tidur di kasur lipat di ruangan yang sama.

Cilacap dan Banyumas memang bukan daerah yang asing buat Budiman. Di Cilacap yang juga tempat kelahirannya, Budiman sudah memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang UU Pokok Agraria sejak tahun 1991, sebelum akhirnya ditangkap rezim Orde Baru.⁴⁵

Terbentuknya RAB juga menjelaskan interaksi asosiatif antara legislator dengan konstituen. Budiman Sudjatmiko tetap menjaga komunikasi dengan konstituen melalui RAB. Berdirinya RAB sangat membantu sebagai peran pendamping konstituen di tengah permasalahan agraria dan masalah lain yang terjadi di masyarakat Banyumas dan Cilacap. Selain sebagai pendamping konstituen, RAB turut berperan dalam pembahasan RUU Desa agar segera diterbitkan, menuntut pembagian 6,8% sampai 10% dari APBN dalam mengembangkan kapasitas desa demi membangun desa yang maju dengan meningkatkan SDM dan SDA di desa. Dengan adanya 2 pendekatan RAB dalam memperjuangkan masyarakat, pola komunikasi masyarakat dengan pemerintah pusat terjalin tanpa ada pro dan kontra pada konstituen dalam pemilu. Terbentuknya RAB juga diharapkan menjadi contoh bagi anggota

⁴⁵ Sebagaimana ditulis oleh Relawan Budiman dalam <http://politik.kompasiana.com/2014/02/18/rumah-aspirasi-budiman-rab-dekatkan-budiman-sudjatmiko-dan-rakyat-632882.html>

legislatif lain dalam menjalin komunikasi politik dan interaksi sosial dengan konstituen⁴⁶.



Pelajaran Terpetik

Rumah Aspirasi merupakan ruang bertemunya wakil rakyat dan terwakili. RA bukanlah bangunan fisik (gedung atau kantor), tetapi ruang sosial politik yang memungkinkan interaksi antara wakil rakyat dengan konstituen secara berkesinambungan. Rumah Aspirasi hendaknya terdiri dari ruang-ruang yang memungkinkan terjadinya proses penyerapan aspirasi yang produktif. Di Rumah Aspirasi ini pun sebaiknya terbangun mekanisme komunikasi yang baik antara wakil rakyat, pemangku kepentingan politik lokal dan juga warga. Anggota dewan hendaknya mengajak para pejabat publik, pemangku kepentingan, maupun warga untuk bersama-sama dalam berbagai aktivitas di rumah tersebut. Dapat dimulai dengan agenda diskusi secara rutin tentang berbagai isu-isu yang penting di dapil dan merumuskannya menjadi pilihan-pilihan kebijakan yang rasional dan nyata dari dapil tersebut. Rumah ini pun tidak hanya dikenal karena ada wakil rakyat yang memfasilitasi, tetapi mampu membangkitkan adanya kesadaran warga tentang hak-hak sosial dan politiknya. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah.

Oleh karena itu, tantangannya adalah mewujudkan RA yang memiliki manajemen yang jelas, efektif dan efisien. Rumah Aspirasi selayaknya memiliki staf yang kompeten dalam melakukan penjangkaran aspirasi masyarakat, berkomunikasi dengan media, dan membuka jejaring baru di tingkat dapil yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh anggota dewan. Rumah aspirasi ini pun juga

46 "Rumah Aspirasi Budiman Sebagai Media Komunikasi Politik", <http://fisip.unsoed.ac.id/ja/content/rumah-aspirasi-budiman-sebagai-media-komunikasi-politik-anggota-dpr-ri-budiman-sudjarmiko-de>, diunduh pada 9 Mei 2015.

dapat melakukan kerja-kerja kongkrit dalam memfasilitasi kegiatan anggota dewan di dapil manakala disibukkan dengan fungsi-fungsi di DPR/DPRD. Rumah aspirasi juga melakukan pelaporan berbagai kegiatan yang telah lakukan sebagai anggota DPR/DPRD. Artinya, rumah aspirasi adalah bentuk sarana fisik dimana kehadiran anggota dewan riil untuk memudahkan komunikasi, memfasilitasi dan menangkap aspirasi masyarakat di dapil. Untuk itu, mengelola Rumah Aspirasi ini tentu membutuhkan energi yang besar, terutama untuk memastikan aspirasi dan komunikasi antara wakil rakyat dengan wakilnya di dapil dapat dijaga dengan baik.

Dengan alasan keterbatasan dana bukan berarti tidak ada upaya kreatif untuk menghadirkan Rumah Aspirasi. Untuk membangun Rumah Aspirasi tanpa bantuan negara, anggota dewan dapat memanfaatkan rumah pribadi, menggalang kerjasama dengan anggota lintas partai untuk membangun Rumah Aspirasi bersama, kerja sama dengan sesama anggota dewan rekan separtai (tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), memanfaatkan kantor partai tingkat cabang atau ranting bahkan bisa saja dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah setempat—tentu saja melalui komunikasi yang intensif dan konstruktif dengan pejabat daerah masing-masing.

Pertanyaan

1. Apakah anda memiliki rumah aspirasi? Apa tujuan dan manfaat anda membangun rumah aspirasi?
2. Jika anda memiliki rumah aspirasi, program/kegiatan regular apa yang anda lakukan di rumah aspirasi?
3. Bagaimana anda men-set up rumah aspirasi berikut SOP yang efektif dalam menunjang fungsi representasi di dapil anda?

Kiat dan Saran

1. Jika anda memutuskan untuk membuka rumah aspirasi, harus dipastikan bahwa motif dan tujuan utamanya adalah untuk memperkuat komunikasi, transparansi, dan akuntabilitas anda sebagai wakil rakyat kepada konstituen.
2. Rencana rumah aspirasi secara baik, termasuk sarana dan dukungan untuk itu: siapkan prosedur pengaduan dan responnya; siapkan agenda kegiatan berkala dengan berbagai aktivitas temu konstituen, diskusi/dialog, konsultasi publik, dll; siapkan SDM/staf yang responsif dan memahami prosedur/mechanisme pengelolaan rumah aspirasi.
3. Optimalkan saluran dan fasilitas yang telah tersedia sebagai rumah aspirasi, karena yang penting bukan gedung tapi aktivitasnya dalam mewujudkan hubungan dengan konstituen yang makin konstruktif.

8. MEMANFAATKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DENGAN KONSTITUEN

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari pentingnya media sosial dan optimalisasinya sebagai sarana komunikasi dengan konstituen.

2. Peserta mengetahui strategi dan cara efektif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konstituen.
3. Peserta siap dan terampil memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi dengan konstituen.

Contoh Kasus 7

Legislator perempuan yang aktif menggunakan media sosial adalah Rieke Diah Pitaloka dan Fahira Idris. Keduanya aktif mencuit (*tweet*) tentang perkembangan legislatif. Pandangan politiknya disampaikan secara ringkas melalui cuitannya. Rieke memiliki pengikut (*followers*) sebanyak 216.800 lebih dan Fahira memiliki 191.700. Media sosial berkembang demikian pesat dan mampu membangun opininya sendiri di kalangan pengguna. Bahkan media konvensional seperti surat kabar dan televisi, sering mengutip atau mengangkat pembicaraan di media sosial. Media ini mencakup twitter, facebook, instagram dan path. *Blog* atau *website* juga mulai diminati untuk menyampaikan pandangan politiknya, mengkomunikasikan aktivitas legislator dan menerima masukan dari masyarakat.



Pelajaran Terpetik

Salah satu media yang efektif saat ini adalah media sosial (twitter, facebook, instagram, weblog). Selain murah dan efektif dengan jangkauan yang lebih luas, media sosial juga menawarkan

model dialog secara langsung tanpa ada sensor. Sebelum anggota dewan menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi, perlu menyiapkan mental untuk siap menerima komentar-komentar yang pedas, aneh, cibiran, cacian ataupun mungkin sebaliknya pujian karena media sosial tidak dibatasi oleh ruang dan teritori. Pilihannya adalah, *pertama*, kalau anggota dewan melakukan posting kegiatan dan komentar yang menunjukkan kerja secara serius, maka ada kemungkinan respon positif akan mudah didapat dari publik; sebaliknya kalau posting tersebut kontraproduktif, malah akan menimbulkan reaksi yang juga negatif. *Kedua*, anggota dewan dapat memainkan peran sebagai *opinion maker* di media sosial dengan membuat pernyataan yang kontroversial dan menarik sehingga akan selalu disorot oleh media massa lainnya seperti koran ataupun televisi. Selain mempertimbangkan dua hal di atas, penggunaan media sosial juga perlu mempertimbangkan layanan internet di daerah pemilihan. Jika di daerah pemilihan belum ada layanan internet, sebaiknya mengefektifkan penggunaan media lainnya.

Anggota dewan dapat menugaskan staf khususnya untuk memantau isu-isu yang berkembang di media sosial. Perkembangan isu di medsos jauh lebih cepat dibanding di media konvensional seperti televisi dan surat kabar. Hal ini disebabkan oleh ide dan respon yang berantai dalam hitungan menit. Isu-isu semacam ini perlu dipetakan terutama apa yang terjadi dan bagaimana respon pengguna media sosial. Kemudian anggota dewan dapat memutuskan mana ide dan peristiwa yang perlu dikemukakan dalam sidang DPR/DPD/DPRD.

Agar tidak terlihat sebagai “pengguna/konsumen” ide orang lain secara terus menerus, anggota dewan perlu menunjukkan respon yang terukur. Suatu peristiwa yang memerlukan tanggapan segera dari pihak pemerintah, anggota dewan dalam

komentarnya dapat mengajak (*mention*) pejabat pemerintah terkait. Dengan demikian terjadi interaksi yang konstruktif antara anggota dewan dengan konstituen atau publik di sosial media. Para anggota dewan sebaiknya memiliki media sosial seperti facebook, twitter, instagram atau path dan bergabung ke *Women Parliamentary Network*.

Pertanyaan:

1. Apakah anda memiliki akun sosial media? Apa tujuan anda membuat akun sosial media?
2. Apa saja yang anda tuliskan atau laporkan di sosial media?
3. Bagaimana respon anda terhadap tanggapan negatif (mencibir/mencemooh) dari publik di sosial media?

Kiat dan Saran

1. Sadari sejak awal bahwa aktivitas di media sosial memiliki tujuan yang jelas sebagai sarana komunikasi antara wakil rakyat dengan publik/konstituen, sharing informasi, gagasan, sikap politik, maupun uji/konsultasi publik.
2. Agar komunikasi via media sosial berjalan dengan baik, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: berusaha untuk mengenali perilaku konstituen di media sosial; selektif dalam menyampaikan informasi; perlu menata manajemen media sosial Anda; pilah konten kapan dalam rangka menjaring informasi dan mengukur respon publik atau kapan membentuk opini atau mencari dukungan.

3. Update status secara regular dan tampil secara interaktif dan proporsional dalam menjawab pertanyaan, komentar, kritik, pujian dll.
4. Mintalah staf untuk membantu mengelola akun, paling tidak untuk memantau pergerakan informasi, isu, gagasan, yang berkembang cepat sehingga tidak lambat/ketinggalan dalam merespon isu-isu publik.
5. Anda juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menjawab dan menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan publik dengan cara meneruskan (mention) pejabat atau pihak terkait yang berkompeten.

9. MEMPERKUAT REPRESENTASI WAKIL RAKYAT PEREMPUAN MELALUI KAUKUS PEREMPUAN

Tujuan Pelatihan

1. Peserta memahami dan menyadari nilai penting dan strategis Kaukus Perempuan sebagai sarana perjuangan kolektif aspirasi kaum perempuan dalam mewujudkan kebijakan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
2. Peserta mampu mengoptimalkan perannya di dalam Kaukus.
3. Peserta memiliki keterampilan untuk mengorganisir isu-isu krusial Kaukus dan mengembangkan Kaukus.

4. Peserta mampu membangun jembatan pemahaman dan sinergi antara gagasan yang diusung oleh Kaukus dan kepentingan partai/fraksinya.

Contoh Kasus 8

Kaukus Perempuan Parlemen sudah melakukan banyak hal dalam mendorong undang-undang yang terkait dengan isu gender sejak tahun 2001. Secara gagasan, Kaukus Perempuan dapat membuktikan kalau perempuan di parlemen memiliki suara yang layak didengar, meski terdapat tantangan dan hambatan khususnya dalam relasi dengan masing-masing fraksi. Berbagai kasus advokasi seperti pembelaan terhadap Prita Mulyasari yang mendapat perlakuan tidak baik dari RS OMNI Internasional, keberhasilan dalam menggolkan UU Kewarganegaraan dan terakhir kritik Kaukus terhadap RUU kekerasan terhadap perempuan yang belum masuk prolegnas adalah sikap dan fungsi yang dijalankan oleh Kaukus.

Sayangnya, posisi anggota DPR perempuan di Kaukus lebih banyak mewakili kepentingan partai politik ketimbang isu perempuan, sehingga “keterwakilan” berdasarkan partai politik di Kaukus menjadi isu yang dominan. Posisi semacam itu yang menyulitkan Kaukus untuk bergerak dalam merespon cepat berbagai isu penting yang terkait dengan diskriminasi gender. Oleh karenanya, beberapa anggota DPR seperti Eva Sundari dan Nursyahbani Katjasungkana dalam periode 2004-2009 kerap kali membentuk kaukus kecil untuk memudahkan kerja legislasi dan pengawasan mereka di DPR. Belakangan, Ratu Hemas dari DPD perwakilan DI Yogyakarta sebagai Ketua Kaukus DPD menghimbau agar Kaukus Perempuan mulai bersatu lagi manakala terjadi

pembelahan koalisi dan perbedaan pandangan yang tajam di DPR.⁴⁷ Inilah di antara masalah-masalah berat yang dihadapi oleh Kaukus Perempuan saat ini.



Pelajaran Terpetik

Salah satu ikatan antara legislator perempuan dengan konstituen adalah perjuangan legislator dalam memenuhi hak-hak perempuan. Untuk maksud tersebut, semua legislator perempuan perlu bersatu membangun kekuatan tanpa membedakan partai politik. Wadah untuk mengkomunikasikan gagasan dan menyatukan pandangan serta sikap politik terhadap isu-isu perempuan adalah Kaukus Perempuan. Pengalaman selama ini, suara legislator termasuk perempuan ditentukan oleh fraksi. Dalam pembahasan sebuah isu, seorang wakil rakyat tidak dapat menunjukkan sikap politik yang mandiri dan berbeda dengan fraksinya. Padahal isu gender bukanlah isu yang mendominasi dalam berbagai diskusi fraksi dan DPR secara keseluruhan.

Untuk lebih memperkuat Kaukus, yang patut dijaga adalah intensitas pertemuan dan komunikasi antar anggota. Akan lebih memberi makna sebagai kekuatan perempuan jika LSM dan akademisi yang memiliki pandangan yang sama dan berjuang untuk memenuhi hak perempuan juga dilibatkan. Oleh karena isu gender dapat masuk ke semua pembahasan setiap rancangan undang-undang/raperda, pembahasan anggaran dan monitoring dari kebijakan yang pro-gender, maka legislator perempuan perlu membaca secara kritis di mana titik lemah dari setiap kebijakan

47 "Ratu Hemas: Kaukus Perempuan Parlemen Agar Kembali Pada Spirit Awal" <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ratu-hemas-kaukus-perempuan-parlemen-agar-kembali-pada-spirit-awal?page=2>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

yang belum berpihak kepada perempuan. Kaukus Perempuan di parlemen perlu secara serius menginventarisasi kebijakan-kebijakan baik di Pusat maupun Daerah yang diskriminatif gender. Berangkat dari sini, Kaukus perlu menyusun perubahan kebijakan dengan mengagendakan perubahan-perubahan aturan.

Terpilihnya seseorang sebagai anggota dewan memang tidak bisa dilepaskan dari partai politik pengusungnya. Dalam memperjuangkan suatu isu publik, seorang anggota dewan perlu mentaati keputusan partai politiknya. Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, para legislator perempuan semestinya berada dalam satu barisan dan satu suara. Hal ini mengingat keadilan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan di tanah air merupakan tanggung jawab bersama legislator perempuan.

Pertanyaan

1. Apakah anda tergabung dalam Kaukus Perempuan? Apa tujuan dan manfaat keterlibatan anda dalam Kaukus?
2. Bagaimana anda mengkomunikasikan agenda dan gagasan Kaukus kepada partai/fraksi anda?
3. Bagaimana anda mengorganisir suatu isu krusial Kaukus yang hendak diperjuangkan bersama?
4. Bagaimana anda mengembangkan Kaukus sehingga memiliki output yang jelas dan terarah?

Kiat dan Saran

1. Niatkan keterlibatan anda dalam Kaukus sebagai sarana optimalisasi peran untuk memperkuat representasi perempuan.
2. Perkuat komitmen kehadiran dan keterlibatan anda dalam agenda/kegiatan Kaukus.
3. Bagun agenda, program, daan jadwal kegiatan yang regular untuk membahas isu-isu krusial atau kepentingan bersama Kaukus.
4. Galang dukungan dan jejaring dari berbagai pihak (*multistakeholder*) yang berkepentingan dan berkompeten dengan agenda dan program yang diperjuangkan Kaukus.
5. Berusahalan untuk selalu tampil (hadir) di ruang-ruang publik dalam isu-isu spesifik yang diperjuangkan bersama. Relasi dengan media menjadi sangat penting.
6. Aktiflah berkomunikasi dengan partai politik/fraksi anda berkaitan dengan pentingnya agenda dan program Kaukus.
7. Kaukus secara sistematis perlu membangun ketokohan (icon) pejuang perempuan di ranah publik yang bisa menjadi magnet bagi perjuangan agenda spesifik Kaukus.

10. MENGOPTIMALKAN KUNJUNGAN KE DAERAH PEMILIHAN

Tujuan Pelatihan

1. Peserta menyadari pentingnya kunjungan kerja ke dapil untuk merekat hubungan konstituensi, sebagai sarana mendengar aspirasi dan berbagi informasi atau menjaring dukungan.
2. Peserta memiliki keterampilan untuk mengelola kunjungan ke dapil sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, evaluasi, hingga tindak lanjut.
3. Peserta memiliki keterampilan dalam optimalisasi kunjungan ke dapil terkait hal-hal spesifik: bertemu konstituen, bertemu mitra, relasi dengan media, sidak, dan lain sebagainya.



Contoh Kasus 9

Setiap Anggota DPR/DPD/DPRD memiliki jadwal reses atau kunjungan kerja di luar masa sidang ke daerah pemilihannya masing-masing. Ada banyak kegiatan yang dilakukannya, antara lain:

- Mengunjungi instansi pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi dan informasi perkembangan pembangunan di daerah.
- Meninjau proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, dll dalam rangka pengawasan dan serap aspirasi untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- Merespon atau menindaklanjuti keluhan/aspirasi konstituen atas permasalahan tertentu yang sedang berkembang
- Mengadakan forum pertemuan baik dengan pengurus partai maupun warga masyarakat (konstituen) untuk menyampaikan informasi/sosialisasi kinerja atau untuk mendengarkan keluhan/aspirasi masyarakat secara langsung.

Namun demikian, sorotan publik terhadap kunjungan anggota dewan ke dapil juga perlu diperhatikan. Paling tidak, kelompok LSM seperti Indonesia Budget Center (IBC) ataupun Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkritisi peningkatan dana kunjungan reses tetapi tanpa ada pertanggung jawaban kegiatan yang jelas. Kalau dibandingkan antara dana reses tahun 2013 dengan 2014, terjadi peningkatan 44 persen dari Rp 678 milyar

menjadi Rp 994 milyar.⁴⁸ Artinya setiap anggota DPR RI memegang uang sebesar Rp1,7 milyar untuk kunjungan reses-nya sebanyak 11 kali dalam setahun. Setiap aktivitas reses, mereka memegang uang sebesar Rp 160 juta. Sayangnya, laporan pertanggung jawaban dalam penggunaan anggaran tersebut belum dilakukan secara maksimal oleh seluruh anggota DPR. Menurut IBC, laporan pertanggung jawaban dana reses tersebut tidak dapat dilihat dalam laporan tahunan DPR RI.⁴⁹ Hal yang sama juga terjadi di DPD dan DPRD di provinsi dan kabupaten/kota.

Apa yang dilakukan oleh anggota dewan dengan dana reses sebesar itu? Menurut Arsul Sani, anggota DPR dari Fraksi PPP dapil Jawa Tengah X, *"Setiap kali tatap muka pada saat reses, hadir antara 100 sampai 150 orang konstituen. Kepada konstituen itu saya memberikan uang transport yang diambilkan dari dana reses. Kita setengah hari sama mereka, kan mereka gak kerja. Ada juga yang datangnya dari jauh, jadi kita ganti sedikit kerugian mereka dengan uang transport Rp50-Rp100 ribu."*⁵⁰

Cerita yang tidak jauh berbeda disampaikan mantan anggota DPR dari PDI-P, Eva Sundari yang dikutip dari Merdeka.com. "Tanggal 21 dengan petani dan guru-guru pagi di Blitar dan sore di Tulungagung. Tanggal 22 ketemu guru-guru Tulungagung pagi dan sore dengan guru-guru SMP swasta Kediri yang sedang ada kasus, advokasi," jelas Eva dalam pesan singkat kepada wartawan Merdeka.com pada tanggal 17 Juli 2013.⁵¹

48 Dana Reses Setiap Anggota DPR Rp.1.7 Miliar Per Tahun tetapi Kerjanya Berantem Melalui lihat di <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/12111951/Dana.Reses.Setiap.Anggota.DPR.Rp.1.7.Miliar.Per.Tahun.tetapi.Kerjanya.Berantem.Melalui> diakses pada tanggal 12 Mei 2015

49 Waspada! Penyimpangan anggaran masa reses, lihat di Hukum Online, 21 Maret 2014: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532bf7287f50a/waspada!-penyimpangan-anggaran-masa-reses>). diakses pada tanggal 12 Mei 2015

50 Dana reses Rp.150 juta untuk transport konstituen lihat di <http://www.indopos.co.id/2015/02/dana-reses-rp150-juta-untuk-transport-konstituen.html#sthash.RgD4dall.dpuf>, diakses pada tanggal 12 Mei 2015

51 "Dana Reses Rp.40 Juta Anggota DPR Ngapain Aja", <http://www.merdeka.com/politik/dana-reses-rp-40-juta-anggota-dpr-ngapain-aja.html>). diakses pada tanggal 12 Mei 2015



Pelajaran Terpetik

Kunjungan ke dapil merupakan salah satu kewajiban anggota DPR/DPD/DPRD. Waktu yang singkat dan juga rencana kegiatan yang banyak, maka setiap anggota perlu membuat jadwal yang efektif dan produktif. Sebelum masa reses tiba, anggota dewan perlu memastikan detail keberangkatan, jadwal pertemuan harian, siapa yang ingin ditemui dan apa *output* yang ingin diperoleh dari kunjungan tersebut. Staf anggota dewan di DPR/DPD/DPRD dan di dapil harus bisa memastikan jadwal tersebut bisa menghasilkan output yang bermanfaat bagi kepentingan pemilih di dapil. Anggota dewan juga harus memastikan kunjungan tersebut dapat sinkron dengan agenda-agenda dari partai di dapil sehingga memungkinkan untuk berinteraksi dengan pengurus di berbagai tingkat.

Sebaiknya setiap anggota dewan memiliki laporan harian kunjungan ke dapil yang berisi aspirasi masyarakat, apa yang sudah di-*follow-up*, apa saja agenda yang perlu segera diselesaikan, siapa aktor kunci yang dapat dihubungi dan sebagainya. Hal ini penting agar anggota dewan dapat menyatakan pertanggung jawaban penggunaan dana reses yang sering disorot oleh media massa dan LSM. Setiap acara di dapil perlu didokumentasikan, juga bisa mengundang jurnalis untuk menemani pertemuan dengan konstituen. Publikasi oleh media bermanfaat bagi anggota dewan, masyarakat maupun sebagai bahan pertanggung jawaban kepada fraksi. Selesai melakukan kunjungan ke dapil, perlu segera melakukan evaluasi. Langkah terakhir ini antara menyangkut penggunaan dana, pemetaan aspirasi konstituen dan tindak lanjutnya serta perbaikan untuk kunjungan berikutnya.

Pertanyaan:

1. Apa yang biasa anda lakukan saat kunjungan kerja ke dapil? Siapa saja yang anda temui dan pembicaraan apa yang anda lakukan?
2. Apakah anda menyusun rencana dengan agenda dan jadwal yang jelas saat melakukan kunjungan ke dapil?
3. Apakah anda melibatkan (mengajak serta) media lokal saat melakukan kunjungan ke dapil?
4. Bagaimana anda menindaklanjuti berbagai aspirasi konstituen yang disampaikan kepada anda saat bertemu mereka?
5. Apa dan bagaimana format laporan dan pertanggung jawaban kegiatan reses anda?

Kiat dan Saran

1. Susun rencana kunjungan kerja anda ke dapil, meliputi:
 - a. agenda dan jadwal
 - b. maksud dan tujuan
 - c. siapa yang anda kunjungi (mitra dialog/mitra kerja/ tokoh)
 - d. format acara
 - e. bahan/materi apa yang akan dibawa/sampaikan
 - f. bahan/materi apa yang ingin diperoleh dari pihak-pihak yang akan akan ditemui
 - g. alternatif solusi yang akan ditawarkan untuk permasalahan yang akan dikeluhkan

- h. laporan kinerja (baik kinerja di parlemen maupun kinerja advokasi atas aspirasi dapil yang disampaikan sebelumnya)
- i. strategi publikasi kegiatan yang efektif
- j. teknis penyelenggaraan (panitia lokal, transportasi, konsumsi, biaya yang dibutuhkan, dll)

2. Persiapkan dan latih teknik dan strategi komunikasi yang efektif dan impresif ketiga melaksanakan kunjungan ke dapil, bertemu dengan konstituen, menyapa warga masyarakat.
3. Tunjukkan antusiasme, empati, komitmen dan kemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah dengan mekanisme yang transparan dan memiliki kepastian sehingga anda tidak dinilai hanya pandai berkata-kata, pandai mengucap janji, atau memberi harapan palsu (angin surga) tapi dinilai sebagai pribadi yang konkrit, *problem solver*, dan *action oriented*.
4. Pandai-pandai membaca situasi dalam berkomunikasi dengan konstituen dan aktor-aktor kunci yang anda temui.
5. Tampilah solutif. Anda dianggap 'dokter yang diharapkan bisa mengobati banyak hal'. Pilah masalah yang bisa anda tangani sendiri atau perlu komunikasi atau mediasi dengan pihak lain.
6. Sampaikan capaian kinerja dalam mengadvokasi kepentingan konstituen dan selalu update informasi yang dibutuhkan oleh konstituen.
7. Terbukalah dalam berkomunikasi, termasuk sarana agar konstituen anda dapat menyampaikan langsung aspirasinya (baik via surat, telefax, email, dll).

BAGIAN

6

Komunikasi Publik



1. KOMUNIKASI TATAP MUKA DI RUANG PUBLIK

Tujuan Pelatihan

Meningkatkan keterampilan peserta dalam melakukan komunikasi tatap muka yang efektif di berbagai situasi.

Pengantar

Sebagai pejabat publik, anggota legislatif merupakan tokoh masyarakat yang menyandang otoritas dan kewajiban sosial. Dipandang sebagai sosok yang mempunyai informasi dan pengetahuan dalam berbagai bidang, lebih dari orang awam, serta mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai masalah. Maka wajar seorang Wakil Rakyat diundang sebagai narasumber dalam forum diskusi akademik, *talk show* di media, maupun forum diskusi publik lainnya, membahas topik yang sangat beragam.

Demikian pula warga yang sedang menghadapi masalah, mendatangi Wakil Rakyat untuk mendapatkan bantuan, bahkan solusi. Tanpa mengindahkan keahlian maupun bidang tugas yang diemban legislator tersebut. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa anggota legislatif berwenang menggerakkan unsur-unsur pemerintahan (kekuasaan) untuk mengatasi masalah mereka.

Pertemuan tatap muka dapat terjadi setiap saat dan di mana saja. Tidak mengenal batas waktu dan ruang. Bahkan pada situasi yang tidak terduga. Hal ini merupakan konsekuensi jabatan publik dan luasnya publisitas tentang wakil rakyat. Dirinya dikenal kalangan luas, namun dia sendiri tidak tahu siapa saja orang yang mengenali dirinya. Lebih jauh, media selalu mencermati perilaku dan tindakan Wakil Rakyat dan tidak segan mempermasalahkan *blunder* sekecil apapun.

Contoh Kasus 1

Anggota DPR dan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Bandar Udara Dubai

Sabtu, 6 November 2010, serombongan anggota DPR RI melakukan perjalanan pulang ke tanah air se usai kunjungan kerja di Moskow, Russia. Penerbangan mereka transit di bandara Dubai, Uni Emirat Arab.

Pada waktu bersamaan, sejumlah pekerja dari Indonesia (TKW) juga berada di bandara yang sama, menunggu pesawat yang akan menerbangkan mereka pulang ke Jakarta. Mereka berjumlah sekitar 150 orang, tidak saling mengenal dan tidak diorganisir oleh agen perjalanan. Di samping itu, ada juga beberapa warga negara Indonesia di bandara yang sama.

Diluar pengetahuan mereka, ternyata di Indonesia sedang terjadi bencana alam besar. Gunung Merapi meletus. Semburan abu vulkanik membumbung tinggi ke angkasa sehingga berpotensi membahayakan penerbangan. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya pergerakan pesawat di kawasan udara Pulau Jawa. Akibatnya, penerbangan dari Dubai ke Jakarta pun mengalami penundaan.

Beberapa waktu berlalu namun lintasan udara di Jakarta belum ada tanda-tanda dinyatakan aman untuk penerbangan. Maskapai kemudian mengumumkan bahwa penundaan penerbangan bisa berkepanjangan tanpa batasan waktu yang jelas. Untuk itu maskapai menyediakan akomodasi hotel untuk penumpang yang terdampak.

Untuk menuju hotel yang letaknya di luar bandara, para penumpang harus memperoleh *Visa Sponsorship* dengan prosedur

yang cukup panjang dan berbelit. Kebingungan mulai melanda para TKW. Kemampuan mereka berbahasa Inggris maupun bahasa setempat tidak memadai untuk memahami apa yang harus mereka perbuat, kemana mereka harus pergi, siapa yang harus mereka temui. Sementara petugas maskapai dinilai kurang komunikatif. Kesulitan komunikasi ini membuat beberapa TKW dibentak-bentak oleh petugas bandara.

Dilandasi solidaritas kebangsaan, beberapa warga negara Indonesia yang mendeteksi kegalauan para TKW, secara spontan berinisiatif membantu mereka. Memberikan penjelasan, mengisi berbagai formulir dan bahkan mendampingi para TKW menjalani proses keimigrasian.

Disisi lain, rombongan anggota DPR yang perjalanannya dikelola oleh agen perjalanan dan menggunakan Kelas Bisnis, tidak perlu bersusah payah seperti kompatriotnya. Agen perjalanan mengurus dokumen dan proses visa, sedangkan rombongan menunggu sambil santai diruangan yang nyaman. Perbedaan kondisi ini tidak luput dari perhatian para Warga Negara Indonesia.

Sementara kekalutan berlangsung, seorang anggota DPR menghampiri seorang ditengah kerumunan TKW dan menyampaikan *“Bu, tolong dong, dibilangin rombongannya jangan ribut. Malu-maluin negara aja. Kan enggak enak ribut disini”*. Ternyata Ibu yang diajak bicara adalah seorang “Relawan” dan bukan salah satu dari para TKW tersebut.

Akibatnya terjadilah perbedaan persepsi tentang makna ucapan anggota DPR, sehingga berbuntut panjang. Beberapa Warga Negara Indonesia menyampaikan observasi dan pengalaman mereka melalui e-mail dan media sosial kepada kerabatnya dan media di Indonesia.

“Di sebelah saya ada orang-orang Indonesia dengan paspor biru (paspor Dinas). Mereka diam saja melihat para TKW dibentak-bentak. Kok ya tidak ada hati orang-orang ini”, tutur R kepada sebuah media.

“Saya heran, kok mereka tidak tergerak ya, mengatasi rakyat yang memilih mereka sedang panik dan bingung. Mereka hanya tertawa-tawa dan ngobrol, dan saya sempat mendengar celetukan mereka saat saya sedang mengarahkan para TKW ini ‘Ya kita bermalam di Dubai sekalian saja untuk menghabiskan sisa Rubel (mata uang Rusia)’. Masya Allah.....” cerita A.

Peristiwa tersebut dengan cepat disambar dan dimuat berbagai media di Indonesia, selagi masih berlangsung, tanpa disadari oleh para anggota parlemen Indonesia. Di antaranya ada berita yang berjudul “Rombongan DPR ‘Telantarkan’ TKW di Dubai” dan berita lainnya bernada serupa. Pemberitaan terus berkembang dengan berbagai varian dan bumbunya, serta disambut dengan komentar-komentar publik yang bernada mengecam sikap dan perilaku rombongan anggota DPR tersebut.

Pertanyaan

1. Apakah tindakan anggota DPR tersebut benar dan patut?
2. Andai anda adalah anggota rombongan DPR yang mengalami peristiwa tersebut, tindakan apa yang akan anda lakukan?



Pelajaran Terpetik

Peristiwa tersebut terjadi di luar Indonesia, di mana anggota DPR tidak mempunyai kewenangan sebagaimana di negara sendiri. Kedudukan rombongan Anggota DPR, kelompok TKW serta sejumlah warga negara Indonesia saat itu adalah sesama penumpang terdampak. Mengalami permasalahan yang sama dan harus menjalani prosedur yang sama. Keberadaan mereka di bandara Dubai adalah sebagai penumpang, walaupun kondisi rombongan anggota DPR lebih nyaman karena diurus agen perjalanan dan mereka menggunakan kelas bisnis. Suasana menghadapi situasi juga berbeda. Rombongan anggota DPR mencoba mengatasi kegalauan dengan canda, sedangkan para TKW dirundung kebingungan, sementara beberapa warga negara Indonesia spontan menunjukkan solidaritas membantu para TKW.

Kepenatan, kegalauan serta antipati membuat niat baik seorang anggota DPR yang menghimbau agar “Tidak ribut” menjadi suatu teguran yang tidak simpatik dan berkepanjangan. Dari perspektif rakyat biasa, para anggota DPR ini dipandang kurang peka sosial, tidak tanggap dan bahkan arogan. Sebagai akibatnya, tumbuh perasaan antipati dan kekesalan yang disalurkan melalui media sosial maupun e-mail kepada kerabat dan media di Indonesia. Peristiwa yang sebenarnya biasa terjadi dikalangan masyarakat, berkembang menjadi berita besar karena melibatkan anggota DPR. Media dan publik di Indonesia yang sudah terbiasa dengan berita tentang berbagai keburukan DPR, mudah menyambar peristiwa tersebut dan membentuk persepsi negatif tanpa melakukan verifikasi keseimbangan berita.

Publik mempunyai ekspektasi tinggi terhadap wakil rakyat. Para legislator dituntut untuk selalu memenuhi standar yang lebih tinggi daripada standar yang berlaku bagi rakyat biasa. Tidak

banyak yang memahami batas kewenangan dan fungsi anggota legislatif. Dimata rakyat, legislator adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan masalah publik, dimana saja dan kapan saja. Legislator harus siap menghadapi situasi tidak terduga dengan penuh empati. Ucapan dan tindakan yang wajar dalam kondisi normal, bisa menjadi tidak patut dalam kondisi krisis.

Dalam menghadapi kesulitan atau krisis yang sama, setiap orang dapat merasakan penderitaan yang berbeda, sehingga beda pula dalam menanggapi. Perkembangan media sosial serta teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan diseminasi informasi dan opini secara seketika, menembus batas-batas negara. Sebagai pejabat publik, Wakil Rakyat perlu selalu berhati-hati bertutur kata, mengendalikan emosi serta mengatur perilakunya, terutama di ruang publik. Berbagai skandal, kegaduhan dan kontroversi dikalangan lembaga legislatif, telah membentuk persepsi publik yang negatif. Sangat mudah menyulut kemarahan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun para Wakil Rakyat.

Kiat dan Saran:

- 1. Pada umumnya warga menghubungi anggota legislatif karena menghadapi krisis dan butuh bantuan (segera).**
- 2. Banyaklah bertanya. Dengarkan jawaban/ tanggapan sambil mengolah informasi yang diterima.**
- 3. Observasi dan analisis situasi serta kumpulkan informasi yang cukup sebelum bersikap, membuat pernyataan/ melakukan tindakan.**

4. Kenali dan pilih lawan bicara.
5. Sejauh mungkin berikan solusi atau bantuan. Hindari menambah beban, permasalahan lawan bicara.
6. Gunakan kata-kata positif (minimal netral) dan sejuj, serta sampaikan secara santun, untuk menghindari timbulnya kesan angkuh.
7. Dalam komunikasi tatap muka, selain pilihan kata-kata, nada bicara, raut wajah serta postur tubuh berpengaruh terhadap penerimaan pesan oleh lawan bicara.
8. Kedepankan sikap simpatik dan tunjukkan empati.

2. MENGELOLA PENAMPILAN DI RUANG SIDANG

Tujuan Pelatihan

- Mengingatkan peserta bahwa sebagai pejabat publik, dirinya selalu menjadi perhatian publik;
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menjaga dan mengelola perilaku dan tutur kata dalam forum persidangan parlemen.

Pengantar

Para Wakil Rakyat mengemban ekspektasi tinggi dari publik untuk mampu memenuhi janji-janji kampanye, menyuarakan aspirasi serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi konstituen.

Keterbukaan akses informasi mengungkap besarnya gaji serta berbagai fasilitas yang dinikmati oleh para legislator. Wajar jika sebagian masyarakat menilai bahwa dengan gaji dan fasilitas tersebut, para anggota legislatif wajib menunjukkan etos kerja dan kinerja yang jauh lebih baik.

Publik pemangku kepentingan serta media secara intens mengikuti proses dan dinamika Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Paripurna dan sebagainya.

Tidak hanya substansi dan gaya penyampaian dalam perdebatan antara anggota legislatif dengan eksekutif yang disorot. Perilaku para pejabat publik selama persidangan berlangsung juga mendapat perhatian kritis. Sering kita melihat media menampilkan foto atau rekaman video bangku-bangku kosong saat persidangan, dan mempertanyakan etos kerja para Wakil Rakyat. Pada kesempatan lain, foto anggota parlemen yang sedang tertidur atau sibuk bermain gadget juga diunggah di berbagai media sehingga disambut dengan kritik bertubi-tubi dari masyarakat.



Contoh Kasus 2

Pada bulan April 2011, seorang wartawan foto memotret seorang anggota DPR RI yang sedang asyik menggunakan gadget untuk membuka laman porno ketika berada di dalam ruang sidang paripurna dengan acara pengesahan BURT dan pidato penutupan masa sidang III tahun 2010-2011.

Foto itu kemudian menjadi heboh dan dalam beberapa hari, berkembang opini publik yang menyudutkan anggota DPR tersebut. Tidak lama kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri.

Portal berita Okezone.com mewartakan bahwa pada hari Senin, 23 September 2013, sejumlah anggota DPRD Kabupaten X, kedapatan tertidur saat berlangsung Sidang Paripurna Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD 2013.

Portal tersebut juga melaporkan bahwa pembukaan Sidang terpaksa diundur hingga dua jam karena pada jadwal yang ditentukan, kuorum belum tercapai. Rapat yang sedianya dibuka jam 08.30, baru dimulai sekitar jam 1030. Walau demikian, hanya 33 dari 45 anggota DPRD yang hadir.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Y, kedapatan asyik merokok didalam ruang rapat dimana terpampang larangan merokok didalam ruangan.

Ketua Komisi II menyatakan “Sudah beberapa kali saya menegur agar tidak merokok, tapi tidak dipedulikan”. Demikian dikutip oleh portal berita Tribunnews.com

Menyimak komentar-komentar pembaca terhadap pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat kesal, kecewa dan bahkan berang terhadap perilaku anggota DPR yang tidak menunjukkan perilaku terhormat dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Pertanyaan

1. Apakah anda biasanya menghadiri persidangan sebelum acara dibuka atau setelah persidangan berjalan?
2. Apa yang biasa anda lakukan ketika merasa jenuh atau mengantuk saat persidangan berlangsung?
3. Apa yang akan lakukan apabila rekan yang duduk didekat anda melakukan tindakan yang kurang patut di dalam ruang rapat?



Pelajaran Terpetik

Penundaan pembukaan rapat karena kuorum tidak terpenuhi, sangat sering terjadi. Walaupun disorot media dan dikritik masyarakat, fenomena tersebut terus berulang, baik di DPR RI maupun DPRD. Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator kedisiplinan kerja. Banyaknya legislator yang datang terlambat ketika menghadiri rapat, membentuk opini publik bahwa para wakilnya tidak disiplin dan bekerja seenaknya.

Demikian pula wakil rakyat dituntut untuk senantiasa mematuhi Tata Tertib Dewan dan Tata Tertib Persidangan. Kepatuhan mereka terhadap peraturan akan menjadi teladan bagi masyarakat untuk mematuhi perundangan dan peraturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif.

Para Wakil Rakyat perlu mengingat bahwa media maupun unsur masyarakat bebas menghadiri rapat-rapat yang bersifat terbuka. Untuk menghindari dari pemberitaan negatif, anggota legislatif perlu mengelola penampilan, tutur kata serta perilakunya selama persidangan. Sejak awal kedatangan hingga selesai persidangan dan meninggalkan ruang rapat.

Awak media rajin meliput rapat-rapat yang membahas permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik atau berdampak besar terhadap khalayak luas. Terkadang ada pula rapat-rapat yang disiarkan langsung, sehingga dapat ditonton oleh audiens yang sangat luas. Apa yang terjadi di dalam ruang rapat akan langsung diketahui dan membentuk opini publik. Tidak jarang pula perilaku buruk legislator selama persidangan justru menjadi berita yang lebih besar daripada substansi yang dibahas dalam persidangan.

Apabila masyarakat menilai ada di antara wakilnya melakukan tindakan yang tidak patut, kemarahan publik dapat cepat tersulut dan sanksi sosial dijatuhkan. Berbeda dengan sanksi hukum di mana terdakwa dapat melakukan pembelaan di Pengadilan, nyaris tidak ada ruang untuk pembelaan bagi pihak yang dijatuhi sanksi sosial. Melawan opini publik yang telah terbentuk, membutuhkan perjuangan yang sangat berat dan jarang sukses. Tidak mengherankan jika cukup banyak pejabat publik yang kehilangan jabatannya karena menghadapi tekanan publik yang sedemikian kuat.

Anggota DPR/ DPRD adalah manusia biasa yang bisa jenuh, bosan, penat dan mengantuk selama persidangan. Namun harus berupaya untuk tidak menunjukkannya selama persidangan berlangsung. Legislator perlu mempunyai kiat-kiat menghadapi kejenuhan selama sidang berlangsung, agar tidak menjadi bahan pemberitaan negatif yang dapat sangat merugikan dirinya.

Pemandangan tentang anggota Dewan yang mengantuk, bermain gadget, melanggar Tata Tertib atau berbuat yang tidak semestinya, merupakan sasaran empuk bagi wartawan foto. Foto atau video yang menayangkan perilaku negataif legislator, akan menjadi berita yang menarik perhatian dan respons publik.

Kiat dan Saran:

1. Berdiskusi membahas materi rapat dengan rekan yang duduk di kursi sebelah (dengan suara lembut) juga bermanfaat meningkatkan konsentrasi. Hindari bercanda, apalagi hingga menimbulkan tawa;
2. Mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh peserta rapat, merupakan salah satu cara menghalau kantuk dan kejenuhan. Catatan tersebut berguna sebagai bahan rujukan untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan, bilamana diperlukan;
3. Anda dapat memanfaatkan *gadget* untuk melakukan pencatatan tersebut;
4. Gunakan *gadget* untuk kepentingan rapat.
5. Walau disediakan *snack*, hindari makan di ruang sidang. Terutama saat pembahasan sedang berlangsung. Wajah orang yang sedang makan tidak pernah terlihat bagus ketika difoto. Demikian pula akan sangat tidak elok apabila televisi menampilkan anda sedang sibuk mengunyah makanan sedangkan anggota di sebelah atau di depan anda sedang berbicara menyampaikan pemikirannya;
6. Apabila sungguh lapar, akan lebih baik jika *snack* anda bawa ke ruang sekretariat. Makanlah di ruangan tertutup, lepas dari sorotan media dan publik;
7. Demikian pula apabila sudah tidak mampu menahan rasa kantuk, keluarlah dari ruang rapat. Anda dapat beristirahat sejenak di ruang sekretariat;

8. Apabila harus merokok, lakukanlah di ruangan yang khusus disediakan untuk perokok. Jangan merokok di ruang rapat;
9. Tidak ada salahnya sesekali meninggalkan ruang rapat untuk ke toilet. Selain bermanfaat mengusir rasa jenuh, gerakan fisik dapat memulihkan kesegaran;
10. Saat keluar ruangan rapat, upayakan bertegur sapa dengan reporter atau unsur masyarakat yang mengikuti persidangan. Tanyakan pendapat mereka tentang persidangan dan apakah mereka mempunyai pertanyaan dan saran. Dapat bermanfaat memperkaya bahan-bahan anda dalam diskusi di dalam persidangan. Di samping itu, media dan publik akan menilai anda sebagai wakil rakyat yang komunikatif, terbuka, tidak arogan.

3. PENAMPILAN DALAM *TALK SHOW*

Tujuan Pelatihan

- Meningkatkan kemampuan peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi *Talk Show*;
- Meningkatkan keterampilan peserta untuk tampil dalam *Talk Show* di media siar;

Pengantar

Dalam mewartakan peristiwa yang berdampak luas atau mendapat perhatian besar masyarakat, media siar (televisi dan radio) lazim mengundang pihak-pihak yang berkompeten untuk tampil dalam forum diskusi media dalam bentuk *Talk Show* berupa dialog/ wawancara, diskusi panel atau debat. Pada umumnya acara tersebut disiarkan langsung.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Rakyat yang mewakili daerah tertentu atau menjadi anggota Komisi yang membidangi teknis tertentu, banyak legislator yang diundang sebagai nara sumber dalam acara *Talk Show*.

Apabila dikelola dengan baik, forum diskusi media dapat menjadi sarana yang efektif bagi anggota legislatif menampilkan komitmennya terhadap kepentingan konstituen maupun kepiawaiannya dalam bidang tugas yang ditekuni.

Sebaliknya, persiapan yang kurang matang, terutama ketidaksiapan mental, anggota DPR/ DPRD dapat mempermalukan dirinya sendiri dalam forum tersebut.

Contoh Kasus 3

Acara dialog/ wawancara yang merupakan bagian dari program “K” yang disiarkan langsung oleh televisi “X” pada bulan Maret 2015, menampilkan seorang Gubernur, Bapak “B”. Dalam acara berdurasi sekitar 50 menit tersebut, pembawa acara mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gubernur yang sedang berseteru dengan DPRD di propinsinya.

Wawancara berjalan cukup lancar pada menit-menit awal. Namun Gubernur nampak makin tersulut emosinya membahas beberapa masalah yang sedang berkembang. Pada menit ke 13

hingga 15, dia sempat mengucapkan kata-kata kotor. Pembawa acara sempat mengingatkan Bapak B bahwa acara tersebut disiarkan langsung, namun peringatan itu tidak dihiraukan. Dialog dilanjutkan hingga tuntas tanpa insiden.

Acara tersebut ditonton pemirsa diseluruh penjuru tanah air. Banyak penonton yang terkejut dan nyaris tak percaya bahwa seorang Gubernur sampai kehilangan kendali dan mengucapkan kata-kata kotor di sebuah dialog yang disiarkan langsung.

Tidak lama kemudian, insiden memalukan tersebut ramai dibahas di media sosial. Mayoritas mengecam B yang mengucapkan kata-kata kotor di televisi. Sebagian masyarakat mendukung sikap keras B dalam upaya membersihkan pemerintahan propinsinya. Namun mereka menilai bahwa tindakan Gubernur dalam acara tersebut telah melanggar kepatutan dan kesantunan.

Pada hari Jumat, 20 Maret 2105, Bapak B membuat pernyataan publik, meminta maaf karena telah menggunakan “Bahasa Toilet” dalam acara wawancara. Namun dalam argumentasinya, dia tidak menunjukkan penyesalan.

Protes publik semakin meluas sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turun tangan, mengusut kasus tersebut. Pada hari Senin, 23 Maret 2015, KPI menjatuhkan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Segmen Wawancara pada program K. Di samping itu stasiun televisi X juga diwajibkan menyampaikan permohonan maaf kepada publik selama 3 hari berturut-turut.

Pertanyaan:

1. Apa saja bentuk *Talk Show* yang anda kenal?
2. Apa perbedaan mendasar antara *Talk Show* media dengan diskusi ilmiah di Perguruan Tinggi?



Pelajaran Terpetik

Pembawa acara bertugas mengorek informasi yang paling spontan dan jujur dari narasumber. Untuk itu, dia perlu menggugah semangat dan emosi narasumber.

Gubernur tersebut dikenal sebagai pejabat yang gemar bicara ceplas-ceplos. Tidak sedikit masyarakat yang menyukai gayanya. Namun dalam acara wawancara di program K, nampak jelas bahwa dia terbawa emosi dan tidak mampu mengendalikan dirinya.

Pembawa acara telah mencoba menenangkan Bapak B serta mengingatkan bahwa acara tersebut disiarkan langsung, tanpa sensor, tanpa suntingan. Pemirsa dapat secara langsung melihat dan mendengar ucapannya yang tidak patut itu.

Produser atau Redaksi seharusnya dapat segera menghentikan penayangan acara tersebut sampai Gubernur kembali tenang dan dapat mengendalikan diri. Namun hal tersebut tidak dilakukan;

Sanksi yang dijatuhkan KPI terhadap 9opic9se X cukup proporsional dan bersifat pembinaan;

Sekitar 2 pekan sebelum peristiwa tersebut, terjadi debat panas antara Yorrys Raweyai dengan Ali Mochtar Ngabalin yang disiarkan langsung oleh MetroTV dalam acara Prime Time News pada tanggal 10 Maret 2015. Dalam acara tersebut MetroTV melakukan telewicara antara pembawa acara dan Yorrys Raweyai (anggota DPR dan pengurus DPP) di studio, dengan Ali Mochtar Ngabalin (pengurus DPP) di tempat lain di Jakarta. Sensitifnya topik yang dibahas, mengubah diskusi tersebut menjadi debat yang panas. Kedua narasumber saling menghardik dan mencibir, namun tidak sampai mengucapkan kata-kata kotor. Dalam hal ini MetroTV tidak dikenakan sanksi.

Narasumber dalam *Talk Show* harus mampu mengendalikan diri agar ucapan dan tindakannya tetap terjaga, sehingga tidak melanggar batas kesantunan dan kepatutan. Kehilangan kendali dalam acara *Talk Show*, terutama yang disiarkan langsung, menjatuhkan kredibilitas narasumber dan dapat menyebabkan kehilangan simpati publik;

Peristiwa yang memalukan justru mengaburkan substansi pembahasan serta pemikiran-pemikiran yang disampaikan. Perhatian publik tertuju pada insiden.

Dalam kasus di atas, tidak hanya narasumber, pihak media juga terancam sanksi dan menanggung kerugian yang cukup besar.

Beberapa siaran langsung juga membuka kesempatan kepada pendengar atau penonton untuk menyampaikan pertanyaan maupun komentar secara langsung, tanpa sensor dan penyuntingan. Terbuka kemungkinan partisipan interaktif menyampaikan hal-hal yang tidak terduga.

Kiat dan Saran:

1. Narasumber perlu mengingat bahwa penampilan di *Talk Show* bukanlah untuk mengalahkan lawan bicara, namun untuk meraih simpati publik serta meyakinkan khalayak luas agar menerima argumentasinya.
2. Persiapkan dan kaji semua materi yang akan digunakan sebagai argumentasi, dan kemas agar dapat disampaikan secara singkat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami awam.

3. Berlatihlah sebelum tampil dalam *Talk Show*. Pastikan anda sangat memahami substansi materi yang akan anda sampaikan dan mampu menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin timbul.
4. Jagalah emosi. Jangan sampai terpancing marah sehingga lepas kendali. Fokus pada penyampaian argumentasi anda kepada pemirsa/pendengar. Hindari saling menyerang sesama narasumber.
5. Apabila keadaan memanas dan anda mulai merasa diprovokasi, sampaikan kepada pembawa acara bahwa suasana dan arah diskusi sudah tidak sehat. Sebaiknya istirahat dulu.
6. Apabila terus diprovokasi, anda berhak menyampaikan “Saya menolak menanggapi pernyataan yang tidak relevan dengan inti pembahasan ini”.
7. Apabila lawan bicara menyampaikan fitnah, ancaman atau hujatan yang tidak pada tempatnya, anda berhak menyatakan keberatan kepada pembawa acara, serta minta agar pembahasan dihentikan.
8. Fitnah yang disampaikan dalam forum publik dapat berujung pada gugatan hukum. ;
9. Se jauh mungkin, rekam setiap penampilan anda dalam *Talk Show*. Tidak hanya bermanfaat sebagai bahan evaluasi, namun juga dapat berguna sebagai barang bukti apabila timbul permasalahan dikemudian hari.

4. AGAR KEGIATAN/PERNYATAAN KITA DIBERITAKAN

Tujuan Pelatihan

Membekali peserta dengan keterampilan merancang pernyataan dan kegiatan agar mempunyai nilai berita.

Pengantar

Persidangan merupakan panggung politik bagi anggota DPR/ DPRD. Di sinilah forum untuk menunjukkan kejelian, kepiawaian mengajukan pertanyaan, mencecar mitra kerja dan memperjuangkan aspirasi konstituen.

Tidak mungkin media memberitakan seluruh proses persidangan yang panjang dan banyaknya permasalahan yang dibahas. Keterbatasan alokasi ruang dan waktu, mengharuskan media memilih topik yang patut menjadi berita serta peristiwa atau pernyataan menarik yang mampu merebut perhatian audiens.

Namun, persidangan bukanlah satu-satunya panggung bagi anggota legislatif untuk menyampaikan pemikiran dan gagasannya. Jumpa pers, kunjungan ke media dan forum diskusi ilmiah merupakan beberapa panggung yang dapat dimanfaatkan para legislator untuk menyampaikan pesannya kepada publik. Tapi apakah setiap pernyataan atau kegiatan legislator akan diwartakan oleh media?

Ada anggota parlemen yang gemar berbicara panjang lebar dalam forum, namun ternyata informasi yang dia ungkapkan, maupun pertanyaan yang dia sampaikan tidak dimuat oleh satu media pun.

Disisi lain, ada Wakil Rakyat yang hemat bicara, namun pertanyaan maupun pernyataannya ditunggu-tunggu oleh media, sering dikutip serta tidak jarang menjadi berita berkesinambungan.

Pilihan topik yang sesuai dengan selera atau kebutuhan publik, penggunaan bahasa yang menarik perhatian serta pilihan waktu dan forum/ cara penyampaian yang tepat, berpengaruh terhadap antusiasme media memberitakan pernyataan anda.

Contoh Kasus 4

Selasa, 8 Juli 2014, merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh Nova Riyanti Yusuf, anggota DPR RI. Pada hari itu Rapat Paripurna DPR dijadwalkan untuk mengesahkan RUU tentang Kesehatan Jiwa setelah melalui proses panjang dan sempat tertahan.

Noriyu, demikian panggilan populer Nova Riyanti Yusuf, memang dikenal aktif dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan Jiwa. Latar belakang pendidikannya sebagai dokter spesialis kesehatan jiwa, menambah bobot kontribusinya selama proses pembahasan. Sedemikian besar keinginan Ibu Noriyu untuk memastikan RUU tersebut disahkan menjadi UU, sehingga dia membuat nadzar bahwa dia akan terjun ke kolam di halaman DPR apabila RUU tersebut disahkan menjadi UU. Nadzar tersebut dia ucapkan di forum terbuka dan disaksikan sejumlah wartawan.

Menjelang 8 Juli, sejumlah wartawan mulai mempertanyakan, apakah Noriyu akan memenuhi nadzar nya setelah Rapat Paripurna DPR mensahkannya menjadi UU. Menanggapi pertanyaan itu, Noriyu hanya tersenyum dan menjawab: “Kita lihat saja nanti setelah pengesahan”. Selama Sidang Paripurna, hampir seluruh perhatian media tertuju kepada Noriyu.

Seusai Rapat Paripurna, ketika para anggota DPR meninggalkan ruang sidang, Noriyu dikerubuti wartawan yang menanyakan apakah dia akan memenuhi nadzarnya. Diluar dugaan, Noriyu ternyata sudah mempersiapkan diri. Dia berganti pakaian dan langsung menuju kolam di halaman DPR. Tidak hanya

awak media yang mengikutinya, namun juga staf serta anggota DPR yang penasaran. Ditengah bidikan kamera foto dan video, Ibu Noriyu terjun ke kolam DPR hingga basah kuyup sekujur tubuhnya. Hampir seluruh media besar memberitakan peristiwa langka dan unik itu, dilengkapi dengan foto dan videonya.

Pertanyaan:

1. Apabila bukan Noriyu yang menceburkan diri di kolam DPR, apakah peristiwa tersebut akan diliput oleh hampir seluruh media nasional?
2. Apakah media akan memperhatikan nadzar Noriyu jika dia tidak konsisten dan gigih memperjuangkan RUU tentang Kesehatan Jiwa?
3. Apakah anda tahu siapa Ketua Pansus RUU tentang Kesehatan Jiwa? Siapa pimpinan DPR yang memimpin rapat paripurna yang mengesahkan RUU tersebut?



Pelajaran Terpetik

Pembahasan RUU melibatkan seluruh anggota Pansus dan wakil pemerintah melalui proses panjang. Dalam kasus tertentu ada RUU yang pembahasannya membutuhkan waktu 4 tahun. Pengesahan RUU menjadi UU dilakukan dalam forum Rapat Paripurna DPR dan dihadiri oleh Menteri yang membidangi masalah tersebut sekaligus mewakili Pemerintah.

Dalam hal RUU tentang Kesehatan Jiwa, Noriyu hanyalah salah satu dari sekian banyak aktor dalam proses pembahasan hingga pengesahannya. Namun konsistensi Noriyu berbagi informasi dengan media selama proses tersebut, menjadikannya narasumber langganan media. Kegigihannya memperjuangkan

pengesahan RUU menjadi UU dideklarasikan dalam bentuk nadzar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi publik maupun media. Noriyu cukup piawai mengelola rasa ingin tahu/penasaran para awak media, apakah dia akan memenuhi nadzar yang dianggap agak kurang masuk akal.

Aksi yang dilakukan Noriyu tidak hanya sukses menjadi pemberitaan nasional, namun juga erat mengkaitkan namanya dengan UU tentang Kesehatan Jiwa, untuk jangka waktu yang panjang. Sulit untuk membicarakan UU tersebut tanpa mengingat nama Noriyu.

Media mencatat ucapan, janji apalagi nadzar seorang pejabat termasuk petinggi partai politik dan tidak segan untuk menagihnya. Personal branding dibangun melalui konsistensi dan komitmen terhadap suatu nilai, pendapat, topik atau proyek yang dilaksanakan dengan sepenuh hati.

Diperlukan proses dan waktu untuk membangun perhatian dan minat media terhadap suatu topik atau kegiatan. Pada umumnya, narasumber yang baik mampu mengelola rasa ingin tahu para wartawan.

14 Kriteria Nilai Berita

Ada berjuta peristiwa dalam sehari. Lalu apa yg membuat peristiwa dipilih media untuk diberitakan?

Inilah unsur-unsur yang memberi bobot peristiwa atau pernyataan sehingga mempunyai Nilai Berita:

1. Kehangatan atau aktualitas. Relevan terhadap kondisi yang sedang berkembang;
2. Pertama kali terjadi - misalnya Presiden Jokowi putuskan pansel KPK perempuan semua;

3. Trend baru;
4. Unik - Mabes Polri pernah memberi piagam penghargaan kepada Anjing Herder pelacak heroin. Bukan kepada personil polisi yang melatihnya;
5. Angle lain. Perspektif yang berbeda;
6. *Magnitude* atau berdampak luas - kejadian luar biasa, wabah dsb;
7. Dramatik - biasanya terkait bencana/ musibah;
8. Informatif - biasanya menyangkut kebijakan publik;
9. Eksklusif – inilah yang membuat wartawan sering minta wawancara khusus;
10. Ketokohan;
11. Prestisius;
12. Proksimitas atau kedekatan dengan peristiwa - konflik Gaza atau perang Balkan secara geografis jauh tapi secara psikologis dekat dengan masyarakat kita;
13. Keamanan lingkungan - banyak modus kriminal dan kejahatan mengancam di depan pintu rumah kita;
14. Sesuai Misi Media - Grup Tempo, misalnya, memberi perhatian khusus terhadap isu anti-korupsi, HAM, lingkungan hidup, kebebasan berekspresi/ pers;

Kiat dan Saran:

1. Siapkanlah dan dalami materi yang akan anda sampaikan kepada media, agar anda dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

2. Bangunlah komunikasi dan kerjasama yang akrab dengan para jurnalis. Mereka dapat memberi masukan yang sangat bermanfaat bagi anda dalam membentuk personal branding, membuat pernyataan yang layak kutip serta merancang kegiatan yang mempunyai nilai berita.
3. Bantulah media untuk menyampaikan pernyataan atau peristiwa anda, dengan:
 - Menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dipahami awam;
 - Menggunakan terminologi yang menarik perhatian, mengandung unsur humor, atau mudah diingat;
4. Sampaikanlah informasi anda kepada media secara bertahap. Selain memberi media kesempatan untuk memuatnya secara berlanjut, hal ini juga bermanfaat mengelola rasa ingin tahu/penasaran para jurnalis maupun audiens.

5. MENGELOLA KERJASAMA DENGAN REPORTER

Tujuan Pelatihan

- Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengelola kerjasama dengan reporter;
- Meningkatkan kemampuan peserta dalam menghadapi reporter yang berperilaku menyimpang dari Kode Etik jurnalistik.

Pengantar

Dalam dunia politik, dikenal 3 pilar kekuatan politik yang dinamakan *Trias Politica*. Namun di negara demokratis dimana publik menikmati kemerdekaan untuk mengakses informasi, media lahir sebagai kekuatan politik ke-4. Sedemikian besar peran media dalam menyampaikan informasi, membentuk opini dan menggalang tekanan publik, sehingga media memainkan peran besar dalam dinamika politik. Sudah lazim bahwa dukungan media terhadap politisi berdampak langsung terhadap ketenaran dan keberhasilannya. Nyaris tidak ada politisi yang sukses meraih dukungan publik tanpa kerjasama yang baik dengan media.

Reporter, sebagai petugas lapangan, merupakan personifikasi dari media dimana mereka bekerja. Mereka bergaul, menggali dan berbagi informasi dengan para narasumber (termasuk para politisi). Hal ini membuat mereka sangat *update* dengan perkembangan mutakhir pada bidang yang mereka tekuni. Tidak mengherankan jika sebagian politisi menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan sejumlah reporter yang sevisi. Namun tidak jarang pula, politisi merasa tidak berkenan dengan pemberitaan yang diangkat oleh wartawan, walaupun berita tersebut faktual.

Disisi lain, kita juga sering mendengar adanya wartawan-wartawan “tidak jelas” yang gemar meminta uang, bahkan memeras pejabat. Biasanya mereka menakut-nakuti politisi dengan ancaman akan mengangkat berita “miring” tentang sang politisi atau lembaga yang dipimpinnya. Kegiatan harian legislator mengharuskan sering bersinggungan dengan berbagai karakter wartawan. Untuk membangun kerjasama yang produktif dengan para reporter, diperlukan seni dan keterampilan kerjasama.



Contoh Kasus 5

Tidak lama setelah selesai upacara pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo, masa bakti 2014-2019, Ketua DPRD menerima SMS dari seseorang yang mengaku sebagai wartawan. Dalam SMS tersebut “Sang Wartawan” mengaku bahwa ada

anggota keluarganya sedang sakit, dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu dia meminta agar Ketua DPRD memberikan bantuan dana.

Sebagai politisi yang cukup akrab bergaul dengan awak media, Bapak Nurjayanto, Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, menghubungi beberapa wartawan yang biasa bekerjasama dengannya. Tidak ada satu pun wartawan asli yang mengenal orang yang mengirim SMS dan mengaku sebagai wartawan tersebut.

Bapak Nurjayanto kemudian membalas SMS dan menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan dana. Selanjutnya “Sang Wartawan” menanggapi SMS Ketua DPRD dengan kata-kata kasar dan makian.

Untuk mencegah jatuhnya korban penipuan, Ketua DPRD menyampaikan pengalamannya kepada unsur Pimpinan Dewan serta fraksi-fraksi. Ternyata beberapa di antara mereka juga menerima SMS serupa. Namun berkat kesigapan Ketua, tidak ada yang terkecoh oleh wartawan gadungan yang mencoba memeras itu. Pimpinan DPRD selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian untuk diusut.

Pertanyaan

1. Di tengah wawancara dengan sejumlah wartawan, anda menyampaikan “untuk informasi yang ini sifatnya *Off-The-Record*”. Ketika anda mulai menyampaikan informasi tersebut, anda melihat ada kamera video dan alat rekam yang tetap aktif dioperasikan.
Apa yang akan anda lakukan?
2. Mengapa narasumber perlu melakukan Embargo suatu materi?



Pelajaran Terpetik

Penjahat berupaya memanfaatkan momentum pelantikan anggota DPRD dengan asumsi bahwa para anggota baru masih dalam suasana gembira, dan belum berpengalaman, sehingga mudah diperdaya.

Pengalaman Ketua DPRD dalam bergaul dengan reporter, membuatnya curiga terhadap permintaan bantuan dana dari seseorang yang mengaku sebagai wartawan. Suatu tindakan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik. Ada anggota keluarga yang sakit, kecelakaan atau meninggal dunia, merupakan alasan yang sangat sering digunakan oleh penipu untuk meminta uang dari pejabat publik. Alasan kemanusiaan dinilai paling efektif meluluhkan hati calon korban.

Tindakan Ketua DPRD menghubungi beberapa wartawan yang telah dia kenal untuk melakukan verifikasi jatidiri pengirim SMS sudah tepat. Diperlukan kejelian dan keberanian untuk bertindak seperti yang dilakukan Nurjayanto. Tegas menolak permintaan dana oleh orang yang mengaku sebagai wartawan. Kesigapan Nurjayanto menginformasikan modus penipuan tersebut kepada jajaran DPRD merupakan suatu pembelajaran agar dikemudian hari Anggota DPRD tidak ragu menghadapi modus serupa.

Kode Etik Jurnalistik melarang wartawan untuk meminta uang maupun imbalan apapun dari narasumber. Setiap media mempunyai peraturan perusahaan melarang perbuatan serupa, serta menyediakan anggaran operasional dan kesejahteraan untuk para reporternya. Apabila ada orang yang mengaku sebagai wartawan, kemudian meminta uang dengan ancaman akan memuat berita “miring” jika permintaannya tidak dipenuhi, hampir dapat dipastikan bahwa dia bukan wartawan yang sebenarnya.

Kiat dan Saran:

1. Pahami bahwa tidak semua laporan wartawan dapat diberitakan oleh media. Hasil liputan wartawan masih harus melalui proses seleksi, uji kebenaran dan penyuntingan oleh Editor/Redaksi. Laporan yang tendensius, tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik yang baik, kemungkinan besar tidak akan diloloskan menjadi berita.
2. Liputan reporter ditentukan oleh arahan Redaksi, bukan atas kemauannya sendiri. Apabila anda menduga ada permintaan informasi atau wawancara yang kurang wajar, sebagai narasumber anda dapat melakukan konfirmasi dengan Redaksi media tersebut.
3. Demikian juga pahami apabila hasil wawancara atau informasi yang anda sampaikan kepada reporter, tidak selalu dapat dimuat atau dimuat namun tidak sesuai dengan selera anda.
4. Kerja Redaksi tidak dapat didikte oleh narasumber.
5. Apabila menghendaki pemikiran dan informasi anda dimuat di media sesuai dengan selera, anda dapat membeli ruang iklan atau advertorial.
6. Ingat, profesi reporter dilindungi oleh UU tentang Pers dan kode etik jurnalistik. Apabila ada pemberitaan yang anda nilai tidak akurat atau tendensius, jangan berbuat sewenang-wenang terhadap wartawan terkait.

Sampaikan keberatan anda kepada media yang bersangkutan. Apabila masih belum ada penyelesaian yang memuaskan, anda dapat mengadukan ke Dewan Pers.

7. Bangunlah kerjasama dengan reporter yang sevisi, berlandaskan etika professional. Saling membutuhkan, saling menghormati dan saling membantu dalam koridor perundangan dan kode etik profesi masing-masing.
8. Reporter sering membutuhkan bantuan akses terhadap informasi, dokumen atau narasumber. Mereka akan sangat berterima kasih apabila anda dapat membantu mereka mendapatkan hal-hal tersebut, sejauh tidak melanggar perundangan maupun etika.

Dalam berbagi informasi, sebagai narasumber anda mempunyai hak untuk mengklasifikasi informasi yang anda sampaikan dengan kondisi:

1. *Off The Record*: Pernyataan anda tidak boleh direkam, maupun dicatat. Tidak boleh digunakan sebagai bahan pemberitaan. Hanya untuk bahan diskusi dan pengetahuan pihak-pihak terbatas.
2. Untuk *Background*: Pernyataan anda dapat digunakan sebagai bahan awal yang perlu dikembangkan dan dilengkapi dengan informasi lebih lanjut, tanpa mencantumkan nama anda sebagai narasumber. Masih diperlukan verifikasi, konfirmasi dan penajaman.

3. Jangan sebut nama saya: Pernyataan anda dapat dimuat sebagai berita tanpa mencantumkan nama anda sebagai narasumber. Berita akan mencantumkan "...demikian penuturan sumber". Anda memanfaatkan hak perlindungan sumber berita.
4. Embargo: Pernyataan anda hanya boleh dimuat sebagai berita setelah jangka waktu tertentu yang disepakati bersama antara anda sebagai narasumber dengan media. Sebelum jam/ hari/ tanggal tersebut, media terikat etika untuk tidak memuat pernyataan anda.
5. Hindarilah memberi uang kepada wartawan. Selain menyalahi etika jurnalistik, hal tersebut akan membuat anda sebagai sasaran empuk para penipu.

6. MELAYANI WAWANCARA

Tujuan Pelatihan

Meningkatkan kesiapan peserta dalam menghadapi berbagai kondisi wawancara, terutama yang bersifat mendadak.

Pengantar

Sebagai tokoh politik, legislator sering diminta pendapatnya oleh media tentang berbagai permasalahan yang sedang berkembang. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau

melalui telepon. Waktu pelaksanaan wawancara pun beragam. Ada wawancara yang sudah dijadwalkan sesuai kesepakatan bersama. Ada pula yang terjadi spontan. Tidak jarang wawancara dilakukan pada waktu-waktu yang tidak lazim misalkan pada dini hari atau larut malam. Sering pula wawancara tersebut disiarkan langsung, terutama oleh stasiun radio.

Wawancara yang dilakukan secara mendadak, pada umumnya mengenai suatu peristiwa atau perkembangan suatu permasalahan yang baru saja terjadi, berdampak luas, dan atau mendapat perhatian besar publik. Hal tersebut terkadang tidak memberikan cukup kesempatan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang memadai untuk diolah menjadi respon atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketergesaan media untuk menjadi “Yang Pertama” mewartakan suatu peristiwa besar dan mengkaitkannya dengan pendapat tokoh tentang peristiwa tersebut, sering membuat media terkesan mendesak narasumber.

Disisi lain, keinginan narasumber untuk memuaskan kehendak media dapat juga membuatnya memberikan pernyataan yang kurang akurat, atau pendapat yang kurang tepat. Apabila sudah terlanjur diberitakan, hal tersebut dapat menimbulkan kerepotan bagi narasumber karena pernyataannya yang kurang akurat berimplikasi luas, termasuk membawa konsekuensi hukum.

Contoh Kasus 6

Pada bulan April 2015, ketika sedang diselenggarakan perhelatan besar sebuah partai, beredar kabar bahwa KPK menangkap seorang anggota DPR RI dari partai tersebut. Tidak lama kemudian, beberapa awak media di arena perhelatan tersebut

mendekati Z, seorang mantan anggota DPR RI yang juga menjabat kedudukan penting di DPP partainya, untuk meminta tanggapan tentang kabar ditangkapnya anggota DPR dari fraksinya.

Z selama ini memang dikenal sebagai sosok yang terbuka, mudah dihubungi wartawan dan tidak pelit berbagi informasi. Berbekal dengan informasi yang masih sangat terbatas, Z menanggapi permintaan wawancara dengan memberikan pernyataan: *“Benar, saya mendengar bahwa KPK menangkap seorang anggota fraksi kami beberapa saat yang lalu. Sejauh pengetahuan saya yang ditangkap adalah Sdr. X”*

Dengan teknologi komunikasi saat ini, pernyataan Z langsung dimuat berbagai media online nasional. Nama Bapak X pun menjadi sorotan publik karena dikabarkan ditangkap KPK.

Tidak berapa lama kemudian terungkap bahwa yang ditangkap KPK ternyata bukan Bapak X.

Informasi kurang akurat terlanjur tersebar, nama Bapak X terlanjur dipersepsi publik sebagai orang yang ditangkap KPK.

Pertanyaan:

1. Ketika sedang meninggalkan ruangan, anda dihampiri beberapa wartawan. Tanpa basa-basi, mereka menyodorkan *microphone* dan alat rekam serta menyorotkan kamera, kemudian langsung menyampaikan beberapa pertanyaan tentang suatu peristiwa yang dapat memalukan fraksi/ partai anda. Fakta-fakta mengenai peristiwa tersebut sudah cukup anda ketahui. Pernyataan apa yang Anda berikan?



Pelajaran Terpetik

Berita tentang pejabat ditangkap KPK selalu menjadi perhatian publik. Apalagi yang ditangkap adalah Wakil Rakyat dan partainya sedang menyelenggarakan perhelatan nasional skala besar. Tidak mengherankan media berlomba menyajikan berita yang “atraktif”.

Semangat media untuk menjadi “Yang Pertama” menyertakan tanggapan dari petinggi partai terkait, menimbulkan tekanan tersendiri bagi para pejabat partai. Media memburu para pejabat partai untuk memberikan komentar tentang kabar penangkapan tersebut. Sedangkan para pejabat partai belum mempunyai kesempatan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap.

Ditengah kesibukan menghadapi kegiatan partai, Z juga kerepotan menghadapi sejumlah reporter yang berupaya keras mendapatkan tanggapannya. Niat baiknya untuk memuaskan kebutuhan media mendapatkan pernyataan cepat, tidak dibekali dengan informasi yang telah dipastikan kebenaran dan kelengkapannya. Mungkin juga Z terlalu percaya pada kasak-kusuk yang beredar tentang jati diri orang yang ditangkap KPK.

Ketergesaan Z tidak disertai data akurat berakibat fatal yaitu salah menyebut orang. Ucapan Z berdampak langsung terhadap kredibilitas dan nama baik X. Suatu masalah yang dapat berujung pada proses gugatan hukum terhadap Z. Namun Z secara cepat pula menghubungi berbagai media untuk melakukan ralat atas pernyataan awalnya serta menyampaikan permohonan maaf kepada X. Media-media yang sempat memberitakan, juga bersikap kooperatif dengan memuat ralat serta permohonan maaf Z. Permasalahan yang dapat berimplikasi proses hukum dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara Z dan X.

Di tengah desakan media untuk mendapatkan berita, narasumber harus mampu mengendalikan diri untuk tidak tergesa-gesa memberi respon tanpa data yang akurat. Pertanyaan bertubi-tubi dari reporter dan juga santerinya rumor, dapat membentuk persepsi yang kurang akurat dan bias, sehingga berpengaruh terhadap pemikiran dan akhirnya pernyataan narasumber.

Suasana hiruk pikuk perhelatan partai dan desakan para reporter, dapat mempengaruhi emosi dan kondisi kejiwaan narasumber sehingga melakukan sesuatu yang, mungkin, tidak akan dia lakukan dalam kondisi normal. Narasumber terhanyut oleh ketergesaan media, dan melupakan haknya untuk menunda tanggapannya.

Momentum memang penting dalam pemberitaan, namun berita yang hanya hangat sesaat, risikonya terlalu besar bagi Wakil Rakyat untuk menanggapi secara spontan. Pernyataannya berdampak luas dan berbuntut panjang. Apabila suatu permasalahan memang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, pemberitaannya akan dilangsir media untuk jangka waktu yang lama. Tidak ada kewajiban untuk menjadi narasumber “Yang Pertama”

Z bertindak cepat, membuat ralat dan meminta maaf, setelah menyadari bahwa dirinya keliru menyampaikan informasi. Tindakan ini mampu mencegah berkembangnya masalah yang lebih besar. Diperlukan kemampuan introspeksi dan kelegawaan untuk mengakui kesalahan serta meminta maaf di forum publik.

Kiat dan Saran:

1. Hindarilah membuat pernyataan atau komentar, walau didesak oleh reporter, apabila belum meyakini kelengkapan dan kebenaran informasi suatu permasalahan atau peristiwa.
2. Demikian pula kurang elok untuk menjawab: “*No comment*”. Jawaban tersebut berkonotasi negatif terhadap narasumber.
3. Bukan suatu tabu untuk menjawab: “Maaf saat ini saya sedang klarifikasi atas informasi awal yang saya dapatkan. Apabila saya sudah mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, saya akan sampaikan tanggapan saya”.
4. Kumpulkanlah fakta dan data lengkap sebelum membuat pernyataan di media. Tidak hanya mengenai peristiwa terkait saja, namun juga dampaknya. Pelajari opsi-opsi sikap yang dapat anda ambil. Pertimbangkan dengan peraturan dan kebijakan partai. Ramukan kesemuanya dalam merumuskan pernyataan yang akan anda sampaikan.
5. Sejauh mungkin hindari menyebut nama orang dalam kaitan suatu peristiwa negatif, kecuali jika anda sudah sangat yakin akan kebenaran informasi yang anda miliki. Nama orang hanya aman dan layak disebut apabila anda menyampaikan suatu pujian, apresiasi atau penghormatan untuknya.

6. Anda sebagai Wakil Rakyat, akan mendapat kesempatan untuk menyampaikan tanggapan kapan saja apabila mempunyai informasi yang baru, signifikan dan bermanfaat bagi khalayak luas. Terutama jika anda sudah dikenal sebagai sosok yang mudah dihubungi media.
7. Gunakanlah kata-kata dan terminologi yang mudah dipahami masyarakat awam. Sampaikan pemikiran anda secara sederhana, singkat dan tidak berbelit-belit. Audiens akan lebih mengapresiasi pernyataan yang singkat, lugas dan mudah dipahami.
8. Ketika harus menyampaikan informasi yang sensitif, akan lebih baik jika anda dapat melengkapi data-data penting seperti nama orang atau nama lembaga, angka-angka serta terminologi teknis, secara tertulis. Hal ini diperlukan untuk menghindari salah eja, salah kutip dan kutipan diluar konteks;
9. Sejauh mungkin, upayakan untuk merekam seluruh proses wawancara. Rekaman ini akan sangat bermanfaat sebagai rujukan apabila ternyata berita yang dimuat media berbeda dengan apa yang anda sampaikan ketika wawancara berlangsung;
10. Ketika menjawab pertanyaan wawancara, upayakan untuk mengucapkan secara jelas dan perlahan. Tidak perlu bicara cepat. Pastikan pesan anda didengar dan dipahami secara benar;
11. Kenalilah media apa yang sedang mewawancarai anda. Saat diwawancarai televisi, upayakan menggunakan kalimat pendek dan istirahat bicara setiap 10 hingga

maksimal 15 detik. Sedangkan untuk radio, anda dapat berbicara sedikit lebih lama, sekitar 30 detik. Hal ini untuk memudahkan penyuntingan berita;

12. Jangan lupa bahwa untuk radio & televisi, intonasi ucapan anda berpengaruh terhadap pemahaman pendengar/pemirsa tentang pesan yang anda sampaikan;

13. Apabila menghadapi kamera foto atau video, sesuaikan raut wajah anda dengan suasana topik yang sedang dibahas. Jangan mengumbar senyum saat membahas suatu musibah atau bencana;

14. Apabila usai wawancara anda menyadari telah menyampaikan keterangan yang tidak akurat atau keliru saat wawancara, segera hubungi media terkait untuk melakukan ralat dan, bilamana diperlukan, permohonan maaf kepada pihak-pihak terkait.

7. MENGGUNAKAN HAK JAWAB

Tujuan Pelatihan

Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengatasi pemberitaan yang tidak akurat, melalui saluran penyelesaian sengketa yang diatur dalam perundangan dan kode etik jurnalistik.

Pengantar

Pemberitaan media mampu mempengaruhi puluhan ribu hingga jutaan audiens dalam sekejap. Sebagian besar masyarakat juga mempercayai apapun yang diberitakan media sebagai suatu kebenaran. “Berita tentang hal itu sudah dimuat media XYZ lho...” kita sering mendengar.

Namun media tidak selamanya benar. Kesalahan yang paling umum terjadi pada pemberitaan adalah salah eja, salah menyebut nama narasumber atau subyek berita dan keliru kutip. Kesalahan tersebut memang mengganggu namun tidak terlalu besar merugikan pihak terkait. Bentuk kesalahan pemberitaan yang lebih merugikan narasumber atau subyek pemberitaan adalah pengutipan diluar konteks, pemberitaan yang subyektif, dan pemberitaan yang sama sekali tidak mencerminkan kenyataan. Apalagi saat ini kepentingan pemilik media sering mempengaruhi dan mewarnai pemberitaan serta karakter media.

Wakil Rakyat, sebagai pejabat publik yang sering berhubungan dengan media, rentan mengalami pemberitaan yang tidak akurat dan merugikan kredibilitasnya. Diperlukan kehati-hatian dalam menangani peristiwa tersebut agar kredibilitas dapat dipulihkan, namun kerjasama dengan media tetap terjaga baik. Bagaimanapun, politisi membutuhkan dukungan media, sebagaimana juga media membutuhkan informasi dari politisi.

Contoh Kasus 7

Koran Tempo edisi 5 November 2014 menampilkan foto anggota DPR RI, Adian Napitupulu, seakan sedang tertidur pulas di kursi rapat paripurna DPR. Dalam foto yang diberi judul “Bobo Siang”, nampak Adian mengenakan kemeja putih dan jaket kulit, duduk agak terkulai dengan kaca matanya melorot hingga pucuk hidung.

Pemuatan foto tersebut menimbulkan banjirnya kecaman terhadap Adian, baik melalui media sosial maupun pesan langsung kepada yang bersangkutan. Bahkan anaknya pun ikut menanggung malu. Maklum, selama ini Adian dikenal sebagai aktivis yang bersikap kritis terhadap pemerintahan serta para pejabat.

Adian yakin dirinya tidak sedang tidur tatkala dipotret, dan telah dipermalukan oleh Koran Tempo. Maka dia menyampaikan protes melalui pernyataan media serta pesan langsung kepada Koran Tempo. Berbagai media memuat sanggahannya, namun tidak ada pernyataan khilaf dan permohonan maaf dari Koran Tempo. Sementara kecaman publik terhadap Adian terus bergulir.

Merasa keberatannya tidak ditanggapi selayaknya oleh Koran Tempo, pada tanggal 10 November 2014 Adian menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers. Melalui penyelidikan dan persidangan Dewan Pers, terungkap bahwa benar saat dipotret Adian tidak sedang tidur. Berdasar analisis terhadap serangkaian foto, ternyata Adian sedang duduk mengikuti rapat paripurna dengan postur agak terkulai, tapi tidak tidur. Rupanya wartawan foto Koran Tempo memilih foto ketika Adian kebetulan matanya sedang terpejam dan memberitakannya dengan judul “Bobo Siang”.

Dewan Pers menilai bahwa foto tersebut melanggar kode etik jurnalistik karena tidak melalui uji informasi, tidak akurat dan memuat opini yang menghakimi. Selanjutnya, Dewan Pers memutuskan sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Koran Tempo sebagai upaya penyelesaian perkara tersebut. Diantaranya adalah Koran Tempo dan Tempo Store melakukan koreksi atas keterangan foto tersebut disertai permohonan maaf atas ketidakakuratan keterangan foto.

Pertanyaan:

1. Apakah anda pernah mengetahui kasus lain tentang pemberitaan yang tidak akurat atau bersifat menghakimi?
2. Apa dampak pemberitaan yang tidak akurat atau bersifat menghakimi terhadap subyek pemberitaan?
3. Apa yang dilakukan subyek dalam mengatasi masalah tersebut?
4. Bagaimana penyelesaiannya?



Pelajaran Terpetik

Dalam memenuhi persyaratan kinerjanya, wartawan berkewajiban menyettor sejumlah berita atau foto setiap hari. Dibawah tekanan memenuhi target tersebut, terkadang ada yang mencoba mengambil jalan pintas. Menyettor berita atau foto yang tidak sesuai dengan realita. Mekanisme internal Koran Tempo tidak berhasil menemukan solusi yang baik atas keberatan Adian. Adian bertindak bijak dengan mengadukan kepada Dewan Pers dan bukan melakukan gugatan hukum yang prosesnya dapat berkepanjangan. Dewan Pers menangani pengaduan tersebut secara cepat, transparan dan adil. Temuan dan keputusan Dewan Pers dapat diterima oleh pengadu dan teradu.

Berita di media adalah peristiwa yang dirangkum, dilaporkan dan disunting oleh manusia. Sedangkan manusia adalah makhluk yang tidak lepas dari salah, khilaf serta subyektif. Maka dapat dimaklumi apabila media juga tidak lepas dari kelemahan tersebut. Dewan Pers sudah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan, sehingga tidak diperlukan untuk melakukan gugatan hukum.

Kiat dan Saran:

Dalam menghadapi pemberitaan yang tidak akurat, perlu mengedepankan logika, bukan mengikuti emosi. Mengutamakan pemulihan nama baik, bukan menghukum pihak media dan menuntut ganti rugi yang berlebihan.

Apabila merasa diberitakan secara tidak akurat dan/atau tidak adil, anda perlu:

- Menguji apakah benar pemberitaan tersebut tidak akurat dan/ atau tidak adil. Pastikan bahwa kebenaran yang anda perjuangkan tidak akan terbantahkan.
- Mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat argumen anda.
- Menyampaikan keberatan kepada media yang bersangkutan serta memberi cukup waktu kepada mereka untuk menanggapi dan melakukan perbaikan.
- Apabila anda masih belum puas terhadap tanggapan mereka, anda dapat mengadukan kepada Dewan Pers.

Tidak semua pemberitaan yang tidak akurat atau bersifat menghakimi, perlu ditanggapi dengan mengadukan ke Dewan Pers. Mempermasalahkan kasus kecil justru akan menggugah perhatian publik. Jika berita tersebut tidak menjadi perhatian publik, akan lebih bijak apabila diselesaikan secara kekeluargaan dengan media terkait.

8. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL

Tujuan Pelatihan

Meningkatkan pemahaman peserta tentang sifat media sosial serta pemanfaatannya untuk menunjang tugas-tugas wakil rakyat.

Pengantar

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka arena baru dalam penyebaran informasi. Media sosial yang semula hanya merupakan ajang silaturahmi antar teman, telah menjelma sebagai forum pertukaran opini dan informasi melintasi batas-batas negara, menjembatani ratusan juta orang yang secara fisik tidak saling mengenal.

Sifat media sosial yang seketika, spontan, bebas tanpa editor, memungkinkan juga pertukaran ide, ilmu pengetahuan, karya seni dan sebagainya.

Masyarakat modern makin terbiasa untuk memotret dan atau melaporkan ke akun di media sosial, berbagai peristiwa yang mereka lihat, dengar, alami. Sesuatu yang baru saja terjadi di benua lain, dapat diketahui seketika oleh sesama pengguna media sosial di Indonesia. Sedemikian cepatnya informasi tersebar, bahkan sebelum diberitakan oleh media konvensional.

Kecepatan dan keterbukaan informasi yang disampaikan melalui media sosial telah membuat media sosial sebagai alternatif terhadap media konvensional. Bersamaan dengan itu, lahir pula *Citizen Journalism* atau Jurnalistik Warga, yang memungkinkan setiap pengguna media sosial untuk menerbitkan sendiri “media” nya dalam bentuk Blog atau Website Pribadi.

Dibeberapa negara, media sosial terbukti telah dimanfaatkan untuk menggalang kekuatan massa yang berujung pada pergolakan politik dan bahkan menumbangkan rezim penguasa. Sedemikian kuatnya pengaruh media sosial, sehingga beberapa negara resmi melarang penggunaan beberapa jenis media sosial.

Contoh Kasus 8

Yayuk Basuki, mantan petenis nasional, terpilih menjadi anggota DPR RI dalam pemilihan umum 2014, mewakili daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah I. Menyadari bahwa dirinya bukan warga setempat dan perlu lebih akrab dengan konstituen, selain sering mengunjungi dapil, Yayuk juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana silaturahmi dengan warga yang diwakilinya.

Media sosial dimanfaatkan pula untuk memberikan *update* kepada kader-kader partai binaan Yayuk di dapil. Dengan demikian, mereka dapat berperan sebagai juru bicara yang menjelaskan berbagai dinamika di Senayan kepada warga di dapil. Bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat.

Media-media daerah juga rajin memantau website dan akun media sosial Yayuk untuk mencari lead pemberitaan politik yang relevan dan menarik untuk dapil. Sebaliknya, staf Yayuk ditugaskan untuk memantau portal-portal media daerah dan merangkum berita-berita daerah yang signifikan untuk diketahui Yayuk Basuki.

Disamping portal berita, para staf juga memantau akun media sosial berbagai tokoh daerah, nasional dan internasional untuk mengetahui pendapat dan posisi mereka terhadap berbagai isu strategis.

Untuk mengkonsolidasi kegiatannya di media sosial, Yayuk mengoperasikan website pribadi yang menyajikan informasi lebih lengkap dan mencakup tautan kesemua akun media sosial mitra seperti Fraksi dan DPP.

Pertanyaan:

1. Mengapa media-media besar perlu memantau akun media sosial para tokoh?
2. Apa perbedaan antara Facebook, Twitter, YouTube dan Instagram?

3. *Search Engines* apa saja yang anda kenal?
4. Mengapa *Citizen Journalism* tidak diakui sebagai Produk Jurnalistik oleh Dewan Pers?



Pelajaran Terpetik

Sekarang ini media sosial menjadi media pokok untuk menjembatani legislator dengan konstituennya. Politisi juga dapat memantau pemberitaan serta pendapat para tokoh melalui media social. Unggahan media sosial dipantau oleh media-media konvensional dan sering menjadi lead berita. Setiap jenis layanan media sosial mempunyai karakter tersendiri dan membidik segmen pengguna dengan karakteristik tertentu pula.

Lazimnya penggiat media sosial aktif menggunakan beberapa jenis media sosial untuk memenuhi kebutuhannya. Staf berperan penting dalam pengelolaan kegiatan akun media sosial anggota legislatif. Perlu perencanaan dan komitmen sebelum terjun ke media sosial. Kegiatan yang tidak terarah, dapat berdampak buruk terhadap kredibilitas legislator.

Jumlah “Pengikut” atau “Teman” di media sosial sering digunakan sebagai tolok ukur keterkenalan pemilik akun. Namun perlu disadari bahwa para pesaing dan lawan juga mendaftar sebagai pengikut atau teman untuk memantau unggahan-unggahan seseorang. Semua media besar, mempunyai akun media sosial dan juga menyajikan beritanya versi online, untuk melengkapi penyajian beritanya secara konvensional. Perkembangan media sosial telah melahirkan *Citizen Journalism* (Jurnalistik Warga) dimana seseorang dapat secara rutin menerbitkan rangkuman informasi dan opini melalui blog/website pribadi. Materi *Citizen Journalism* tidak diakui sebagai Produk Jurnalistik oleh Dewan Pers Indonesia.

Kiat dan Saran:

1. Media sosial merupakan salah satu sarana untuk personal branding. Perlu secara konsisten menampilkan gaya dan karakter khas pribadi pemilik akun;
2. Akun media sosial harus sering di *update* agar selalu menampilkan informasi baru, segar dan menarik bagi “Pengikut” dan/atau “Teman”;
3. Komunikasi di media sosial bersifat instan. Pemilik akun dituntut untuk cepat merespon komentar dan pertanyaan yang disampaikan melalui media sosial. Kelambanan merespon dapat menurunkan minat pengguna lain untuk mengikuti unggahan pemilik akun;
4. Pergaulan di media sosial bersifat egaliter dan lugas. Diperlukan kesiapan mental dan kiat tersendiri menghadapi kritik pedas, hujatan dan *bully*. Jangan mudah terpancing emosi dan marah;
5. Jangan ragu berdebat untuk mempertahankan kebenaran atas informasi/opini yang anda sampaikan di media sosial. Argumentasi yang kuat akan meyakinkan khalayak luas yang memantau akun anda;
6. Sebaliknya, jangan malu untuk menyatakan permohonan maaf jika melakukan kekeliruan. Lebih baik mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan, daripada dicemooh orang banyak;

7. Trend media sosial saat ini cenderung memanfaatkan video, photo dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dicerna;
8. Layanan *news monitoring* dan *issue tracking* lazim dimanfaatkan oleh tokoh, institusi dan perusahaan untuk memantau kondisi industri, persaingan serta pola selera konsumen;
9. Manfaatkanlah Optimasi *Search Engine* untuk mengelola pemberitaan tentang anda yang ditampilkan ketika pengguna internet melakukan pencarian data tentang anda;
10. Pemanfaatan media sosial akan lebih efektif jika ditopang dengan *website* atau blog pribadi untuk menyampaikan informasi secara lebih detail dan komprehensif. Website dapat menampilkan dokumen, statistik, grafik, foto dan video yang tidak memungkinkan dimuat di media konvensional atau di media sosial;
11. Untuk lebih jelasnya, dapat melihat skema sistem pengelolaan media sosial yang terlampir.

Buku

Arscheidt, et.all., *Lawmaking For Development: Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects*, Leiden University Press, Leiden, 2008.

Philips, Ann. *The Politic of Presence*. Oxford Sholarships Online: 1998

Dokumen

Laporan Pemantauan LSPP terhadap Kinerja DPR Periode 2004-2009.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Media Online

“5 Celetukan Soetan Bhatoegana Yang Fenomenal”

<http://news.detik.com/read/2012/07/30/141153/1978299/10/5-celetukan-sutan-bhatoegana-yang-fenomenal>

“A Hok Minta Maaf Atas Ucapan Saat Live di Kompas TV”

https://www.youtube.com/watch?v=9JW9o-D_-0g

“Adian Napitupulu Adukan Koran Tempo Ke Dewan Pers”

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/556281-adian-napitupulu-adukan-koran-tempo-ke-dewan-pers>

“Ahok Minta Maaf Bawa “Bahasa Toliet”

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/20/13220541/Ahok.Saya.Minta.Maaf.Bawa.Bahasa.Toilet>.

“Ahok Minta Maaf Bawa “Bahasa Toliet”

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/03/20/13220541/Ahok.Saya.Minta.Maaf.Bawa.Bahasa.Toilet>.

“Anggota DPR Akui Tegur TKI di Dubai”

<http://m.news.viva.co.id/news/read/189983-anggota-dpr-etha-bulo-akui-tegur-tki-di-dubai>

“Anggota Dewan Diteror Wartawan Gadungan”

<http://humas.polri.go.id/berita/Pages/ANGGOTA-DEWAN-DITEROR-WARTAWAN-GADUNGAN.aspx>

“Angka KDRT di Indonesia Meningkat, Ini Sebabnya”, <http://daerah.sindonews.com/read/919676/22/angka-kdrt-di-indonesia-meningkat-ini-sebabnya-1415099048>, diakses tanggal 15 April 2015.

“Angka Kematian Ibu di Indonesia Masih Jauh dari Target”, <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/11/09/angka-kematian-ibu-di-indonesia-masih-jauh-dari-target-mdgs-2015-690475.html>

“Bambang Soesatyo Sarankan Reshuffle Kabinet”
<http://www.antaranews.com/berita/494144/bambang-soesatyo-sarankan-reshuffle-kabinet>

“Belasan Ribu Anak Usia 7-15 Tahun di Bengkulu Tidak Sekolah,”<http://bintangnews.com/pendidikan/9275-7-15-tahun-di-bengkulu-tidak-sekolah.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“Dana Reses Setiap Anggota DPR Rp.1.7 Miliar Per Tahun tetapi Kerjanya Berantem Melulu” <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/08/12111951/Dana.Reses.Setiap.Anggota.DPR.Rp.1.7.Miliar.Per.Tahun.tetapi.Kerjanya.Berantem.Melulu>

“Dana Reses Rp.40 Juta Anggota DPR Ngapain Aja”, <http://www.merdeka.com/politik/dana-reses-rp-40-juta-anggota-dpr-ngapain-aja.html>).

“Dana reses Rp.150 juta untuk transport konstituen” <http://www.indopos.co.id/2015/02/dana-reses-rp150-juta-untuk-transport-konstituen.html#sthash.RgD4dall.dpuf>,

“Debat Panas Yorrys Raweyai v Ali Mochtar Ngabalin”
<http://video.metrotvnews.com/play/2015/03/10/369241/8203-debat-panas-yorrys-raweyai-vs-ali-mochtar-ngabalin>

“Dialog Gubernur DKI di Kompas TV”
<https://www.youtube.com/watch?v=RRbohP-4FG0>

Dianggap ATM, Wakil Rakyat Stress, lihat di <http://www.jpnn.com/read/2010/10/06/73909/Dianggap-ATM,-Wakil-Rakyat-Stres>.

“DPR RI Ajak Masyarakat Awasi Dana APBN”, <http://www.antaraneews.com/berita/418248/dpr-ri-ajak-masyarakat-awasi-dana-apbn>.

“DPR Cengar Kemenakertrans Terkait Dengan Pengawasan dan Outsourcing”, lihat di <http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt50fd3e5241f81/dpr-cecar-kemenakertrans-terkait-pengawasan-dan-ioutsourcing-i>.

“DTKPB dan Dinkes Penyumbang Silpa Terbesar”, <http://www.detakserang.com/today/item/1130-dtkpb-dan-dinkes-penyumbang-silpa-terbesar>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Eva Sundari: KPK Tangkap Anggota DPRD Maluku Dari PDI-P”
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/10/03154931/Eva.Sundari.KPK.Tangkap.Anggota.DPRD.Maluku.dari.PDI-P>

“Eva Mengakui Keliru Mengira Edwin Huwae Ditangkap KPK”
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/10/08594981/Eva.Akui.Keliru.Mengira.Edwin.Huwae.Ditangkap.KPK>

“Fotografer Punya 60 Frame Foto Anggota DPR Nonton Video Porno”
<http://news.detik.com/read/2011/04/10/031001/1612664/10/>

“Fungsi Pengawasan DPR terhadap Pemerintah dipertanyakan”
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/24/15204531/Fungsi.Pengawasan.DPR.terhadap.Pemerintah.Dipertanyakan>

“Hidayat: Saya Tidak Jalan-Jalan di Seoul”

<http://nasional.kompas.com/read/2011/05/30/17504325/Hidayat.Saya.tidak.Jalan.jalan.di.Seoul>

“Ini Pentingnya Rumah Aspirasi Bagi Okky Asokawati” <http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/20/360897/ini-pentingnya-rumah-aspirasi-bagi-okky-asokawati>

“Ironis, Anggota DPRD Tidur Dan Mangkir Saat Sidang Paripurna” <http://news.okezone.com/read/2013/09/23/513/870684/ironis-anggota-..>

“Jurnalists SCTV Gadungan Dibekuk Saat Beraksi di Gedung DPRD Sumut” <http://www.merdeka.com/peristiwa/jurnalists-sctv-gadungan-dibekuk-saat-beraksi-di-gedung-dprd-sumut.html>

“Kegagalan Caleg Perempuan” <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/05/25/64941/Kegagalan-Perempuan-Caleg>

“Koran Tempo Minta Maaf Soal Bobo Siang Adian Napitupulu” <http://www.gatra.com/nusantara-1/nasional-1/113020-koran-tempo-minta-maaf-soal-bobo-siang-adian-napitupulu.html>

“Ketua DPRD harus Ungkap Budaya Kunker Fiktif “ <http://surabayanews.co.id/2014/06/11/2788/ketua-dprd-harus-ungkap-budaya-kunker-fiktif.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“Konstituen Mayoritas Tak Kenal Anggota DPR” <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/02/konstituen-mayoritas-tak-kenal-anggota-dpr>

“Kunker DPRD NTB Menuai Kritik”, <http://suarantb.co.id/20150416/kunker-dprd-ntb-menuai-kritik.html>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“Kunker ke Lombok, Anggota DPRD Kudus ini Bawa Anak dan Istri”, <http://palingaktual.com/1295695/kunker-ke-lombok-anggota-dprd-kudus-ini-bawa-anak-dan-istri/read/>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“Lecehkan Jurnalis, Anggota Dewan Di Demo”
<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/490781-lecehkan-jurnalis--anggota-dewan-didemo>

“Lecehkan Jurnalis, Anggota DPRD Diperiksa Badan Kehormatan”
<http://jogja.solopos.com/baca/2014/03/27/lecehkan-jurnalis-anggota-dprd-bantul-diperiksa-badan-kehormatan-498854>

“Ledia hanifa Buka Kantor Komunikasi dan Informasi di Bandung”
<http://www.pks.or.id/content/ledia-hanifa-buka-kantor-komunikasi-dan-informasi-di-bandung>.

“Menyoal Biaya Rehabilitasi Korban” <http://www.prfmnews.com/?cmd=info&tmpl=2&vr=7481&pos=artikel&scat=4> <http://www.lediahanifa.com/2015/04/menyoal-biaya-rehabilitasi-korban.html>.

“Paling Sering Ikut Rapat Provinsi, Rutin ke Perbatasan” <http://kaltimpost.co.id/berita/detail/67430/paling-sering-ikut-rapat-provinsi-rutin-ke-perbatasan.html>)

“PAN Bakal Dorong Pemakzulan Boediono”
<http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1320033/PAN.Bakal.Dorong.Pemakzulan.Boediono>

“Paripurna, Anggota DPR Nonton Video Porno”

<http://www.tempco.co/read/news/2011/04/08/078326125/Paripurna-Anggota-Fraksi-PKS-Nonton-Video-Porno>

“Peras Caleg, Wartawan Gadungan Diburu”

<http://travel.kompas.com/read/2009/04/16/09095866/Peras.Caleg.Wartawan.Gadungan.Diburu>

“Penegakan Perda Dilarang Merokok DKI Akui Kesulitan”, <http://sp.beritasatu.com/home/penegakkan-perda-dilarang-merokok-dki-akui-kesulitan/47041>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Pertanyakan Prosedur Cairkan Silpa”, <http://www.detakserang.com/editorial/item/1455-pertanyakan-prosedur-cairkan-silpa>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Pramono Anung: Teman-Teman Tahulah Menteri Yang Dimaksud”

<http://www.jpnn.com/read/2015/01/26/283836/Pramono-Anung:-Temen-teman-Tahulah-Menteri-yang-Dimaksud>

“Rasa Malu Anaknya Adian Napitupulu Akibat Bapaknya Diberitakan Tidur Saat Paripurna DPR”

<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/11/09/rasa-malu-anaknya-adian-napitupulu-akibat-bapaknya-diberitakan-tidur-saat-paripurna-dpr>

“Rapat dengan Presidr Freeport Anggota DPR Ribut Rebutan Giliran Tanya”, <http://news.lewatmana.com/rapat-dengan-presdir-freeport-anggota-dpr-ribut-rebutan-giliran-tanya/>, diakses tanggal 15 April 2015.

“Ratu Hemas: Kaukus Perempuan Parlemen Agar Kembali Pada Spirit Awal” <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/03/ratu-hemas-kaukus-perempuan-parlemen-agar-kembali-pada-spirit-awal?page=2>

“Rieke Berkaca-Kaca diantara Masa Buruh” <http://megapolitan.kompas.com/read/2011/10/28/21130876/Rieke.Berkacakaca.di.Antara.Massa.Buruh.di.DPR>

“Rombongan DPR Telantarkan TKW di Dubai” <http://nasional.kompas.com/read/2010/11/19/08193090/Rombongan.DPR.Telantarkan.TKW.di.Dubai>

“Rumah Aspirasi Budiman Sebagai Media Komunikasi Politik”, <http://fisip.unsoed.ac.id/ja/content/rumah-aspirasi-budiman-sebagai-media-komunikasi-politik-anggota-dpr-ri-budiman-sudjatmiko-de>

“Siarkan Perkataan Kotor A Hok, Kompas TV Disanksi KPI” <http://metro.news.viva.co.id/news/read/604824-siarkan-perkataan-kotor-ahok--kompas-tv-disanksi-kpi>

“Siaran Pers dari Anggota DPR: Gubernur Bengkulu Membuktikan Janjinya Kepada Komisi III”, <http://www.parlemen.net/articles/2013/01/03/siaran-pers-dari-anggota-dpr-gubernur-bengkulu-membuktikan-janjinya-kepada>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

“Silpa APBD Samarinda Tahun 2013 Capai Rp1,2 Triliun”, <http://kaltim.tribunnews.com/2013/12/06/silpa-apbd-samarinda-tahun-2013-capai-rp12-triliun>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Silpa DKI Tinggi Karena Banyak Anggaran Siluman”, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/04/366197/silpa-dki-tinggi-karena-banyak-anggaran-siluman>, diakses tanggal 13 April 2015.

“Silpa Tinggi Jabatan SKPD jadi Taruhannya”, <http://www.detakserang.com/today/item/5437-silpa-tinggi-jabatan-skpd-jadi-taruhannya>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Siaran Pers dari Anggota DPR: Gubernur Bengkulu Membuktikan Janjinya Kepada Komisi III”, <http://www.parlemen.net/articles/2013/01/03/siaran-pers-dari-anggota-dpr-gubernur-bengkulu-membuktikan-janjinya-kepada>, diakses tanggal 11 Mei 2015.

“Silpa APBD Samarinda Tahun 2013 Capai Rp1,2 Triliun”, <http://kaltim.tribunnews.com/2013/12/06/silpa-apbd-samarinda-tahun-2013-capai-rp12-triliun>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Silpa DKI Tinggi Karena Banyak Anggaran Siluman”, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/04/366197/silpa-dki-tinggi-karena-banyak-anggaran-siluman>, diakses tanggal 13 April 2015.

“Silpa Tinggi Jabatan SKPD jadi Taruhannya”, <http://www.detakserang.com/today/item/5437-silpa-tinggi-jabatan-skpd-jadi-taruhannya>, diakses tanggal 14 April 2015. Lihat juga dalam “Pertanyakan Prosedur Cairkan Silpa”, <http://www.detakserang.com/editorial/item/1455-pertanyakan-prosedur-cairkan-silpa>, diakses tanggal 14 April 2015.

“Tak Mempan Ditegur, Anggota DPRD Terus Merokok”
<http://www.tribunnews.com/regional/2015/01/13/tak-mempan-ditegur-anggota-dprd-luwu-terus-merokok>

“Tidur Di Rapat Paripurna, Adian: Itu Leyeh-Leyeh”
<http://www.tempo.co/read/news/2014/11/06/078619976/Tidur-di-Rapat-Paripurna-Adian-Itu-Leyeh-leyeh>

“Tiga Fungsi Rumah Aspirasi Versi F-Demokrat” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/02/28/nkgpov-tiga-substansi-rumah-aspirasi-versi-fdemokrat>

“Usut Perjokian Kunker di DPRD Banten”, <http://sp.beritasatu.com/home/usut-perjokian-kunker-di-dprd-banten/33150>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“UU Kesehatan Jiwa Disahkan, Politikus Ini Nyebur Ke Kolam DPR” <http://news.viva.co.id/news/read/519746-uu-kesehatan-jiwa-disahkan-politikus-ini-nyebur-ke-kolam-dpr>

“Waspadai Penyimpangan Anggaran Masa Reses”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532bf7287f50a/waspadai-penyimpangan-anggaran-masa-reses>, diakses tanggal 5 Mei 2015.

“Waspadai Penyimpangan anggaran masa reses” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt532bf7287f50a/waspadai-penyimpangan-anggaran-masa-reses>).

“Wartawan Bodrek Teror Ketua DPRD Sukoharjo” <http://krjogja.com/read/233444/wartawan-bodrek-teror-ketua-dprd-sukoharjo.kr>

Webside/Blog

Website Ibu Yayuk Basuki
<http://www.yayukbasuki.com>

Akun Twitter/Facebook

Ibu Ledia Hanifa @lediahanifa

Ibu Fahira Idris @fahiraidris

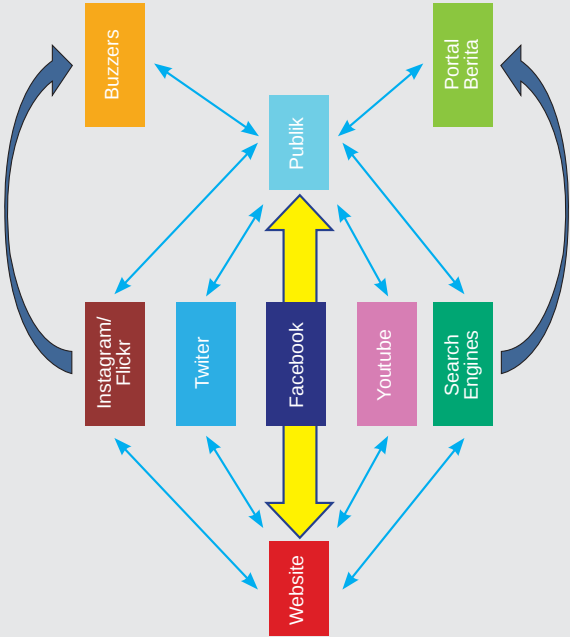
Bapak Budiman Sudjatmiko @budimandjatmiko

Bapak Pramono Anung @pramonoanung

Bapak Zulkifli Hasan @ZUL_Hasan

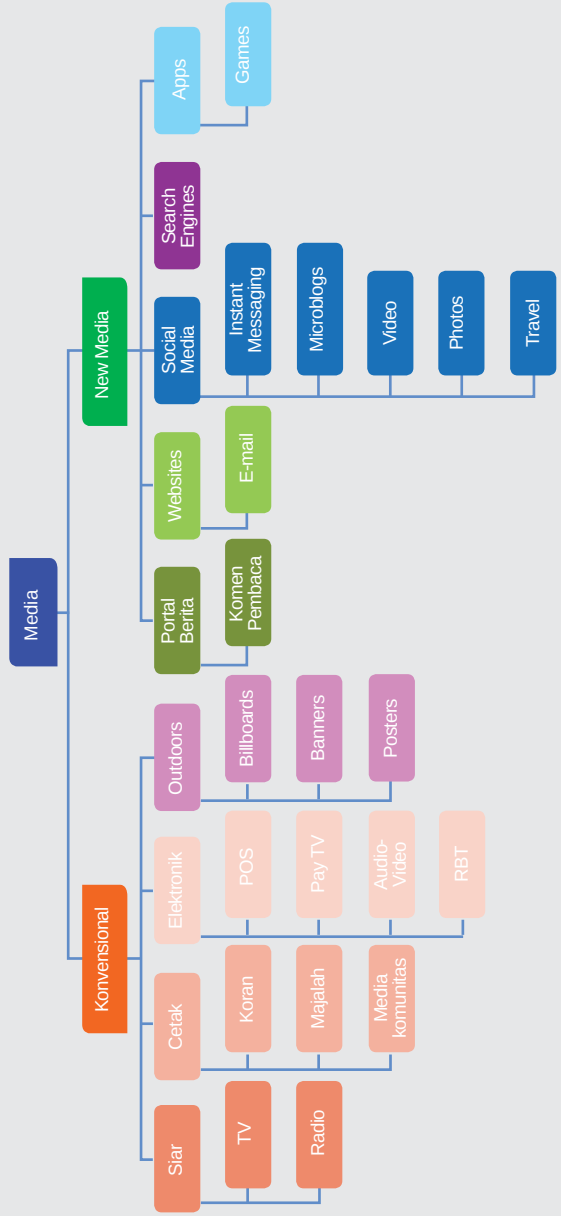
Lampiran 1:

SISTEM PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL



Lampiran 2:

MEDIA KONVENSIONAL DAN NEW MEDIA



ISBN 978-4-02-72557-5-3

